

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")	: 3 Juni 2022	Tanggal Pencatatan Saham Hasil HMETD di Bursa Efek Indonesia	: 12 Agustus 2022
Tanggal Efektif	: 29 Juli 2022	Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	: 12 – 26 Agustus 2022
Tanggal Cum HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 8 Agustus 2022	Periode Penyerahan Saham Yang Berasal Dari HMETD	: 16 – 30 Agustus 2022
Tanggal Cum HMETD di Pasar Tunai	: 10 Agustus 2022	Tanggal Terakhir Pembayaran Pelaksanaan HMETD	: 30 Agustus 2022
Tanggal Ex HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 9 Agustus 2022	Tanggal Terakhir Pembayaran Untuk Pemesanan Efek Tambahan	: 30 Agustus 2022
Tanggal Ex HMETD di Pasar Tunai	: 11 Agustus 2022	Tanggal Penjatahan	: 31 Agustus 2022
Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>) Untuk Memperoleh HMETD	: 10 Agustus 2022	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham (<i>Refund</i>)	: 1 September 2022
Tanggal Distribusi HMETD	: 11 Agustus 2022		

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN YANG MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Perbankan Komersial

Berkedudukan di Jakarta Pusat

Kantor Pusat:

Gedung Graha BIP, Lantai 10
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Telp: (021) 522 8888, Fax: (021) 522 8777
Email: corsec@victoriabank.co.id
Website: www.victoriabank.co.id

Jaringan Kantor:

Perseroan memiliki 40 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat Operasional, 14 Kantor Cabang dan 25 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bandung, Surabaya, Solo, Semarang, Bali, Manado, Makassar dan Medan.

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU VI ("PMHMETD VI") KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Perseroan akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 7.026.378.821 (tujuh miliar dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 40,12% (empat puluh koma satu dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD VI, dengan Harga Pelaksanaan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD VI ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.053.956.823.150,- (satu triliun lima puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh Rupiah). Setiap pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Agustus 2022 berhak atas 67 (enam puluh tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia dan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD VI ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 29 Juni 2022, PT Victoria Investama Tbk (VICO) selaku Pemegang Saham Utama dan Pengendali yang memiliki sebanyak 4.128.870.132 (empat miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh dua) saham atau 39,37% (tiga puluh sembilan koma tiga puluh dua persen) saham Bank Victoria dengan porsi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 2.766.342.988 (dua miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) HMETD, dengan ini VICO menegaskan akan melaksanakan sebagian HMETD yang akan dimiliki VICO sebesar 1.853.333.333 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga), atas sisa porsi HMETD yang tidak dilaksanakan maka VICO tidak akan mengalihkan HMETD tersebut kepada pihak manapun. Sehubungan dengan hal tersebut PT Victoria Investama Tbk telah melakukan penyetoran pada rekening khusus Perseroan pada tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp278.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah). Selain PT Victoria Investama Tbk, beberapa pemegang saham juga akan melaksanakan HMETD yang menjadi hak-nya dan telah melakukan penyetoran pada rekening khusus Perseroan antara lain PT Kemper Finance Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 53.205.050 (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh lembar saham atau sebesar 0,51% (nol koma lima satu persen), atas kepemilikan sahamnya akan memiliki 35.647.384 (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat) HMETD, yang mana akan melaksanakan seluruh porsi dari HMETD yang dimilikinya dan telah juga melakukan penyetoran Dana Setoran Modal dalam bentuk penyetoran dana tunai ke Rekening Giro Dana Setoran Modal Perseroan sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah) pada tanggal 22 Juni 2022, sehingga dengan demikian memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan seluruh porsi HMETD yang dimilikinya; PT Victoria Alife Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 178.555.592 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua) lembar saham atau sebesar 1,70% (satu koma tujuh nol persen), atas kepemilikan sahamnya akan memiliki 119.632.246 (seratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam) HMETD, yang mana akan melaksanakan sebagian dari porsi HMETD tersebut sebesar 60.000.000 (enam puluh juta) HMETD, atas sisa porsi HMETD yang tidak dilaksanakan maka PT Victoria Alife Indonesia tidak akan mengalihkan HMETD tersebut kepada pihak manapun dan telah melakukan penyetoran Dana Setoran Modal dalam bentuk penyetoran dana tunai ke Rekening Giro Dana Setoran Modal Perseroan sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah) pada tanggal 22 Juni 2022, sehingga dengan demikian memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan sebagian porsi HMETD yang dimilikinya; PT Victoria Sekuritas Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 110.586.164 (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh empat) lembar saham atau sebesar 1,05% (satu koma nol lima persen), atas kepemilikan sahamnya akan memiliki 74.092.729 (tujuh puluh empat juta sembilan puluh dua ribu tujuh puluh dua) HMETD yang mana akan melaksanakan sebagian dari porsi HMETD tersebut sebesar 33.333.333 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) HMETD, atas sisa porsi HMETD yang tidak dilaksanakan maka PT Victoria Sekuritas Indonesia tidak akan mengalihkan HMETD tersebut kepada pihak manapun dan telah melakukan penyetoran Dana Setoran Modal dalam bentuk penyetoran dana tunai ke Rekening Giro Dana Setoran Modal Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) pada tanggal 22 Juni 2022, sehingga dengan demikian memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan sebagian porsi HMETD yang dimilikinya; PT Bhuanatala Indah Permai Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 117.346.900 (seratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus) lembar saham atau sebesar 1,12% (satu koma satu dua persen), atas kepemilikan sahamnya akan memiliki 78.622.423 (tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh tiga) HMETD, yang mana akan melaksanakan sebagian dari porsi HMETD tersebut sebesar 16.666.666 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) HMETD, atas sisa porsi HMETD yang tidak dilaksanakan maka PT Bhuanatala Indah Permai Tbk tidak akan mengalihkan HMETD tersebut kepada pihak manapun dan telah melakukan penyetoran Dana Setoran Modal dalam bentuk penyetoran dana tunai ke Rekening Giro Dana Setoran Modal Perseroan sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) pada tanggal 22 Juni 2022, sehingga dengan demikian memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan sebagian porsi HMETD yang dimilikinya.

Dalam hal terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lain akan dialokasikan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang melakukan pemesanan saham tambahan. Apabila masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD VI ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel. Tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD VI.

Saham Baru dari PMHMETD VI memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan Saham Lama yang telah disetor penuh lainnya.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN, PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD VI INI AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) SEBESAR MAKSIMUM 40,12% (EMPAT PULUH KOMA SATU DUA PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO YANG TIMBUL AKIBAT KETIDAKMAMPUAN ATAU KETERLAMBATAN DEBITUR MEMENUHI KEWAJIBANNYA. KETIDAKMAMPUAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DAPAT BERPENGARUH SECARA NEGATIF TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN HASIL USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD VI INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENYERBUK SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PMHMETD VI INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2022

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan Surat No. 014/DIR-EKS/06/22 tertanggal 10 Juni 2022 sehubungan dengan PMHMETD VI kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32/2015”) dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 33/2015”) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

Terkait dengan pelaksanaan PMHMETD VI ini PT Victoria Investama Tbk selaku Pemegang Saham Utama dan atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan telah menyatakan untuk mengambil sebagian HMETD yang menjadi haknya, oleh karenanya setelah pelaksanaan PMHMETD VI ini tidak terdapat perubahan pengendalian atau transaksi penggabungan, peleburan, pengambilan, integrasi dan konversi Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi Dan Konversi Bank Umum (“POJK No. 41/2019”). POJK No. 41/2019 mengatur mengenai pencatatan bank umum dalam hal terjadi pengambilalihan, dengan mengingat bahwa dalam PMHMETD VI ini tidak terjadi pengambilalihan, maka Perseroan hanya tunduk pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum sehubungan dengan pemenuhan untuk tidak mencatatkan di Bursa Efek paling sedikit 1% dari saham Bank. Dan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 (“PP No. 29”) tentang Pembelian Saham Bank Umum, maka pada saat ini jumlah saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah sebesar 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat ini yakni sejumlah 104.871.326 (seratus empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam) saham yang sebanyak 25.964.788 (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) saham adalah milik PT Victoria Investama Tbk dan sebanyak 78.906.538 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu lima ratus tiga puluh delapan) saham adalah milik PT Gratamulia Pratama. Saham hasil PMHMETD VI yaitu sebanyak-banyaknya 70.263.788 (tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah saham milik PT Victoria Investama Tbk. Dengan demikian setelah pelaksanaan PMHMETD VI maka jumlah saham yang tidak dicatatkan akan berjumlah 175.135.114 (seratus tujuh puluh lima seratus tiga puluh lima ribu seratus empat belas) saham atau 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PMHMETD VI. Pemenuhan ketentuan ini telah didukung oleh pernyataan kesediaan untuk tetap tidak mencatatkan atas 78.906.538 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu lima ratus tiga puluh delapan) saham oleh PT Gratamulia Pratama berdasarkan Surat Pernyataan 18 Juli 2022, sebanyak 25.964.788 (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) saham oleh PT Victoria Investama Tbk dan pernyataan kesediaan untuk tidak mencatatkan sebanyak-banyaknya 70.263.788 (tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) saham atau 1% dari total penambahan saham baru oleh PT Victoria Investama berdasarkan Surat Pernyataan 18 Juli 2022.

Sehubungan dengan penyesuaian Peraturan OJK Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, Perseroan akan melakukan pemenuhan modal inti sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 12/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan OJK No. 12/2020, terhadap bank dan/atau pemegang saham bank dalam pemenuhan Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 POJK No. 12/2020, dikecualikan dari ketentuan POJK No. 56/2016.

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal dalam rangka PMHMETD VI ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

PT Victoria Sekuritas Indonesia menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama PT Victoria Sekuritas Indonesia dalam Prospektus ini dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

Sehubungan dengan PMHMETD VI ini, setiap Pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PROSPEKTUS HANYA DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PMHMETD VI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN, KECUALI BILA PENAWARAN, PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	x
I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU VI ("PMHMETD VI")	1
II. PENGGUNAAN DANA HASIL PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU VI	16
III. PERNYATAAN UTANG	18
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	27
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	37
VI. FAKTOR RISIKO	60
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	65
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	66
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	66
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	66
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	68
3. PERIZINAN DAN PERSETUJUAN PERSEROAN	73
4. PERJANJIAN PENTING	74
5. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	97
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	120
7. STRUKTUR KEPEMILIKAN	121
8. SUMBER DAYA MANUSIA	122
9. TABEL HUBUNGAN KEPENGURUSAN, PENGAWASAN, KEPEMILIKAN DAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	126
10. TABEL HUBUNGAN KEKELUARGAAN DI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	127
11. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM (DENGAN KEPEMILIKAN DIATAS 5%)	127
12. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK	130
13. PERKARA HUKUM	135
B. KEGIATAN USAHA	144
1. UMUM	144
2. STRATEGI USAHA	154
3. KEUNGGULAN BERSAING	156
4. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN/ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	157
5. TEKNOLOGI INFORMASI ("TI")	157
6. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	158
7. PERSAINGAN USAHA	158
8. PROSPEK USAHA PERSEROAN	159
IX. EKUITAS	163
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	166
XI. PERPAJAKAN	167
XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	170
XIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	173
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	178

DEFINISI DAN SINGKATAN

- "Afiliasi"** : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) Perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
 - hubungan antara Perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perusahaan tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara Perusahaan dan pemegang saham utama.
- "Aset Produktif"** : Penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse purchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- "ALCO"** : *Asset and Liabilities Committee*, yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan di bidang pengelolaan aset dan liabilitas, yang diketuai oleh Direktur Utama dan bertugas menyusun strategi aset dan liabilitas.
- "ATM"** : Anjungan Tunai Mandiri (*Automated Teller Machine*) yaitu mesin elektronik yang dapat menggunakan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.
- "ATMR"** : Aktiva Tertimbang Menurut Risiko besar yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*).
- "Anggota Bursa"** : Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk menggunakan sistem dan/atau sarana BEI dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di BEI sesuai dengan peraturan BEI.
- "BAE"** : Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam PMHMETD VI, dalam hal ini PT Adimitra Jasa Korpora yang berkedudukan di Jakarta.
- "Bank Kustodian"** : Bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- "BEI atau Bursa Efek Indonesia"** : PT Bursa Efek Indonesia, tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

“BI”	: Bank Indonesia.
“BMPK”	: Batas Maksimum Pemberian Kredit.
“CAR”	: <i>Capital Adequacy Ratio</i> , yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.
“CKPN”	: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.
“DPK”	: Dana Pihak Ketiga.
”DPS”	: Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat, disusun, dan diadministrasikan oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Dilusi”	: Penurunan persentase kepemilikan saham sebagai akibat tidak dilaksanakannya hak atas Saham Baru.
“Efek”	: Surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.
“GCG”	: <i>Good Corporate Governance</i> .
“GWM”	: Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.
“FPPS”	: Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHMETD VI.
”FPPS Tambahan”	: Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PMHMETD VI, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD VI.
”Harga Pelaksanaan”	: Harga yang harus dibayarkan dalam PMHMETD VI untuk melaksanakan haknya menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham,-.
”Hari Bank”	: Hari dimana Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

- "Hari Bursa"** : Hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
- "Hari Kalender"** : Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender masehi tanpa kecuali, termasuk Sabtu dan Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- "Hari Kerja"** : Hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- "HMETD"** : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang merupakan hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli saham baru Perseroan dalam rangka HMETD.
- "IAPI"** : Institut Akuntan Publik Indonesia.
- "Keterbukaan Informasi"** : Informasi Kepada Para Pemegang Saham Perseroan Sehubungan Dengan Penambahan Modal Dengan Hak Memberikan Efek Terlebih Dahulu VI yang diumumkan Perseroan dalam Website Perseroan dan BEI pada tanggal 27 April 2022.
- "KSEI"** : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- "Kustodian"** : Pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- "Masyarakat"** : Perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar Indonesia.
- "Menkumham RI"** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- "NPL"** : *Non Performing Loan* yang berarti kredit yang bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet sebagaimana diatur dalam peraturan BI.
- "Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"** : Lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- "Pemegang Rekening"** : Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi bank kustodian dan/atau Perusahaan efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- "Pemegang Saham Pengendali"** : Berarti pihak yang memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 POJK No. 9/2018, yang dalam hal ini yaitu PT Victoria nvestama Tbk.
- "Pemegang Saham Utama"** : Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal) sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yang dalam hal ini yaitu PT Victoria Investama Tbk.
- "Pemerintah"** : Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- "Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI atau PMHMETD VI"** : Sebanyak-banyaknya 7.026.378.821 (tujuh miliar dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu) saham baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD VI ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.053.956.823.150,- (satu triliun lima puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh Rupiah).
- "Penitipan Kolektif"** : Jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- "Peraturan KSEI"** : Peraturan KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat keputusan Bapepam dan LK No. S-6953/BL/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Persetujuan atas rancangan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari.
- "Periode Perdagangan"** : Periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
- "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham"** : Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu VI PT Bank Victoria Internasional Tbk No. 15 tanggal 6 Juni 2022 yang telah diubah dengan Addendum Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI PT Bank Victoria Internasional Tbk No. 73 tanggal 29 Juni 2022 terakhir diubah dengan Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI PT Bank Victoria Internasional Tbk No. 34 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, antara Perseroan sebagai Emiten dan PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek.

- “Pernyataan Efektif”** : Telah diterimanya surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK oleh Perseroan yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Perseroan dalam rangka HMETD.
- “Pernyataan Pendaftaran”** : Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 UUPM juncto Peraturan OJK No. 32/2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
- “Perseroan”** : PT Bank Victoria International Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang melakukan HMETD.
- “Perusahaan Efek”** : Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “POJK No. 33/2014”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No.34/2014”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 35/2014”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 30/2015”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Hasil Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

- “POJK No. 32/2015”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “POJK No. 33/2015”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “POJK No. 55/2015”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No. 56/2015”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “POJK No. 55/2016”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- “POJK No. 56/2016”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.
- “POJK No. 14/2019”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “POJK No. 17/2020”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- “POJK No. 15/2020”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “POJK No. 42/2020”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “POJK No. 4/2022”** : Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- “PP No. 29/1999”** : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.
- “Prospektus”** : Dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 UUPM.

- “PSAK”** : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
- “Rekening Efek”** : Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- “RUPS”** : Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “RUPST”** : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- “Saham Baru”** : berarti saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PMHMETD VI ini dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
- “Saham Hasil Pelaksanaan HMETD”** : Saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD dengan membayar Harga Pelaksanaan dalam PMHMETD VI, yaitu sebanyak 7.026.378.821 (tujuh miliar dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu) saham.
- “Saham Lama”** : Saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- “SBHMETD”** : Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
- “SEOJK No. 4/2022”** : Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- “TERP”** : *Theoretical Ex-Right Price* atau Harga Pasar Teoritis.
- “UUCK”** : Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 6573).
- “UU Perbankan”** : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tanggal 10

November 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

“UUPM”

: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 46 Tahun 1995 Tambahan No. 3608, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.

“UUPT”

: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 Tambahan No. 4756, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting menurut Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini diambil atau bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, serta disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang diterapkan secara konsisten.

• KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

PT Bank Victoria International Tbk (“Perseroan”) didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan kemudian berubah nama menjadi PT Bank Victoria International berdasarkan Akta Pembetulan No. 30 tanggal 8 Juni 1993 dibuat dihadapan Notaris yang sama yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No. 342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998 Tambahan No. 2602 (“**Akta Pendirian**”).

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) saham.

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
1. Drs. Richard R. Wiriahardja	5.000	5.000.000.000	50,00
2. Juanetta Hertati Tjandra	5.000	5.000.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	40.000	40.000.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 7 tanggal 3 Juni 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0037529.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 Juni 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0103473.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Juni 2022 (“Akta No. 7”).

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum PMHMETD VI yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Nilai nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah saham	Nominal (Rp)	%
Modal dasar	41.000.000.000	4.100.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
1. PT Victoria Investama Tbk*)	4.128.870.132	412.887.013.200	39,37
2. Suzanna Tanojo	1.538.152.114	153.815.211.400	14,67
3. State Street Bank-DEG-Deutsche Inv Und EG MBH	780.394.335	78.039.433.500	7,44
4. PT Nata Patindo	395.484.865	39.548.486.500	3,77
5. PT Victoria Alife Indonesia	178.555.592	17.855.559.200	1,70
6. PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk	117.346.900	11.734.690.000	1,12
7. PT Victoria Sekuritas Indonesia	110.586.164	11.058.616.400	1,05
8. PT Emperor Finance Indonesia	53.205.050	5.320.505.000	0,51
9. Masyarakat*)	3.184.537.416	3.184.537.416	30,37
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.487.132.568	1.048.713.256.800	100,00
Jumlah saham dalam portepel	30.512.867.432	3.051.286.743.200	

*) Jumlah saham tersebut termasuk saham yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 25.964.788 saham dan juga tidak dicatat di Bursa Efek Indonesia yang tergabung dalam Masyarakat milik PT Gratamulia Pratama sejumlah 78.906.538 saham, sesuai dengan ketentuan yang berlaku 1% dari modal yang ditempatkan dan disetor tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Total jumlah saham Perseroan yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 104.871.326 saham.

Kewajiban mencatatkan saham di PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah dilakukan oleh Perseroan kecuali yang tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 ("PP No. 29") tentang Pembelian Saham Bank Umum, yang berlaku 1% dari modal ditempatkan dan disetor tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

• PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU VI

Keterangan singkat mengenai HMETD:

Jumlah HMETD yang akan dikeluarkan	:	7.026.378.821 (tujuh miliar dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu)
Harga Pelaksanaan HMETD	:	Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham
Dana yang akan diterima dari pelaksanaan HMETD	:	Dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD VI ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.053.956.823.150,- (satu triliun lima puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh Rupiah)
Rasio HMETD	:	100 (seratus) saham lama : 67 (enam puluh tujuh) HMETD
Maksimum dilusi kepemilikan setelah HMETD dilaksanakan	:	40,12% (empat puluh koma satu dua persen)
Tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan	:	10 Agustus 2022
Tanggal Pencatatan Saham Hasil HMETD di Bursa Efek Indonesia	:	12 Agustus 2022
Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	:	12 – 26 Agustus 2022

• **PROFORMA PERMODALAN SETELAH PMHMETD VI**

Apabila seluruh Pemegang Saham melaksanakan seluruh HMETD Perseroan yang dimilikinya, PT Victoria Investama Tbk (VICO) selaku Pemegang Saham Utama dan Pengendali dengan ini VICO menegaskan akan melaksanakan sebagian HMETD yang akan dimiliki VICO sebesar 1.853.333.333 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga), PT Victoria Alife Indonesia akan melaksanakan sebagian dari porsi HMETD tersebut sebesar 60.000.000 (enam puluh juta) HMETD, PT Victoria Sekuritas Indonesia akan melaksanakan sebagian dari porsi HMETD tersebut sebesar 33.333.333 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) HMETD, PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk akan melaksanakan sebagian dari porsi HMETD tersebut sebesar 16.666.666 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) HMETD, maka struktur permodalan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD VI secara proforma adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah penuh)

Keterangan	Nilai nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum Pelaksanaan HMETD			Setelah Pelaksanaan HMETD		
	Jumlah saham	Nominal (Rp)	%	Jumlah saham	Nominal (Rp)	%
Modal dasar	41.000.000.000	4.100.000.000.000		41.000.000.000	4.100.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:						
1. PT Victoria Investama Tbk ¹⁾	4.128.870.132	412.887.013.200	39,37	5.982.203.465	598.220.346.500	36,39
2. Suzanna Tanojo	1.538.152.114	153.815.211.400	14,67	2.568.714.030	256.871.403.000	15,63
3. State Street Bank-DEG-Deutsche Inv Und EG MBH	780.394.335	78.039.433.500	7,44	1.303.258.539	130.325.853.900	7,93
4. PT Nata Patindo	395.484.865	39.548.486.500	3,77	660.459.725	66.045.972.500	4,02
5. PT Victoria Alife Indonesia	178.555.592	17.855.559.200	1,70	238.555.592	23.855.559.200	1,45
6. PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk	117.346.900	11.734.690.000	1,12	134.013.566	13.401.356.600	0,82
7. PT Victoria Sekuritas Indonesia	110.586.164	11.058.616.400	1,05	143.919.497	14.391.949.700	0,88
8. PT Emperor Finance Indonesia	53.205.050	5.320.505.000	0,51	88.852.433	8.885.243.3000	0,54
9. Masyarakat ²⁾	3.184.537.416	3.184.537.416	30,37	5.318.177.485	531.817.748.500	32,35
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.487.132.568	1.048.713.256.800	100,00	16.438.154.332	1.643.815.433.200	100,00
Jumlah saham dalam portepel	30.512.867.432	3.051.286.743.200		24.561.845.668	2.456.184.566.800	

*¹⁾ Jumlah saham tersebut termasuk saham yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 25.964.788 saham dan juga tidak dicatat di Bursa Efek Indonesia yang tergabung dalam Masyarakat milik PT Gratamulia Pratama sejumlah 78.906.538 saham, sesuai dengan ketentuan yang berlaku 1% dari modal yang ditempatkan dan disetor tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Total jumlah saham Perseroan yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 104.871.326 saham.

Kewajiban mencatatkan saham di PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah dilakukan oleh Perseroan kecuali yang tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 ("PP No. 29") tentang Pembelian Saham Bank Umum, yang berlaku 1% dari modal ditempatkan dan disetor tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Apabila seluruh Pemegang Saham tidak melaksanakan seluruh HMETD Perseroan yang dimilikinya namun hanya PT Victoria Investama Tbk (VICO) selaku Pemegang Saham Utama dan Pengendali dengan ini VICO menegaskan akan melaksanakan sebagian HMETD yang akan dimiliki VICO sebesar 1.853.333.333 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga), PT Emperor Finance Indonesia akan melaksanakan seluruh porsi dari HMETD yang dimilikinya, PT Victoria Alife Indonesia akan melaksanakan sebagian dari porsi HMETD tersebut sebesar 60.000.000 (enam puluh juta) HMETD, PT Victoria Sekuritas Indonesia akan melaksanakan sebagian dari porsi HMETD tersebut sebesar 33.333.333 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) HMETD, PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk akan melaksanakan sebagian dari porsi HMETD tersebut sebesar 16.666.666 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) HMETD, maka struktur permodalan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD VI secara proforma adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah penuh)

Keterangan	Nilai nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum Pelaksanaan HMETD			Setelah Pelaksanaan HMETD		
	Jumlah saham	Nominal (Rp)	%	Jumlah saham	Nominal (Rp)	%
Modal dasar	41.000.000.000	4.100.000.000.000		41.000.000.000	4.100.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:						
1. PT Victoria Investama Tbk ^{*)}	4.128.870.132	412.887.013.200	39,37	5.982.203.465	598.220.346.500	47,91
2. Suzanna Tanojo	1.538.152.114	153.815.211.400	14,67	1.538.152.114	153.815.211.400	12,32
3. State Street Bank-DEG-Deutsche Inv Und EG MBH	780.394.335	78.039.433.500	7,44	780.394.335	78.039.433.500	6,25
4. PT Nata Patindo	395.484.865	39.548.486.500	3,77	395.484.865	39.548.486.500	3,17
5. PT Victoria Alife Indonesia	178.555.592	17.855.559.200	1,70	238.555.592	23.855.559.200	1,91
6. PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk	117.346.900	11.734.690.000	1,12	134.013.566	13.401.356.600	1,07
7. PT Victoria Sekuritas Indonesia	110.586.164	11.058.616.400	1,05	143.919.497	14.391.949.700	1,15
8. PT Emperor Finance Indonesia	53.205.050	5.320.505.000	0,51	88.852.434	8.885.243.350	0,71
9. Masyarakat ^{*)}	3.184.537.416	3.184.537.416	30,37	3.184.537.416	318.453.741.600	25,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.487.132.568	1.048.713.256.800	100,00	12.486.113.284	1.248.611.328.350	
Jumlah saham dalam portepel	30.512.867.432	3.051.286.743.200		28.513.886.717	2.851.388.671.650	

*) Jumlah saham tersebut termasuk saham yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 25.964.788 saham dan juga tidak dicatat di Bursa Efek Indonesia yang tergabung dalam Masyarakat milik PT Gratamulia Pratama sejumlah 78.906.538 saham, sesuai dengan ketentuan yang berlaku 1% dari modal yang ditempatkan dan disetor tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Total jumlah saham Perseroan yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 104.871.326 saham.

Kewajiban mencatatkan saham di PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah dilakukan oleh Perseroan kecuali yang tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 ("PP No. 29") tentang Pembelian Saham Bank Umum, yang berlaku 1% dari modal ditempatkan dan disetor tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

• RENCANA PENGGUNAAN DANA

Tujuan pelaksanaan PMHMETD VI adalah untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka pemenuhan modal inti minimum.

Dana yang diperoleh dari hasil PHMETD setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PMHMETD VI akan digunakan seluruhnya sebagai modal kerja melalui pengembangan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

Rincian mengenai Rencana Penggunaan Dana ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

• IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya (secara kolektif disebut "Grup") tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang tidak tercantum dalam prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01944/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0242). Laporan auditor independen tersebut, yang tidak tercantum dalam

prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal-hal lain mengenai penyajian laporan keuangan entitas induk sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan tujuan penerbitan laporan auditor independen.

Informasi keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2022 dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (“POJK No. 4/2022”) dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (“SEOJK No. 04/2022”), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan dan surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang laporannya telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 28 April 2022 dan tidak dilampirkan dalam Prospektus ini namun dapat diakses di https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Keuangan/02_Soft_Copy_Laporan_Keuangan//Laporan%20Keuangan%20Tahun%202022/TW1/BVIC/LK%20Konsolidasian%20BVIC%2031%20Maret%202022.pdf. KAP Purwanto, Sungkoro & Surja tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan oleh karena itu KAP Purwanto, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember
	2022*)	2021	2020
JUMLAH ASET	25.499.536.676	24.947.143.045	26.221.407.472
Jumlah Liabilitas	21.471.839.740	20.702.225.559	22.197.849.857
Jumlah Dana Syirkah Temporer	1.038.420.369	1.230.492.312	1.379.182.361
Jumlah Ekuitas	2.989.276.567	3.014.425.174	2.644.375.254
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	25.499.536.676	24.947.143.045	26.221.407.472

*)Tidak diaudit

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022*)	2021*)	2021	2020
Pendapatan dan beban operasional				
Pendapatan Bunga	371.650.209	365.921.906	1.498.391.642	1.641.890.218
Pendapatan Syariah	23.999.601	33.585.881	113.818.359	148.750.177
Pendapatan bunga dan syariah	395.649.810	399.507.787	1.612.210.001	1.790.640.395
Beban bunga dan syariah	(251.102.994)	(341.396.297)	(1.148.555.785)	(1.600.981.946)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022*)	2021*)	2021	2020
Pendapatan bunga dan syariah – bersih	144.546.816	58.111.490	463.654.216	189.658.449
Jumlah pendapatan operasional lainnya	54.969.417	99.125.900	453.929.343	491.005.287
Jumlah beban operasional lainnya	(149.801.774)	(130.289.636)	(1.004.568.568)	(928.353.052)
Laba (Rugi) operasional	49.714.459	26.947.754	(86.985.009)	(247.689.316)
Beban non operasional - bersih	(23.311.515)	(11.393.637)	(63.883.139)	(50.543.184)
Laba (Rugi) sebelum beban pajak penghasilan	26.402.944	15.554.117	(150.868.148)	(298.232.500)
Manfaat pajak penghasilan – Bersih	(4.924.276)	(4.532.418)	31.804.651	46.038.810
Laba (Rugi) bersih tahun berjalan	21.478.668	11.021.699	(119.063.497)	(252.193.690)
Laba (Rugi) penghasilan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan	(38.384.419)	(121.145.682)	(67.415.644)	100.185.127
Jumlah laba (rugi) komprehensif	(16.905.751)	(110.123.983)	(186.479.141)	(152.008.563)
Laba (Rugi) bersih per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Dasar (Rupiah penuh)	2,33	1,23	(12,90)	(28,17)
Dilusian (Rupiah penuh)	2,33	1,23	(12,90)	(28,17)

*)Tidak diaudit

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022*)	2021*)	2021	2020
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	1.111.286.166	(1.169.785.823)	(2.246.858.079)	22.083.851
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	(1.426.914.108)	(205.340.059)	1.233.396.036	587.852.726
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(55.767.197)	-	395.586.215	(251.236.978)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Bank	(371.395.139)	(1.375.125.882)	(617.875.828)	358.699.599
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun	1.886.562.456	2.505.275.347	2.504.438.284	2.145.738.685
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun	1.515.167.317	1.130.149.465	1.886.562.456	2.504.438.284

*)Tidak diaudit

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022*)	2021	2020

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022*)	2021	2020
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan bunga dan syariah – bersih	148,74%	144,47%	-29,53%
Pendapatan operasional lainnya	-44,55%	-7,55%	35,58%
Laba operasional	84,48%	-	-
Laba bersih tahun berjalan	94,88%	-	-
Rugi operasional	-	-64,88%	1352,42%
Rugi bersih tahun berjalan	-	-52,79%	1732,20%
Jumlah aset	2,21%	-4,86%	-13,91%
Jumlah liabilitas dan dana syirkah temporer	2,63%	-6,97%	-14,17%
Jumlah ekuitas	-0,83%	13,99%	-11,45%
Permodalan (Perseroan)			
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional ¹⁾	17,71%	17,92%	17,39%
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional, dan pasar ¹⁾	17,12%	17,49%	16,68%
CAR sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia	8,00%	8,00%	8,00%
Aset Produktif			
Aktiva tetap terhadap modal ²⁾	15,91%	17,32%	19,26%
Aset produktif dan non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan non-produktif ³⁾	7,84%	8,23%	5,82%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif ⁴⁾	4,90%	5,19%	4,90%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif ⁵⁾	3,15%	3,13%	2,71%
Pemenuhan CKPN aset produktif ⁶⁾	210,61%	202,01%	107,09%
Non Performing Loan (NPL) Gross ⁷⁾	6,94%	7,27%	7,58%
NPL Net ⁸⁾	4,23%	4,08%	4,91%
Solvabilitas			
Debt to Asset Ratio (DAR) ⁹⁾	87,75%	87,27%	89,22%
Debt to Equity Ratio (DER) ¹⁰⁾	716,41%	685,77%	827,46%
Profitabilitas			
Return on Asset (ROA) ¹¹⁾	0,43%	-0,71%	-1,26%
Return on Equity (ROE) ¹²⁾	4,19%	-6,54%	-12,74%
Net Interest Margin (NIM) ¹³⁾	2,73%	2,36%	0,82%
Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ¹⁴⁾	88,36%	104,94%	112,09%
Laba (rugi) terhadap pendapatan bunga ¹⁵⁾	5,78%	-7,95%	-15,36%
Likuiditas			
Loan to Deposit Ratio (LDR) ¹⁶⁾	79,17%	81,25%	75,64%
Loan to Funding Ratio (LFR) ¹⁷⁾	77,88%	79,89%	73,97%
Kepatuhan			
Persentase pelanggaran BMPK:			
- Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%
- Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPK:			
- Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%
- Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,57%

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022*)	2021	2020
Rasio Giro Wajib Minimum ¹⁸⁾			
- GWM primer - rupiah	5,06%	3,57%	3,06%
- GWM - Valuta	4,05%	4,05%	4,05%
- GWM Sekunder - rupiah	17,74%	14,97%	12,57%
- Posisi devisa neto secara keseluruhan ¹⁹⁾	1,33%	0,98%	0,17%

*)Tidak diaudit

Catatan:

- 1) Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
- 2) Jumlah aset tetap yang telah dikurangi penyusutan dibagi Total Modal pada perhitungan CAR
- 3) Jumlah aset produktif dan non-produktif bermasalah dibagi jumlah aset produktif dan non-produktif. Aset produktif dan non-produktif bermasalah adalah aset produktif dan non-produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet
- 4) Jumlah aset produktif bermasalah dibagi jumlah aset produktif
- 5) Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dibagi jumlah aset produktif
- 6) Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dibagi PPAP yang wajib dibentuk untuk aset produktif
- 7) Jumlah kredit bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet
- 8) Jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan
- 9) Total liabilitas dibagi dengan total aset
- 10) Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas
- 11) Laba sebelum pajak penghasilan yang disetahunkan dibagi rata-rata total aset akhir bulan selama tahun/periode berjalan
- 12) Laba bersih setelah pajak penghasilan yang disetahunkan dibagi rata-rata total modal (pada perhitungan CAR) akhir bulan selama tahun/periode berjalan
- 13) Pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata total aset produktif akhir bulan selama tahun/periode berjalan
- 14) Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya
- 15) Jumlah laba (rugi) bersih dibagi jumlah pendapatan bunga
- 16) Jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain)
- 17) Jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain) dan jumlah obligasi yang diterbitkan yang dimiliki oleh pihak ketiga selain bank
- 18) Saldo rekening giro pada Bank Indonesia dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga bukan bank dalam masa laporan
- 19) Posisi devisa neto (nilai absolut) dibagi Total Modal (posisi bulan sebelumnya) pada perhitungan CAR

Rincian mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini dapat dilihat pada Bab V dari Prospektus ini.

• FAKTOR RISIKO

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Adapun risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha ini, yang telah disusun berdasarkan bobotnya dari yang terbesar, antara lain:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Kredit

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Pasar
2. Risiko Likuiditas
3. Risiko Operasional
4. Risiko Hukum
5. Risiko Reputasi
6. Risiko Strategik
7. Risiko Kepatuhan
8. Risiko Persaingan

C. RISIKO UMUM

1. Kondisi Perekonomian Secara Makro

2. Kebijakan Pemerintah
3. Ketentuan Negara Lain

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan Yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia
2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Pembagian Dividen

Penjelasan atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

• KEBIJAKAN DIVIDEN PERSEROAN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk Saham Baru yang akan dikeluarkan dalam rangka PMHMETD VI ini memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan HMETD, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pembayaran dividen Perseroan akan dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan di bidang Perbankan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Perseroan terakhir membagikan dividen pada tahun 2014 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2013 dengan nilai dividen sebesar Rp4,90,- per saham dan dengan *dividend payout ratio* 12,54%,.

Perseroan terakhir kali membagikan dividen pada tahun 2014 dari laba bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Perseroan saat ini menggunakan laba bersih untuk meningkatkan ekuitas serta untuk kegiatan operasional Perseroan, pada tahun buku 2021 dan 2020 Perseroan tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham dikarenakan Perseroan tidak membukukan laba yang positif.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen yang dilakukan oleh Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus.

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU VI (“PMHMETD VI”)

Perseroan akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 7.026.378.821 (tujuh miliar dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 40,12% (empat puluh koma satu dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD VI, dengan Harga Pelaksanaan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD VI ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.053.956.823.150,- (satu triliun lima puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh Rupiah). Setiap pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Agustus 2022 berhak atas 67 (enam puluh tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia dan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD VI ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 29 Juni 2022, PT Victoria Investama Tbk (VICO) selaku Pemegang Saham Utama dan Pengendali yang memiliki sebanyak 4.128.870.132 (empat miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh dua) saham atau 39,37% (tiga puluh sembilan koma tiga tujuh persen) saham Bank Victoria dengan porsi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 2.766.342.988 (dua miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) HMETD, dengan ini VICO menegaskan akan melaksanakan sebagian HMETD yang akan dimiliki VICO sebesar 1.853.333.333 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga), atas sisa porsi HMETD yang tidak dilaksanakan maka VICO tidak akan mengalihkan HMETD tersebut kepada pihak manapun. Sehubungan dengan hal tersebut PT Victoria Investama Tbk telah melakukan penyetoran pada rekening khusus Perseroan pada tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp278.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah). Selain PT Victoria Investama Tbk, beberapa pemegang saham juga akan melaksanakan HMETD yang menjadi hak-nya dan telah melakukan penyetoran pada rekening khusus Perseroan antara lain PT Emperor Finance Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 53.205.050 (lima puluh tiga juta dua ratus lima ribu lima puluh) lembar saham atau sebesar 0,51% (nol koma lima satu persen), atas kepemilikan sahamnya akan memiliki 35.647.384 (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat) HMETD, yang mana akan melaksanakan seluruh porsi dari HMETD yang dimilikinya dan telah juga melakukan penyetoran Dana Setoran Modal dalam bentuk penyetoran dana tunai ke Rekening Giro Dana Setoran Modal Perseroan sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah) pada tanggal 22 Juni 2022, sehingga dengan demikian memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan seluruh porsi HMETD yang dimilikinya; PT Victoria Alife Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 178.555.592 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua) lembar saham atau sebesar 1,70% (satu koma tujuh nol persen), atas kepemilikan sahamnya akan memiliki 119.632.246 (seratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam) HMETD, yang mana akan melaksanakan sebagian dari porsi HMETD tersebut sebesar 60.000.000 (enam puluh juta) HMETD, atas sisa porsi HMETD yang tidak dilaksanakan maka PT Victoria Alife Indonesia tidak akan mengalihkan HMETD tersebut kepada pihak manapun dan telah melakukan penyetoran Dana Setoran Modal dalam bentuk penyetoran dana tunai ke Rekening Giro Dana Setoran Modal Perseroan sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah) pada tanggal tanggal 22 Juni 2022, sehingga dengan demikian memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan sebagian porsi HMETD yang dimilikinya; PT Victoria Sekuritas Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 110.586.164 (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh empat) lembar saham atau sebesar 1,05% (satu koma nol lima persen), atas kepemilikan sahamnya akan memiliki 74.092.729 (tujuh puluh empat juta

sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) HMETD yang mana akan melaksanakan sebagian dari porsi HMETD tersebut sebesar 33.333.333 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) HMETD, atas sisa porsi HMETD yang tidak dilaksanakan maka PT Victoria Sekuritas Indonesia tidak akan mengalihkan HMETD tersebut kepada pihak manapun dan telah melakukan penyetoran Dana Setoran Modal dalam bentuk penyetoran dana tunai ke Rekening Giro Dana Setoran Modal Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) pada tanggal 22 Juni 2022, sehingga dengan demikian memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan sebagian porsi HMETD yang dimilikinya; PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 117.346.900 (seratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus) lembar saham atau sebesar 1,12% (satu koma satu dua persen), atas kepemilikan sahamnya akan memiliki 78.622.423 (tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh tiga) HMETD, yang mana akan melaksanakan sebagian dari porsi HMETD tersebut sebesar 16.666.666 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) HMETD, atas sisa porsi HMETD yang tidak dilaksanakan maka PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk tidak akan mengalihkan HMETD tersebut kepada pihak manapun dan telah melakukan penyetoran Dana Setoran Modal dalam bentuk penyetoran dana tunai ke Rekening Giro Dana Setoran Modal Perseroan sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) pada tanggal 2 Juni 2022, sehingga dengan demikian memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan sebagian porsi HMETD yang dimilikinya.

Dalam hal terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lain akan dialokasikan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang melakukan pemesanan saham tambahan. Apabila masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD VI ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel. Tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD VI.

Saham Baru dari PMHMETD VI memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan Saham Lama yang telah disetor penuh lainnya.



PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha:
Bergerak dalam bidang usaha Perbankan Komersial

Berkedudukan di Jakarta Pusat

Kantor Pusat:
Gedung Graha BIP, Lantai 10
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Telp: (021) 522 8888, Fax: (021) 522 8777
Email: corsec@victoriabank.co.id
Website: www.victoriabank.co.id

Jaringan Kantor:
Perseroan memiliki 40 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat Operasional, 14 Kantor Cabang dan 25 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bandung, Surabaya, Solo, Semarang, Bali, Manado, Makasar dan Medan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAKNI KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KREDIT YANG DIBERIKAN PERSEROAN DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL, MAKA HAL INI AKAN MENGAKIBATKAN MENURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD, DAPAT TERJADI BILAMANA RENCANA PERSEROAN UNTUK MENINGKATKAN PERSENTASE KEPEMILIKAN PUBLIK TIDAK DAPAT TERLAKSANA.

KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD VI ini, dan untuk memenuhi POJK No.15/2020, Pemegang Saham telah menyetujui rencana PMHMETD VI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2022.

Terkait dengan PMHMETD VI ini dalam mata acara keenam yakni Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 jo. No. 14/POJK.04/2019, yang dengan demikian merubah pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

Keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Victoria International Tbk No. 5 tanggal 3 Juni 2022 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "PMHMETD") dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada para pemegang saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 7.042.253.521 (tujuh miliar empat puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh satu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI (PMHMETD VI) dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD VI dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD VI dan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD VI dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - b. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta-akta Notaris dan dokumen pernyataan pendaftaran kepada OJK.
 - c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD VI.
 - d. Menentukan jadwal PMHMETD VI.
 - e. Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD.
 - f. Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD VI.
 - g. Menentukan ada atau tidaknya perjanjian pembeli siaga, serta menentukan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan pembeli siaga, jika akan ada pembeli siaga.
3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan setelah PMHMETD VI selesai dilaksanakan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan, untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

KETERANGAN MENGENAI HMETD DALAM PMHMETD VI

Jenis Penawaran	:	Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI (PMHMETD VI) kepada para Pemegang Saham yang tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2022
Jumlah HMETD yang akan dikeluarkan	:	Sebanyak-banyaknya 7.026.378.821 (tujuh miliar dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham
Rasio HMETD	:	Setiap pemegang 100 (seratus) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2022 mempunyai 67 (enam puluh tujuh) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham baru
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	:	Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah)
Nilai Emisi	:	Dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD VI ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.053.956.823.150,- (satu triliun lima puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh Rupiah)
Dilusi Kepemilikan	:	Bilamana pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya akan terkena dilusi kepemilikan sebesar maksimum 40,12% (empat puluh koma satu dua persen)
Pencatatan Saham	:	PT Bursa Efek Indonesia
Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	:	12 – 26 Agustus 2022

Jumlah Saham yang Ditawarkan

Perseroan merencanakan untuk melakukan PMHMETD VI yang akan dicatitkan pada BEI kepada para Pemegang Saham dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 7.026.378.821 (tujuh miliar dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham baru dengan harga Pelaksanaan harga pelaksanaan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) atau 40,12% (empat puluh koma satu dua persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD VI, sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD VI ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.053.956.823.150,- (satu triliun lima puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh Rupiah).

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 29 Juni 2022, PT Victoria Investama Tbk (VICO) selaku Pemegang Saham Utama dan Pengendali yang memiliki sebanyak 4.128.870.132 (empat miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh dua) saham atau 39,37% (tiga puluh sembilan koma tiga tujuh persen) saham Bank Victoria dengan porsi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 2.766.342.988 (dua miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) HMETD, dengan ini VICO menegaskan akan melaksanakan sebagian HMETD yang akan dimiliki VICO sebesar 1.853.333.333 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga), atas sisa porsi HMETD yang tidak dilaksanakan maka VICO tidak akan mengalihkan HMETD tersebut

kepada pihak manapun. Sehubungan dengan hal tersebut PT Victoria Investama Tbk telah melakukan penyetoran pada rekening khusus Perseroan pada tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp278.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah). Selain PT Victoria Investama Tbk, beberapa pemegang saham juga akan melaksanakan HMETD yang menjadi hak-nya dan telah melakukan penyetoran pada rekening khusus Perseroan antara lain PT Emperor Finance Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 53.205.050 (lima puluh tiga juta dua ratus lima ribu lima puluh) lembar saham atau sebesar 0,51% (nol koma lima satu persen), atas kepemilikan sahamnya akan memiliki 35.647.384 (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat) HMETD, yang mana akan melaksanakan seluruh porsi dari HMETD yang dimilikinya dan telah juga melakukan penyetoran Dana Setoran Modal dalam bentuk penyetoran dana tunai ke Rekening Giro Dana Setoran Modal Perseroan sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah) pada tanggal 22 Juni 2022, sehingga dengan demikian memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan seluruh porsi HMETD yang dimilikinya; PT Victoria Alife Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 178.555.592 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua) lembar saham atau sebesar 1,70% (satu koma tujuh nol persen), atas kepemilikan sahamnya akan memiliki 119.632.246 (seratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam) HMETD, yang mana akan melaksanakan sebagian dari porsi HMETD tersebut sebesar 60.000.000 (enam puluh juta) HMETD, atas sisa porsi HMETD yang tidak dilaksanakan maka PT Victoria Alife Indonesia tidak akan mengalihkan HMETD tersebut kepada pihak manapun dan telah melakukan penyetoran Dana Setoran Modal dalam bentuk penyetoran dana tunai ke Rekening Giro Dana Setoran Modal Perseroan sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah) pada tanggal tanggal 22 Juni 2022, sehingga dengan demikian memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan sebagian porsi HMETD yang dimilikinya; PT Victoria Sekuritas Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 110.586.164 (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh empat) lembar saham atau sebesar 1,05% (satu koma nol lima persen), atas kepemilikan sahamnya akan memiliki 74.092.729 (tujuh puluh empat juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) HMETD yang mana akan melaksanakan sebagian dari porsi HMETD tersebut sebesar 33.333.333 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) HMETD, atas sisa porsi HMETD yang tidak dilaksanakan maka PT Victoria Sekuritas Indonesia tidak akan mengalihkan HMETD tersebut kepada pihak manapun dan telah melakukan penyetoran Dana Setoran Modal dalam bentuk penyetoran dana tunai ke Rekening Giro Dana Setoran Modal Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) pada tanggal 22 Juni 2022, sehingga dengan demikian memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan sebagian porsi HMETD yang dimilikinya; PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 117.346.900 (seratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus) lembar saham atau sebesar 1,12% (satu koma satu dua persen), atas kepemilikan sahamnya akan memiliki 78.622.423 (tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh tiga) HMETD, yang mana akan melaksanakan sebagian dari porsi HMETD tersebut sebesar 16.666.666 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) HMETD, atas sisa porsi HMETD yang tidak dilaksanakan maka PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk tidak akan mengalihkan HMETD tersebut kepada pihak manapun dan telah melakukan penyetoran Dana Setoran Modal dalam bentuk penyetoran dana tunai ke Rekening Giro Dana Setoran Modal Perseroan sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) pada tanggal 2 Juni 2022, sehingga dengan demikian memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan sebagian porsi HMETD yang dimilikinya.

Dalam hal terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lain akan dialokasikan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang melakukan pemesanan saham tambahan. Apabila masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD VI ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel. Tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD VI.

Para Pemegang Saham yang tidak mengambil bagian atas HMETD yang menjadi haknya akan terkena dilusi kepemilikan sebesar maksimum 40,12% (empat puluh koma satu dua persen).

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Pengaruh PMHMETD VI terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Rencana PMHMETD VI akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sekitar 40,12% (empat puluh koma satu dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD VI dengan demikian akan memperkuat struktur permodalan dalam rangka pemenuhan modal inti minimum dan modal kerja pengembangan usaha Perseroan melalui kredit termasuk pemberian kredit dengan layanan digital.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Struktur permodalan terakhir Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 7 tanggal 3 Juni 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0037529.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 Juni 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0103473.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Juni 2022 ("Akta No. 7") dan susunan pemegang saham terakhir Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora untuk posisi per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Nilai nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah saham	Nominal (Rp)	%
Modal dasar	41.000.000.000	4.100.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
1. PT Victoria Investama Tbk ^{*)}	4.128.870.132	412.887.013.200	39,37
2. Suzanna Tanojo	1.538.152.114	153.815.211.400	14,67
3. State Street Bank-DEG-Deutsche Inv Und EG MBH	780.394.335	78.039.433.500	7,44
4. PT Nata Patindo	395.484.865	39.548.486.500	3,77
5. PT Victoria Alife Indonesia	178.555.592	17.855.559.200	1,70
6. PT Bhuanatala Indah Permai Tbk	117.346.900	11.734.690.000	1,12
7. PT Victoria Sekuritas Indonesia	110.586.164	11.058.616.400	1,05
8. PT Emperor Finance Indonesia	53.205.050	5.320.505.000	0,51
9. Masyarakat ^{*)}	3.184.537.416	3.184.537.416	30,37
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.487.132.568	1.048.713.256.800	100,00
Jumlah saham dalam portepel	30.512.867.432	3.051.286.743.200	

^{*)} Jumlah saham tersebut termasuk saham yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 25.964.788 saham dan juga tidak dicatat di Bursa Efek Indonesia yang tergabung dalam Masyarakat milik PT Gratamulia Pratama sejumlah 78.906.538 saham, sesuai dengan ketentuan yang berlaku 1% dari modal yang ditempatkan dan disetor tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Total jumlah saham Perseroan yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 104.871.326 saham.

Kewajiban mencatatkan saham di PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah dilakukan oleh Perseroan kecuali yang tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 ("PP No. 29") tentang Pembelian Saham Bank Umum, yang berlaku 1% dari modal ditempatkan dan disetor tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

KEPEMILIKAN SAHAM OLEH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Rincian Kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu:

NAMA	JABATAN	JUMLAH KEPEMILIKAN SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	(%)
Oliver Simorangkir ^{*)}	Komisaris Utama	0	0	0
Zaenal Abidin ^{**)}	Komisaris	0	0	0
Gunawan Tenggarahardja	Komisaris Independen	0	0	0
Adhi Brahmantya ^{***)}	Komisaris Independen	0	0	0
Achmad Friscantono ^{****)}	Direktur Utama	0	0	0
Rusli	Wakil Direktur Utama	0	0	0

NAMA	JABATAN	JUMLAH KEPEMILIKAN SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	(%)
Debora Wahjutiarto Tanoyo	Direktur	0	0	0
Lembing	Direktur	0	0	0
Tamunan	Direktur	0	0	0

Keterangan:

- *) Pemberhentian dengan hormat Bapak Oliver Simorangkir sebagai Komisaris Utama terhitung sejak Bapak Zaenal Abidin dan Bapak Adhi Brahmantya telah mendapat persetujuan dari OJK dengan memperhatikan peraturan perbankan yang berlaku.
- ***) Pengangkatan Bapak Zaenal Abidin selaku Komisaris Utama berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- ****) Pengangkatan Bapak Adhi Brahmantya selaku Komisaris/Komisaris Independen berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- *****) Pengangkatan Bapak Achmad Friscantono selaku Direktur Utama berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Batas maksimum kepemilikan saham pada bank ditetapkan berdasarkan kategori Pemegang Saham dan keterkaitan antar Pemegang Saham, sebagaimana diatur pada POJK No. 56/2016. Berdasarkan catatan terakhir yang dimiliki oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE, kepemilikan saham Perseroan oleh pemegang saham Perseroan saat ini tidak ada yang melebihi batas maksimum kepemilikan baik berdasarkan kategori pemegang saham maupun keterkaitan antar pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 56/2016.

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Apabila seluruh Pemegang Saham melaksanakan seluruh HMETD Perseroan yang dimilikinya, PT Victoria Investama Tbk (VICO) selaku Pemegang Saham Utama dan Pengendali dengan ini VICO menegaskan akan melaksanakan sebagian HMETD yang akan dimiliki VICO sebesar 1.853.333.333 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga), PT Victoria Alife Indonesia akan melaksanakan sebagian dari porsi HMETD tersebut sebesar 60.000.000 (enam puluh juta) HMETD, PT Victoria Sekuritas Indonesia akan melaksanakan sebagian dari porsi HMETD tersebut sebesar 33.333.333 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) HMETD, PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk akan melaksanakan sebagian dari porsi HMETD tersebut sebesar 16.666.666 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) HMETD, maka struktur permodalan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD VI secara proforma adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah penuh)

Keterangan	Nilai nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum Pelaksanaan HMETD			Setelah Pelaksanaan HMETD		
	Jumlah saham	Nominal (Rp)	%	Jumlah saham	Nominal (Rp)	%
Modal dasar	41.000.000.000	4.100.000.000.000		41.000.000.000	4.100.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:						
1. PT Victoria Investama Tbk ^{*)}	4.128.870.132	412.887.013.200	39,37	5.982.203.465	598.220.346.500	36,39
2. Suzanna Tanojo	1.538.152.114	153.815.211.400	14,67	2.568.714.030	256.871.403.000	15,63
3. State Street Bank-DEG-Deutsche Inv Und EG MBH	780.394.335	78.039.433.500	7,44	1.303.258.539	130.325.853.900	7,93
4. PT Nata Patindo	395.484.865	39.548.486.500	3,77	660.459.725	66.045.972.500	4,02
5. PT Victoria Alife Indonesia	178.555.592	17.855.559.200	1,70	238.555.592	23.855.559.200	1,45
6. PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk	117.346.900	11.734.690.000	1,12	134.013.566	13.401.356.600	0,82
7. PT Victoria Sekuritas Indonesia	110.586.164	11.058.616.400	1,05	143.919.497	14.391.949.700	0,88
8. PT Emperor Finance Indonesia	53.205.050	5.320.505.000	0,51	88.852.433	8.885.243.3000	0,54
9. Masyarakat ^{*)}	3.184.537.416	3.184.537.416	30,37	5.318.177.485	531.817.748.500	32,35
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.487.132.568	1.048.713.256.800	100,00	16.438.154.332	1.643.815.433.200	100,00
Jumlah saham dalam portepel	30.512.867.432	3.051.286.743.200		24.561.845.668	2.456.184.566.800	

- *) Jumlah saham tersebut termasuk saham yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 25.964.788 saham dan juga tidak dicatat di Bursa Efek Indonesia yang tergabung dalam Masyarakat milik PT Gratamulia Pratama sejumlah 78.906.538 saham, sesuai dengan ketentuan yang berlaku 1% dari modal yang ditempatkan dan disetor tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Total jumlah saham Perseroan yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 104.871.326 saham.

Kewajiban mencatatkan saham di PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah dilakukan oleh Perseroan kecuali yang tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 ("PP No. 29") tentang Pembelian Saham Bank Umum, yang berlaku 1% dari modal ditempatkan dan disetor tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Apabila seluruh Pemegang Saham tidak melaksanakan seluruh HMETD Perseroan yang dimilikinya namun hanya PT Victoria Investama Tbk (VICO) selaku Pemegang Saham Utama dan Pengendali dengan ini VICO menegaskan akan melaksanakan sebagian HMETD yang akan dimiliki VICO sebesar 1.853.333.333 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga), PT Emperor Finance Indonesia akan melaksanakan seluruh porsi dari HMETD yang dimilikinya, PT Victoria Alife Indonesia akan melaksanakan sebagian dari porsi HMETD tersebut sebesar 60.000.000 (enam puluh juta) HMETD, PT Victoria Sekuritas Indonesia akan melaksanakan sebagian dari porsi HMETD tersebut sebesar 33.333.333 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) HMETD, PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk akan melaksanakan sebagian dari porsi HMETD tersebut sebesar 16.666.666 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) HMETD, maka struktur permodalan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD VI secara proforma adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah penuh)

Keterangan	Nilai nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum Pelaksanaan HMETD			Setelah Pelaksanaan HMETD		
	Jumlah saham	Nominal (Rp)	%	Jumlah saham	Nominal (Rp)	%
Modal dasar	41.000.000.000	4.100.000.000.000		41.000.000.000	4.100.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:						
1. PT Victoria Investama Tbk ¹⁾	4.128.870.132	412.887.013.200	39,37	5.982.203.465	598.220.346.500	47,91
2. Suzanna Tanojo	1.538.152.114	153.815.211.400	14,67	1.538.152.114	153.815.211.400	12,32
3. State Street Bank-DEG-Deutsche Inv Und EG MBH	780.394.335	78.039.433.500	7,44	780.394.335	78.039.433.500	6,25
4. PT Nata Patindo	395.484.865	39.548.486.500	3,77	395.484.865	39.548.486.500	3,17
5. PT Victoria Alife Indonesia	178.555.592	17.855.559.200	1,70	238.555.592	23.855.559.200	1,91
6. PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk	117.346.900	11.734.690.000	1,12	134.013.566	13.401.356.600	1,07
7. PT Victoria Sekuritas Indonesia	110.586.164	11.058.616.400	1,05	143.919.497	14.391.949.700	1,15
8. PT Emperor Finance Indonesia	53.205.050	5.320.505.000	0,51	88.852.434	8.885.243.350	0,71
9. Masyarakat ²⁾	3.184.537.416	3.184.537.416	30,37	3.184.537.416	318.453.741.600	25,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.487.132.568	1.048.713.256.800	100,00	12.486.113.284	1.248.611.328.350	
Jumlah saham dalam portepel	30.512.867.432	3.051.286.743.200		28.513.886.717	2.851.388.671.650	

¹⁾ Jumlah saham tersebut termasuk saham yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 25.964.788 saham dan juga tidak dicatat di Bursa Efek Indonesia yang tergabung dalam Masyarakat milik PT Gratamulia Pratama sejumlah 78.906.538 saham, sesuai dengan ketentuan yang berlaku 1% dari modal yang ditempatkan dan disetor tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Total jumlah saham Perseroan yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 104.871.326 saham.

Kewajiban mencatatkan saham di PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah dilakukan oleh Perseroan kecuali yang tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 ("PP No. 29") tentang Pembelian Saham Bank Umum, yang berlaku 1% dari modal ditempatkan dan disetor tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD VI ini berjumlah sebanyak-banyaknya 7.026.378.821 (tujuh miliar dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu) saham baru, maka Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VI ini sesuai HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) maksimum sebesar 40,12% (empat puluh koma satu dua persen).

Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan, jumlah saham Perseroan yang dikeluarkan akan berjumlah sebanyak-banyaknya 17.513.511.389 (tujuh belas miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham, yang terdiri dari 10.487.132.568 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan) Saham Lama dan sebanyak-banyaknya 7.026.378.821 (tujuh miliar dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu) Saham Baru yang berasal dari PMHMETD VI ini.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki saham treasury.

KETERANGAN TENTANG HMETD

Efek yang ditawarkan dalam PMHMETD VIII ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD VI ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1. Yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD)

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Agustus 2022 berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama berhak atas 67 (enam puluh tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah).

2. Pemegang SBHMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a) Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam DPS Perseroan pada tanggal tanggal 10 Agustus 2022 pukul 15.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.
- b) Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau
- c) Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan SBHMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu tanggal 12 – 26 Agustus 2022.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Apabila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya pemegang HMETD berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 12 – 26 Agustus 2022.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

6. Nilai HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD :

- Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu = Rp a
- Harga Pelaksanaan HMETD = Rp b
- Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD VI = A
- Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD VI = B
- Harga teoritis Saham setelah PMHMETD VI = $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
= Rp c

Rumus harga teoritis HMETD diatas, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00109/BEI/12-2020 perihal Pedoman Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia, Lampiran Bab V huruf A angka 5 mengenai Ketentuan Penyesuaian Harga Saham menjadi Harga Teoritis atas Tindakan Korporasi, sub angka 3 (b) Formula perhitungan Harga Teoritis saham untuk HMETD.

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah = Rp a – Rp c.

7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham HMETD. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham HMETD. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 14/2019, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 Agustus 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 10 Agustus 2022 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office,
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No 5
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250
Telp : 021-29745222 (Hunting) Fax 021-29289961
opr@adimitra-jk.co.id

Sesuai dengan POJK No. 14/2019 PMHMETD VI yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada tanggal 3 Juni 2022.

10. Hak Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 10 Agustus 2022, mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut (atau dalam PMHMETD VI ini disebut sebagai HMETD), yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selain itu, setiap saham memberikan hak kepada setiap Pemegang Saham untuk:

- a. Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal RUPS, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham.
- b. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal panggilan RUPS Perseroan (*recording date*) berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan.
- c. Meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan. 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan.

11. Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

12. Historis Harga Saham Perseroan

Berikut adalah historis harga saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan ke OJK pada tanggal 10 Juni 2022:

Bulan	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Total Volume Perdagangan
Juni 2021	190	146	629.382.700
Juli 2021	189	149	663.815.400
Agustus 2021	222	151	1.269.992.200
September 2021	174	148	148.591.100
Oktober 2021	153	120	205.072.500
November 2021	206	135	2.586.003.700
Desember 2021	276	162	4.662.718.200
Januari 2022	214	148	1.522.505.600
Februari 2022	180	154	631.665.400
Maret 2022	184	130	976.347.800
April 2022	200	146	1.831.648.300
Mei 2022	160	136	240.174.900

Sumber: yahoo finance

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan ke OJK, Perseroan pernah mengalami 2 (dua) kali penghentian perdagangan saham karena peningkatan harga kumulatif, yaitu pada tanggal 26 Februari 2021 dan 2 Maret 2021.

No.	Periode Suspensi	Penyebab
1.	26 Februari 2021	Terjadi peningkatan harga kumulatif yang signifikan
2.	2 Maret – 11 Maret 2021	Terjadi peningkatan harga kumulatif yang signifikan

Suspensi saham ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran peraturan di pasar modal, melainkan hanya merupakan kebijakan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dalam memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya pada saham Perseroan, serta BEI menghimbau pelaku pasar untuk memperhatikan setiap informasi yang disampaikan Perseroan kepada publik

13. Pencatatan Saham yang Diterbitkan Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 jo. Pasal 39 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum, maka pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

KETERANGAN SETELAH PMHMETD VI		JUMLAH SAHAM	%
Jumlah saham ditempatkan dan setor penuh dalam Perseroan	:	10.487.132.568	59,88
Jumlah sebanyak-banyaknya saham hasil pelaksanaan PMHMETD VI	:	7.026.378.821	40,12
Jumlah sebanyak-banyaknya saham yang akan ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD VI	:	17.513.511.389	100,00
Jumlah saham tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, sebelum PMHMETD VI	:	104.871.326	1,00
Jumlah saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, sebelum PMHMETD VI	:	10.382.261.242	99,00
Tambahan jumlah saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia setelah pelaksanaan PMHMETD VI	:	70.263.788	1,00
Total saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia setelah PMHMETD VI	:	175.135.114	1,00
Sebanyak-banyaknya saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia setelah PMHMETD VI	:	17.338.376.274	99,00

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 ("PP No. 29") tentang Pembelian Saham Bank Umum, maka pada saat ini jumlah saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah sebesar 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat ini yakni sejumlah 104.871.326 (seratus empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam) saham yang sebanyak 25.964.788 (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) saham adalah milik PT Victoria Investama Tbk dan sebanyak 78.906.538 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu lima ratus tiga puluh delapan) saham adalah milik PT Gratamulia Pratama. Saham hasil PMHMETD VI yaitu sebanyak-banyaknya 70.263.788 (tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah saham milik PT Victoria Investama Tbk. Dengan demikian setelah pelaksanaan PMHMETD VI maka jumlah saham yang tidak dicatatkan akan berjumlah 175.135.114 (seratus tujuh puluh lima seratus tiga puluh lima ribu seratus empat belas) saham atau 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PMHMETD VI. Pemenuhan ketentuan ini telah didukung oleh pernyataan kesediaan untuk tetap tidak mencatatkan atas 78.906.538 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu lima ratus tiga puluh delapan) saham oleh PT Gratamulia Pratama berdasarkan Surat Pernyataan 18 Juli 2022, sebanyak 25.964.788 (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) saham oleh PT Victoria Investama Tbk dan pernyataan kesediaan untuk tidak mencatatkan sebanyak-banyaknya 70.263.788 (tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) saham atau 1% dari total penambahan saham baru oleh PT Victoria Investama berdasarkan Surat Pernyataan 18 Juli 2022.

Penetapan PT Victoria Investama Tbk sebagai pemegang saham pengendali telah sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 41/POJK.03/2019 Tahun 2019 mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum ("POJK 41") dan Perseroan telah pula memenuhi ketentuan kepemilikan saham bank umum sesuai dengan POJK No. 56/2016. PT Victoria Investama Tbk (dahulu Victoria Sekuritas) menjadi pemegang saham Perseroan sejak tahun 2005 sebelum berlakunya kedua POJK tersebut.

Atas pelaksanaan penerbitan HMETD, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari pihak-pihak lain yang berwenang selain dari diberikannya Persetujuan RUPS atas pelaksanaan HMETD ini.

DALAM RANGKA RENCANA PENGEMBANGAN PERSEROAN KEDEPAN DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD VI INI, PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT Dikonversikan MENJADI SAHAM.

II. PENGGUNAAN DANA HASIL PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU VI

Tujuan pelaksanaan PMHMETD VI adalah untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka pemenuhan modal inti minimum.

Dana yang diperoleh dari hasil PHMETD setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PMHMETD VI akan digunakan seluruhnya sebagai modal kerja melalui pengembangan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

Bilamana dana tersebut belum dapat disalurkan akan ditempatkan pada instrumen Bank Indonesia dan/atau Surat Berharga Negara.

Total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD VI diperkirakan berjumlah sekitar 0,351% (nol koma tiga lima satu persen) dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD VI.

Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut :

- Biaya Arranger sekitar 0,076% (nol koma nol tujuh enam persen)
- Biaya Jasa Akuntan Publik sekitar 0,085% (nol koma nol delapan lima persen)
- Biaya Konsultan Hukum sekitar 0,028% (nol koma nol dua delapan persen)
- Biaya Notaris sekitar 0,005% (nol koma nol nol lima persen)
- Biaya Jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,007% (nol koma nol nol tujuh persen)
- Biaya Pungutan Otoritas Jasa Keuangan sekitar 0,050% (nol koma nol lima nol persen)
- Biaya Pencatatan Saham Tambahan di Bursa Efek Indonesia 0,095% (nol koma nol sembilan lima persen)
- Biaya Percetakan dan biaya lain-lain sekitar 0,005% (nol koma nol nol lima persen)

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana di atas, dalam hal transaksi tersebut memenuhi kualifikasi transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD VI ini dan akan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan dan kepada OJK sesuai dengan POJK No.30/2015.

Apabila Perseroan berencana mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD VI ini, setiap rencana yang menunjukkan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK sebagai penjelasan atas perubahan yang diusulkan. Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas perubahan tersebut melalui RUPS sebagaimana diatur dalam POJK No.30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD VI ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD VI ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD VI seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam bentuk ekspansi kredit dan tidak digunakan untuk membiayai suatu kegiatan. Oleh karenanya berapapun dana yang diperoleh akan mencukupi untuk digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

Adapun Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu terakhir yang dilakukan oleh Perseroan adalah Penawaran Umum Terbatas V ("PUT V") pada tahun 2011 yakni penawaran sejumlah 1.954.919.259 (satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh sembilan) saham dengan harga nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per sahamnya. Setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, dana hasil PUT V telah digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan sebagaimana laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) melalui surat No.031/DIR-EKS/10/11 tanggal 13 Oktober 2011.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah yang tidak tercantum dalam prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01944/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0242). Laporan auditor independen tersebut, yang tidak tercantum dalam prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf hal-hal lain mengenai penyajian laporan keuangan entitas induk sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan tujuan penerbitan laporan auditor independen.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp20.702.225.559,- ribu dan dana syirkah temporer sebesar Rp1.230.492.312,- ribu dengan perincian sebagai berikut:

<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2021
LIABILITAS	
Liabilitas segera	335.926
Simpanan nasabah	
Pihak berelasi	712.301.379
Pihak ketiga	17.372.570.604
	18.084.871.983
Simpanan dari bank lain	
Pihak ketiga	1.037.173.068
Efek-efek yang diterbitkan	1.348.520.029
Pinjaman dari bank lain	50.000.000
Utang pajak	
Pajak lainnya	12.584.904
Liabilitas imbalan kerja karyawan	43.884.161
Akrual dan liabilitas lain-lain	124.855.488
Total Liabilitas	20.702.225.559

<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2021
DANA SYIRKAH TEMPORER	
Simpanan nasabah	
Pihak berelasi	3.292.909
Pihak ketiga	1.218.699.403
	1.221.992.312
Simpanan dari bank lain	
Pihak ketiga	8.500.000
Total Liabilitas	1.230.492.312

LIABILITAS

1. LIABILITAS SEGERA

Liabilitas Segera pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp335.926,- ribu terdiri dari:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Titipan asuransi	109.202
Titipan pembiayaan	4.351
Liabilitas lainnya	222.373
Jumlah	335.926

2. SIMPANAN DARI NASABAH

Simpanan dari nasabah pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp18.084.871.983,- ribu terdiri dari:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Rupiah	
Deposito Berjangka	13.010.941.538
Tabungan	3.138.292.184
Giro	1.232.960.133
Jumlah rupiah	17.382.193.855
Mata uang asing	
Deposito berjangka	608.625.607
Giro	94.052.521
Jumlah Mata Uang Asing	702.678.128
Jumlah	18.084.871.983

Tingkat suku bunga yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 untuk simpanan dari nasabah berkisar antara 0,00% - 8,00%.

Simpanan nasabah dalam mata uang asing adalah Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura, Euro Eropa, dan Yen Jepang.

3. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.037.173.068,- ribu terdiri dari:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Call money	875.000.000
Giro	75.036.150
SIMA (Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank)	30.000.000
Tabungan	29.750.696
Deposito berjangka	25.386.222
Deposito on call	2.000.000
Jumlah	1.037.173.068

Tingkat suku bunga yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 untuk simpanan dari bank lain berkisar antara 0,50% - 5,50%.

4. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN

Efek-efek yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.348.520.029,- ribu terdiri dari:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I	
Bank Victoria Tahap II Tahun 2018	350.000.000
Obligasi Berkelanjutan I	
Bank Victoria Tahap I Tahun 2017	300.000.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II	
Bank Victoria Tahap I Tahun 2019	250.000.000
Obligasi Berkelanjutan I	
Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 Seri B	200.000.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II	
Bank Victoria Tahap II Tahun 2019	150.000.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II	
Bank Victoria Tahap III Tahun 2020	60.000.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I	
Bank Victoria Tahap I Tahun 2017	50.000.000
Jumlah	1.360.000.000
Dikurangi: biaya emisi yang belum diamortisasi	(11.479.971)
Jumlah	1.348.520.029

Tingkat suku bunga yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 untuk efek-efek yang diterbitkan berkisar antara 10,30% - 11,75%.

Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 11 Juli 2017, Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 masing-masing sebesar Rp300.000.000 ribu dan Rp50.000.000 ribu.

Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 10,30% per tahun, yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2017 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir yang sekaligus menjadi tanggal jatuh tempo obligasi akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2022.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 11,00% per tahun, yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2017 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir yang sekaligus menjadi tanggal jatuh tempo obligasi akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2024.

Berdasarkan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo sesuai dengan Surat No. 369/PEF-Dir/IV/2018 tanggal 2 April 2018, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 adalah idA- dan Surat No. 370/PEF-Dir/IV/2018 tanggal 2 April 2018, hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 adalah idBBB.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, peringkat Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 menurut Pefindo adalah idA-.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I 2017 menurut Pefindo adalah idBBB.

Obligasi dan obligasi subordinasi tersebut di atas tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga manapun dan tidak termasuk dalam Program Jaminan Pemerintah Terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum.

Selaku Wali Amanat dari penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk.

Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian perwaliamanatan obligasi dan obligasi subordinasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II 2018

Pada tanggal 5 September 2018 Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 masing-masing sebesar Rp300.000.000 ribu dan Rp350.000.000 ribu.

Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi, yaitu sebagai berikut:

- Seri A dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp100.000.000 ribu dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,70% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp200.000.000 ribu dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada tanggal 5 September 2018 sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 5 September 2021 untuk Obligasi Seri A dan 5 September 2023 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 11,00% per tahun yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama dilakukan pada tanggal 5 September 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi yaitu pada tanggal 5 Juni 2025.

Berdasarkan surat keterangan yang diberikan oleh Pefindo No. 031/PEWF-DIR/IV/2018 pada 2 April 2018, keterangan terkait pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) terdapat pada surat Sertifikat Pemeringkatan No. 369/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 2 April 2018 atas penetapan kembali peringkat Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 yang juga merupakan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 (berdasarkan pemantauan atas Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2017) yakni idAdan pada surat Sertifikat Pemeringkatan No. 370/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 2 April 2018 atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I 2017 yang juga merupakan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II 2018 yakni idBBB.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, peringkat Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 menurut Pefindo adalah idA-.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II 2018 menurut Pefindo adalah idBBB.

Obligasi dan obligasi subordinasi tersebut di atas tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga manapun dan tidak termasuk dalam Program Jaminan Pemerintah Terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum.

Selaku Wali Amanat dari penerbitan ini adalah PT Bank Mega Tbk.

Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian perwaliamanatan obligasi dan obligasi subordinasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 28 September 2019 Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp100.000.000 ribu dan Rp250.000.000 ribu.

Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,75% per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama dilakukan pada tanggal 28 September 2019, sedangkan pembayaran Bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo obligasi yaitu pada tanggal 28 September 2021.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 11,75% per tahun yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama dilakukan pada tanggal 28 September 2019, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi yaitu pada tanggal 28 Juni 2026.

Berdasarkan Sertifikat Pemeringkatan Pefindo No. RC-328/PEF-DIR/IV/2019 dan No. RC-329/PEF-DIR/IV/2019 tanggal 4 April 2019, memutuskan memberikan peringkat idA- terhadap Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 serta memberikan peringkat idBBB pada Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2021 and 2020, peringkat Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 menurut Pefindo adalah idA-.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 menurut Pefindo adalah idBBB.

Obligasi dan obligasi subordinasi tersebut di atas tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga manapun dan tidak termasuk dalam Program Jaminan Pemerintah Terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum.

Selaku Wali Amanat dari penerbitan obligasi dan obligasi subordinasi ini adalah PT Bank Mega Tbk.

Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian perwaliamanatan obligasi dan obligasi subordinasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 8 November 2019 Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019 sebesar Rp150.000.000 ribu.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 11,25% per tahun yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga Obligasi Subordinasi

pertama dilakukan pada tanggal 8 Februari 2020, sedangkan pembayaran bunga Obligasi Subordinasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi yaitu pada tanggal 8 November 2026.

Berdasarkan Surat Keterangan PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") No. RTG-129/PEFDIR/ IX/2019 tanggal 26 September 2019 berlaku peringkat sebagaimana tercantum pada Sertifikat Pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia No. RC-329/PEF-DIR/IV/2019 tanggal 4 April 2019 yaitu peringkat idBBB pada Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019 menurut Pefindo adalah idBBB.

Obligasi subordinasi tersebut di atas tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga manapun dan tidak termasuk dalam Program Jaminan Pemerintah Terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum.

Selaku Wali Amanat dari penerbitan obligasi subordinasi ini adalah PT Bank Mega Tbk. Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian perwalianamanatan obligasi subordinasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 13 Maret 2020 Perseroan menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp60.000.000 ribu.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 11,25% per tahun yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga Obligasi Subordinasi pertama dilakukan pada tanggal 1 Juli 2020, sedangkan pembayaran bunga Obligasi Subordinasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi yaitu pada tanggal 1 April 2027.

Berdasarkan hasil pemeringkatan surat utang jangka panjang sesuai dengan surat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) No. RC-329/PEF-DIR/IV/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Sertifikat Pemeringkatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II dari PT Bank Victoria International Tbk sejak 4 April 2019 sampai dengan 1 April 2020, serta konfirmasi sesuai dengan surat Pefindo No. RTG-020/PEF-DIR/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 perihal Sertifikat Pemeringkatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap III yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan PUB, hasil pemeringkatan Obligasi Subordinasi adalah idBBB.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020 menurut Pefindo adalah idBBB.

Obligasi subordinasi tersebut di atas tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga manapun dan tidak termasuk dalam Program Jaminan Pemerintah Terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum.

Selaku Wali Amanat dari penerbitan obligasi subordinasi ini adalah PT Bank Mega Tbk. Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian perwalianamanatan obligasi dan obligasi subordinasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

5. UTANG PAJAK

Utang pajak pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp12.584.904,- ribu terdiri dari:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Entitas Induk	
Pajak lainnya	
Pasal 4 ayat 2	10.484.597
Pasal 21	943.333
Pasal 23	34.014

Keterangan	31 Desember 2021
Pajak Pertambahan Nilai	67.008
Pasal 26	38.400
Jumlah utang pajak – Entitas Induk	11.567.352
Entitas Anak	
Pajak lainnya	
Pasal 4 ayat 2	601.052
Pasal 21	346.539
Pasal 23	69.961
Jumlah utang pajak – Entitas Anak	1.017.552
Jumlah utang pajak – Konsolidasian	12.584.904

6. AKRUAL DAN LIABILITAS LAIN-LAIN

Akrual dan liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp124.855.488,- ribu terdiri dari:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Bunga dan bagi hasil yang masih harus dibayar	59.466.938
Liabilitas sewa	15.631.796
Kewajiban Transaksi ATM, <i>Internet Banking</i> dan <i>Mobile Banking</i>	11.002.143
Beban akrual	10.327.022
Cadangan THR	5.801.747
Pendapatan diterima di muka	12.926
Hutang kepada <i>supplier</i>	12.927.781
Lain-lain	9.685.135
Jumlah	124.855.488

Beban akrual terutama terdiri dari biaya administrasi kredit, biaya personalia, biaya asuransi jiwa dan kebakaran.

Saldo lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terutama terdiri dari hutang kepada pihak ketiga dan cadangan biaya promosi hadiah.

7. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuaris PT Ricky Leonard Jasatama tanggal 23 Maret 2022 untuk bank dan tanggal 24 Januari 2022 untuk entitas anak. Asumsi-asumsi utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bank

- Usia pensiun : 55 Tahun
- Tingkat mortalita : TMI IV
- Tingkat cacat : 5,00% dari tingkat mortalita
- Tingkat pengunduran diri : 5,00% per tahun
- Tingkat kenaikan gaji : 6,52% per tahun
- Tingkat suku bunga : 6,98% per tahun

Entitas anak

- Usia pensiun : 55 Tahun
- Tingkat mortalita : TMI IV
- Tingkat cacat : 5,00% dari tingkat mortalita
- Tingkat pengunduran diri : 5,00% per tahun

- Tingkat kenaikan gaji : 6,00% per tahun
- Tingkat suku bunga : 7,08% per tahun

Beban imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Biaya jasa kini	4.758.943
Biaya jasa lalu	(9.800.025)
Biaya bunga	2.542.537
Biaya pesangon pemutusan hubungan kerja	2.073.297
Jumlah	(425.248)

Liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Saldo pada awal tahun	58.499.229
Biaya jasa kini	4.758.943
Biaya jasa lalu	(9.800.025)
Imbalan yang dibayar	(10.273.616)
Biaya bunga	2.542.537
Biaya pesangon pemutusan hubungan kerja	(1.842.907)
Nilai pada akhir tahun	43.884.161

Analisis sensitivitas perubahan tingkat kenaikan gaji dan tingkat diskonto terhadap kewajiban imbalan pasca kerja bank adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti 2021		
	Perubahan Asumsi	Kenaikan Asumsi	Penurunan Asumsi
Tingkat diskonto	1%	(2.927.394)	3.495.590
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	3.305.660	(2.114.126)

8. PINJAMAN DARI BANK LAIN

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan mencatat pinjaman yang masih terutang sebesar Rp50.000 Juta dengan tujuan transaksi banker's acceptance. Fasilitas pinjaman ini diberikan dari PT Bank Negara Indonesia dengan nilai pokok sebesar Rp50.000 juta dan Bunga sebesar 4.10%. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 13 Januari 2022.

DANA SYIRKAH TEMPORER

a) Simpanan Nasabah

Simpanan nasabah di dana syirkah temporer pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.221.992.312,- ribu terdiri dari:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Giro Mudharabah:	
Pihak ketiga	8.957
Pihak berelasi	-
Total Giro Mudharabah	8.957
Tabungan Mudharabah	
Pihak ketiga	208.952

Keterangan	31 Desember 2021
Pihak berelasi	20.041.817
Total Tabungan Mudharabah	20.250.769
Deposito Mudharabah	
Pihak ketiga	3.075.000
Pihak berelasi	1.198.657.586
Total Deposito Mudharabah	1.201.732.586
Jumlah	1.221.992.312

b) Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain di dana syirkah temporer pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.500.000,- ribu terdiri dari:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Deposito berjangka – pihak ketiga	8.500.000
Jumlah	8.500.000

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Perseroan memiliki liabilitas komitmen dan kontijensi dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Komitmen:	
Liabilitas komitmen:	
Fasilitas pinjaman yang belum digunakan:	
Pihak ketiga	(3.251.257.959)
Pihak berelasi	(37.329.246)
Liabilitas komitmen – bersih	(3.288.587.205)
Kontijensi	
Tagihan kontijensi:	
Pendapatan bunga atas	
Pinjaman bermasalah – pihak ketiga	443.666.319
Liabilitas kontijensi:	
Garansi yang diterbitkan – pihak berelasi	(2.497.607)
Garansi yang diterbitkan – pihak berelasi	(365.543.651)
Letter of Credit	(2.523.379)
Kontijensi – bersih	73.101.682
Jumlah	(3.215.485.523)

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA HASIL USAHA DIMASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN LIABILITAS SEBAGAIMANA MESTINYA.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN KECUALI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM DAN TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PINJAMAN KEPADA PERSEROAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya (secara kolektif disebut "Grup") tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang tidak tercantum dalam prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01944/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0242). Laporan auditor independen tersebut, yang tidak tercantum dalam prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal-hal lain mengenai penyajian laporan keuangan entitas induk sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan tujuan penerbitan laporan auditor independen.

Informasi keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2022 dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 4/2022") dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 04/2022"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan dan surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang laporannya telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 28 April 2022 dan tidak dilampirkan dalam Prospektus ini namun dapat diakses di https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Keuangan/02_Soft_Copy_Laporan_Keuangan//Laporan%20Keuangan%20Tahun%202022/TW1/BVIC/LK%20Konsolidasian%20BVIC%2031%20Maret%202022.pdf. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau revidasi berdasarkan Standar Perikatan Revidasi 2410 "Revidasi atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	2021	31 Desember
	2022*)		2020
ASET			
Kas	85.960.891	53.929.444	61.723.223
Giro pada bank Indonesia	1.030.566.202	663.113.716	612.623.334
Giro pada bank lain pihak ketiga	199.795.222	405.666.998	184.920.912
Penempatan pada bank Indonesia dan bank lain pihak ketiga	198.845.000	763.852.298	1.692.224.733
Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai	(256.485)	(1.485.966)	-
	198.588.515	762.366.332	1.692.224.733

Keterangan	31 Maret		31 Desember
	2022*)	2021	2020
Efek-efek	6.570.310.366	5.186.595.495	6.416.334.165
Cadangan kerugian penurunan nilai pada efek-efek yang diperdagangkan	(11.481.309)	(11.108.843)	(9.663.323)
	6.558.829.057	5.175.486.652	6.406.670.842
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	226.919.952	690.714.570	447.804.800
Pendapatan bunga dan syariah yang masih akan diterima	442.861.342	364.693.547	248.240.453
Biaya dibayar dimuka	23.539.244	14.454.526	20.999.858
Pajak penghasilan dibayar di muka	174.754		
Pinjaman yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah			
Pihak berelasi	231.247.349	219.052.277	237.416.496
Pihak ketiga	15.305.641.182	15.270.022.134	14.605.937.802
Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai	(728.028.699)	(702.273.753)	(597.378.266)
	14.808.859.832	14.786.800.658	14.245.976.032
Penyertaan saham	34.887.205	34.887.238	57.368.030
Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai	(295)	(295)	(295)
	34.886.910	34.886.943	57.367.735
Agunan yang diambil alih	1.382.181.177	1.436.697.691	1.645.774.259
Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai	(282.339.113)	(282.641.086)	(278.062.370)
	1.099.842.064	1.154.056.605	1.367.711.889
Aset pajak tangguhan bersih	310.083.815	302.388.602	250.488.701
Aset tetap dan aset hak guna	547.249.028	599.481.845	624.163.351
Dikurangi Akumulasi penyusutan	(93.660.348)	(91.362.497)	(64.489.997)
	453.588.680	508.119.348	559.673.354
Aset tak berwujud – bersih	2.929.713	3.194.176	5.071.236
Aset lain-lain	95.189.651	62.118.526	70.683.254
Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai	(73.079.168)	(34.847.598)	(10.772.884)
	22.110.483	27.270.928	59.910.370
JUMLAH ASET	25.499.536.676	24.947.143.045	26.221.407.472
LIABILITAS			
Liabilitas segera	742.089	335.926	2.086.598
Simpanan nasabah			
Pihak berelasi	1.091.432.688	712.301.379	273.574.500
Pihak ketiga	17.681.222.202	17.372.570.604	18.057.854.619

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022*)	2021	2020
Simpanan dari bank lain	1.145.691.764	1.037.173.068	2.060.970.040
Efek-efek yang diterbitkan	1.349.500.137	1.348.520.029	1.544.029.002
Pinjaman dari bank lain	-	50.000.000	-
Utang pajak			
Pajak penghasilan badan	285.986	-	-
Pajak lainnya	16.121.091	12.584.904	21.618.668
Liabilitas imbalan kerja karyawan	42.865.772	43.884.161	58.499.231
Akrual dan liabilitas lain-lain	143.978.011	124.855.488	179.217.199
Jumlah Liabilitas	21.471.839.740	20.702.225.559	22.197.849.857

DANA SYIRKAH TEMPORER

Simpanan nasabah			
Pihak berelasi	3.125.853	3.292.909	2.931.894
Pihak ketiga	1.026.794.516	1.218.699.403	1.321.750.467
	1.029.920.369	1.221.992.312	1.324.682.361
Simpanan dari bank lain			
Pihak ketiga	8.500.000	8.500.000	54.500.000
Jumlah Dana Syirkah Temporer	1.038.420.369	1.230.492.312	1.379.182.361

EKUITAS

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Modal saham – nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham Modal dasar – 14.000.000.000 saham pada 31 Desember 2021 dan 2020			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 10.487.132.568 dan 8.951.947.039 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	1.048.713.257	1.048.713.257	895.194.704
Tambahan modal disetor	407.725.927	407.785.927	282.775.419
Setoran diterima di muka	278.000.000	278.000.000	-
Keuntungan yang belum Direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	(28.284.644)	18.283.309	94.219.186
Surplus revaluasi aset tetap, Setelah pajak	382.456.152	382.456.152	375.372.275
Pengukuran kembali atas liabilitas Imbalan kerja, setelah pajak	20.973.059	20.973.059	19.535.593
Saldo laba:			
Telah ditentukan penggunaannya	186.356.165	186.356.165	186.356.165
Belum ditentukan penggunaannya	693.319.098	671.839.978	790.903.693
Kepentingan nonpengendali	17.553	17.327	18.219
JUMLAH EKUITAS	2.989.276.567	3.014.425.174	2.644.375.254

Keterangan	31 Maret		31 Desember
	2022*)	2021	2020
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	25.499.536.676	24.947.143.045	26.221.407.472

*)tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022*)	2021*)	2021	2020
Pendapatan dan beban operasional				
Pendapatan Bunga	371.650.209	365.921.906	1.498.391.642	1.641.890.218
Pendapatan Syariah	23.999.601	33.585.881	113.818.359	148.750.177
Pendapatan bunga dan syariah	395.649.810	399.507.787	1.612.210.001	1.790.640.395
Beban bunga dan syariah	(251.102.994)	(341.396.297)	(1.148.555.785)	(1.600.981.946)
Pendapatan bunga dan syariah – bersih	144.546.816	58.111.490	463.654.216	189.658.449
Pendapatan dan beban operasional lainnya				
Pendapatan dari investasi reksa dana	2.386.706	7.947.529	21.743.876	83.949.209
Keuntungan atas penjualan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain – bersih	18.668.114	38.785.779	163.555.055	274.360.713
Provisi dan komisi selain dari pinjaman	1.089.184	1.171.701	4.484.169	7.332.364
Kerugian yang belum terealisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba-rugi bersih	206.162	(3.353.745)	(304.026)	(1.662.564)
Lain-lain	32.619.251	54.574.636	264.450.269	127.025.565
Jumlah pendapatan operasional lainnya	54.969.417	99.125.900	453.929.343	491.005.287
Beban operasional lainnya				
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(67.835.248)	(30.610.773)	(567.641.302)	(358.961.727)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan	(123.058)	(5.600.000)	(4.578.717)	(109.717.512)
Kerugian atas perubahan nilai wajar penyertaan saham yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	-	-	(22.480.825)	(28.826.492)
Beban umum dan administrasi	(34.645.744)	(39.101.059)	(155.745.943)	(165.280.941)
Beban tenaga kerja	(37.776.242)	(41.200.723)	(144.993.753)	(175.277.490)
Lain-lain	(9.421.482)	(13.777.081)	(109.128.028)	(90.288.890)
Jumlah beban operasional lainnya	(149.801.774)	(130.289.636)	(1.004.568.568)	(928.353.052)
Laba (Rugi) operasional	49.714.459	26.947.754	(86.985.009)	(247.689.316)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022*)	2021*)	2021	2020
Beban non operasional - bersih	(23.311.515)	(11.393.637)	(63.883.139)	(50.543.184)
Laba (Rugi) sebelum beban pajak penghasilan	26.402.944	15.554.117	(150.868.148)	(298.232.500)
Manfaat pajak penghasilan – Bersih	(4.924.276)	(4.532.418)	31.804.651	46.038.810
Laba (Rugi) bersih tahun berjalan	21.478.668	11.021.699	(119.063.497)	(252.193.690)
Penghasilan komprehensif lain				
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Perubahan nilai wajar				
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(50.362.773)	(147.216.134)	(90.857.607)	78.466.575
Pajak tangguhan terkait	11.978.354	26.070.452	14.920.624	(14.746.328)
	(38.384.419)	(121.145.682)	(75.936.983)	63.720.247
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	7.083.877	43.120.370
Pajak penghasilan	-	-	-	(7.083.877)
	-	-	7.083.877	36.036.493
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	-	-	1.864.856	211.604
Pajak tangguhan terkait	-	-	(427.394)	216.783
	-	-	1.437.462	428.387
Laba (Rugi) penghasilan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan	(38.384.419)	(121.145.682)	(67.415.644)	100.185.127
Jumlah rugi komprehensif	(16.905.751)	(110.123.983)	(186.479.141)	(152.008.563)
Rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	21.478.668	11.021.484	(119.063.715)	(252.193.680)
Kepentingan nonpengendali	-	215	218	(10)
	21.478.668	11.021.699	(119.063.497)	(252.193.690)
Rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(16.905.751)	(72.920.941)	(186.478.031)	(152.009.788)
Kepentingan nonpengendali	-	215	(1.110)	1.225
	(16.905.751)	(72.920.726)	(186.479.141)	(152.008.563)
Rugi bersih per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Dasar (Rupiah penuh)	2,33	1,23	(12,90)	(28,17)
Dilusian (Rupiah penuh)	2,33	1,23	(12,90)	(28,17)

*)tidak diaudit

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022*)	2021*)	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan dari pendapatan bunga dan syariah dan komisi	304.779.443	324.789.188	1.402.170.315	1.673.182.422
Pembayaran bunga dan syariah	(243.693.787)	(356.604.061)	(1.186.761.308)	(1.598.151.109)
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	62.387.523	119.463.940	487.522.798	530.881.460
Penerimaan dari penjualan agunan yang diambil alih	26.854.994	59.709.000	182.230.821	122.826.836
Pembayaran beban umum dan administrasi	(25.182.056)	(27.889.615)	(110.607.120)	(111.231.886)
Pembayaran beban tenaga kerja	(37.166.574)	(39.186.864)	(158.001.914)	(184.009.617)
Pembayaran beban operasional lainnya	8.814.460	(5.940.863)	(141.685.483)	(111.760.799)
Pembayaran pendapatan non-operasional lainnya	(10.729.839)	366.330	8.725.791	3.750.837
Pembayaran pajak penghasilan	-	-	-	(206.555)
Pembayaran pajak final atas revaluasi aset tetap	-	-	-	(376.412)
	86.064.164	74.707.055	483.593.900	324.905.177
(Kenaikan)/penurunan dalam aset operasi:				
Penempatan pada Bank Indonesia	-	-	-	20.000.000
Pinjaman yang diberikan	(46.487.719)	419.988.482	(1.023.457.268)	2.201.160.624
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	447.804.800	-	1.114.234.518
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	463.794.618	(203.774.824)	(242.909.770)	552.201.091
Beban dibayar dimuka	(9.310.186)	(9.414.222)	4.629.306	4.275.157
Agunan yang diambil alih	128.833	286.668	(43.016.855)	(547.540.402)
Penyertaan saham	(1.216.809)	(4.488.202)	(4.520.082)	214.606
Aset hak guna	(282.796)	-	(2.502.853)	(36.758.774)
Aset lain-lain	12.110.684	(4.993.701)	10.417.339	12.338.544
Kenaikan/(penurunan) dalam kewajiban operasi:				
Liabilitas segera	(1.933.504)	(1.330.172)	60.367	1.134.570
Simpanan nasabah	687.782.907	(632.190.366)	(246.557.136)	(3.461.045.008)
Simpanan dari bank lain	104.113.043	(1.433.580.774)	(1.023.796.972)	1.151.996.088
Pinjaman yang diterima	-	-	-	-
Utang pajak lainnya	3.536.186	(218.815)	(9.033.764)	(8.115.125)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	198.166.200	-	(1.000.000.721)
Liabilitas lain-lain	650.344	2.065.570	(1.074.242)	1.591.491
Dana Syirkah temporer	(187.663.599)	(22.813.522)	(148.690.049)	(308.507.985)
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	1.111.286.166	(1.169.785.823)	(2.246.858.079)	22.083.851

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022*)	2021*)	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Hasil penjualan aset tetap	17.099.696	15.000.969	22.013.374	26.956.623
Pembelian aset tetap	(2.108.555)	62.924	(1.118.686)	(2.686.526)
Pembelian aset tak berwujud	(269.500)	(60.178)	(983.918)	(753.254)
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	-	(6.707.464)
Penjualan/(pembelian) efek-efek	(1.441.635.749)	(220.343.774)	1.213.485.266	571.043.347
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	(1.426.914.108)	(205.340.059)	1.233.396.036	587.852.726
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penambahan modal disetor	(60.000)	-	556.529.061	-
Penerbitan obligasi	-	-	-	60.000.000
Pinjaman yang diterima	(50.000.000)	-	50.000.000	-
Pelunasan jatuh tempo obligasi	-	-	(200.000.000)	(300.000.000)
Pembayaran sewa	(5.707.197)	-	(10.942.846)	(11.236.978)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(55.767.197)	-	395.586.215	(251.236.978)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(371.395.139)	(1.375.125.882)	(617.875.828)	358.699.599
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.886.562.456	2.505.275.347	2.504.438.284	2.145.738.685
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.515.167.317	1.130.149.465	1.886.562.456	2.504.438.284

*)Tidak diaudit

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022*)	2021	2021	2020
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan bunga dan syariah – bersih	148,74%	144,47%	-	-29,53%
Pendapatan operasional lainnya	-44,55%	-7,55%	-	35,58%
Laba operasional	84,48%	-	-	-
Laba bersih tahun berjalan	94,88%	-	-	-
Rugi operasional	-	-64,88%	-	1352,42%
Rugi bersih tahun berjalan	-	-52,79%	-	1732,20%
Jumlah aset	2,21%	-4,86%	-	-13,91%
Jumlah liabilitas dan dana syirkah temporer	2,63%	-6,97%	-	-14,17%
Jumlah ekuitas	-0,83%	13,99%	-	-11,45%
Permodalan (Perseroan)				
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional ¹⁾	17,71%	17,92%	17,92%	17,39%
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional, dan pasar ¹⁾	17,12%	17,49%	17,49%	16,68%
CAR sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022*)	2021	2020
Aset Produktif			
Aktiva tetap terhadap modal ²⁾	15,91%	17,32%	19,26%
Aset produktif dan non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan non-produktif ³⁾	7,84%	8,23%	5,82%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif ⁴⁾	4,90%	5,19%	4,90%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif ⁵⁾	3,15%	3,13%	2,71%
Pemenuhan CKPN aset produktif ⁶⁾	210,61%	202,01%	107,09%
Non Performing Loan (NPL) Gross ⁷⁾	6,94%	7,27%	7,58%
NPL Net ⁸⁾	4,23%	4,08%	4,91%
Solvabilitas			
Debt to Asset Ratio (DAR) ⁹⁾	87,75%	87,27%	89,22%
Debt to Equity Ratio (DER) ¹⁰⁾	716,41%	685,77%	827,46%
Profitabilitas			
Return on Asset (ROA) ¹¹⁾	0,43%	-0,71%	-1,26%
Return on Equity (ROE) ¹²⁾	4,19%	-6,54%	-12,74%
Net Interest Margin (NIM) ¹³⁾	2,73%	2,36%	0,82%
Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ¹⁴⁾	88,36%	104,94%	112,09%
Laba (rugi) terhadap pendapatan bunga ¹⁵⁾	5,78%	-7,95%	-15,36%
Likuiditas			
Loan to Deposit Ratio (LDR) ¹⁶⁾	79,17%	81,25%	75,64%
Loan to Funding Ratio (LFR) ¹⁷⁾	77,88%	79,89%	73,97%
Kepatuhan			
Persentase pelanggaran BMPK:			
- Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%
- Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPK:			
- Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%
- Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,57%
Rasio Giro Wajib Minimum ¹⁸⁾			
- GWM primer - rupiah	5,06%	3,57%	3,06%
- GWM - Valuta	4,05%	4,05%	4,05%
- GWM Sekunder - rupiah	17,74%	14,97%	12,57%
- Posisi devisa neto secara keseluruhan ¹⁹⁾	1,33%	0,98%	0,17%

*)Tidak diaudit

Catatan:

- 1) Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
- 2) Jumlah aset tetap yang telah dikurangi penyusutan dibagi Total Modal pada perhitungan CAR
- 3) Jumlah aset produktif dan non-produktif bermasalah dibagi jumlah aset produktif dan non-produktif. Aset produktif dan non-produktif bermasalah adalah aset produktif dan non-produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet
- 4) Jumlah aset produktif bermasalah dibagi jumlah aset produktif
- 5) Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dibagi jumlah aset produktif
- 6) Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dibagi PPAP yang wajib dibentuk untuk aset produktif
- 7) Jumlah kredit bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet
- 8) Jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan
- 9) Total liabilitas dibagi dengan total aset
- 10) Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas

- 11) Laba sebelum pajak penghasilan yang disetahunkan dibagi rata-rata total aset akhir bulan selama tahun/periode berjalan
- 12) Laba bersih setelah pajak penghasilan yang disetahunkan dibagi rata-rata total modal (pada perhitungan CAR) akhir bulan selama tahun/periode berjalan
- 13) Pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata total aset produktif akhir bulan selama tahun/periode berjalan
- 14) Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya
- 15) Jumlah laba (rugi) bersih dibagi jumlah pendapatan bunga
- 16) Jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain)
- 17) Jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain) dan jumlah obligasi yang diterbitkan yang dimiliki oleh pihak ketiga selain bank
- 18) Saldo rekening giro pada Bank Indonesia dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga bukan bank dalam masa laporan
- 19) Posisi devisa neto (nilai absolut) dibagi Total Modal (posisi bulan sebelumnya) pada perhitungan CAR

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Konsolidasian Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya (secara kolektif disebut "Grup") tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang tidak tercantum dalam prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01944/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0242). Laporan auditor independen tersebut, yang tidak tercantum dalam prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal-hal lain mengenai penyajian laporan keuangan entitas induk sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan tujuan penerbitan laporan auditor independen.

Informasi keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2022 dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 4/2022") dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 04/2022"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan dan surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang laporannya telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 28 April 2022 dan tidak dilampirkan dalam Prospektus ini namun dapat diakses di https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Keuangan/02_Soft_Copy_Laporan_Keuangan//Laporan%20Keuangan%20Tahun%202022/TW1/BVIC/LK%20Konsolidasian%20BVIC%2031%20Maret%202022.pdf. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau revidi berdasarkan Standar Perikatan Revidi 2410 "Revidi atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021.

1. UMUM

PT Bank Victoria International Tbk ("Perseroan") didirikan pada tanggal 28 Oktober 1992 berdasarkan Akta Notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M. No. 71 yang selanjutnya diadakan pembetulan dengan Akta No. 30 tanggal 8 September 1993 dari Notaris yang sama. Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.TH 93 tanggal 19 September 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.342/Leg/1993 tanggal 29 September 1993 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39, Tambahan No. 2602 tanggal 15 Mei 1998. Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir Anggaran Dasar dengan Akta No. 45 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No. AHU-024249.AH.01.02. TH 2018 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0260632 tanggal 5 November 2018.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan usaha sebagai bank umum sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994 sesuai dengan izin usaha yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994.

Perseroan telah mendapatkan izin menjadi bank devisa pada tanggal 13 Desember 2016 sesuai dengan Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan - Otoritas Jasa Keuangan No. S-423/PB.12/2016 dan efektif beroperasi menjadi bank devisa pada tanggal 20 Februari 2017. Perseroan memperoleh izin usaha sebagai pedagang valuta asing dari Bank Indonesia berdasarkan Surat No. 029/126/UOPM tanggal 25 Maret 1997.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 September 2012 yang merupakan perubahan terakhir atas Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP 554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan" serta Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No. SE-02/BL/2008 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi, dan Perbankan" tanggal 31 Januari 2008.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan harga perolehan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain ("FVOCI") dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi ("FVTPL"). Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan keuangan untuk Entitas Anak yang bergerak di bidang Syariah, disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 (Revisi 2016) "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 102 (Revisi 2019) "Akuntansi Murabahah", PSAK 104 (Revisi 2016), "Akuntansi Istishna", PSAK 105, "Akuntansi Mudharabah", PSAK 106, "Akuntansi Musyarakah", PSAK 107 (Revisi 2016), "Akuntansi Ijarah", PSAK 110 (Revisi 2015) "Akuntansi Sukuk", PSAK 111, "Akuntansi Wa'd", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia ("PAPSI"), dan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, termasuk pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

b. Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan

Pada tanggal 1 Januari 2021, terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku dan berlaku efektif sejak tanggal tersebut yaitu sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan: tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- Amendemen PSAK 73 "Sewa" tentang konsesi sewa terkait COVID-19;
- Amendemen PSAK 102 "Akuntansi Murabahah";
- Penyesuaian tahunan 2019 terhadap PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- ISAK 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba";
- ISAK 101 "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tanggung Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan";
- ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah";

- PPSAK 13 Pencabutan PSAK 45 Laporan Keuangan Entitas Nirlaba; dan
- Amandemen Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

c. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan beserta seluruh Entitas Anak yang berada di bawah pengendalian Perseroan. Entitas Anak adalah entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Perseroan memiliki pengendalian. Perseroan mengendalikan entitas lain ketika Perseroan terekspos atas, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas Entitas Anak.

Laporan keuangan dari Entitas Anak dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai sampai dengan tanggal pengendalian berakhir.

Dampak signifikan dari seluruh transaksi dan saldo antara perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasikan telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian, sehingga laporan keuangan konsolidasian hanya mencakup transaksi dan saldo dengan pihak lain.

Kebijakan akuntansi penting yang dipakai dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Perseroan, kecuali dinyatakan secara khusus.

Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham nonpengendali atas laba tahun berjalan dan ekuitas Entitas Anak tersebut berdasarkan persentase kepemilikan pemegang saham nonpengendali pada Entitas Anak tersebut.

3. ANALISA KEUANGAN

3.1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Pendapatan dan beban operasional		
Pendapatan bunga	1.498.391.642	1.641.890.218
Pendapatan syariah	113.818.359	148.750.177
Pendapatan bunga dan syariah	1.612.210.001	1.790.640.395
Beban bunga dan syariah	(1.148.555.785)	(1.600.981.946)
Pendapatan bunga dan syariah – bersih	463.654.216	189.658.449
Pendapatan dan beban operasional lainnya		
Pendapatan dari investasi reksa dana	21.743.876	83.949.209
Keuntungan atas penjualan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain – bersih	163.555.055	274.360.713
Provisi dan komisi selain dari pinjaman	4.484.169	7.332.364
Kerugian yang belum terealisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba-rugi bersih	(304.026)	(1.662.564)
Lain-lain	264.450.269	127.025.565
Jumlah pendapatan operasional lainnya	453.929.343	491.005.287

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Beban operasional lainnya		
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(567.641.302)	(358.961.727)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan	(4.578.717)	(109.717.512)
Kerugian atas perubahan nilai wajar penyertaan saham yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(22.480.825)	(28.826.492)
Beban umum dan administrasi	(155.745.943)	(165.280.941)
Beban tenaga kerja	(144.993.753)	(175.277.490)
Lain-lain	(109.128.028)	(90.288.890)
Jumlah beban operasional lainnya	(1.004.568.568)	(928.353.052)
Rugi operasional	(86.985.009)	(247.689.316)
Beban non operasional - bersih	(63.883.139)	(50.543.184)
Rugi sebelum beban pajak penghasilan	(150.868.148)	(298.232.500)
Manfaat pajak penghasilan – Bersih	31.804.651	46.038.810
Rugi bersih tahun berjalan	(119.063.497)	(252.193.690)
Penghasilan komprehensif lain		
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Perubahan nilai wajar		
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(90.857.607)	78.466.575
Pajak tangguhan terkait	14.920.624	(14.746.328)
	(75.936.983)	63.720.247
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Surplus revaluasi aset tetap	7.083.877	43.120.370
Pajak penghasilan	-	(7.083.877)
	7.083.877	36.036.493
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	1.864.856	211.604
Pajak tangguhan terkait	(427.394)	216.783
	1.437.462	428.387
(Rugi) penghasilan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan	(67.415.644)	100.185.127
Jumlah rugi komprehensif	(186.479.141)	(152.008.563)
Rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(119.063.715)	(252.193.680)
Kepentingan nonpengendali	218	(10)
	(119.063.497)	(252.193.690)
Rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(186.478.031)	(152.009.788)
Kepentingan nonpengendali	(1.110)	1.225
	(186.479.141)	(152.008.563)
Rugi bersih per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Dasar (Rupiah penuh)	(12,90)	(28,17)
Dilusian (Rupiah penuh)	(12,90)	(28,17)

3.1.1. Pendapatan bunga dan syariah

Di bawah ini merupakan rincian pendapatan bunga dan syariah Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Pendapatan bunga		
Pinjaman yang diberikan	1.226.163.233	1.350.171.071
Efek-efek	251.622.856	275.588.473
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	10.335.095	6.244.036
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	10.270.458	9.886.638
Subtotal	1.498.391.642	1.641.890.218
Pendapatan Syariah		
Pendapatan bagi hasil	40.938.499	77.112.912
Pendapatan margin	20.378.070	18.470.603
Pendapatan ijarah – bersih	116.635	231.551
Pendapatan usaha utama lainnya	52.385.155	52.935.111
Subtotal	113.818.359	148.750.177
Jumlah	1.612.210.001	1.790.640.395

Perbandingan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pendapatan bunga dan syariah Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.612.210.001 ribu turun sebesar Rp178.430.394 ribu atau sebesar 9,96% dibandingkan dengan pendapatan bunga dan syariah Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.790.640.395 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp1.226.163.233 ribu dibandingkan Rp1.350.171.071 ribu pada 31 Desember 2020. Hal ini dikarenakan masih adanya Covid-19 yang membuat bisnis debitur terganggu dan berdampak ke pendapatan Perseroan.

3.1.2. Beban Bunga dan Syariah

Di bawah ini merupakan rincian beban bunga dan syariah– Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Simpanan dana pihak ketiga		
Deposito	815.156.005	1.185.972.469
Tabungan	118.255.602	119.954.233
Giro	36.223.303	70.533.478
Obligasi yang diterbitkan	157.443.194	181.750.000
Amortisasi emisi obligasi	6.095.559	6.420.719
Simpanan dari bank lain		
Call money	15.211.290	24.181.090
Kewajiban Repo	-	11.380.540
Negotiable Certificate Deposits	-	789.417
Lain-lain	170.832	-
Jumlah	1.148.555.785	1.600.981.946

Perbandingan beban bunga dan syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Beban bunga dan syariah Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.148.555.785 ribu dimana terdapat penurunan sebesar Rp452.426.161 ribu atau sebesar 28,26% dibandingkan dengan bunga dan syariah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.600.981.946 ribu. Penurunan tersebut terutama dikarenakan penurunan dari beban bunga atas Deposito, Penyebabnya penurunan beban bunga dan syariah disebabkan oleh penurunan dari simpanan dana pihak ketiga.

3.1.3. Pendapatan Bunga dan Syariah - Bersih

Perbandingan bunga dan syariah – bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pendapatan bunga dan syariah Perseroan – bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp463.654.216 ribu meningkat sebesar Rp273.995.767 ribu atau sebesar 144,47% dibandingkan dengan pendapatan bunga dan syariah – bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp189.658.449 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh beban bunga dan syariah mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan bunga dan syariah.

3.1.4. Pendapatan Operasional Lainnya

Di bawah ini merupakan rincian pendapatan operasional lainnya Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Pendapatan dari investasi reksadana	21.743.876	83.949.209
Keuntungan atas penjualan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain – bersih	163.555.055	274.360.713
Provisi dan komisi selain dari pinjaman	4.484.169	7.332.364
Kerugian yang belum terealisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba-rugi bersih	(304.026)	(1.662.564)
Lain lain	264.450.269	127.025.565
Jumlah	453.929.343	491.005.287

Perbandingan pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pendapatan Operasional Lainnya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp453.929.343 ribu mengalami penurunan sebesar Rp37.075.944 ribu atau turun sebesar 7,55% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp491.005.287 ribu. Penurunan pendapatan operasional lainnya pada tahun 31 Desember 2021 lebih disebabkan atas menurunnya pendapatan dari keuntungan penjualan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain – bersih dibandingkan dengan tahun 31 Desember 2020.

Beban Operasional Lainnya

Di bawah ini merupakan rincian beban operasional lainnya Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(567.641.302)	(358.961.727)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan	(4.578.717)	(109.717.512)
Kerugian atas perubahan nilai wajar penyertaan saham yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(22.480.825)	(28.826.492)
Beban umum dan administrasi	(155.745.943)	(165.280.941)
Beban tenaga kerja	(144.993.753)	(175.277.490)
Lain-lain	(109.128.028)	(90.288.890)
Jumlah	(1.004.568.568)	(928.353.052)

Perbandingan beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Beban Operasional Lainnya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.004.568.568 ribu meningkat sebesar Rp76.215.516 ribu atau sebesar 8,21% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp928.353.052 ribu. Peningkatan beban operasional lainnya pada tahun 31 Desember 2021 disebabkan oleh meningkatnya penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dibandingkan dengan tahun 31 Desember 2020.

3.1.5. Rugi Operasional

Perbandingan rugi operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Rugi operasional untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp86.985.009 ribu menurun sebesar Rp160.704.307 ribu atau sebesar 64,88% dibandingkan rugi operasional pada tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp247.689.316 ribu. Terjadinya penurunan rugi operasional terutama disebabkan oleh beban Perseroan yang turun lebih banyak dibandingkan dengan penurunan pendapatan Perseroan.

3.1.6. Beban Non-Operasional – Bersih

Di bawah ini merupakan rincian beban non-operasional – bersih Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Pendapatan non-operasional		
Laba revaluasi valas	(8.345.068)	-
Laba penjualan aset tetap	-	(915.389)
Hasil sewa	(143.055)	(266.380)
Laba Penjualan AYDA	(122.443)	-
lain-lain	(1.290.960)	(250.601)
Beban non-operasional		
Rugi penjualan AYDA	69.632.754	49.765.606
Penurunan nilai properti terbengkalai	-	355.384
Rugi penjualan Aset Tetap	3.098.620	-
Lain-lain	1.053.291	1.854.564
Jumlah	63.883.139	50.543.184

Perbandingan beban non-operasional - bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Beban non-operasional – bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp63.883.139 ribu meningkat sebesar Rp13.339.955 ribu atau sebesar 26,39% dibandingkan beban non-operasional – bersih pada tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp50.543.184 ribu. Terjadinya peningkatan beban non-operasional – bersih terutama disebabkan oleh meningkatnya rugi penjualan AYDA pada tahun 31 Desember 2021.

3.1.7. Rugi sebelum beban pajak penghasilan

Perbandingan rugi sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Rugi sebelum beban pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp150.868.148 ribu menurun sebesar Rp147.364.352 ribu atau sebesar 49,41% dibandingkan dengan rugi sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp298.232.500 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga dan syariah – bersih Perseroan di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.

3.1.8. Manfaat Pajak Penghasilan – Bersih

Di bawah ini merupakan rincian manfaat pajak penghasilan - bersih Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Entitas Induk		
Pajak kini	-	-
Pajak tangguhan	(40.587.749)	(49.665.345)
Jumlah	(40.587.749)	(49.665.345)
Entitas Anak		
Pajak kini	-	-
Pajak tangguhan	8.783.098	3.626.535
Jumlah	8.783.098	3.626.535
Konsolidasian		
Pajak kini	-	-
Pajak tangguhan	(31.804.651)	(46.038.810)
Jumlah	(31.804.651)	(46.038.810)
Jumlah	(31.804.651)	(46.038.810)

Perbandingan manfaat pajak penghasilan - bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Manfaat pajak penghasilan - bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.804.651 ribu mengalami penurunan sebesar Rp14.234.159 ribu atau sebesar 30,92% dibandingkan dengan manfaat pajak penghasilan - bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp46.038.810 ribu. Penurunan ini dikarenakan manfaat pajak penghasilan entitas induk mengalami penurunan pada tahun 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun 31 Desember 2020.

3.1.9. Rugi Bersih Tahun Berjalan

Perbandingan rugi bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Rugi Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp119.063.497 ribu berkurang sebesar Rp133.130.193 ribu atau sebesar 52,79% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp252.193.690 ribu. Terjadinya penurunan rugi bersih tahun berjalan terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga dan syariah bersih.

3.1.10. Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Di bawah ini merupakan rincian penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)	
	2021	31 Desember 2020
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(90.857.607)	78.466.575
pajak tangguhan terkait	14.920.624	(14.746.328)
Jumlah	(75.936.983)	63.720.247
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Surplus revaluasi aset tetap	7.083.877	43.120.370
Pajak penghasilan	-	(7.083.877)
Jumlah	7.083.877	36.036.493
pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	1.864.856	211.604
Pajak tangguhan terkait	(427.394)	216.783
Jumlah	1.437.462	428.387
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain	(67.415.644)	100.185.127

Perbandingan penghasilan (rugi) komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Penghasilan/Rugi komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah rugi sebesar Rp67.415.644 ribu mengalami penurunan sebesar Rp167.600.771 ribu atau sebesar 167,29% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu menghasilkan pendapatan sebesar Rp100.185.127 ribu. Terjadinya penurunan ini terutama disebabkan oleh nilai wajar efek-efek mengalami kerugian pada tahun 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020 yang mengalami keuntungan.

3.1.11. Rugi Komprehensif

Perbandingan rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp186.479.141 ribu meningkat sebesar Rp34.470.578 ribu atau sebesar 22,68% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp152.008.563 ribu. Terjadinya peningkatan ini dikarenakan adanya rugi komprehensif pada periode 31 Desember 2021 sedangkan di tahun 31 Desember 2020 ada penghasilan komprehensif.

3.2. Laporan posisi keuangan konsolidasian

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Jumlah Aset	24.947.143.045	26.221.407.472
Jumlah Liabilitas	20.702.225.559	22.197.849.857
Jumlah Dana Syirkah temporer	1.230.492.312	1.379.182.361
Jumlah Ekuitas	3.014.425.174	2.644.375.254
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas	24.947.143.045	26.221.407.472

3.2.1. Aset

Di bawah ini merupakan rincian aset Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Kas	53.929.444	61.723.223
Giro pada bank indonesia	663.113.716	612.623.334
Giro pada bank lain pihak ketiga	405.666.998	184.920.912
Penempatan pada bank indonesia dan bank lain pihak ketiga	763.852.298	1.692.224.733
Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.485.966)	-
Efek-efek	5.186.595.495	6.416.334.165
Cadangan kerugian penurunan nilai pada efek-efek yang diperdagangkan	(11.108.843)	(9.663.323)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	690.714.570	447.804.800
Pendapatan bunga dan syariah yang masih akan diterima	364.693.547	248.240.453
Biaya dibayar dimuka	14.454.526	20.999.858
Pinjaman yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah		
Pihak berelasi	219.052.277	237.416.496
Pihak ketiga	15.270.022.134	14.605.937.802
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(702.273.753)	(597.378.266)
Penyertaan saham	34.887.238	57.368.030
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(295)	(295)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Agunan yang diambil alih	1.436.697.691	1.645.774.259
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(282.641.086)	(278.062.370)
Aset pajak tangguhan bersih	302.388.602	250.488.701
Aset tetap dan aset hak guna	599.481.845	624.163.351
Dikurangi Akumulasi penyusutan	(91.362.497)	(64.489.997)
Aset tak berwujud - bersih	3.194.176	5.071.236
Aset lain-lain	62.118.526	70.683.254
Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai	(34.847.598)	(10.772.884)
Jumlah Aset	24.947.143.045	26.221.407.472

Jumlah aset posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp24.947.143.045 ribu menurun sebesar Rp1.274.264.427 ribu atau sebesar 4,86% dibandingkan dengan jumlah aset untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp26.221.407.472 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan nilai terhadap efek-efek yang dimiliki Perseroan pada tahun 31 Desember 2021.

3.2.2. Liabilitas

Berikut merupakan rincian liabilitas Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Liabilitas segera	335.926	2.086.598
Simpanan nasabah		
Pihak berelasi	712.301.379	273.574.500
Pihak ketiga	17.372.570.604	18.057.854.619
Simpanan dari bank lain	1.037.173.068	2.060.970.040
Efek-efek yang diterbitkan	1.348.520.029	1.544.029.002
Pinjaman dari bank lain	50.000.000	-
Utang pajak	12.584.904	21.618.668
Kewajiban imbalan pasca kerja	43.884.161	58.499.231
Beban akrual	124.855.488	179.217.199
Jumlah Liabilitas	20.702.225.559	22.197.849.857

Jumlah liabilitas posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.702.225.559 ribu menurun sebesar Rp1.495.624.298 ribu atau sebesar 6,74% dibandingkan dengan jumlah liabilitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp22.197.849.857 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan pada simpanan bank lain dan penurunan pada simpanan nasabah.

3.2.3. Dana Syirkah Temporer

Berikut merupakan rincian dana syirkah temporer Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Simpanan nasabah		
Pihak berelasi	3.292.909	2.931.894
Pihak ketiga	1.218.699.403	1.321.750.467
Simpanan dari bank lain		
Pihak ketiga	8.500.000	54.500.000
Jumlah Liabilitas	1.230.492.312	1.379.182.361

Jumlah dana syirkah temporer posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah dana syirkah temporer Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.230.492.312 ribu menurun sebesar Rp148.690.049 ribu atau sebesar 10,78% dibandingkan dengan jumlah dana syirkah temporer untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.379.182.361 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya simpanan nasabah pihak ketiga di tahun 31 Desember 2021.

3.2.4. Ekuitas

Berikut merupakan rincian ekuitas Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Modal saham - nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham Modal dasar - 14.000.000.000 saham pada 31 Desember 2021 dan 2020		
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 10.487.132.568 dan 8.951.947.039 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	1.048.713.257	895.194.704
Tambahan modal disetor	407.785.927	282.775.419
Setoran modal diterima dimuka	278.000.000	-
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	18.283.309	94.219.186
Surplus revaluasi aset tetap, setelah pajak	382.456.152	375.372.275
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	20.973.059	19.535.593
Saldo laba		
telah ditentukan penggunaannya	186.356.165	186.356.165
belum ditentukan penggunaannya	671.839.978	790.903.693
Kepentingan non pengendali	17.327	18.219
Jumlah Ekuitas	3.014.425.174	2.644.375.254

Jumlah ekuitas posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.014.425.174 ribu meningkat sebesar Rp370.049.920 ribu atau sebesar 13,99% dibandingkan dengan jumlah

ekuitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp2.644.375.254 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya tambahan modal disetor pada tahun 2021 yang lebih besar dibandingkan tahun 2020.

3.3. Laporan arus kas

Laporan arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(2.246.858.079)	22.083.851
Kas neto diperoleh dari aktivitas investasi	1.233.396.036	587.852.726
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	395.586.215	(251.236.978)

3.3.1. Arus kas dari aktivitas operasi

Berikut merupakan rincian arus kas dari aktivitas operasi Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Penerimaan dari pendapatan bunga dan syariah dan komisi	1.402.170.315	1.673.182.422
Pembayaran bunga dan syariah	(1.186.761.308)	(1.598.151.109)
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	487.522.798	530.881.460
Penerimaan dari penjualan agunan yang diambil alih	182.230.821	122.826.836
Pembayaran beban umum dan administrasi	(110.607.120)	(111.231.886)
Pembayaran beban tenaga kerja	(158.001.914)	(184.009.617)
Pembayaran beban operasional lainnya	(141.685.483)	(111.760.799)
Pembayaran pendapatan non-operasional lainnya	8.725.791	3.750.837
Pembayaran pajak penghasilan	-	(206.555)
Pembayaran pajak final atas revaluasi aset tetap	-	(376.412)
(Kenaikan)/penurunan dalam aset operasi:		
Penempatan pada bank Indonesia	-	20.000.000
Pinjaman yang diberikan	(1.023.457.268)	2.201.160.624
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	1.114.234.518
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(242.909.770)	552.201.091
Beban dibayar dimuka	4.629.306	4.275.157
Agunan yang diambil alih	(43.016.855)	(547.540.402)
Penyertaan saham	(4.520.082)	214.606
Aset hak guna	(2.502.853)	(36.758.774)
Aset lain-lain	10.417.339	12.338.544
Kenaikan/(penurunan) dalam kewajiban operasi:		
Liabilitas segera	60.367	1.134.570
Simpanan nasabah	(246.557.136)	(3.461.045.008)
Simpanan dari bank lain	(1.023.796.972)	1.151.996.088
Pinjaman yang diterima	-	-
Utang pajak lainnya	(9.033.764)	(8.115.125)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	(1.000.000.721)
Liabilitas lain-lain	(1.074.242)	1.591.491
Dana Syirkah temporer	(148.690.049)	(308.507.985)
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	(2.246.858.079)	22.083.851

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.246.858.079 ribu mengalami penurunan sebesar Rp2.268.941.930 ribu atau sebesar 10.274,21% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp22.083.851 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan pinjaman yang diberikan dan tidak adanya efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2020 ada efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp1.114.234.518 ribu.

3.3.2. Arus kas dari aktivitas investasi

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Hasil penjualan aset tetap	22.013.374	26.956.623
Pembelian aset tetap	(1.118.686)	(2.686.526)
Pembelian aset tak berwujud	(983.918)	(753.254)
Surplus revaluasi aset tetap	-	(6.707.464)
Penjualan/(pembelian) efek-efek	1.213.485.266	571.043.347
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	1.233.396.036	587.852.726

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.233.396.036 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp645.543.310 ribu atau sebesar 109,81% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp587.852.726 ribu. Peningkatan tersebut dikarenakan pada tahun 2021 Perseroan melakukan penjualan efek-efek lebih besar dibandingkan dengan tahun 2020.

3.3.3. Arus kas dari aktivitas pendanaan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Penambahan modal disetor	556.529.061	-
Penerbitan obligasi	-	60.000.000
Pinjaman yang diterima	50.000.000	-
Pelunasan jatuh tempo obligasi	(200.000.000)	(300.000.000)
Pembayaran sewa	(10.942.846)	(11.236.978)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	395.586.215	(251.236.978)

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp395.586.215 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp646.823.193 ribu atau sebesar 257,46% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp251.236.978 ribu. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan modal disetor di tahun 2021.

4. LIKUIDITAS

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dengan menjaga Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai cadangan wajib (perbandingan antara saldo rekening giro Perseroan pada Bank Indonesia dengan dana pihak ketiga) seperti yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. GWM primer dalam Rupiah Perseroan untuk periode 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 5,06%, 3,57% dan 3,06%, dan GWM dalam Valuta Asing Perseroan untuk periode 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 4,05%, 4,05% dan 4,05%, sedangkan Rasio GWM sekunder Perseroan untuk periode 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 17,74%, 14,97% dan 12,57%, dan rasio posisi devisa neto secara keseluruhan untuk periode 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 1,33%, 0,98% dan 0,17%.

Pengelolaan likuiditas merupakan salah satu aspek penting prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Risiko likuiditas merupakan risiko dimana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo.

Ketidaksesuaian waktu arus kas masuk dan keluar serta risiko likuiditas terkait merupakan suatu hal yang melekat pada keseluruhan kegiatan operasional Perseroan dan mungkin dipengaruhi dari kejadian-kejadian internal dan/atau eksternal, termasuk risiko kredit atau operasional, kondisi pasar atau guncangan sistemik. Pengelolaan posisi serta risiko likuiditas dan pendanaan, dilakukan oleh ALM dan disupervisi oleh ALCO.

Perseroan menyusun kebijakan pengelolaan risiko likuiditas yang memaparkan tanggung jawab, pengelolaan dan pendekatan strategik yang diambil untuk menjamin ketersediaan likuiditas yang cukup guna memenuhi kewajiban Perseroan secara kontraktual maupun behavioral yang dipersyaratkan oleh regulator.

Perseroan bergantung pada simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank-bank lain sebagai sumber pendanaan utamanya yang memiliki jatuh tempo yang lebih pendek dan sebagian besar dapat ditarik sewaktu waktu. Pendanaan dengan jangka waktu yang pendek tersebut meningkatkan risiko likuiditas Perseroan dan Perseroan secara aktif mengelola risiko tersebut dengan memberikan tingkat suku bunga yang bersaing dan secara konstan memantau kecenderungan suku bunga pasar.

Kerangka pengelolaan risiko likuiditas mengharuskan Perseroan untuk menetapkan batas-batas likuiditas untuk pengelolaan likuiditas secara hati-hati. Batas-batas tersebut di antaranya adalah:

- Ketidaksesuaian waktu arus kas kontraktual dan behavioral mata uang lokal dan valuta asing;
- Tingkat pinjaman *wholesale* untuk memastikan bahwa besarnya pendanaan sesuai dengan kondisi pasar;
- Komitmen, baik pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, untuk memastikan tersedianya dana yang cukup apabila terjadi penarikan atas komitmen tersebut;
- Jumlah pendanaan jangka menengah untuk mendukung portofolio aset jangka menengah; dan
- Jumlah pembiayaan dalam mata uang lokal yang bersumber dari pendanaan dalam mata uang asing.

Pada saat kekurangan likuiditas dimana kebutuhan dana tidak dapat dipenuhi dengan pinjaman dari pasar uang sesuai dengan kondisi yang dikehendaki, alternative yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan penjualan SBI,
- Melakukan repo surat berharga ke BI,
- Melakukan penjualan surat berharga.

Untuk pengukuran likuiditas dalam dunia perbankan, rasio yang lazim digunakan adalah rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan (LFR). Rasio LFR pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 77,88%, 79,89% dan 73,97%. Selain itu, berdasarkan rasio total liabilitas terhadap total aset pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 87,75%, 87,27%, dan 89,22%. Sedangkan rasio total liabilitas terhadap total ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 716,41%, 685,77% dan 827,46%.

Adapun sumber likuiditas Perseroan saat ini ada yang berasal dari internal dan eksternal. Sumber likuiditas Perseroan yang berasal dari internal diperoleh dari penambahan modal disetor oleh pemegang saham sedangkan sumber likuiditas eksternal diperoleh dari Dana Pihak Ketiga Bank (DPK Bank).

5. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a). Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban mereka. Tujuan dari pengelolaan risiko kredit adalah untuk mengendalikan dan mengelola eksposur risiko kredit dalam parameter yang dapat diterima, sekaligus memaksimalkan *return on risk*.

Dalam mengelola risiko kredit, Perseroan telah memiliki kebijakan dan pedoman perkreditan, yang disempurnakan secara berkala, dengan tetap didasarkan pada prinsip pengelolaan risiko yang independen sesuai dengan peraturan OJK dan peraturan eksternal lainnya dan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemberian pinjaman. Pengelolaan risiko kredit mencakup aktivitas penyaluran kredit serta eksposur risiko kredit lainnya seperti penempatan, pembelian efek-efek, dan penyertaan, yang dikelola secara komprehensif baik pada tingkat portofolio maupun transaksi.

Perseroan melakukan evaluasi atas tingkat risiko kredit terkait pemberian fasilitas kepada nasabah atau proyek dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain sebagai berikut:

- i. Historis dan proyeksi kondisi keuangan, termasuk laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas nasabah;
- ii. Riwayat hubungan kredit;
- iii. Kualitas, kinerja dan pengalaman dari pengelolaan nasabah;
- iv. Sektor industri nasabah;
- v. Kualitas agunan debitur, baik berupa aset berwujud maupun agunan setara kas;
- vi. Posisi nasabah dalam persaingan industri sejenis; serta
- vii. Kondisi ekonomi secara umum.

Terhadap eksposur risiko kredit yang lebih khusus seperti kredit perorangan, fasilitas antar bank dan sebagainya, Perseroan melakukan evaluasi secara tersendiri dengan menggunakan faktor yang mungkin berbeda, sesuai dengan karakteristik spesifik dari setiap jenis eksposur. Proses persetujuan fasilitas dengan eksposur risiko kredit dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap fasilitas dan eksposur risiko kredit harus diproses melalui komite kredit dan/atau komite lainnya.

Selain itu, pengelolaan risiko kredit yang lebih spesifik juga dilakukan atas portofolio pinjaman yang bermasalah maupun eksposur risiko kredit lain. Upaya yang dilakukan di antaranya adalah restrukturisasi fasilitas pinjaman yang bermasalah, pengambilalihan agunan dan pembentukan cadangan untuk menutup potensi kerugian, hingga pelaksanaan hapus buku. Perseroan telah menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang mencakup profil risiko kredit secara komprehensif. Dalam rangka pengendalian risiko kredit secara komprehensif, Perseroan terus meninjau dan menyempurnakan pelaksanaan fungsi pengendalian risiko kredit.

Manajemen risiko kredit diarahkan untuk meningkatkan keseimbangan antara ekspansi kredit yang sehat dengan pengelolaan pinjaman yang berprinsip kehati-hatian (*prudent*) agar terhindar dari risiko penurunan kualitas kredit atau menjadi *Non Performing Loan* (NPL), serta mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko kredit.

b). Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsi. Risiko pasar meliputi, antara lain, risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas dan risiko komoditas. Risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko komoditas dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*, sedangkan risiko ekuitas berasal dari posisi *trading book*. *Assets & Liabilities Committee* (ALCO) merupakan komite yang membantu Direksi dalam mengawasi dan mengelola risiko pasar.

Risiko pasar melekat pada aktivitas fungsional Perseroan seperti kegiatan *treasury* dan investasi dalam bentuk efek-efek dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana dan pinjaman, kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan. Untuk itu, Perseroan harus dan selalu melakukan identifikasi dan pemantauan dari waktu ke waktu untuk mengantisipasi adanya risiko pasar.

Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pengelolaan eksposur risiko pasar dalam parameter yang dapat diterima, serta memaksimalkan tingkat pengembalian. Hal ini dilakukan melalui kebijakan yang komprehensif dan kerangka limit untuk mengidentifikasi, mengukur dan memonitor nilai risiko berdasarkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) oleh Perseroan.

Dalam melakukan pengukuran risiko pasar, Perseroan menggunakan perhitungan Metode Standar untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk risiko pasar.

c). Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Perseroan memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko likuiditas berhubungan dengan adanya kemungkinan Perseroan tidak dapat memenuhinya terhadap deposan, investor atau kreditor yang diantaranya disebabkan dari keterbatasan akses pendanaan atau ketidakmampuan Perseroan untuk melikuidasi aset yang dimiliki dengan harga yang wajar. *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) merupakan komite yang membantu Direksi dalam mengawasi dan mengelola risiko likuiditas.

Tujuan dari manajemen risiko likuiditas adalah untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan dana di saat ini maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi.

Perseroan mengelola risiko likuiditas melalui analisis perbedaan jatuh tempo likuiditas dan rasio-rasio likuiditas. Risiko likuiditas diukur dan dipantau secara harian berdasarkan kerangka kerja limit risiko likuiditas. Analisis kesenjangan likuiditas memberikan pandangan terhadap ketidaksesuaian arus kas masuk dengan arus kas keluar pada waktu tertentu. Kondisi ini dikelola secara terpusat oleh Tresuri yang mempunyai akses dan otorisasi secara langsung ke *interbank market*, *wholesale* dan *professional market* lainnya, dalam upaya membantu aktivitas utama bisnis Perseroan seperti pengumpulan dana dan pemberian pinjaman.

d). Risiko Operasional

Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan produk Perseroan, dari mulai Kantor Pusat sampai Kantor Kas. Kegagalan mengelola risiko operasional dapat menyebabkan kerugian keuangan, keselamatan karyawan dan reputasi Perseroan hingga akhirnya mempengaruhi kecukupan modal Perseroan. Tujuan Perseroan dalam mengelola risiko operasional adalah meminimalisasi dampak kegagalan/ketidakcukupan proses internal, faktor manusia, sistem atau kejadian-kejadian eksternal yang dapat mempunyai dampak kerugian.

Perseroan menerapkan manajemen risiko operasional dengan sasaran memastikan bahwa Perseroan telah melakukan proses manajemen risiko yang meliputi identifikasi, penilaian, pengkajian, mitigasi risiko serta dilakukan pengawasan dan pelaporan atas pelaksanaannya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan akhir memaksimalkan benefit dari suatu produk/layanan atau proses transaksi/aktivitas dengan potensi atas risiko operasional yang telah diperhitungkan.

e). Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan dokumen yang tidak sempurna.

Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan memantau perkembangan kasus-kasus hukum yang terjadi dan mengambil pembelajaran dari kasuskasus tersebut. Penanganan kasus hukum yang dilakukan pada Perseroan senantiasa memperhitungkan potensi kerugian.

f). Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko ini melekat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menjaga reputasinya di mata masyarakat dapat menimbulkan pandangan maupun persepsi negatif masyarakat terhadap Perseroan. Apabila risiko ini dihadapi oleh Perseroan, maka dalam waktu singkat dapat terjadi penurunan atau hilangnya kepercayaan nasabah terhadap Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dan volume aktivitas Perseroan.

Dalam mengelola risiko reputasi, Perseroan berupaya untuk menjaga reputasi dengan memberikan pelayanan terbaik dalam menangani keluhan dan memberikan kepuasan kepada nasabah untuk menghindari munculnya keluhan tersebut di media.

g). Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau penerapan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Ketidamampuan Perseroan dalam melakukan penyusunan strategi yang tepat dapat menimbulkan kegagalan bisnis Perseroan di masa yang akan datang.

Perseroan mengelola risiko strategik melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara komprehensif dan kolektif di lingkungan komite-komite pengawasan dan eksekutif, yang turut mempengaruhi dan berdampak pada langkahlangkah bisnis yang akan diambil dalam kerangka kebijakan dan arah yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

h). Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku termasuk prinsip syariah bagi perbankan syariah. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri Perbankan, Perseroan diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah maupun Otoritas. Selain itu, Perseroan juga tunduk kepada beberapa ketentuan lainnya seperti: peraturan yang mengatur Penjaminan Simpanan, Perseroan Terbatas, Perpajakan dan peraturan di bidang pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan) dan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional.

Perseroan melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan sejak awal dengan memberikan bantuan kepada unit bisnis dan unit operasional dalam hal pengembangan produk dan aktivitas baru dan secara aktif melakukan penilaian terhadap kebijakan Pedoman dan Prosedur Internal yang dimiliki oleh Perseroan untuk memastikan bahwa seluruh peraturan eksternal telah diakomodir sedemikian rupa dan selanjutnya untuk dipatuhi dalam pelaksanaannya.

6. FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN

Perseroan menghadapi secara langsung fluktuasi kurs mata uang asing pada kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan. Ketika sebuah mata uang mengalami apresiasi ataupun depresiasiterhadap mata uang lainnya, maka terdapat potensi hal tersebut mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

Selain itu, kegiatan fungsional Perseroan seperti kegiatan treasury, investasi dalam surat berharga, hasil usaha, kegiatan pendanaan dan keadaan keuangan Perseroan juga terpengaruh oleh suku bunga acuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Adanya penurunan suku bunga acuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia, akan membuat Perseroan dapat memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih bersahabat kepada calon debitur dari Perseroan dan juga memberikan ruang bagi Perseroan untuk menurunkan biaya bunga pada simpanan yang ditawarkan Perseroan. Sebaliknya, ketika suku bunga acuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia dinaikkan, maka Perseroan juga harus menaikkan bunga pinjaman pada calon debitur Perseroan dan juga menaikkan bunga yang diberikan pada simpanan yang ditawarkan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki pinjaman dan perikatan atau komitmen tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing, atau pinjaman yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu yang mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan dan keadaan keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

7. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Pada tanggal 31 Desember 2021, tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan.

8. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perseroan bergerak di bidang pemberian pembiayaan kepada sektor usaha baik barang ataupun jasa di Indonesia. Karena itu, setiap kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah baik berimbang positif atau negatif pada suatu industri akan mempengaruhi kinerja Perseroan. Selain itu, kebijakan pemerintah sektor moneter juga mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Perseroan seperti tingkat suku bunga dan giro wajib minimum. Perubahan kebijakan pemerintah akan mempengaruhi posisi Perseroan terhadap risiko-risiko lainnya.

9. PEMBATASAN KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

Tidak ada pembatasan kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan selama Perusahaan Anak memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan oleh kreditur.

10. KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA

Tidak terdapat komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Perseroan untuk mengetahui hasil usaha Perseroan.

11. KEJADIAN/TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL

Selama menjalankan kegiatan usaha, Perseroan tidak mengalami kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memepengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik.

12. PINJAMAN TERUTANG

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan mencatat pinjaman yang masih terutang sebesar Rp50.000Juta dengan tujuan transaksi banker's acceptance. Fasilitas pinjaman ini diberikan dari PT Bank Negara Indonesia dengan nilai pokok sebesar Rp50.000juta dan Bunga sebesar 4.10%. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 13 Januari 2022.

13. INFORMASI SEGMENT USAHA

Informasi Segmen Usaha adalah komponen dari Perseroan yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, dimana hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh Direksi Perseroan untuk membuat keputusan mengenai sumber daya yang akan dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, serta tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Hasil segmen yang dilaporkan kepada Direksi Perseroan meliputi komponen yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen dan komponen yang dapat dialokasikan dengan dasar wajar.

Berikut adalah informasi segmen Perseroan berdasarkan segmen operasi:

Keterangan	31 Desember 2021			
	Konvensional	Syariah	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan bunga dan syariah – bersih	418.200.022	45.454.194	-	463.654.216
Pendapatan operasional lainnya	430.648.582	27.800.842	(4.520.081)	453.929.343
Beban operasional lainnya	(943.567.402)	(61.001.166)	-	(1.004.568.568)
(Rugi) Laba operasional	(94.718.798)	12.253.870	(4.520.081)	(86.985.009)
Jumlah aset	23.659.941.243	1.658.424.256	(371.222.454)	24.947.143.045
Jumlah liabilitas	20.648.874.638	66.969.737	13.618.816	20.702.225.559

Berikut adalah informasi segmen Perseroan berdasarkan daerah geografis:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021				Jumlah
	Jadetekab	Jawa Barat	Jawa Tengah & Jawa Timur	Luar Jawa	
Pendapatan bunga dan syariah – bersih	427.758.837	7.085.722	15.898.127	12.911.530	463.654.216
Pendapatan operasional lainnya	451.261.829	1.447.387	517.090	703.037	453.929.343
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan	(567.083.569)	(2.510.067)	(2.626.383)	-	(572.220.019)
Beban umum dan administrasi, tenaga kerja, kerugian atas perubahan nilai wajar dan lain-lain	(390.223.327)	(6.909.004)	(21.375.437)	(13.840.781)	(432.348.549)
Rugi operasional	(78.286.230)	(885.962)	(7.586.603)	(226.214)	(86.985.009)
Beban non operasional – bersih	(62.046.406)	(106.458)	(1.719.371)	(10.904)	(63.883.139)
Rugi sebelum beban pajak penghasilan	(140.332.636)	(992.420)	(9.305.974)	(237.118)	(150.868.148)
Manfaat pajak penghasilan	31.804.651	-	-	-	31.804.651

Keterangan	31 Desember 2021				Jumlah
	Jadetekab	Jawa Barat	Jawa Tengah & Jawa Timur	Luar Jawa	
(Rugi)/laba bersih tahun berjalan	(108.527.985)	(992.420)	(9.305.974)	(237.118)	(119.063.497)
Jumlah aset	24.362.455.032	93.695.097	335.831.364	155.161.552	24.947.143.045
Jumlah liabilitas	19.294.325.767	227.555.199	580.356.223	599.988.370	20.702.225.559

14. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

a) Standar Akuntansi Baru

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan amandemen dan interpretasi berikut, yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020:

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73 "Sewa";
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi";
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan: tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- Amandemen PSAK 73 "Sewa" tentang konsesi sewa terkait COVID-19;
- Amandemen PSAK 102 "Akuntansi Murabahah";
- Penyesuaian tahunan 2019 terhadap PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- ISAK 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba";
- ISAK 101 "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tanggung Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan";
- ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah";
- PPSAK 13 Pencabutan PSAK 45 Laporan Keuangan Entitas Nirlaba; dan
- Amandemen Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Pada tanggal 1 Januari 2021, terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku dan berlaku efektif sejak tanggal tersebut yaitu sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan: tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- Amandemen PSAK 73 "Sewa" tentang konsesi sewa terkait COVID-19;
- Amandemen PSAK 102 "Akuntansi Murabahah";
- Penyesuaian tahunan 2019 terhadap PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- ISAK 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba";
- ISAK 101 "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tanggung Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan";
- ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah";
- PPSAK 13 Pencabutan PSAK 45 Laporan Keuangan Entitas Nirlaba; dan
- Amandemen Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Berlaku efektif 1 Januari 2022:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;

- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak; dan
- Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 71: Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian “10 per sen” untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan.

Berlaku efektif 1 Januari 2023:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang.

Berlaku efektif 1 Januari 2025:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi.

Dampak dari penerapan standar, amendemen/penyesuaian, dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian masih dalam proses evaluasi dan belum dapat ditentukan oleh manajemen.

b) Dampak Penerapan PSAK 71 dan 73

Perseroan telah menerapkan PSAK 71 dan 73 pada tanggal 1 Januari 2020, dampak atas transisi tersebut pada laporan posisi keuangan konsolidasian 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Saldo sebelum penerapan PSAK 71 & 73	Kerugian kredit espetasian	Sewa	Saldo setelah penerapan PSAK 71 & 73
ASET				
Biaya dibayar di muka	25.668.592	-	(5.340.474)	20.328.118
Pinjaman yang diberikan – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	17.054.738.234	(257.644.035)	-	16.797.094.199
Aset pajak tangguhan – bersih	162.297.748	56.681.688	-	218.979.436
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	521.735.784	-	37.937.570	559.673.354
Liabilitas				
Akrual dan liabilitas lain-lain	154.416.158	-	35.105.739	189.521.897
Ekuitas				
Saldo laba				
Sudah ditentukan penggunaannya	186.356.165	-	-	186.356.165
Belum ditentukan penggunaannya	1.233.168.159	(200.962.347)	(2.117.020)	1.030.088.792

Dampak Penerapan PSAK 71

Penurunan Nilai Instrumen Keuangan

Berikut ini menyajikan dampak atas transisi dari “*incurred loss approach*” menjadi “kerugian kredit ekspektasian” untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

(dalam ribuan Rupiah)

	Cadangan kerugian penurunan nilai menurut PSAK 55/ <i>Allowance for impairment losses per SFAS 55</i>			Kerugian penurunan nilai menurut PSAK 71/ <i>Impairment losses per SFAS 71</i>					Kenalkan/ (penurunan)/ Increase/ (decrease)	
	Cadangan kerugian penurunan nilai kolektif/ <i>Collective impairment provision</i>	Cadangan kerugian penurunan nilai individual/ <i>Individual impairment provision</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah/ <i>sharia</i>	Jumlah/ <i>Total</i>		
Efek-efek Pinjaman yang diberikan Penyertaan saham	-	11.240.001	11.240.001	-	-	11.240.001	-	11.240.001	-	Marketable securities
	52.601.635	332.779.663	385.381.298	70.477.539	153.127.380	397.409.997	22.010.417	643.025.333	257.644.035	Loans Investment in shares
	295	-	295	295	-	-	-	295	-	
	<u>52.601.930</u>	<u>344.019.664</u>	<u>396.621.594</u>	<u>70.477.834</u>	<u>153.127.380</u>	<u>408.649.998</u>	<u>22.010.417</u>	<u>654.265.629</u>	<u>257.644.035</u>	

Dampak Penerapan PSAK 73

Rekonsiliasi antara komitmen sewa operasi yang diungkapkan berdasarkan PSAK 30 pada tanggal 31 Desember 2019 dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Komitmen sewa operasi yang diungkapkan pada 31 Desember 2019	-
Ditambah: komitmen sewa yang tidak diungkapkan pada 31 Desember 2019	42.364.622
Didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman antar bank	(5.790.987)
Dikurangi: Aset bernilai rendah	(1.467.896)
Jumlah liabilitas sewa yang diakui pada 1 Januari 2020	35.105.739

VI. FAKTOR RISIKO

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Adapun risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha ini, yang telah disusun berdasarkan bobotnya dari yang terbesar, antara lain:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Kredit

Sesuai dengan usaha yang dijalankan Perseroan, terdapat potensi risiko kredit yang timbul dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan, penempatan, investasi, serta *trade finance*. Risiko kredit yang utama adalah munculnya kredit bermasalah akibat ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai perjanjian. Walaupun bank telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas kredit maupun aset produktif lainnya, namun tidak terdapat jaminan bahwa upaya tersebut dapat memperbaiki kualitas dari debitur bermasalah, dan juga tidak terdapat jaminan bahwa tidak ada debitur lain yang menjadi bermasalah.

Pemberian kredit dalam jumlah yang signifikan atau terkonsentrasi pada satu dan/atau sekelompok debitur maupun pada industri tertentu dapat juga meningkatkan pengaruh risiko kredit terhadap kinerja Perseroan.

Setiap penurunan kinerja dari debitur besar, baik secara individual maupun secara grup usaha, akan berdampak buruk pada kinerja Perseroan. Di samping itu, apabila salah satu dari debitur tersebut memilih untuk menjalin hubungan perbankan dengan bank pesaing, pendapatan Perseroan dapat mengalami penurunan dan memberikan pengaruh negatif terhadap kegiatan usaha serta operasional Perseroan.

Penyaluran kredit Perseroan dapat dikelompokkan kepada beberapa sektor usaha. Untuk posisi 31 Desember 2021, segmen industri terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan adalah bidang-bidang usaha perdagangan, restoran dan hotel. Kesulitan yang dihadapi oleh sektor usaha dimana terdapat konsentrasi penyaluran kredit oleh Perseroan dapat mengakibatkan meningkatnya kredit tidak lancar dari nasabah yang pada akhirnya dapat berpengaruh secara negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang.

Portofolio Kredit terbesar Perseroan adalah sebagai berikut:

Pembagian Kredit Berdasarkan Jenis	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
Pinjaman tetap	9.336.404.648	60,28%	10.289.271.455	69,32%
Pinjaman tetap dengan angsuran	3.627.712.017	23,42%	2.103.021.394	14,17%
Pinjaman rekening koran	1.510.730.383	9,75%	1.026.065.664	6,91%
Syariah	805.969.302	5,20%	1.166.971.596	7,86%
Pinjaman konsumen	161.841.584	1,05%	194.650.964	1,31%
Pinjaman serba guna	46.416.477	0,30%	63.373.225	0,43%
Total Rupiah	15.489.074.411	100,00%	14.843.354.298	100,00%

Pembagian Kredit Berdasarkan Jenis	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
Perdagangan, restoran dan hotel	3.435.921.880	22,18%	3.126.101.503	21,06%
Lembaga pembiayaan	3.013.384.015	19,45%	2.189.724.114	14,75%
Real estate	2.572.482.676	16,61%	3.228.428.865	21,75%
Industri	1.565.012.446	10,10%	1.460.489.858	9,84%
Konstruksi	1.104.130.385	7,13%	707.891.463	4,77%
Syariah	805.969.302	5,20%	1.166.971.596	7,87%
Jasa-jasa sosial masyarakat	506.248.856	3,28%	662.697.981	4,46%
lain-lain	2.485.924.851	16,05%	2.301.048.918	15,50%
Total Rupiah	15.489.074.411	100,00%	14.843.354.298	100,00%

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

Risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan antara lain:

1. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsi. Risiko pasar meliputi, antara lain, risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas dan risiko komoditas. Risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko komoditas dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*, sedangkan risiko ekuitas berasal dari posisi *trading book*. *Assets & Liabilities Committee* (ALCO) merupakan komite yang membantu Direksi dalam mengawasi dan mengelola risiko pasar.

Risiko tingkat bunga adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai pasar portofolio aktiva akibat perubahan tingkat bunga di pasar uang. Komposisi portofolio termasuk aset, liabilitas dan rekening administratif cukup sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Oleh karena aset dan liabilitas seperti deposito pada bank lain, investasi dalam surat berharga, pinjaman, deposito berjangka, pinjaman jangka panjang dan kewajiban-kewajiban pasar uang lainnya memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka perubahan pada tingkat bunga akan mengakibatkan perubahan pada pendapatan bunga bersih. Dampak risiko suku bunga terhadap Perseroan selain berpengaruh terhadap tingkat bunga bersih yang dihasilkan karena perubahan tingkat suku bunga pasar juga terhadap permodalan bank.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Perseroan memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Kesenjangan jangka waktu tersebut akan menimbulkan risiko likuiditas yaitu kegagalan Perseroan dalam memenuhi komitmennya kepada nasabah dan pihak lainnya. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko likuiditas bersumber antara lain dari adanya *maturity mismatch* yang tidak bisa dikendalikan, adanya penarikan dana oleh nasabah yang tidak mampu ditangani, kesulitan aksesibilitas perseroan ke pasar uang serta rendahnya kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas dalam operasinya yang berdampak pada permodalan Perseroan.

3. Risiko Operasional

Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan produk Perseroan, dari mulai Kantor Pusat sampai Kantor Kas. Kegagalan mengelola risiko operasional dapat menyebabkan kerugian keuangan, keselamatan karyawan dan reputasi Perseroan hingga akhirnya mempengaruhi kecukupan modal Perseroan.

Risiko Operasional yang melekat dalam Perseroan perbankan lebih ditekankan kepada pelaksanaan transaksi, produk, klien, proses bisnis serta proses manajemen. Selain itu sistem informasi teknologi yang tidak mendukung dapat mengganggu kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah. Dalam era teknologi saat ini, efektivitas operasional Perseroan tergantung dari kemampuan mendapatkan akses yang akurat dan dapat dipercaya serta tepat waktu seperti pengelolaan likuiditas dan operasional produk-produk konsumtif Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengerti dan memahami perkembangan teknologi akan menurunkan mutu pelayanan kepada nasabah disamping menciptakan kondisi rawan terhadap kejahatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

4. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis tersebut antara lain disebabkan adanya ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan dokumen yang tidak sempurna.

Sebagai Perseroan yang berdiri dalam sebuah negara hukum, Perseroan harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang berlaku. Kegagalan Perseroan dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku akan mengakibatkan pada timbulnya tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada Perseroan. Semakin banyak tuntutan hukum yang muncul maka semakin besar biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan. Apabila kondisi ini dialami oleh Perseroan dan bersifat material maka hal ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan, dimana pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

5. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko ini melekat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menjaga reputasinya di mata masyarakat dapat menimbulkan pandangan maupun persepsi negatif masyarakat terhadap Perseroan. Apabila risiko ini dihadapi oleh Perseroan, maka dalam waktu singkat dapat terjadi penurunan atau hilangnya kepercayaan nasabah terhadap Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dan volume aktivitas Perseroan.

Dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan apabila risiko reputasi terjadi adalah memburuknya citra Perseroan, apabila citra Perseroan memburuk maka dari sisi penghimpunan dana, bisa mengakibatkan masyarakat tidak bersedia menempatkan dananya di Perseroan atau bahkan menarik dananya yang sudah ditempatkan. Sedangkan dari sisi penyaluran dana, risiko ini mengakibatkan masyarakat tidak bersedia mengajukan pembiayaan kepada Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam menjaga reputasi Perseroan akan dapat memberikan dampak yang cukup luas terhadap menurunkan kinerja keuangan Perseroan.

6. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau penerapan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Ketidakmampuan Perseroan dalam melakukan penyusunan strategi yang tepat dapat menimbulkan kegagalan bisnis Perseroan di masa yang akan datang.

Risiko strategik berhubungan dan/atau dapat menyebabkan risiko yang lain yaitu rencana penjualan saham yang akan dilakukan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga menyebabkan risiko reputasi. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengelola risiko strategik dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku termasuk prinsip syariah bagi perbankan syariah. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri Perbankan, Perseroan diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah maupun Otoritas. Selain itu, Perseroan juga tunduk kepada beberapa ketentuan lainnya seperti: peraturan yang mengatur Penjaminan Simpanan, Perseroan Terbatas, Perpajakan dan peraturan di bidang pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan) dan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional.

Risiko kepatuhan tersebut ditimbulkan dengan adanya pelanggaran atau ketidaktahuan pegawai dalam pemenuhan seluruh ketentuan/peraturan yang berlaku baik dalam ketentuan perbankan maupun ketentuan-ketentuan lainnya. Pada praktiknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perseroan yang terkait pada perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit yang terkait dengan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko strategis yang terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan lain sebagainya. Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan dapat berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

8. Risiko Persaingan

Industri bank di Indonesia relatif memiliki kegiatan usaha utama yang serupa dan tumbuh secara kompetitif serta menghadapi kompetisi yang ketat dari bank – bank lain maupun dari lembaga keuangan non bank. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya, baik dalam upaya memperoleh dana pihak ketiga maupun penyaluran kredit kepada pihak lain harus memiliki daya saing yang baik agar dapat menarik minat para nasabah maupun peminjam dana.

Dengan semakin ketatnya persaingan pada bidang usaha perbankan yang dimiliki oleh swasta maupun Pemerintah, dan semakin banyaknya jumlah pelaku usaha di sektor perbankan, terdapat kemungkinan salah satu atau beberapa pelaku usaha akan memberikan jasa perbankan yang semakin kompetitif dan lebih menarik daripada yang ditawarkan oleh Perseroan sehingga hal tersebut berpotensi untuk mengurangi jumlah nasabah Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk menghadapi persaingan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Kondisi Perekonomian Secara Makro

Industri perbankan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perekonomian nasional maupun internasional. Perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan seperti penurunan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kenaikan suku bunga akan mempengaruhi kegiatan usaha perbankan di dalam penghimpunan dana, pemberian kredit, pengembalian pokok kredit dan bunganya, serta aktivitas lainnya yang berdampak negatif pada pendapatan Perseroan.

2. Kebijakan Pemerintah

Perseroan bergerak di bidang pemberian pembiayaan kepada sektor usaha baik barang ataupun jasa di Indonesia. Karena itu, setiap kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah baik berimplikasi positif atau negatif pada suatu industri akan mempengaruhi kinerja Perseroan. Selain itu, kebijakan pemerintah sektor moneter juga mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Perseroan seperti tingkat suku bunga dan giro wajib minimum. Perubahan kebijakan pemerintah akan mempengaruhi posisi Perseroan terhadap risiko-risiko lainnya.

3. Ketentuan Negara Lain

Ketentuan Negara lain secara tidak langsung berdampak kepada perekonomian nasional, Secara tidak langsung Perseroan juga akan mengalami peningkatan risiko apabila terjadi perubahan ketentuan pada Negara lain yang memberikan damp ak negatif bagi perekonomian nasional. Salah satu ketentuan negara lain yang secara tidak langsung berdampak kepada perekonomian adalah dalam hal kenaikan atau penurunan suku bunga The Fed (Bank Sentral Amerika). Kenaikan suku bunga The Fed selama semester 1 tahun 2022 membuat Bank Indonesia ke depan juga akan cenderung ikut menaikkan suku bunga *7 day reverse repo rate* ("BI7DRRR") yang di mana saat ini suku bunga yaitu 3,50%. Kecenderungan akan kenaikan BI7DRRR ini bisa menyebabkan persaingan yang ketat untuk menyalurkan kredit di masyarakat sehingga Bank akan sulit mendapatkan pendapatan dari aktivitas mereka menyalurkan kredit.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan Yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia

Meskipun Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang atau, jika pasar berkembang saham Perseroan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dan/atau tujuan pembelian saham adalah sebagai investasi jangka panjang.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah PMHMETD VI mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses PMHMETD VI. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DAN DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian dan transaksi penting yang memiliki dampak material terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Grup yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 28 Juli 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sampai dengan tanggal efektif pernyataan pendaftaran yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2022 dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (“POJK No. 4/2022”) dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (“SEOJK No. 04/2022”), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan dan surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang laporannya telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 28 April 2022 dan tidak dilampirkan dalam Prospektus ini namun dapat diakses di https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Keuangan/02_Soft_Copy_Laporan_Keuangan//Laporan%20Keuangan%20Tahun%202022/TW1/BVIC/LK%20Konsolidasian%20BVIC%2031%20Maret%202022.pdf. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Bank Victoria International Tbk (“Perseroan”) didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan kemudian berubah nama menjadi PT Bank Victoria International berdasarkan Akta Pembetulan No. 30 tanggal 8 Juni 1993 dibuat dihadapan Notaris yang sama yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No. 342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998 Tambahan No. 2602 (“**Akta Pendirian**”). Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Modal ditempatkan dan disetor : Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) saham.

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
1. Drs. Richard R. Wiriahardja	5.000	5.000.000.000	50,00
2. Juanetta Hertati Tjandra	5.000	5.000.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	40.000	40.000.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 7 tanggal 3 Juni 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Kota Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0037529.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 Juni 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0103473.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Juni 2022 (“Akta No. 7”).

Maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan usaha sebagai bank umum dalam arti kata seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut.

- i. Kegiatan Usaha Utama
 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 2. Memberikan kredit, baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek, maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan.
 3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
 4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

- Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-menyurat tersebut;
 - Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut; Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah
 - Sertifikat Bank Indonesia;
 - Obligasi;
 - Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
 - Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
 8. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek.
 9. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
 10. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain, termasuk kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- ii. Kegiatan Usaha Penunjang
1. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 2. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
 3. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada perusahaan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
 4. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
 5. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan.
 6. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
 7. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali pernyataannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 8. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Perseroan telah memiliki ijin-ijin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu:

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994, memperoleh izin usaha sebagai bank umum.
2. Surat Bank Indonesia No. 029/126/UOPM tanggal 25 Maret 1997 yang telah diperpanjang melalui Surat No. 5/6/KEP.Dir.PIP/2003 tanggal 24 Desember 2003, serta telah memperoleh pernyataan pencatatan pendaftaran ulang dari Bank Indonesia berdasarkan Surat No. 10/365/DPIP/Prz tanggal 8 April 2008, memperoleh izin usaha untuk memperdagangkan valuta asing.
3. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan No. KEP-114/D.03/2016 tanggal 8 Desember 2016, memperoleh izin usaha sebagai bank devisa di kelompok usaha BUKU II.
4. Surat Tanda Terdaftar Sebagai Agen Penjual Efek Reksadana dari Otoritas Jasa Keuangan No. 2/PM.21/STTD/APERD/2018 tanggal 10 Juli 2018.

5. Surat Keputusan Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia No. 21/2/KEP.KADEP.DPPK/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pemberian Izin Sebagai Penerbit Sertifikat Deposito Yang Ditransaksikan Di Pasar Uang.
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-284/PB/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Penunjukan PT Bank Victoria International Tbk sebagai Bank Persepsi yang melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik serta memperoleh persetujuan rencana aktivitas baru sebagai Bank Persepsi berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-22/PB.331/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Rencana Aktivitas Baru sebagai Bank Persepsi.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan berkantor Pusat di Jakarta dengan kantor beralamat di Gedung Graha BIP, Lantai 10. Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, dan memiliki 40 Kantor, terdiri dari 1 Kantor Pusat Operasional, 14 Kantor Cabang, 25 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bandung, Surabaya, Solo, Semarang, Bali, Manado, Makasar dan Medan.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 7.026.378.821 (tujuh miliar dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu) lembar saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Para Pemegang Saham telah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang telah diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2022 yang selanjutnya telah di akta-kan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 5 tertanggal 3 Juni 2022, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, diantaranya mengenai Persetujuan Pelaksanaan atas Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan poin sebagai berikut :

- Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan melakukan penambahan modal dengan cara menerbitkan sebanyak-banyaknya 7.042.253.521 (tujuh miliar empat puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh satu) lembar saham saham baru Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memberikan Efek Terlebih Dahulu :

Tahun 2021

Berdasarkan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan dalam Akta Perseroan No. 57 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta. Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0428098 tanggal 14 Juli 2021, menerangkan bahwa terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula sejumlah 8.951.947.039 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya menjadi Rp895.194.703.900,- (delapan ratus sembilan puluh lima miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus Rupiah) menjadi sejumlah 9.538.152.978 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham masing-masing bernilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp953.815.297.800,- (sembilan ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah).

Para Pemegang Saham telah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang telah diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2019. Penyetoran atas peningkatan modal sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan melalui pelaksanaan PMTHMETD dengan harga pelaksanaan sebesar Rp160,- (seratus

enam puluh Rupiah) per lembar saham, yang keseluruhan dananya telah disetor secara tunai ke Perseroan sebesar:

- i. Sebesar Rp27.192.950.240,- (dua puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh Rupiah) oleh PT Regis Pratama Indonesia secara tunai kepada rekening Perseroan.
- ii. Sebesar Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah) oleh PT Victoria Insurance Tbk secara tunai kepada rekening Perseroan.
- iii. Sebesar Rp16.500.000.000,- (enam belas miliar lima ratus juta Rupiah) oleh PT Victoria Alife Indonesia secara tunai kepada rekening Perseroan.
- iv. Sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) oleh PT Victoria Investama Tbk secara tunai kepada rekening Perseroan.
- v. Sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) oleh PT Emperor Finance Indonesia secara tunai kepada rekening Perseroan.
- vi. Sebesar Rp7.100.000.000,- (tujuh miliar seratus juta Rupiah) oleh PT Prolestari Megapersada secara tunai kepada rekening Perseroan.

Dengan demikian struktur pemegang saham dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2021 yang diterbitkan oleh BAE PT Adimitra Jasa Korpora pada tanggal 5 Oktober 2021, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
Modal ditempatkan dan disetor	: Rp953.815.297.800,- (sembilan ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah) terbagi atas 9.538.152.978 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
1. PT Victoria Investama Tbk*)	4.157.237.242	415.723.724.200	43,59
2. Suzanna Tanojo	1.538.152.114	153.815.211.400	16,13
3. DEG – Deutsche Investitions Und Entwicklungsgesellschaft MBH	780.394.335	78.039.433.500	8,18
4. PT Nata Patindo	395.484.865	39.548.486.500	4,15
5. Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%*)	2.666.884.422	266.688.442.200	27,96
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.538.152.978	953.815.297.800	100,00
Jumlah saham dalam portepel	4.461.847.022	446.184.702.200	

*) Jumlah saham tersebut termasuk saham yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia dimiliki dan juga tidak dicatat di Bursa Efek Indonesia yang tergabung dalam Masyarakat milik PT Gratamulia Pratama sesuai dengan ketentuan yang berlaku 1% dari modal yang ditempatkan dan disetor tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan dalam Akta Perseroan No. 19 tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H, Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan. Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.048870 tanggal 21 Desember 2021, menerangkan bahwa terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula sejumlah 9.538.152.978 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham masing-masing bernilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp953.815.297.800,- (sembilan ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah) menjadi sejumlah 10.487.132.568 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan) saham masing-masing bernilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp1.048.713.256.800 (satu triliun empat puluh delapan miliar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus Rupiah).

Penyetoran atas peningkatan modal sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan melalui pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) dengan harga pelaksanaan sebesar Rp. 196,- (seratus sembilan puluh enam Rupiah) per lembar saham, yang keseluruhan dana nya telah disetor secara tunai ke Perseroan sebesar:

- i. Sebesar Rp65.000.046.440,- (enam puluh lima miliar empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh Rupiah) oleh PT Victoria Investama Tbk secara tunai kepada rekening Perseroan.
- ii. Sebesar Rp30.999.987.200,- (tiga puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah) oleh PT Victoria Alife Indonesia secara tunai kepada rekening Perseroan.
- iii. Sebesar Rp19.999.996.800,- (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus Rupiah) oleh PT Victoria Insurance Tbk secara tunai kepada rekening Perseroan.
- iv. Sebesar Rp9.999.998.400,- (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus Rupiah) oleh PT Victoria Sekuritas Indonesia secara tunai kepada rekening Perseroan.
- v. Sebesar Rp29.999.995.200,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus Rupiah) oleh PT Regis Pratama Indonesia secara tunai kepada rekening Perseroan.
- vi. Sebesar Rp22.999.992.400,- (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus Rupiah) oleh PT Bhuvanatala Indah Permai Tbk secara tunai kepada rekening Perseroan.
- vii. Sebesar Rp1.999.984.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) oleh PT Tridaya Investindo secara tunai kepada rekening Perseroan.
- viii. Sebesar Rp4.999.999.200,- (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah) oleh PT Emperor Finance secara tunai kepada rekening Perseroan.

Dengan demikian struktur pemegang saham dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 yang diterbitkan oleh BAE PT Adimitra Jasa Korpora pada tanggal 5 Januari 2022, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
1. PT Victoria Investama Tbk*)	4.157.237.242	415.723.724.200	39,64%
2. Suzanna Tanojo	1.538.152.114	153.815.211.400	14,67%
3. DEG – Deutsche Investitions Und Entwicklungsgesellschaft MBH	780.394.335	78.039.433.500	7,44%
4. PT Nata Patindo	395.484.865	39.548.486.500	3,77%
5. Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%*)	3.615.834.012	361.583.401.200	34,48%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.487.102.568	1.048.710.256.800	100,00
Jumlah saham dalam portepel	3.512.897.432	351.289.743.200	

*) Jumlah saham tersebut termasuk saham yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia dimiliki dan juga tidak dicatat di Bursa Efek Indonesia yang tergabung dalam Masyarakat milik PT Gratamulia Pratama sesuai dengan ketentuan yang berlaku 1% dari modal yang ditempatkan dan disetor tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Tahun 2022

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 3 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H, Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan menerangkan bahwa terjadi peningkatan modal dasar dari semula sejumlah 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham masing-masing bernilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) menjadi sejumlah 41.000.000.000 (empat puluh satu miliar) saham masing-masing bernilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp4.100.000.000.000,- (empat triliun seratus miliar Rupiah)., susunan struktur pemegang saham dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp4.100.000.000.000,- (empat triliun seratus miliar Rupiah) terbagi atas 41.000.000.000 (empat puluh satu miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Modal ditempatkan dan disetor : Rp1.048.713.256.800,- (satu triliun empat puluh delapan miliar tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus Rupiah) terbagi atas 10.487.132.168. (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh delapan) bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Nilai nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah saham	Nominal (Rp)	%
Modal dasar	41.000.000.000	4.100.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
1. PT Victoria Investama Tbk ^{*)}	4.128.870.132	412.887.013.200	39,37
2. Suzanna Tanojo	1.538.152.114	153.815.211.400	14,67
3. State Street Bank-DEG-Deutsche Inv Und EG MBH	780.394.335	78.039.433.500	7,44
4. PT Nata Patindo	395.484.865	39.548.486.500	3,77
5. PT Victoria Alife Indonesia	178.555.592	17.855.559.200	1,70
6. PT Bhuanatala Indah Permai Tbk	117.346.900	11.734.690.000	1,12
7. PT Victoria Sekuritas Indonesia	110.586.164	11.058.616.400	1,05
8. PT Emperor Finance Indonesia	53.205.050	5.320.505.000	0,51
9. Masyarakat ^{*)}	3.184.537.416	3.184.537.416	30,37
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.487.132.568	1.048.713.256.800	100,00
Jumlah saham dalam portepel	30.512.867.432	3.051.286.743.200	

^{*)} Jumlah saham tersebut termasuk saham yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 25.964.788 saham dan juga tidak dicatat di Bursa Efek Indonesia yang tergabung dalam Masyarakat milik PT Gratamulia Pratama sejumlah 78.906.538 saham, sesuai dengan ketentuan yang berlaku 1% dari modal yang ditempatkan dan disetor tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Total jumlah saham Perseroan yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 104.871.326 saham.

Kewajiban mencatatkan saham di PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah dilakukan oleh Perseroan kecuali yang tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 ("PP No. 29") tentang Pembelian Saham Bank Umum, yang berlaku 1% dari modal ditempatkan dan disetor tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Batas maksimum kepemilikan saham pada bank ditetapkan berdasarkan kategori Pemegang Saham dan keterkaitan antar Pemegang Saham, sebagaimana diatur pada POJK No. 56/2016.

Untuk kategori Pemegang Saham, batas maksimum kepemilikan saham pada bank ditetapkan sebagai berikut:

- 40% (empat puluh persen) dari modal bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan;
- 30% (tiga puluh persen) dari modal bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan; dan
- 20% (dua puluh persen) dari modal bank, untuk kategori Pemegang Saham perorangan.

Sedangkan untuk keterkaitan antar Pemegang Saham bank, didasarkan pada:

- Adanya hubungan kepemilikan;
- Adanya hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua; dan/atau
- Adanya kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham bank.

Sehubungan dengan penyesuaian Peraturan OJK Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, Perseroan akan melakukan pemenuhan modal inti sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 12/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Namun demikian, berdasarkan Pasal 16 Peraturan OJK No. 12/2020, terhadap bank dan/atau pemegang saham bank dalam pemenuhan Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 POJK No. 12/2020, dikecualikan dari ketentuan POJK No. 56/2016.

Selanjutnya, Pasal 8 Peraturan OJK No. 12/2020 mengatur bahwa bank wajib memenuhi Modal Inti minimum yang ditetapkan OJK paling sedikit Rp 3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah), yang mana pemenuhan Modal Inti minimum wajib dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2022, dengan tahapan pemenuhan sebagai berikut:

- Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2020;
- Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2021; dan
- Rp 3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Yang Diaudit per 31 Desember 2021, Modal Inti minimum Perseroan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.078.799.242.631,- (dua triliun tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah). Bahwa adanya pelaksanaan PMHMETD VI ini, Perseroan bermaksud dapat memenuhi kewajiban pemenuhan Modal Inti minimum tahap ketiga selambat-lambatnya 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan Pemegang Saham sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

3. PERIZINAN DAN PERSETUJUAN PERSEROAN

Sehubungan dengan kegiatan usaha utama yang dijalankan, Perseroan telah memiliki izin operasional sebagai berikut:

a. Kementerian Keuangan

- Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994 untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-284/PB/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Penunjukan PT Bank Victoria International Tbk sebagai Bank Persepsi yang melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

b. Bank Indonesia

Surat Bank Indonesia No. 029/126/UOPM tanggal 25 Maret 1997 yang telah diperpanjang melalui Surat No. 5/6/KEP.Dir.PIP/2003 tanggal 24 Desember 2003, serta telah memperoleh pernyataan pencatatan pendaftaran ulang dari Bank Indonesia berdasarkan Surat No. 10/365/DPIP/Prz tanggal 8 April 2008, memperoleh izin usaha untuk memperdagangkan valuta asing.

c. Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

- Surat Dewan Komisiner OJK melalui Surat Keputusan No. KEP-114/D.03/2016 tanggal 8 Desember 2016, memperoleh izin usaha sebagai bank devisa di kelompok usaha BUKU II;
- Surat Tanda Terdaftar Sebagai Agen Penjual Efek Reksadana dari Otoritas Jasa Keuangan No. 2/PM.21/STTD/APERD/2018 tanggal 10 Juli 2018;
- Memperoleh izin operasional sebagai Bank Devisa berdasarkan Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan No. S-423/PB.12/2016 pada tanggal 13 Desember 2016;
- Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-22/PB.331/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Rencana Aktivitas Baru sebagai Bank Persepsi.

d. Nomor Induk Berusaha

Berdasarkan pasal 176 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tanggal 2 Februari 2021, NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha.

Perseroan telah terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120003412559.

Nama KBLI : Bank Umum Swasta Devisa
Kode KBLI : 64125
Status Penanaman Modal : PMDN
Ditetapkan tanggal 25 April 2019.

Berdasarkan pasal 212 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan :

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan belum menyesuaikan data NIB dengan KBLI 64121 BANK UMUM KONVESIONAL.

4. PERJANJIAN PENTING

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki Perjanjian Penting dengan pihak lain yang masih berlaku dan sah mengikat para pihak didalamnya, termasuk Perseroan sebagai pihak. Adapun perjanjian penting Perseroan adalah sebagai berikut:

4.1.A Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan/Bangunan Kantor – Perseroan sebagai Penyewa

Perjanjian sewa menyewa ruangan atau bangunan untuk kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas Perseroan yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

1. **Kantor Pusat Operasional** : Graha BIP lantai 1, lantai 6, lantai 9, dan lantai 10, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan. Setiabudi, Jakarta Selatan 12930
 - a. **Lantai 1**: Perjanjian Sewa Menyewa No. 12/LA/AKG-BVIC/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 33/ADD/AKG-BVIC/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara **PT Asri Kencana Gemilang**, berkedudukan di Jakarta Selatan selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa. Perseroan menyewa ruangan di Gedung Graha BIP **lantai 1** Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, luas 258 m², jangka waktu sewa 53 bulan terhitung sejak 1 Agustus 2018 dan akan berakhir 31 Desember 2022. Harga sewa per meter persegi belum termasuk PPN 10% untuk periode 1 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 Rp 240.000,-, 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Rp 255.000,-, 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2020 Rp 270.000,-, 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2021 Rp 285.000,-, 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2022 Rp 300.000,-. Service charge per meter persegi belum termasuk PPN 10% periode 1 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2020 Rp 85.000,- dan untuk periode selanjutnya akan ditinjau kembali dan diberitahukan kepada Perseroan. Uang jaminan Rp 961.200.000,-. Terdapat fasilitas aliran listrik, AC, telpon, air, kebersihan, parkir, keamanan, pembuangan sampah, dan lain-lain. Perseroan dapat menyewakan kembali bagian-bagian dari ruangan sewa tersebut kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang menyewakan. Perseroan tidak dapat mengalihkan perjanjian ini kepada pihak lain. Pengakhiran perjanjian ini diatur dalam Pasal 18. Penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah mufakat atas dasar itikad baik, dan apabila tidak dapat diselesaikan maka diselesaikan menurut hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Catatan : Tidak terdapat surat pemberitahuan dari PT Asri Kencana Gemilang kepada Perseroan mengenai perubahan tarif service charge di tahun 2021 – 2022.
 - b. **Lantai 6**: Perjanjian Sewa Menyewa No. 013/LA/AKG-BVIC/III/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara **PT Asri Kencana Gemilang**, berkedudukan di

Jakarta Selatan selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa. Perseroan menyewa ruangan di Gedung Graha BIP lantai 6 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, luas 290 m², jangka waktu sewa 55 bulan terhitung sejak 1 Juni 2018 dan akan berakhir 31 Desember 2022.

- c. **Lantai 9 (area ke-1 dengan luas 115 m²)**: Perjanjian Sewa Menyewa No. 013/LA/AKG-BVIC/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 035/LA/AKG-BVIC/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara **PT Asri Kencana Gemilang**, berkedudukan di Jakarta Selatan selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa. Perseroan menyewa ruangan di Gedung Graha BIP lantai 9 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, luas **115 m²**, jangka waktu sewa 50 bulan terhitung sejak 1 November 2018 dan akan berakhir 31 Desember 2022.
 - d. **Lantai 9 (area ke-2 dengan luas 170 m² di Zona I dan J)**: Perjanjian Sewa Menyewa No. 037/LA/AKG-BVIC/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara **PT Asri Kencana Gemilang**, berkedudukan di Jakarta Selatan selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa. Perseroan menyewa ruangan di Gedung Graha BIP lantai 9 Zona I dan J Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, luas **170 m²**, jangka waktu sewa 40 bulan terhitung sejak 1 September 2019 dan akan berakhir 31 Desember 2022 .
 - e. **Lantai 10**: Perjanjian Sewa Menyewa No. 014/LA/AKG-BVIC/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 034/ADD/AKG-BVIC/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara **PT Asri Kencana Gemilang**, berkedudukan di Jakarta Selatan selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa. Perseroan menyewa ruangan di Gedung Graha BIP lantai 10 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, luas 1.780 m², jangka waktu sewa 53 bulan terhitung sejak 1 Agustus 2018 dan akan berakhir 31 Desember 2022
2. **Kantor Cabang Senayan**: Gedung Bank Panin Senayan Lantai Dasar, Jl. Jend. Sudirman No. 1, Kelurahan Gelora, Jakarta Selatan 12710

Perseroan selaku penyewa telah menyampaikan konfirmasi untuk memperpanjang perjanjian sewa menyewa kepada PT Amana Jaya selaku pihak yang menyewakan dengan suratnya No. 004/GA-EKS/2/19 tanggal 13 Februari 2019 dan PT Amana Jaya telah memberikan tanggapan dengan penawaran harga kepada Perseroan dengan suratnya No. 014/AJ/BM/II/19 tanggal 21 Februari 2019 terkait dengan Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor No. 009/PS-AJ/X/94 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup dan kemudian beberapa kali diubah, perubahan terakhir termasuk perpanjangan jangka waktu sewa dimuat dalam, Addendum #1 No. 01/ADD-PS/AJ/III/11 tanggal 17 Februari 2011, Addendum #2 No. 01/ADD-PS/AJ/III/12 tanggal 21 Februari 2012, Addendum #3 No. 01/ADD-PS/AJ/III/13 tanggal 19 Februari 2013, Addendum #4 No. 01/ADD-PS/AJ/III/14 tanggal 26 Maret 2014, Addendum #5 No. 01/ADD-PS/AJ/III/15 tanggal 6 Februari 2015, Addendum #6 No. 01/ADD-PS/AJ/III/16 tanggal 26 Februari 2016, Addendum #7 No. 01/ADD-PS/AJ/III/18 tanggal 14 Februari 2018, Addendum #8 No. 01/ADD-PS/AJ/III/19 tanggal 21 Februari 2019, Addendum #9 No. 01/ADD-PS/AJ/III/2020 tanggal 24 Februari 2020, Addendum #10 No. 04/ADD-PS/AJ/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, Addendum #11 No. 04/ADD-PS/AJ/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021, seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara **PT Amana Jaya**, berkedudukan di Jakarta selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa. Perseroan menyewa ruangan kantor di Gedung Bank Panin Senayan Lantai Dasar, Jl. Jend. Sudirman No. 1, Kelurahan Gelora, Jakarta Selatan 12710. Luas 408 m². Jangka waktu sewa untuk perpanjangan terakhir dalam Addendum #11 adalah sejak 1 Desember 2021 s/d 30 November 2022.
 3. **Kantor Cabang Bogor**: Jl. Pakuan No. 8, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur, Kotamadya Bogor, Jawa Barat

Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 15 Mei 2012 yang diperpanjang dengan Perjanjian

Perpanjangan Sewa Menyewa tanggal 2 Mei 2017 dan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa tanggal 9 Mei 2022 seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Nona **Hong Fang**, beralamat di Jakarta selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa. Perseroan menyewa tanah dan bangunan ruko di Jalan Pakuan No. 8, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kotamadya Bogor untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak 15 Mei 2012 s/d 15 Mei 2017 yang diperpanjang selama 5 tahun sejak 16 Mei 2017 s/d 15 Mei 2022 dan selama 5 tahun sejak 16 Mei 2022 dan berakhir tanggal 15 Mei 2027.

4. **Kantor Cabang Manado:** Jalan Wolter Monginsidi, Komplek Bahu Mall Blok E No. 5, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara

Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Maret 2015 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup dan persetujuan tertulis Perseroan atas surat PT Emperor Finance Indonesia kepada Perseroan No. 118a/EFI-DIE/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pembayaran Harga Sewa, perjanjian mana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 29 Mei 2020 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara **PT Emperor Finance Indonesia**, berkedudukan di Jakarta, selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan, selaku penyewa. Perseroan menyewa tanah dan bangunan ruko di Komplek Bahu Mall Blok E No. 5, Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Selatan untuk jangka waktu sejak 1 Juni 2015 s/d 31 Mei 2020 yang diperpanjang untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak 01 Juni 2020 dan berakhir tanggal 31 Mei 2025.

5. **Kantor Cabang Semarang:** Jl. Raya Pemuda No. 108, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah Propinsi Jawa Tengah.

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 9 November 2020 dibuat dihadapan Ny. Eli Ninaningsih SH, Notaris di Kota Semarang yang dibuat oleh dan antara **Tuan Eddy Wibowo (d/h Liem See Hong)**, bertempat tinggal di Surakarta, dengan persetujuan istrinya, selaku pihak yang menyewakan, dengan Perseroan selaku penyewa. Perseroan menyewa sebuah bangunan tempat usaha di Jl. Raya Pemuda No. 108, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah Propinsi Jawa Tengah, diatas 2 (dua) bidang tanah SHM a/n pemilik masing-masing seluas 893 m2 dan +/- 88 m2 untuk jangka waktu selama 3 tahun sejak 2 Januari 2021 dan berakhir 2 Januari 2024.

Catatan:

*Telah ada hubungan sewa menyewa sebelumnya berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 19 tanggal 8 November 2017 dibuat dihadapan Ny. Eli Ninaningsih SH, Notaris di Kota Semarang yang dibuat oleh dan antara **Tuan Eddy Wibowo (d/h Liem See Hong)**, bertempat tinggal di Surakarta, dengan persetujuan istrinya, selaku pihak yang menyewakan, dengan Perseroan selaku penyewa untuk jangka waktu selama 3 tahun sejak 2 Januari 2018 dan berakhir 2 Januari 2021.*

6. **Kantor Cabang BIP:** Graha BIP Lantai Dasar, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Kel Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12930

Lantai Dasar: Perjanjian Sewa Menyewa No. 048/LA/AKG-BVIC/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 55/ADD/AKG-BVIC/XI/2020 tanggal 24 November 2020 seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara **PT Asri Kencana Gemilang**, berkedudukan di Jakarta Selatan selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa. Perseroan menyewa ruangan di Gedung Graha BIP lantai 1 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, luas 290 m2, jangka waktu sewa 3 tahun terhitung sejak 1 Januari 2018 dan akan berakhir 31 Desember 2020 yang diperpanjang selama 3 tahun sejak 01 Januari 2020 dan akan berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Catatan: Lokasi yang digunakan Perseroan untuk KC BIP terkait dengan perjanjian ini adalah di lantai dasar

7. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 16 tanggal 18 Oktober 2018 dibuat dihadapan Augustine Esther, SH, Notaris di Surakarta, oleh dan antara Tuan Agus Haryanto, dengan persetujuan istrinya, Nyonya Yoshy Astanty, selaku Pihak Yang Menyewakan, dengan Perseroan selaku Penyewa. Perseroan menyewa bangunan ruko 3 lantai di atas sebidang tanah SHM No. 849/Purwosari atas nama Agus Haryanto, yang terletak di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, untuk jangka waktu sewa 3 tahun sejak tanggal 15 Desember 2018 hingga 15 Desember 2021 yang berdasarkan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 09 Desember 2021 dibuat dihadapan Augustine Esther, SH Notaris di Surakarta, diperpanjang 2 tahun sejak tanggal 15 Desember 2021 dan berakhir tanggal 15 Desember 2023.

8. **Kantor Cabang Medan:** Jalan Haji Zainul Arifin No. 53 C, Kelurahan Madras Hulu, Kelurahan Polonia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara.

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 28 tanggal 12 Februari 2019, dibuat dihadapan Dana Barus, SH, MKn., Notaris di Kecamatan Deli Serdang, oleh dan antara **Tuan Chaidir Kesuma**, dengan persetujuan istrinya, Nyonya Melinda Kesuma, selaku Pihak Yang Menyewakan, dengan Perseroan selaku Penyewa. Perseroan menyewa bangunan ruko 2,5 lantai di atas sebidang tanah SHM No. 315 atas nama Chaidir Kesuma, luas tanah 347 m², yang terletak di Jalan Haji Zainul Arifin No. 53 C, Kelurahan Madras Hulu, Kelurahan Polonia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, jangka waktu sewa 5 tahun sejak tanggal 1 Februari 2019 dan akan berakhir tanggal 29 Februari 2024.

9. **KCP Cikini:** Hotel Ibis Budget Unit GF. 06 (**lantai GF unit GF-06 & lantai 1 unit 06**) Jl. Cikini Raya No. 75, Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10330

a. Perjanjian Sewa No. LA-CKN200001 tanggal 27 Juli 2020 yang diperpanjang dengan Amandemen I No. ADD-2100009 Atas Perjanjian Sewa No. LA-CKN200001 3 Agustus 2021, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara **PT Hotel Cikini Realty**, berkedudukan di Jakarta selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa. Perseroan menyewa sebuah ruangan di gedung **lantai GF unit GF-06**, Jalan Cikini Raya No. 75 Jakarta Pusat, seluas 38,92 m², jangka waktu sewa 12 bulan sejak 01 Agustus 2020 s/d 31 Juli 2021 yang diperpanjang sejak 01 Agustus 2021 dan berakhir tanggal 31 Juli 2022.

b. Perjanjian Sewa No. LA-CKN200002 tanggal 27 Juli 2020 yang diperpanjang dengan Amandemen I No. ADD-2100009 Atas Perjanjian Sewa No. LA-CKN200002 tanggal 27 Juli 2020 tanggal 3 Agustus 2021, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara **PT Hotel Cikini Realty**, berkedudukan di Jakarta selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa. Perseroan menyewa sebuah ruangan di gedung **lantai 1 unit 06**, Jalan Cikini Raya No. 75 Jakarta Pusat, seluas 27,68 m², jangka waktu sewa 12 bulan sejak 01 Agustus 2020 x s/d 31 Juli 2021 yang diperpanjang sejak 01 Agustus 2021 dan berakhir tanggal 31 Juli 2022.

Catatan: Hubungan sewa menyewa telah ada sebelumnya berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. LA-CKN/08001 tanggal 25 Juni 2008 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup yang berlaku sejak 25 Juni 2008 dan berakhir 31 Juli 2011 yang diperpanjang dengan Addendum I Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa No. LA-CKN08001 tanggal 6 Juni 2011 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup yang berakhir tanggal 31 Juli 2014 dan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Agustus 2018 juncto Jadwal Perjanjian Sewa Menyewa PT Hotel Cikini Realty No. LA-CKN/140003 tanggal 3 Juni 2014 yang merupakan bagian dari Perjanjian Sewa Menyewa PT Hotel Cikini Realty No. LA-CKN/170001 tanggal 1 Agustus 2018 yang berakhir 31 Juli 2020.

10. **KCP Senayan City:** Mall Senayan City lantai lower ground No. L-06A2, Jl. Asia Afrika, Kelurahan Gelora Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Selatan 10270

Perjanjian Sewa Menyewa No. MGP/002/II/PSM-MAL/2019 tanggal 9 Januari 2019 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara **PT Manggala Gelora Perkasa**, berkedudukan di Jakarta selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa. Perseroan menyewa ruangan di Panin Tower Senayan City lantai lower ground No. L-06A2, Jalan Asia Afrika Lot 19, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, seluas +/- 97,57 m², jangka waktu sewa 5 tahun sejak tanggal 31 Januari 2019 dan akan berakhir sehari sebelum ulang tahun kelima dari tanggal awal sewa. [*Keterangan: Sewa akan berakhir 30 Januari 2024*].

Catatan: Telah ada hubungan sewa menyewa sebelumnya berdasarkan Lease Agreement No. MGP.008/VI/LA-OFF/2009 tanggal 11 Juni 2009 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup untuk masa sewa 1 November 2008 s/d 31 Oktober 2014. Sewa menyewa berdasarkan Lease Agreement No. MGP.002/III/LA-OFF/2015 tanggal 18 Februari 2015. Dan Lease Agreement No. MGP.002/III/LA-OFF/2015 tanggal 18 Februari 2015 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, untuk obyek sewa di Panin Tower Ground Floor Unit A, Jl. Asia Afrika, Kelurahan Gelora Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Selatan 10270, dan Perjanjian Sewa Menyewa No. MGP/023/III/PSM-MAL/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara PT Manggala Gelora Perkasa, selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa untuk Senayan City lantai 6 No. 6-11, Jalan Asia Afrika Lot 19, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kantor KCP di Mall Senayan City lantai lower ground No. L-06A2 Jalan Asia Afrika Lot 19, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini pindahan dari Senayan City lantai 6 No. 6-11, Jalan Asia Afrika Lot 19, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

11. **KCP Wisma Slipi:** Wisma Slipi Lantai Dasar, Jl. Let. Jend. S Parman Kav. 12, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11480

Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Wisma Slipi No. 011/DIR/WJA/V/21 tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara **PT Wisma Jaya Artek**, berkedudukan di Jakarta, selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa. Perseroan menyewa sebuah ruangan perkantoran di lantai 1 Gedung Wisma Slipi, seluas 115,75 m2 semigros, untuk jangka waktu sewa 1 tahun sejak 1 Mei 2021 hingga 30 April 2022 sudah diubah dan diperpanjang dengan Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Wisma Jaya Artek Dengan PT Bank Victoria International Tbk No. 014/ADD.I/WJA/V/22 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, untuk jangka waktu sejak 01 Mei 2022 dan berakhir tanggal 30 April 2023.

***Catatan:** Hubungan sewa menyewa sebelumnya berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Wisma Slipi No. 010/DIR/WJA/II/12 tanggal 13 Februari 2012 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup yang diperbaharui sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu sewa menyewa yang diatur dalam perjanjian sewa menyewa yang dibuat dalam tahun 2013, 2014 dan 2015 dan Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Wisma Slipi No. 008/DIR/WJA/II/16 tanggal 4 Februari 2016 untuk jangka waktu untuk 1 Februari 2017 s/d 31 Januari 2018, Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Wisma Slipi No. 007/DIR/WJA/II/18 tanggal 1 Februari 2018, untuk jangka waktu sejak 1 Februari 2018 s/d 31 Januari 2020 dan persetujuan tertulis PT Wisma Jaya Artek dalam surat Perseroan kepada PT Wisma Jaya Artek No. 004/GA-EKS/11/19 tanggal 15 November 2019 dan Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Antara PT Wisma Jaya Artek Dengan PT Bank Victoria International Tbk. No. 001/ADD.I/WJA/II/20 tanggal 29 Januari 2020 untuk memperpanjang sejak 1 Februari 2020 hingga 30 April 2020 karena akan merelokasi kantor di ruangan baru seluas 115,72 m2 sesuai lay out dari PT Wisma Jaya Artek*

12. **KCP Wisma Indocement:** Wisma Indocement Lantai Dasar, Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970

Lease Renewal PT Bank Victoria International Tbk. Level Ground Floor For The Period 2020 No. 2019/12/LA/048/BVI tanggal 6 Desember 2019 berikut Terms of Lease of Lease Of PT Serasi Tunggal Mandiri Wisma Indocement Jalan Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta tanggal No. 2019/12/LA/048/BVI tanggal 6 Desember 2019, yang diperpanjang dengan Lease Renewal PT Bank Victoria International Tbk. level ground floor for the period 2021 No. 2020/12/LA/047/BVI tanggal 7 Desember 2020 berikut Term of Lease PT Serasi Tunggal Mandiri Wisma Indocement Jalan Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta dan diperpanjang kembali dengan Term of Lease PT Serasi Tunggal Mandiri Wisma Indocement Jalan Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta tanggal No. 2021/12/LA/046/BVI tanggal 10 Desember 2021, seluruhnya yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara **PT Serasi Tunggal Mandiri** beralamat di Jakarta Selatan selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa. Perseroan menyewa sebuah ruangan di lantai dasar Wisma Indocement, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, seluas 34,50 M3, jangka waktu sewa selama 12 bulan sejak 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 yang diperpanjang sejak 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 dan sejak 01 Januari 2022 dan berakhir tanggal 31 Desember 2022.

***Catatan:** Telah ada hubungan sewa menyewa sebelumnya berdasarkan Terms of Lease of Lease Of PT Serasi Tunggal Mandiri Wisma Indocement Jalan Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta 12910 No. 2012/11/LA/044-BVI tanggal 7 November 2012 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, yang beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Lease Renewal PT Bank Victoria International Tbk. Level Ground Floor For The Periode 2017 No. 2015/11/LA/046-BVI Date November 30, 2015 tertanggal 5 November 2015 dan Lease Renewal PT Bank Victoria International Tbk. Level Ground Floor For The Periode 2017 No. 2016/12/LA/057-BVI Date December 9th, 2016 tertanggal 9 Desember 2016 dan Terms of Lease of Lease Of PT Serasi Tunggal Mandiri Wisma Indocement Jalan Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta 12910 No. 2017/12/LA/068-BVI tanggal 15 Desember 2017 serta Terms of Lease of Lease Of PT Serasi Tunggal Mandiri Wisma Indocement Jalan Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta No. 2019/01/LA/005-BVI tanggal 2 Januari 2019 jo. Perjanjian Persewaan No. 2019/01/LA/005-BVI tanggal 2 Januari 2019 (Ketentuan Baku Tentang Ketentuan Sewa) seluruhnya dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, dimana jangka waktu perpanjangan sewa menyewa yang terakhir adalah selama 12 bulan sejak 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.*

13. **KCP Tomang:** Lobby Gedung Mandala Airlines, Jl. Tomang Raya No. 33-37, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11440

Perjanjian Sewa Menyewa No. BIPTP 003/LA/BIPTP-BVII/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang diperpanjang dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 004/TDI-BVIC/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 dan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/AMD/TDI-BVIC/II/2021 tanggal 5 Januari 2021, seluruhnya dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara **PT BIP Tridaya Propertindo**, berkedudukan di Jakarta, selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa. Perseroan menyewa bagian bangunan gedung The Victoria lantai 1, Jalan Tomang Raya Kav. 35-37, Jakarta Barat

11440. Luas 60 m2 untuk jangka waktu 36 bulan sejak 1 Februari 2015 hingga 31 Januari 2018 dan diperpanjang 3 tahun sejak 1 Februari 2018 s/d 31 Januari 2021 dan diperpanjang kembali sejak 1 Februari 2021 dan berakhir tanggal 31 Januari 2024..

Catatan: Telah ada hubungan sewa menyewa sebelumnya berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Kantor No. 001/TI-BVIC/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 jo. Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Kantor No. 004/ADD/BPPT-BVI/XII/2013 tanggal 6 Februari 2013 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara PT BIP Tridaya Propertindo (d/h PT Tridaya Investindo) selaku yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa sejak 1 Februari 2012 dan berakhir 1 Februari 2016.

4.1.B Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan/Bangunan Kantor – Perseroan Sebagai Pihak Yang Menyewakan

Perseroan memiliki perjanjian sewa menyewa ruangan kantor milik Perseroan kepada pihak berelasi sebagai berikut:

1. Perjanjian Sewa Menyewa No. 003/DIR-VICT/PJS/01/16 tanggal 29 Januari 2019 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan selaku pihak yang menyewakan dengan **PT Victoria Insurance Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Barat (“**VINS**”), selaku Penyewa. Perjanjian ini telah beberapa kali diubah dan diperpanjang dengan Addendum I Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa No. 003/DIR-VICT/PJS/01/16 tanggal 28 Februari 2-2019, Addendum II Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa No. 003/DIR-VICT/PJS/01/16 tanggal 4 Agustus 2019, dan Addendum III Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa No. 003/DIR-VICT/PJS/01/16 tanggal 16 Februari 2021, seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku pihak yang menyewakan dengan VINS selaku Penyewa. Berdasarkan perjanjian ini Perseroan menyewakan kepada VINS sebuah ruangan di lantai 4 Gedung Bank Victoria, Jalan Raya Darmo No. 173, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, dengan luas 72 m2, berikut turutannya termasuk aliran listrik (PLN), aliran air PDAM, lift dan Genset. Jangka waktu perjanjian sewa selama 3 tahun sejak 1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2019, dan diperpanjang selama 2 tahun sejak 01 Maret 2021 s/d 01 Maret 2023.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, VINS merupakan pemegang 168.135.800 saham Perseroan (1,61%). Perseroan dan VINS memiliki PSU yang sama yaitu PT Victoria Investama Tbk, dimana 72.96% saham VINS dimiliki oleh PT Victoria Investama Tbk.

2. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 29 Mei 2019 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan selaku pihak yang menyewakan dengan **PT Bank Victoria Syariah**, berkedudukan di Jakarta Barat (“**BVIS**”), selaku Penyewa. Perjanjian ini telah beberapa kali diubah dan diperpanjang dengan Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 7 Juni 2021 dan Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 Desember 2021, seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku pihak yang menyewakan dengan BVIS selaku Penyewa. Berdasarkan perjanjian ini Perseroan menyewakan kepada BVIS sebuah ruangan di lantai 4 Gedung Bank Victoria KCP Grand Boutique Mangga Dua Blok D Kav. 1, Kalan Mangga Dua Raya, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dengan luas kurang lebih 168 m2. Jangka waktu perjanjian sewa selama 2 tahun sejak 1 Juli 2019 s/d 30 Juni 2021, yang diperpanjang selama 6 bulan sejak 1 Juli 2021 s/d 31 Desember 2021 dan diperpanjang kembali selama 1 tahun sejak 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.

BVIS merupakan pihak Afiliasi Perseroan melalui hubungan kepemilikan saham dimana Perseroan merupakan pemegang 359.982.683 saham BVIS (99,99%) atau BVIS merupakan Anak Perusahaan (Entitas Anak) Perseroan. Sifat hubungan memenuhi Pasal 1 angka f POJK 42 /POJK.04/2020 yaitu hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

4.2. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan menjadi penyewa berdasarkan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan yang berlaku sebagai berikut:

Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. 003/BPT/PSMK/BWI/VIII/2017 tanggal 1 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara **PT Batavia Prosperindo Trans**, berkedudukan di Jakarta Selatan selaku pihak yang menyewakan (“BPT”) dengan Perseroan selaku penyewa. Berdasarkan perjanjian ini Perseroan menyewa kendaraan bermotor sesuai lampiran perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat akan diselesaikan para pihak memilih domisili hukum yang sah dan tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Harga sewa sudah termasuk:

- Perawatan dan perbaikan kendaraan;
- Asuransi yang meliputi Risiko Sendiri (“Own Risk”) dimana kewajiban pihak ketiga yang ditanggung oleh perusahaan asuransi maksimum Rp 50.000.000,-.
- Biaya perpanjangan STNK.
- Kendaraan pengganti sementara.
- PPh pasal 23 yang besarnya sesuai peraturan yang berlaku.

Harga Sewa belum termasuk:

- PPN sesuai peraturan yang berlaku;
- Risiko Sendiri (“Own Risk:”) yang besarnya sesuai lampiran 1 no. 1 huruf l perjanjian. Besarnya Risiko Sendiri telah dicantumkan/ditentukan untuk setiap unit mobil.
- Biaya lainnya sesuai lampiran 1 no. 1 huruf l yang diatur pada perjanjian sewa menyewa tersebut.

Perjanjian ini telah beberapa kali diubah, sebagaimana termaktub dalam Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. 0168-01/BPT/PSMK-ST/BVI/IV/2017/BPT/PSMK-LT/KPPP/1090/201 tertanggal 14 Nopember 2017 jo. Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. 0168-01/BPT/PSMKST/BVI/IV/2017/BPT/PSMK-LT/KPPP/1090/2017 tertanggal 02 Januari 2019 jo. Addendum III Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. 0168-01/BPT/PSMKST/BVII V/2017/BPT/PSMK-LT/KPPP/1090/2017 tertanggal 01 April 2019 jo. Addendum IV Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. 0168-01/BPT/PSMKST/BVII V/2017/BPT/PSMK-LT/KPPP/ 1090/2017 tertanggal 31 Mei 2020 jo. Addendum V Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. 0168-01/BPT/PSMKST/BVII/IV/2017/BPT/PSMK-LT/KPPP/tertanggal 21 Desember 2020, dan kemudian perubahan terakhir dalam Addendum VI Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. 0168-01/BPT/PSMK-ST/BVII/IV/2017/BPT/PSMK-LT/KPPP/1090/2017 tanggal 01 Juli 202, seluruhnya yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara BPT selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa.

Berdasarkan Addendum VI Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. 0168-01/BPT/PSMK-ST/BVII/IV/2017/BPT/PSMK-LT/KPPP/1090/2017 tanggal 01 Juli 202 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara BPT selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa, para pihak mengubah kesepakatan jumlah serta detail unit kendaraan bermotor. Berdasarkan perjanjian ini harga sewa mobil Toyota Avanza adalah sebesar Rp4.300.000,-/unit/bulan dan harga sewa mobil Toyota Innova adalah sebesar Rp6.950.000,-/unit/bulan, dengan rincian obyek sewa kendaraan bermotor adalah sebagai berikut

No.	Pabrikan	Tipe	Tahun	Nomor Polisi	Jangka Waktu Sewa	Lokasi
1	Toyota	Avanza 1.3 AT EAT std	2017	B 2670 SZH	27.10.2017 - 26.10.2022 (5 tahun)	Jabodetabek
2	Toyota	Avanza 1.3 AT EAT std	2017	B 2742 SZH	27.10.2017 - 26.10.2022 (5 tahun)	Jabodetabek
3	Toyota	Avanza 1.3 AT EAT std	2017	B 2141 SZH	30.10.2017 - 29.10.2022 (5 tahun)	Jabodetabek
4	Toyota	Avanza 1.3 AT EAT std	2017	B 2109 SZH	30.10.2017 - 29.10.2022 (5 tahun)	Jabodetabek
5	Toyota	Avanza 1.3 AT EAT std	2017	B 2710 SZH	30.10.2017 - 29.10.2022 (5 tahun)	Jabodetabek
6	Toyota	Avanza 1.3 AT EAT std	2017	B 2300 SZI	30.10.2017 - 29.10.2022 (5 tahun)	Jabodetabek
7	Toyota	Avanza 1.3 AT EAT std	2017	B 2682 SZH	31.10.2017 - 30.10.2022 (5 tahun)	Jabodetabek
8	Toyota	Avanza 1.3 AT EAT std	2017	B 2675 SZH	31.10.2017 - 30.10.2022 (5 tahun)	Jabodetabek
9	Toyota	Innova AT 2.0 / GAT	2017	B 2721 SZA	04.09.2017 - 03.09.2022 (60 bulan)	Jabodetabek
10	Toyota	Avanza 1.3 AT EAT std	2017	B 2163 SZG	27.09.2017 - 26.09.2022 (60 bulan)	Jakarta
11	Toyota	Avanza 1.3 AT EAT std	2017	B 2214 SZG	27.09.2017 - 26.09.2022 (60 bulan)	Jakarta
12	Toyota	Avanza 1.3 AT EAT std	2017	B 2418 SZG	27.09.2017 - 26.09.2022 (60 bulan)	Jakarta
13	Toyota	Innova AT 2.0 / GAT	2017	B 2904 SZA	04.09.2017 - 03.09.2022 (60 bulan)	Jabodetabek
14	Toyota	Avanza 1.3 AT EAT std	2017	B 2595 SZG	18.09.2017 - 17.09.2022 (5 tahun)	Jakarta
15	Toyota	Avanza 1.3 AT EAT std	2017	B 2140 SZG	27.09.2017 - 26.09.2022 (60 bulan)	Jakarta

No.	Pabrikan	Tipe	Tahun	Nomor Polisi	Jangka Waktu Sewa	Lokasi
16	Toyota	Avanza 1.3 AT EAT std	2017	B 2597 SZG	18.10.2017 - 17.10.2022 (5 tahun)	Bali
17	Toyota	Avanza 1.3 AT EAT std	2017	B 2821 SZG	13.10.2017 - 12.10.2017 (5 tahun)	Jabodetabek
18	Toyota	Avanza 1.3 AT EAT std	2017	B 2837 SZG	12.10.2017 - 11.10.2022 (5 tahun)	Jabodetabek
19	Toyota	Avanza 1.3 AT EAT std	2017	B 2410 SZG	12.10.2017 - 11.10.2022 (5 tahun)	Jabodetabek
20	Toyota	Avanza 1.3 AT EAT std	2017	B 2411 SZG	12.10.2017 - 11.10.2022 (5 tahun)	Jabodetabek
21	Toyota	Avanza 1.3 AT EAT std	2017	B 2882 SZG	19.10.2017 - 18.10.2022 (5 tahun)	Jabodetabek
22	Toyota	Avanza 1.3 AT EAT std	2017	B 2890 SZG	24.10.2017 - 23.10.2022 (5 tahun)	Jabodetabek
23	Toyota	Avanza 1.3 AT EAT std	2017	B 2799 SZG	26.10.2017 - 25.10.2022 (5 tahun)	Jabodetabek
24	Toyota	Avanza 1.3 AT EAT std	2017	B 2801 SZG	26.10.2017 - 25.10.2022 (5 tahun)	Jabodetabek
25	Toyota	Innova AT 2.0 / GAT	2017	B 2818 SZE	04.11.2017 - 03.09.22 (1765 hari)	Jabodetabek
26	Toyota	Innova AT 2.0 / GAT	2017	B 2699 SZB	04.11.2017 - 03.09.22 (1765 hari)	Jabodetabek
27	Toyota	Innova AT 2.0 / GAT	2017	B 2024 SZA	04.11.2017 - 03.09.2022 (1765 hari)	Jabodetabek
28	Toyota	Innova AT 2.0 / GAT	2017	B 2374 SOX	04.11.2017 - 03.09.2022 (1765 hari)	Jabodetabek
29	Toyota	Avanza 1.3 AT EAT std	2017	B 2062 SZH	30.10.2017 - 29.10.2022 (5 tahun)	Jabodetabek

4.3. Perjanjian Kerjasama Dengan Perusahaan Asuransi

Perjanjian kerjasama dengan perusahaan asuransi yang berlaku sampai dengan Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

1. **Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Dengan Model Referensi:** Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Victoria Insurance No. 013/DIR-VICT/PJS/09/15 No. 034-1/Vin-Xt/DIR/PKS/IX/2015 tanggal 7 September 2015 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak Bank adalah Perseroan. Pihak Perusahaan Asuransi adalah **PT Victoria Insurance**, berkedudukan di Jakarta ("VINS"). Kerjasama ini untuk memasarkan produk asuransi BVIS dengan memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian atas obyek pertanggungan yang sedang dijaminan/diagunkan kepada Perseroan oleh debitur Perseroan berdasarkan suatu perjanjian fasilitas kredit antara Perseroan dan debitur Perseroan, dengan cara mereferensikan debitur untuk memilih produk asuransi VINS. Produk asuransi VINS yang direferensikan meliputi jenis asuransi (i) Kendaraan Bermotor, (ii) Kebakaran (Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia / PAR / IAR). (iii) Gempa bumi, (iv) Pengangkutan barang, (v) Money Insurance (uang dan barang), (vi) Engineering (machinery breakdown/contractor's all risks/erection all risks), (vii) Asuransi Tanggung Gugat (liability insurance), (viii) Konsorsium Pasar, (ix) Seluruh jenis asuransi kerugian / umum lainnya. Perseroan berhak mendapat Imbalan Jasa dari VINS sesuai ketentuan perjanjian. Jangka waktu perjanjian ini selama 3 tahun sejak 7 September 2015 s/d 7 September 2018.

Catatan: Per tanggal 31 Desember 2021 PT Victoria Insurance Tbk merupakan pihak Afiliasi Perseroan melalui hubungan kepemilikan saham dimana VINS merupakan pemegang 168.135.800 saham Perseroan (1,61%).

2. **Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Dengan Model Referensi:** Cooperation Agreement On Referral Of Insurance Products In Frame Of Bank's Products Between PT Bank Victoria International Tbk. (Bank) And PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (TMLI) No. 023/DIR-VICT/PJS/10/15 tanggal 4 November 2015, dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak Bank adalah Perseroan. Pihak Perusahaan Asuransi adalah **PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia**, berkedudukan di Jakarta (TMLI). Kerjasama mereferensikan produk asuransi TMLI oleh Perseroan. Produk asuransi yang direferensikan meliputi asuransi jiwa bernama **VIP Home** yang dirancang untuk melindungi kredit Bank dimana TMLI selaku penanggung akan membayar Manfaat Asuransi jika debitur meninggal. Untuk referensi yang disetujui Perseroan berhak mendapat komisi yang diatur dalam perjanjian. Jangka waktu perjanjian ini selama 3 tahun dan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama kecuali diakhiri oleh salah satu pihak.
3. **Kerjasama Refensi Asuransi Dengan PT Asuransi Dayin Mitra:**
 - a. Perjanjian Kerjasama Modal Bisnis Referensi Asuransi Kebakaran Dalam Rangka Produk Bank Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Asuransi Dayin Mitra No. 001/ADM/PD/PKS-Victoria/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 oleh antara Perseroan selaku bank dengan **PT Asuransi Dayin Mitra** berkedudukan di Jakarta selaku perusahaan asuransi. Perseroan mereferensikan kepada nasabahnya produk asuransi milik perusahaan asuransi ini berupa **Asuransi Kebakaran** dengan obyek pertanggungan agunan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), di lokasi dalam wilayah Indonesia, dengan

jangka waktu yang dijamin lebih dari 3 (tiga) tahun, dengan nama Tertanggung Perseroan qq Debitur Perseroan yang mengajukan kredit KPR dan kredit komersial. Untuk prestasinya, Perseroan berhak mendapat komisi. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 3 tahun dan otomatis diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis para pihak.

- b. Perjanjian Kerjasama Modal Bisnis Referensi Asuransi Gempa Bumi Dalam Rangka Produk Bank Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Asuransi Dayin Mitra No. 002/ADM/PD/PKS-Victoria/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 oleh antara Perseroan selaku bank dengan **PT Asuransi Dayin Mitra** berkedudukan di Jakarta selaku perusahaan asuransi. Perseroan mereferensikan kepada nasabahnya produk asuransi milik perusahaan asuransi ini berupa Asuransi Harta Benda dengan bentuk **Polis Asuransi Gempa Bumi** dengan obyek pertanggung jawaban bangunan/gedung, mesin, stok barang dalam toko / gudang), dilokasi dalam wilayah Indonesia, dengan nama Tertanggung Perseroan qq Debitur Perseroan yang mengajukan kredit. Untuk prestasinya, Perseroan berhak mendapat komisi. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 3 tahun dan otomatis diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis para pihak.
- c. Perjanjian Kerjasama Modal Bisnis Referensi Asuransi Harta Benda Dalam Rangka Produk Bank Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Asuransi Dayin Mitra No. 003/ADM/PD/PKS-Victoria/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 oleh antara Perseroan selaku bank dengan **PT Asuransi Dayin Mitra** berkedudukan di Jakarta selaku perusahaan asuransi. Perseroan mereferensikan kepada nasabahnya produk asuransi milik perusahaan asuransi ini berupa Asuransi Harta Benda dengan bentuk **Polis Asuransi Property / Industrial All Risk** dengan obyek pertanggung jawaban bangunan (berupa rumah tinggal, ruko, rukan atau apartemen), perabotan/perlengkapan dan stok barang dalam toko/gudang, di lokasi dalam wilayah Indonesia, dengan nama Tertanggung Perseroan qq Debitur Perseroan yang mengajukan kredit. Untuk prestasinya, Perseroan berhak mendapat komisi. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 3 tahun dan otomatis diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis para pihak.
- d. Perjanjian Kerjasama Modal Bisnis Referensi Asuransi Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Produk Bank Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Asuransi Dayin Mitra No. 004/ADM/PD/PKS-Victoria/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 oleh antara Perseroan selaku bank dengan **PT Asuransi Dayin Mitra** berkedudukan di Jakarta selaku perusahaan asuransi. Perseroan mereferensikan kepada nasabahnya produk asuransi milik perusahaan asuransi ini berupa **Asuransi Kendaraan Bermotor** dengan bentuk polis Motor Vehicle Policy, dengan obyek pertanggung jawaban kendaraan bermotor milik tertanggung yang masih dalam agunan bank khusus sedan, jeep, minibus tidak termasuk kendaraan transportasi publik, kendaraan yang disewakan/komersial, di lokasi dalam wilayah Indonesia, dengan nama Tertanggung Perseroan qq Debitur Perseroan yang mengajukan kredit. Untuk prestasinya, Perseroan berhak mendapat komisi. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 3 tahun dan otomatis diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis para pihak.
- e. Perjanjian Kerjasama Modal Bisnis Referensi Asuransi Peralatan Berat Dalam Rangka Produk Bank Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Asuransi Dayin Mitra No. 005/ADM/PD/PKS-Victoria/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 oleh antara Perseroan selaku bank dengan **PT Asuransi Dayin Mitra** berkedudukan di Jakarta selaku perusahaan asuransi. Perseroan mereferensikan kepada nasabahnya produk asuransi milik perusahaan asuransi ini berupa **Asuransi Peralatan Berat** dengan bentuk polis Heavy Equipment Insurance Policy, dengan obyek pertanggung jawaban alat-alat peralatan berat umur maksimum 5 tahun, di lokasi dalam wilayah Indonesia, dengan nama Tertanggung Perseroan qq Debitur Perseroan yang mengajukan kredit. Untuk prestasinya, Perseroan berhak mendapat komisi. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 3 tahun dan otomatis diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis para pihak.
- f. Perjanjian Kerjasama Modal Bisnis Referensi Asuransi Mesin Dalam Rangka Produk Bank Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Asuransi Dayin Mitra No. 006/ADM/PD/PKS-Victoria/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 oleh antara Perseroan selaku bank dengan **PT Asuransi Dayin**

Mitra berkedudukan di Jakarta selaku perusahaan asuransi. Perseroan mereferensikan kepada nasabahnya produk asuransi milik perusahaan asuransi ini berupa **Asuransi Mesin** dengan bentuk polis Polis Asuransi Mesin sesuai Standar Munich - Re Wording, dengan obyek pertanggung jawaban berupa mesin, di lokasi dalam wilayah Indonesia, dengan nama Tertanggung Perseroan qq Debitur Perseroan yang mengajukan kredit. Untuk prestasinya, Perseroan berhak mendapat komisi. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 3 tahun dan otomatis diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis para pihak.

- g. Perjanjian Kerjasama Modal Bisnis Referensi Asuransi Rangka Kapal Dalam Rangka Produk Bank Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Asuransi Dayin Mitra No. 007/ADM/PD/PKS-Victoria/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 oleh antara Perseroan selaku bank dengan **PT Asuransi Dayin Mitra** berkedudukan di Jakarta selaku perusahaan asuransi. Perseroan mereferensikan kepada nasabahnya produk asuransi milik perusahaan asuransi ini berupa **Asuransi Rangka Kapal – sesuai institute clause wording**, dengan obyek pertanggung jawaban berupa kapal milik tertanggung yang masih dalam agunan bank, di lokasi seluruh perairan Indonesia, dengan nama Tertanggung Perseroan qq Debitur Perseroan yang mengajukan kredit. Untuk prestasinya, Perseroan berhak mendapat komisi. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 3 tahun dan otomatis diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis para pihak.
 - h. Perjanjian Kerjasama Modal Bisnis Referensi Asuransi Konstruksi Dan Pembangunan Mesin Dalam Rangka Produk Bank Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Asuransi Dayin Mitra No. 008/ADM/PD/PKS-Victoria/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 oleh antara Perseroan selaku bank dengan **PT Asuransi Dayin Mitra** berkedudukan di Jakarta selaku perusahaan asuransi. Perseroan mereferensikan kepada nasabahnya produk asuransi milik perusahaan asuransi ini berupa **Asuransi Konstruksi Dan Pembangunan Mesin**, dengan obyek pertanggung jawaban berupa konstruksi yang akan dibangun, di lokasi dalam wilayah Indonesia, dengan nama Tertanggung Perseroan qq Debitur Perseroan yang mengajukan kredit. Untuk prestasinya, Perseroan berhak mendapat komisi. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 3 tahun dan otomatis diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis para pihak.
 - i. Perjanjian Kerjasama Modal Bisnis Referensi Asuransi Pengangkutan Dalam Rangka Produk Bank Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Asuransi Dayin Mitra No. 009/ADM/PD/PKS-Victoria/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 oleh antara Perseroan selaku bank dengan **PT Asuransi Dayin Mitra** berkedudukan di Jakarta selaku perusahaan asuransi. Perseroan mereferensikan kepada nasabahnya produk asuransi milik perusahaan asuransi ini berupa **Asuransi Pengangkutan / Marine Cargo**, dengan obyek pertanggung jawaban berupa alat angkut berupa kapal besi / baja usia maksimal 30 tahun tidak termasuk kapal kayu, LCT, LST, Barge & Tugo at, pesawat terbang, dan truk box / van/kontainer, dengan tujuan ke seluruh dunia kecuali wilayah berbahaya/area perang dengan nama Tertanggung Perseroan qq Debitur Perseroan yang mengajukan kredit. Untuk prestasinya, Perseroan berhak mendapat komisi. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 3 tahun dan otomatis diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis para pihak.
4. Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Dengan Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank No. FWD-AGR/LGL/I-2016/0003 No. 001/DIR-VICT/PJS/01/16 tanggal 4 Januari 2016 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak Bank adalah Perseroan. Pihak Perusahaan Asuransi adalah **PT FWD Life Indonesia**, berkedudukan di Jakarta (“FWD”). Kerjasama penyediaan produk asuransi FWD bagi nasabah Perseroan yang memenuhi syarat dengan referral. Perseroan berhak mendapat Komisi Referral atas setiap produk asuransi FWD yang berhasil direferensikan oleh Perseroan kepada Nasabah. Jangka waktu perjanjian selama 5 tahun sejak penandatangan perjanjian dan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama kecuali disepakati lain oleh para pihak.

5. **Perjanjian Kerjasama Dengan PT Victoria Alife Indonesia Untuk Memasarkan Produk Asuransi**

Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri Antara PT PT Bank Victoria International Tbk.

Dengan PT Victoria Alife Insurance No. 003/DIR-VICT/PKS/02/22 dan No. 049/VLIFE/DIR/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh antara Perseroan selaku bank dengan **PT Victoria Alife Indonesia**, berkedudukan di Jakarta Selatan selaku perusahaan asuransi (“VAI”). Kerjasama ini berupa kerjasama untuk mempertanggungkan Nasabah Tabungan Perseroan terhadap risiko Meninggal Dunia dan Cacat Tetap yang disebabkan oleh kecelakaan, sesuai jenis risiko yang dijamin dan luas jaminan yang diatur dalam perjanjian ini. Pelaksanaan penutupan asuransi berdasarkan kerjasama ini meliputi seluruh wilayah kerja Perseroan. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak 01 Maret 2022 dan akan berakhir tanggal 01 Maret 2025.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 VAI merupakan pemegang 31.646.892 saham Perseroan (0,35%) atau pihak yang termasuk dalam komposisi 20 pemegang saham terbesar Perseroan sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021. Perseroan dan VAI memiliki PSU yang sama yaitu PT Victoria Investama Tbk, dimana 99.33% saham VAI dimiliki oleh PT Victoria Investama Tbk.

6. Perjanjian Kerjasama Dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia Untuk Memasarkan Produk Asuransi

Perseroan selaku Bank dan **PT Asuransi Allianz Life Indonesia** yang berkedudukan di Jakarta selaku Perusahaan Asuransi (“Allianz” atau “AZLI”) memiliki kerjasama berdasarkan Master Bancassurance Agreement No. 001/DIR-VICT/PKS/06/21 dan No. 334/AZLI-LGL/AG/VI/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Dengan perjanjian ini Perseroan menunjuk Allianz sebagai penyedia Produk Asuransi (yaitu seluruh produk asuransi jiwa dan kesehatan konvensional dan syariah yang dapat dijamin dengan memakai izin asuransi jiwa di Indonesia) yang akan dipasarkan kepada nasabah Perseroan (yaitu seluruh nasabah perbankan dan segmentasi nasahan lain dari Perseroan). Selama berlakunya perjanjian ini para pihak akan menandatangani satu atau lebih Perjanjian Tambahan yang akan mengatur pemasaran suatu Produk Asuransi Allianz lebih lanjut. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal terakhir penandatanganan perjanjian ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Efektif dan akan diperbaharui secara otomatis untuk periode yang sama, dan setiap pihak berhak mengakhiri perjanjian ini dengan memberi pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Terkait perjanjian tersebut Allianz dan Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian kerahasiaan informasi yang dituangkan dalam Perjanjian Kerahasiaan (Allianz) No. 079/AZLI-LGL/AG/III/2021 dan (Perseroan) No. 004/DIR-VICT/PKS/02/21 tanggal 8 Februari 2021.

Perjanjian Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Master Bancassurance Agreement No. 001/DIR-VICT/PKS/06/21 dan No. 334/AZLI-LGL/AG/VI/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan selaku Bank dan Allianz selaku Perusahaan Asuransi meliputi sebagai berikut:

a. Perjanjian Tambahan Untuk Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Allianz Wealthlink

Perjanjian Tambahan Tentang Allianz Wealthlink Preferred Life Antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia No. 812/AZLI-LGL/AG/XII/2021 tanggal Perseroan 21 Februari 2022 dan 23 Februari 2022, tanggal Allianz *tidak dicantumkan*, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Allianz selaku Perusahaan Asuransi dengan Perseroan selaku Bank. Produk Asuransi Allianz yang dipasarkan melalui Perseroan sebagaimana dimaksud perjanjian ini adalah Allianz Wealthlink Preferred Life. Manfaat utama produk asuransi ini meliputi investasi menengah yang menarik dengan pilihan-pilihan dana investasi yang menarik, nilai dana dapat dicairkan setiap waktu sesuai kebutuhan, 100% Jumlah Pertanggunggan ditambah Nilai Dana dari dana-dana investasi pada saat kematian, dan saat Tertanggung Jiwa mencapai usia 100 tahun, Nilai Dana dapat dibayar dan kontrak berakhir.

Untuk memasarkan Allianz Wealthlink Preferred Life ini Perseroan sudah mendapat persetujuan dari OJK berdasarkan surat OJK No. 2119/NB.111/2021 tanggal 17 Juni 2021 dan produk asuransi ini telah tercatat pada OJK.

b. Perjanjian Tambahan Untuk Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Allianz Assetlink Maxima

Perjanjian Tambahan Tentang Allianz Life Secure Pasti Antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia No. 039/AZLI-LGL/AG//2022 tanggal Perseroan 21 Februari 2022 dan 23 Februari 2022, tanggal Allianz *tidak dicantumkan*, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Allianz selaku Perusahaan Asuransi dengan Perseroan selaku Bank. Produk Asuransi Allianz yang dipasarkan melalui Perseroan sebagaimana dimaksud perjanjian ini adalah Allianz Assetlink Maxima. Manfaat utama produk asuransi ini meliputi investasi menengah yang menarik dengan pilihan-pilihan dana investasi yang menarik, nilai dana dapat dicairkan setiap waktu sesuai kebutuhan, dan menyediakan cakupan Life dan Accidental.

Untuk memasarkan Allianz Assetlink Maxima ini Perseroan sudah mendapat persetujuan dari OJK berdasarkan surat OJK No. 5/NB.331/2022 tanggal 13 Januari 2022 dan produk asuransi ini telah tercatat pada OJK.

c. Perjanjian Tambahan Untuk Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Allianz Life Secure Pasti

Perjanjian Tambahan Tentang Allianz Life Secure Pasti Antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia No. 012/AZLI-LGL/AG//2022 tanggal *tidak dicantumkan*, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Allianz selaku Perusahaan Asuransi dengan Perseroan selaku Bank. Produk Asuransi Allianz yang dipasarkan melalui Perseroan sebagaimana dimaksud perjanjian ini adalah Allianz Life Secure PASTI (Allianz Life Secure Perlindungan Asuransi Kematian & Penyakit Kritis). Posisi produk asuransi ini adalah proteksi finansial terhadap risiko kematian dan risiko terdiagnosa penyakit kritis serta jaminan dana tunai pada akhir periode pertanggungan.

Untuk memasarkan Allianz Life Secure PASTI ini Perseroan sudah mendapat persetujuan dari OJK berdasarkan surat OJK No. 85/NB.331/2021 tanggal 22 Desember 2021 dan produk asuransi ini telah tercatat pada OJK.

7. Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Antara PT Bank Victoria International Tbk Dengan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank Nomor :004/Dir-VICT/PJS/4/12/003/PK/LO/WAL/IV/2012” tanggal 17 April 2012, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Pihak Pertama adalah Perseroan selaku perusahaan perbankan dan Pihak Kedua adalah **PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha**, berkedudukan di Jakarta selaku Perusahaan Asuransi. Jangka waktu perjanjian ini sejak penandatanganan perjanjian untuk waktu tidak terbatas atau ditentukan kemudian oleh para Pihak, dan dapat diakhiri dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis oleh pihak yang bermaksud mengakhiri kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran perjanjian. Tujuan perjanjian ini adalah agar Pihak Kedua memberikan pelayanan Asuransi Jiwa Kredit atas risiko kematian dalam rangka Pihak Pertama memberikan pelayanan kredit bagi Debitur/Penerima Kredit. Penagihan premi dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Tertanggung/Peserta yang selanjutnya dibayarkan kepada Pihak Kedua. Pihak Pertama berhak menadapat penggantian pembayaran klaim dari Pihak Kedua atas pengajuan klaim dari Ahli Waris tertanggung/peserta karena terjadinya risiko pertanggungan yang menjadi beban Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada pasal (3) Perjanjian ini.
8. Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Victoria International Tbk Dengan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Tentang Penutupan Asuransi Jiwa Tabungan V Plan Nomor: 005/Dir-VICT/PJS/4/12/004/PK/LO/WAL/IV/2012” tanggal 17 April 2012, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. Pihak Pertama adalah Perseroan selaku perusahaan perbankan dan Pihak Kedua adalah **PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha**, berkedudukan di Jakarta selaku Perusahaan Asuransi. Jangka waktu perjanjian ini sejak penandatanganan perjanjian untuk waktu tidak terbatas atau ditentukan kemudian oleh para Pihak, dan dapat diakhiri dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis oleh pihak yang bermaksud mengakhiri kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran perjanjian. Tujuan perjanjian ini adalah agar Pihak Kedua memberikan pelayanan Asuransi

Jiwa Kredit atas risiko kematian dan/atau risiko cacat total tetap kepada Tertanggung/Peserta dalam rangka Pihak Pertama memberikan pelayanan Tabungan V-Plan bagi nasabah. Pihak Pertama berhak menadapat penggantian pembayaran klaim dari Pihak Kedua atas pengajuan klaim dari Ahli Waris tertanggung/peserta karena terjadinya risiko pertanggung yang menjadi beban Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada pasal (3) Perjanjian ini.

9. **Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Dengan Model Referensi:** “Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Victoria International Tbk Dengan PT AIA Financial Tentang Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan No. 354/AIA/BVI/XI/2014 tanggal 18 November 2014, dibuat di bawah tangan bermeterai cukup. Pihak Bank adalah Perseroan. Pihak Perusahaan Asuransi adalah **PT AIA Financial**, berkedudukan di Jakarta, bergerak di bidang asuransi jiwa (“AIA”). Bentuk kerjasama ini adalah kerjasama penyediaan produk asuransi jiwa AIA berupa Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dengan nama **VIP Credit Protection** untuk Customer Perseroan yang memenuhi syarat dengan referral. Perseroan berhak mendapat Komisi Referral atas setiap produk asuransi AIA yang berhasil direferensikan oleh Perseroan kepada Nasabah. Jangka waktu perjanjian ini 2 tahun sejak penandatanganan perjanjian dan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama kecuali disepakati lain oleh para pihak.

Catatan:

*Terkait Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Dengan Model Referensi dengan **PT FWD Life Indonesia**, berkedudukan di Jakarta (“FWD”) yaitu kerjasama penyediaan produk asuransi FWD bagi nasabah Perseroan yang memenuhi syarat dengan referral berdasarkan “Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Dengan Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank No. FWD-AGR/LGL/I-2016/0003 No. 001/DIR-VICT/PJS/01/16 tanggal 4 Januari 2016 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh antara FWD selaku Pihak Perusahaan Asuransi dengan Perseroan selaku Bank dengan jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun sejak penandatanganan perjanjian dan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama kecuali disepakati lain oleh para pihak. Pada tanggal 14 Februari 2021 Perseroan menerima surat pemberitahuan pengakhiran kerjasama tersebut dari FWD No. FWDII-LE/DIR/I-2021/0039 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pemberitahuan Pengakhiran Kerjasama.*

4.4. Perjanjian Teknologi Informasi

1. **Perjanjian Lisensi Program Aplikasi :** Addendum I Atas Perjanjian Lisensi Program Aplikasi No. 542.5.BVI No. 51/DIR-VICT/PJS/08/14 No. 218/SCC/BVIC/B/14 tanggal 26 Agustus 2014 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak Perusahaan IT adalah **PT Sigma Cipta Caraka**, berkedudukan di Jakarta (“Sigma”). Pihak Pengguna Jasa adalah Perseroan. Tujuan perjanjian ini untuk upgrade atas aplikasi Alphabits yang digunakan oleh Perseroan, dan Sigma wajib melakukan pemeliharaan (Continuing Support & Warranty Extension / CSWE). Perseroan dikenakan Biaya Implementasi dan Biaya CSWE per tahun sesuai perjanjian. Perjanjian ini merupakan addendum dari Perjanjian Lisensi Program Aplikasi No. 542.5/BVI tanggal 1 Mei 2003. Perjanjian ini mengubah ruang lingkup pekerjaan yaitu DRC tipe Warm Backup dan penambahan fasilitas DRS: HSM DRC dan penambahan disc space AS 400 DRC. Perjanjian ini juga mengubah ketentuan biaya imbalan.

2. **Perjanjian Pemeliharaan Hardware Security Module (HSM) Paysheld:**

- 2.A **Perjanjian Pemeliharaan Hardware Security Module (HSM) Paysheld – DC Sigma Surabaya:** Perjanjian Pemeliharaan Hardware Security Module (HSM) Paysheld Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Dymar Jaya Indonesia No. 004/DIR-VICT/PKS/12/21 dan No. 067/DJI-MAINT/PS/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Pihak Perusahaan IT adalah **PT Dymar Jaya Indonesia**, berkedudukan di Jakarta (“Dymar”), diwakili oleh Direksi, yakni Juliani (Direktur Utama). Pihak Pengguna Jasa IT adalah **Perseroan**, yang diwakili oleh Ahmad Fajar (Direktur Utama) dan Rusli (Direktur). Jasa yang disediakan oleh Dymar adalah **layanan pemeliharaan (maintenance) untuk Hardware Security Module (HSM) tipe HSM-9L, 20tps. Program Platinum Support, dengan obyek dan lokasi pekerjaan pemeliharaan di Surabaya**. Jangka waktu perjanjian ini selama 1 tahun sejak 2 September 2021 s/d 1 September 2022 yang dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum tanggal jatuh tempo atas dasar persetujuan para pihak. Perseroan dikenakan Biaya Pemeliharaan untuk 1 tahun adalah sebesar Rp 82.500.000,-. Penyelesaian perselisihan terkait perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- 2.B Perjanjian Pemeliharaan Hardware Security Module (HSM) Paysheld – DC Sigma Jakarta/BSD:** Perjanjian Pemeliharaan Hardware Security Module (HSM) Paysheld Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Dymar Jaya Indonesia No. 005/DIR-VICT/PKS/12/21 dan No. 068/DJI-MAINT/PS/IX/2021 tanggal 23 September 2021, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Pihak Perusahaan IT adalah **PT Dymar Jaya Indonesia**, berkedudukan di Jakarta (“Dymar”), diwakili oleh Direksi, yakni Juliani (Direktur Utama). Pihak Pengguna Jasa IT adalah **Perseroan**, yang diwakili oleh Ahmad Fajar (Direktur Utama) dan Rusli (Direktur). Jasa yang disediakan oleh Dymar adalah **layanan pemeliharaan (maintenance) untuk Hardware Security Module (HSM) tipe HSM-9L, 20tps, Program Platinum Support, dengan obyek dan lokasi pekerjaan di Production Jakarta dan di PIN Mailer Senayan**. Jangka waktu perjanjian ini selama 1 tahun sejak 26 September 2021 s/d 25 September 2022 yang dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum tanggal jatuh tempo atas dasar persetujuan para pihak. Perseroan dikenakan Biaya Pemeliharaan untuk 1 tahun adalah sebesar Rp 165.000.000,-. Penyelesaian perselisihan terkait perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Catatan:

Kedua perjanjian tersebut diatas sebagai perpanjangan/kelanjutan dari Perjanjian Pemeliharaan Host Security Module (HSM) HSM9-L, 20tps, 2PSU Mengenai Program Platinum Support Hardware dan Software Maintenance Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Dymar Jaya Indonesia No. 016/DIR-BVICT/PJS/09/15 dan No. 039/DJI-MAINT/PS/IX/2015 tanggal 25 September 2015, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, yang telah diperpanjang berturut-turut dengan Addendum Pertama Perjanjian Pemeliharaan Host Security Module (HSM) HSM9-L, 20tps, 2PSU Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Dymar Jaya Indonesia Mengenai Program Platinum Support Hardware dan Software Maintenance, PT Bank Victoria International Tbk. No. 016/DIR-VICT/PJS/09/16, PT Dymar Jaya Indonesia No. 066/DJI-Maint/SS/IX/2016 tanggal 26 September 2016, dan dengan Addendum Kedua Perjanjian Pemeliharaan Host Security Module (HSM) HSM9-L, 20tps, 2PSU Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Dymar Jaya Indonesia Mengenai Program Platinum Support Hardware dan Software Maintenance, PT Bank Victoria International Tbk. No. 016A/DIR-VICT/PJS/09/17, PT Dymar Jaya Indonesia No. 061/DJI-Maint/SS/IX/2017 tanggal 20 September 2017, dan dengan Addendum Ketiga Perjanjian Pemeliharaan Hardware Security Module (HSM) HSM9-L, 20tps, 2PSU Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Dymar Jaya Indonesia Mengenai Program Platinum Support Hardware dan Software Maintenance, No. PT Dymar Jaya Indonesia No. 046/DJI-Maint/PS/2018 tanggal 25 September 2018, dan dengan Addendum Keempat Perjanjian Pemeliharaan Hardware Security Module (HSM) HSM9-L, 20tps, 2PSU Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Dymar Jaya Indonesia Mengenai Program Platinum Support Hardware dan Software Maintenance, No. PT Dymar Jaya Indonesia No. 045/DJI-Maint/PS/2019 tanggal 21 Agustus 2019, seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Pihak Perusahaan IT adalah PT Dymar Jaya Indonesia, berkedudukan di Jakarta (“Dymar”), diwakili oleh Direksi, yakni Juliani (Direktur Utama). Pihak Pengguna Jasa IT adalah Perseroan. Perjanjian ini sudah berakhir tanggal 25 September 2020

- 3. Perjanjian Perjanjian Penggunaan Aplikasi Internet Banking Individual Dan Mobile ASP:** Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Penyediaan Aplikasi Internet Banking Individual Dan Mobile Gap No. Bank Victoria: 004DIR-VICT/PJS/03/15 No. FDS: 001/BVIC/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Pihak Vendor Jasa IT adalah **PT Fortrees Data Services**, berkedudukan di Jakarta (“FDS”), diwakili oleh Sutjahjo Budiman (Direktur Utama). Pihak Pengguna Jasa IT adalah Perseroan diwakili oleh Direksi yakni Eko Rachmansyah Gindo (Direktur Utama) dan Oliver Simorangkir (Direktur). Tujuan kerjasama ini agar pihak FDS menyediakan layanan e-channel bagi Perseroan dengan aplikasi yang dikembangkan dan disediakan oleh FDS. Jangka waktu layanan e-channel sejak tanggal mulai layanan untuk jangka waktu awal selama 5 tahun yang dihitung sejak tanggal 1 bulan berikutnya dari Tanggal Mulai Layanan E-Channel. Jangka tersebut diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya kecuali salah satu pihak menyatakan untuk tidak memperpanjangnya dengan pemberitahuan tertulis ke pihak lainnya selambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu. Perjanjian ini diubah dengan Addendum Kesatu Perjanjian Jasa Penyediaan Aplikasi Internet Banking Individual Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Fortress Data Service No. 003/ADD1/FDS/BVIC/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, untuk mengubah judul perjanjian menjadi: “Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Fortress Data Services Tentang Jasa Penyediaan Aplikasi Internet Banking Bisnis, Internet Banking Individual dan Mobile ASP”, mengubah struktur provide yang disediakan oleh Pihak Perusahaan IT, dan mengubah imbal jasa, jangka waktu pembayaran dan biaya transaksi.
- 4. Perjanjian Pengembangan Aplikasi Perangkat Lunak Perhitungan PD-LGD :** Perjanjian Kerjasama Pengadaan Lisensi Dan Implementasi Software CR-One IFRS No. 86/CO-SMPM/ATI/XII/2016 tanggal 22 Februari 2016 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Pihak Perusahaan IT / Vendor adalah **PT Anabatic Technologies Tbk.**, berkedudukan di Jakarta. Pihak Pengguna Jasa IT adalah Perseroan. Perjanjian ini bertujuan agar Vendor menyediakan kepada Perseroan pengadaan software PSAK 50 dan 55 (IFRS dari Vendor beserta implementasinya yang dibutuhkan oleh Perseroan. Perseroan wajib tunduk pada

ketentuan lisensi Software sebagaimana dinyatakan pada End User License Agreement (EULA) penggunaan software CR-One IFRS yang diatur dalam perjanjian ini. Perseroan wajib membayar harga pembelian software sesuai perjanjian ini. Jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini sampai dengan tanggal berakhirnya Masa Garansi yang diatur dalam perjanjian ini. Berdasarkan Pasal 13 ayat 2 pada intinya penyelesaian perselisihan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun Service Level Agreement berlaku selama 1 tahun sejak sistem dinyatakan Go Live dan akan terus berlanjut dengan ketentuan bahwa Perseroan membeli Jasa Pemeliharaan Tahunan (*Annual Maintenance*) dari Vendor. Jasa Pemeliharaan Tahunan (*Annual Maintenance*) disediakan mulai dari Januari 2017.

5. Perjanjian Kerjasama Sharing Resource Infrastruktur Teknologi Informasi

Perjanjian Kerjasama Implementasi Pelaporan goAML Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Tri Daya Asira No. 004/DIR-VICT/PKS/09/20 Dan No. 096.TDA-VICT/PKS/IX/20 tanggal 14 September 2020, oleh dan antara Perseroan selaku pengguna jasa IT dengan **PT Tri Daya Asira**, berkedudukan di Jakarta Selatan (“**TDA**”) selaku penyedia jasa IT. Berdasarkan perjanjian ini TDA menyediakan kepada Perseroan dan memberikan hak kepada Perseroan untuk menggunakan software dan/atau Customized Software untuk implementasi goAML yang dinamakan smartAML yang berfungsi untuk proses pelaporan goAML yang akan dipasang pada perangkat keras server dan PC client Perseroan. Perseroan akan membeli Sistem smartAML dari TDA sesuai Project Plan didalam perjanjian tersebut. Jangka waktu perjanjian ini sejak 8 September 2020 dan berakhir sampai dengan selesainya implementasi smartAML dan pemeliharaan Sistem smartAML yang dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian dapat diperpanjang apabila salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya 30 hari sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir. Biaya pembelian smartAML sebesar Rp 1.012.000.000,- termasuk PPN, dan biaya pemeliharaan tahunan Rp 151.800.000,- termasuk PPN. Pembayaran dilakukan beberapa tahap sesuai perjanjian. Setiap perselisihan yang timbul dari hal-hal berhubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat dalam 30 hari kalender secara pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tidak ada penyelesaian maka para pihak sepakat memilih menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

6. Perjanjian Kerjasama Implementasi Pelaporan goAML

Perjanjian Kerjasama Implementasi Pelaporan goAML Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Tri Daya Asira No. 004/DIR-VICT/PKS/09/20 Dan No. 096.TDA-VICT/PKS/IX/20 tanggal 14 September 2020, oleh dan antara Perseroan selaku pengguna jasa IT dengan **PT Tri Daya Asira**, berkedudukan di Jakarta Selatan (“**TDA**”) selaku penyedia jasa IT. Berdasarkan perjanjian ini TDA menyediakan kepada Perseroan dan memberikan hak kepada Perseroan untuk menggunakan software dan/atau Customized Software untuk implementasi goAML yang dinamakan smartAML yang berfungsi untuk proses pelaporan goAML yang akan dipasang pada perangkat keras server dan PC client Perseroan. Perseroan akan membeli Sistem smartAML dari TDA sesuai Project Plan didalam perjanjian tersebut. Jangka waktu perjanjian ini sejak 8 September 2020 dan berakhir sampai dengan selesainya implementasi smartAML dan pemeliharaan Sistem smartAML yang dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian dapat diperpanjang apabila salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya 30 hari sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir. Biaya pembelian smartAML sebesar Rp 1.012.000.000,- termasuk PPN, dan biaya pemeliharaan tahunan Rp 151.800.000,- termasuk PPN. Pembayaran dilakukan beberapa tahap sesuai perjanjian. Setiap perselisihan yang timbul dari hal-hal berhubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat dalam 30 hari kalender secara pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tidak ada penyelesaian maka para pihak sepakat memilih menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

7. **Perjanjian Kerjasama Implementasi Software Aplikasi Front End Application For Core Banking Systems**

Perjanjian Kerjasama Implementasi Software Aplikasi Front End Application For Core Banking Systems Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Tri Daya Asira No. 001/DIR-VICT/PKS/08/19 dan No. 092/TDA-VICT/PKS/VIII/19 tanggal 19 Agustus 2019, oleh dan antara Perseroan selaku pengguna jasa IT dengan **PT Tri Daya Asira**, berkedudukan di Jakarta Selatan (“**TDA**”) selaku penyedia jasa IT. Berdasarkan perjanjian ini TDA menyediakan software dan/atau customized software Front End Application For Core Banking Systems yang dinamakan WebBranch yang berfungsi untuk memberikan layanan customer dan transaksi teller yang akan dipasang pada perangkat keras server dan PC client Perseroan, sesuai scope of work dan kerangka waktu pelaksanaan yang diatur dalam lampiran perjanjian, dan Perseroan dikenakan biaya untuk pembelian Sistem WebBranch sebesar Rp 1.006.500.000,- yang pembayarannya dilakukan secara bertahap serta Biaya Pemeliharaan Software Tahunan sebesar Rp 150.975.000,- per tahun. Jangka waktu perjanjian ini sejak tanggal 19 Agustus 2019 dan berakhir sampai dengan selesainya implementasi Sistem WebBranch dan pemeliharaan Sistem WebBranch dan dapat diperpanjang dengan dilakukan secara tertulis 10 hari kerja sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir. Setiap perselisihan yang timbul dari hal-hal berhubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat maka para pihak sepakat memilih menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

8. **Perjanjian Kerjasama Layanan Aplikasi PSAK 71**

Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Collega Inti Pratama Tentang Layanan Sistem Aplikasi PSAK 71 No. 001/DIR-VICT/PKS/04/20 dan No. PKS/LGL-FBS/04-20/012 tanggal 6 April 2020, oleh dan antara Perseroan selaku pengguna jasa IT dengan **PT Collega Inti Pratama**, berkedudukan di Jakarta Selatan (“**CIP**”) selaku penyedia jasa IT. Berdasarkan perjanjian ini CIP menyediakan layanan sistem aplikasi PSAK 71 yang bersumber dari Core Banking System, Data Warehouse maupun interkoneksi data lainnya. Perseroan dikenakan Biaya Jasa berupa Biaya Setup dan Instalasi sebesar Rp 400.000.000,- dan Biaya Outsourcing Data Center dan DRC sebesar Rp 50.000.000,- per bulan. Biaya tersebut belum termasuk PPN. Jangka waktu perjanjian ini sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan 05 April 2025, dan untuk perpanjangan atau pengakhiran perjanjian ini harus dengan pemberitahuan tertulis dari pihak satu ke pihak lainnya paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu. Setiap perselisihan yang timbul dari hal-hal berhubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat maka para pihak sepakat memilih menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

9. **Perjanjian Kerjasama Layanan Aplikasi Antasena**

Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Victoria International Tbk. Dengan PT Madani Intelsysdata Tentang Layanan Aplikasi Antasena No. 009/DIR-VICT/PKS/09/2020 dan No. 046/INTELSYSDATA/PKS/IX/2020 tanggal 28 September 2020, oleh dan antara Perseroan selaku pengguna jasa IT dengan **PT Madani Intelsysdata**, berkedudukan di Jakarta Pusat (“**MI**”) selaku penyedia jasa IT. Berdasarkan perjanjian ini MI menyediakan kepada Perseroan Layanan Sistem Aplikasi Antasena sebagai sistem laporan perbankan kepada Bank Indonesia. Perseroan dikenakan Biaya atas pengadaan Aplikasi BI – Antasena sebesar Rp 742.500.000,- sudah termasuk PPN10% dan Biaya Maintenance sebesar Rp 135.000.000,- per tahun belum termasuk pajak. Jangka waktu perjanjian ini selama 5 tahun sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan 27 Agustus 2025, dan untuk perpanjangan perjanjian ini harus disepakati bersama dan dituangkan dalam addendum perjanjian ini. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat maka para pihak sepakat memilih menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

10. Kesepakatan Bersama Tentang Pembagian Biaya Kartu ATM NSICCS Dan Jasa Personalisasi Dan Biaya Implementasi

Kesepakatan Bersama Tentang Pembagian Biaya Kartu ATM NSICCS Dan Jasa Personalisasi Dan Biaya Implementasi Sesuai Dengan Penawaran PT Pilar Capital No. 02.04/PC.VICTORIA/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015, tertanggal 23 Februari 2017 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bank Victoria Syariah (“**BVIS**”) dengan PT Bank Victoria International Tbk. (“**Perseroan**”). Para pihak sepakat bekerjasama untuk pembagian biaya Kartu ATM NSICCS dan jasa personalisasi dan biaya implementasi yang sesuai dengan penawaran PT Pilar Capital, dimana biaya yang menjadi beban BVIS ditagihkan dengan menggunakan invoice Perseroan yang mengacu pada invoice PT Pilar Capital. Kesepakatan bersama ini tidak mengatur jangka waktu kesepakatan ini.

11. Perjanjian Penggunaan Layanan Jasa Operasional Data Center

Perjanjian Jasa Operasional Data Center No. 103/14.BVI tanggal 1 Mei 2003 yang diubah dengan Addendum I tanggal 1 Juni 2007 dan Addendum II tanggal 1 September 2009 dan Addendum III No. 0043/SCC/BVI/B/11 tanggal 12 September 2011 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, dan Addendum IV Perjanjian Jasa Operasional Data Center No. 220/SCC/BVI/B/14 No. 53/DIR-VICT/PJS/08/14 tanggal 26 Agustus 2014 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, dan diperpanjang kembali dengan Addendum V Perjanjian Jasa Operasional Data Center No. 229/SCC/BVI/B/17 No. 62/DIR-VICT/PJS/09/17 tanggal 25 September 2017, dan Addendum VI Perjanjian Jasa Operasional Data Center Antara PT Sigma Cipta Caraka Dan PT Bank Victoria International Tbk. No. 461/SCC/BVIC/B/19 tanggal 24 Juli 2019, seluruhnya dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Perjanjian ini dibuat oleh dan antara Pihak Perusahaan IT adalah **PT Sigma Cipta Caraka**, dan pihak pengguna jasa IT adalah Perseroan. Pada Addendum VI pihak PT Sigma Cipta Caraka. Berdasarkan Addendum VI Perjanjian Jasa Operasional Data Center Antara PT Sigma Cipta Caraka Dan PT Bank Victoria International Tbk. No. 461/SCC/BVIC/B/19 tanggal 24 Juli 2019, Sigma memberikan tambahan fasilitas ruang lingkup pekerjaan (antara lain manage service DC dan DRC, hardware, software dan link komunikasi, tidak termasuk link ke BI dan biaya relokasi server surrounding), perubahan biaya jasa operasional data center dan status kepemilikan hardware baru adalah milik Perseroan, dan perubahan jangka waktu. Addendum VI ini mengubah jangka waktu perjanjian dalam Pasal 3 ayat 3.1 sehingga menjadi: *“addendum VI ini berlaku surut sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya BAST Live”*, serta mengubah jangka waktu perjanjian dalam Pasal 3 ayat 3.2 sehingga menjadi: *“addendum VI ini berlaku terus menerus kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak untuk permintaan pengakhiran Perjanjian oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dengan pemberitahuan selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian”*.

4.5. Perjanjian Kerjasama Layanan Syariah

Perjanjian layanan kerjasama syariah yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

Perjanjian Kerjasama Layanan Syariah Bank (LSB) Antara PT Bank Victoria Syariah Dengan PT Bank Victoria International Tbk. No. 014/DIR-BVIS/PK/IX/2017 dan No. 061/DIR-VICT/PJS/09/17 Layanan Syariah Bank (LSB) Antara PT Bank Victoria Syariah Dengan PT Bank Victoria International Tbk. tanggal 13 September 2017 yang diubah dengan Addendum I Perjanjian Kerjasama Layanan Syariah Bank (LSB) Antara PT Bank Victoria Syariah Dengan PT Bank Victoria International Tbk. No. 008/DIR-BVIS/PKS/V/2018 dan No. 006/DIR-VICT/PKS/05/18 tanggal 14 Mei 2018, seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bank Victoria Syariah (“**BVIS**”) (terafiliasi) selaku bank syariah dengan PT Bank Victoria International Tbk. berkedudukan di Jakarta selaku bank umum konvensional, dengan tujuan kerjasama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan produk pendanaan Bank Syariah, akselerasi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, efisiensi cost pembukaan kantor baru, dan meningkatkan jaringan kantor, dengan ruang lingkup kerjasama meliputi Sumber Daya Manusia, system IT, dan pelayanan perbankan pada jaringan kantor BVIS dimana terapat pada Kantor Cabang Syariah (KCS) Perseroan dalam 1 (satu) Kantor Bank Indonesia (KBI) Provinsi. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya sampai dengan adanya pembatalan dan/atau pengakhiran dari salah satu pihak.

4.6. Perjanjian Dalam Rangka Pemberian Dan Pengembangan Layanan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Dan Pembukaan Bank Garansi Dengan BUMN

Perjanjian Dalam Rangka Pemberian Dan Pengembangan Layanan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Dan Pembukaan Bank Garansi Dengan BUMN sebagai berikut:

• Perjanjian Induk Transaksi Partisipasi Dengan Bank BNI

Perjanjian Partisipasi Resiko Induk Transaksi-Transaksi Terkait Perdagangan Antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dan PT Bank Victoria International Tbk. No. INT/2/4272 No. 003/FICM/VI/14 tanggal 26 Juni 2014 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. Pihak Pertama adalah **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**, berkedudukan di Jakarta ("Bank BNI"), diwakili oleh A. Firman Wibowo selaku kuasa Direksi Bank BNI. Pihak Kedua adalah Perseroan, yang diwakili oleh Purwono dan Firmansyah selaku kuasa Direksi Perseroan berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Juli 2014. Tujuan kerjasama ini adalah memberlakukan perjanjian ini apabila salah satu pihak menawarkan suatu transaksi partisipasi kepada pihak lainnya (dengan basis pendanaan atau tanpa pendanaan) dimana transaksi partisipasi tersebut didasarkan pada Transaksi Perdagangan yang diatur dalam Pasal 3 perjanjian ini dan kemudian pihak lainnya menerima penawaran tersebut dengan cara yang diatur dalam Pasal 4 perjanjian ini. Pihak yang menawarkan disebut "**Pemberi**" dan pihak yang menerima partisipasi disebut "**Peserta**". Penawaran transaksi dilakukan dengan Surat Penawaran, Penerimaan transaksi dilakukan dengan Konfirmasi Penerimaan. Peserta tidak berkewajiban untuk menerima suatu penawaran. Jenis transaksi yang dapat ditawarkan meliputi: (1) Transaksi L/C, (2) Konfirmasi atau Pemberian Garansi atas L/C, (3) Pembelian Tagihan Oleh Pemberi Yang Timbul Dari Transaksi L/C, (4) Pembiayaan Kembali Terhadap Pembayaran Atas Unjuk Berdasarkan L/C Yang Dibuat Oleh Pemberi, (5) Diskonto Wesel Yang Diakseptasi Dan Pembayaran Yang Ditangguhkan (deferred payment) Atau Negosiasi Berdasarkan L/C Atau Berdasarkan Akseptasi Bank Yang Diterbitkan Oleh Pemberi, (6) Akseptasi Bank Yang Diterbitkan Oleh Pemberi, (7) Bill Of Exchange Dan Promissory Notes Yang Dibeli, Dijamin Atau Diakseptasi Oleh Pemberi, (8) Pengambilalihan Pembayaran Kembali Yang Tidak Dapat Dibatalkan, Performance Bond Dan Bid Bond Yang Diterbitkan Oleh Pemberi, Letter of Indemnity, Garansi Atau Instrumen Lain yang Sejenis Yang Diterbitkan Oleh Pemberi, (9) Advance Payment Guarantees Untuk Melakukan Pembayaran Dimuka Yang Diterbitkan Oleh Pemberi, (10) Performance Bond Dan Bid Bond Yang Diterbitkan Oleh Pemberi, (11) Letter Of Indemnity, Garansi Atau Instrumen Lain Yang Sejenis Yang Diterbitkan Oleh Pihak Tertagih Untuk Kepentingan Pemberi, dan (12) Transaksi Lain Yang Disepakati Oleh Pemberi Dan Peserta. Berdasarkan Pasal 8 ayat 8.1 Pemberi memberi komisi dan ongkos yang ditetapkan dalam Surat Penawaran kepada Peserta apabila Peserta memenuhi semua kewajiban pembayarannya berdasarkan perjanjian ini. Berdasarkan Pasal 8 ayat 8.2 Pemberi harus segera melakukan pembayaran hasil penyelamatan (recovery) termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil-hasil yang diperoleh pembayaran dari atau atas nama Pihak Tertagih, kurator Pihak Tertagih, likuidator atau pejabat kepalaitan lain, atau melalui pelaksanaan hak-hak perjumpaan utang).

Catatan: Untuk Perjanjian induk antara BNI dengan Perseroan ini tidak diatur jangka waktunya.

• Perjanjian Kerjasama Penyaluran Transaksi Penerbitan L/C Dengan Bank BNI

L/C yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama antara Bank BNI dan Perseroan ini adalah L/C sebagaimana dimaksud dalam Uniform Customs & Practice for Documentary Credits, Revisi 2007, Publikasi ICC No. 600.

SBLC yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama antara Bank BNI dan Perseroan ini adalah adalah Stand By Letter of Credit sebagaimana dimaksud dalam International Standby Practices 98, Publikasi ICC No. 590.

Perjanjian Kerjasama Penyaluran Transaksi Penerbitan L/C Antara PT Bank Negara Indonesia Tbk. Dengan PT Bank Victoria International Tbk. No. INT/2.1/8978 tanggal 19 Maret 2020 dan No. 25/FICK/XI/2021 tanggal 26 November 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("**Bank BNI**") dengan Perseroan selaku Bank Koresponden. Bank BNI dan Perseroan mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan *transaksi utilisasi letter of credit (L/C)* sesuai dokumen yang dipresentir oleh pihak Beneficiary (yaitu pihak penerima L/C yang diterbitkan oleh Bank BNI) untuk nasabah Bank Koresponden. Untuk setiap transaksi tersebut Perseroan selaku Bank Koresponden wajib menyerahkan kepada Bank BNI SBLC yang

diterbitkan oleh Bank Koresponden sebagai jaminan setiap transaksi, dimana nilai SBLC yang diterbitkan tersebut minimum sebesar 120% dari nilai L/C. Untuk penerbitan, perubahan dan pembatalan L/C (jika ada) akan dikenakan biaya sesuai ketentuan Pasal 8 perjanjian tersebut. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 26 November 2021 dan akan berakhir tanggal 25 November 2026, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak. Untuk perselisihan yang timbul dari perjanjian ini yang diselesaikan secara musyawarah mufakat diantara para pihak, dan jika tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui pengadilan.

Catatan:

Perjanjian tersebut diatas merupakan kelanjutan atau perpanjangan dari Perjanjian Kerjasama Penyaluran Transaksi Penerbitan L/C Antara PT Bank Negara Indonesia Tbk. Dengan PT Bank Victoria International Tbk. No. INT/1/0765 dan No. 01/FICM/VI/18 tanggal 8 Juni 2018 yang diperpanjang dengan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Transaksi Penerbitan L/C Antara PT Bank Negara Indonesia Tbk. Dengan PT Bank Victoria International Tbk. No. INT/2.1/2179 tanggal 19 Maret 2020 dan No. 04/DIR-VICT/PKS/03/20 tanggal 18 Maret 2020, yang seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank BNI") dengan Perseroan selaku Bank Koresponden.

Perjanjian Kerjasama Penyaluran Transaksi Penerbitan L/C Antara PT Bank Negara Indonesia Tbk. Dengan PT Bank Victoria International Tbk. No. INT/1/0765 dan No. 01/FICM/VI/18 tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Bank BNI dengan Perseroan selaku Bank Koresponden. Bank BNI dan Perseroan bekerjasama dalam pelaksanaan transaksi utilisasi letter of credit (L/C) sesuai dokumen yang dipresentir oleh pihak Beneficiary (yaitu pihak penerima L/C yang diterbitkan oleh Bank BNI) untuk nasabah Bank Koresponden. Untuk setiap transaksi tersebut Perseroan selaku Bank Koresponden wajib menyerahkan kepada Bank BNI SBLC yang diterbitkan oleh Bank Koresponden sebagai jaminan setiap transaksi, dimana nilai SBLC yang diterbitkan tersebut minimum sebesar 120% dari nilai L/C. Untuk penerbitan, perubahan dan pembatalan L/C (jika ada) akan dikenakan biaya sesuai ketentuan Pasal 8 perjanjian tersebut. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 8 Juni 2018 dan berakhir tanggal 8 Juni 2019 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak. Untuk perselisihan yang timbul dari perjanjian ini yang diselesaikan secara musyawarah mufakat diantara para pihak, dan jika tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui pengadilan.

Perjanjian Kerjasama Penyaluran Transaksi Penerbitan L/C Antara PT Bank Negara Indonesia Tbk. Dengan PT Bank Victoria International Tbk. No. INT/2.1/2179 tanggal 19 Maret 2020 dan No. 04/DIR-VICT/PKS/03/20 tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Bank BNI dengan Perseroan selaku Bank Koresponden. Bank BNI dan Perseroan bekerjasama dalam pelaksanaan transaksi utilisasi letter of credit (L/C) sesuai dokumen yang dipresentir oleh pihak Beneficiary (yaitu pihak penerima L/C yang diterbitkan oleh Bank BNI) untuk nasabah Bank Koresponden. Untuk setiap transaksi tersebut Perseroan selaku Bank Koresponden wajib menyerahkan kepada Bank BNI SBLC yang diterbitkan oleh Bank Koresponden sebagai jaminan setiap transaksi, dimana nilai SBLC yang diterbitkan tersebut minimum sebesar 120% dari nilai L/C. Untuk penerbitan, perubahan dan pembatalan L/C (jika ada) akan dikenakan biaya sesuai ketentuan Pasal 8 perjanjian tersebut. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani perjanjian ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak. Untuk perselisihan yang timbul dari perjanjian ini yang diselesaikan secara musyawarah mufakat diantara para pihak, dan jika tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui pengadilan.

4.7. Perjanjian-Perjanjian Terkait Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017

Perseroan telah mengeluarkan atau melakukan emisi Obligasi Subordinasi dengan nama Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dengan nilai Pokok Obligasi Subordinasi seluruhnya berjumlah sebesar Rp 50.000.000.000,00. Tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah sesuai dengan Tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, yaitu tanggal 11 Juli 2024. Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi adalah tingkat bunga tetap sebesar tingkat bunga tetap, yaitu sebesar 11% per tahun, pembayaran ke-1 (satu), yaitu pada tanggal 11 Oktober 2017, pembayaran ke-28, yaitu pada tanggal 11 Juli 2024. Obligasi Subordinasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Obligasi Subordinasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya dan Obligasi Subordinasi tidak dijamin dengan jaminan apapun sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan dan para Pemegang Obligasi Subordinasi untuk menuntut pembayaran Jumlah Terhutang oleh Perseroan maupun pembayaran jumlah lain dari Perseroan dibatasi sesuai dengan Pasal 9.4 Perjanjian Perwaliamanatan dan ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.2 Perjanjian Perwaliamanatan.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi:

- a) Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit dan memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai modal pelengkap (Tier 2) serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang.
- b) Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 9, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan akan ditentukan dalam Prospektus yang meliputi biaya jasa penjaminan, jasa penyelenggaraan, jasa penjualan, jasa Profesi Penunjang Pasar Modal dan jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal.

Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan untuk menjalankan tugas selaku Wali Amanat, sesuai perjanjian perwaliamanatan.

Ketentuan pembatasan-pembatasan Perseroan diatur dalam Pasal 6 perjanjian perwaliamanatan. Ketentuan kelalaian Perseroan diatur dalam Pasal 9 perjanjian perwaliamanatan. Ketentuan Rapat Umum Pemegang Obligasi diatur dalam Pasal 10 perjanjian perwaliamanatan.

Perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 16 tanggal 10 April 2017 dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 No. 13 tanggal 10 April 2017 yang diubah berturut-turut dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 No. 37 tanggal 8 Juni 2017 dan Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 No. 75 tanggal 16 Juni 2017, seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat.
3. Akta Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 No. 14 tanggal 10 April 2017 yang diubah berturut-turut dengan Akta Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 No. 38 tanggal 8 Juni 2017 dan Akta Perubahan II Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 No. 76 tanggal 16 Juni 2017, seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh Perseroan selaku Emiten.

4.8. Perjanjian-Perjanjian Terkait Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018

Perseroan telah mengeluarkan atau melakukan emisi Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 dengan nilai Pokok Obligasi seluruhnya berjumlah sebesar Rp 300.000.000.000,00, yang terdiri dari Seri Obligasi, dengan ketentuan:

- (a) Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp 100.000.000.000,00.
- (b) Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp 200.000.000.000,00.

Tanggal jatuh tempo Obligasi berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi, yaitu,

- a. Tanggal pelunasan Pokok Obligasi, untuk Obligasi Seri A, jatuh tempo pada 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan demikian Obligasi Seri A jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2021;
- b. Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, untuk Obligasi Seri B, jatuh tempo pada 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan demikian Obligasi Seri B jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2023;

Tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar tingkat bunga tetap, yaitu:

- Untuk Obligasi Seri A, sebesar 9,70% per tahun.
- Untuk Obligasi Seri B, sebesar 10,30% per tahun

Jadwal dan periode pembayaran Obligasi Seri A, pembayaran ke-1 (satu), yaitu pada tanggal 5 September 2018, pembayaran ke-12 (dua belas), yaitu pada tanggal 5 Juni 2021.

Jadwal dan periode pembayaran Obligasi Seri B, pembayaran ke-1 (satu), yaitu pada tanggal 5 September 2018, pembayaran ke-12 (dua belas), yaitu pada tanggal 5 Juni 2023.

Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-058/OBL/KSEI/0418 tertanggal 2 Mei 2018 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, berikut Formulir

Pendaftaran Obligasi Di KSEI tertanggal 2 Mei 2018 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan KSEI.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi:

- a) Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit serta peningkatan komposisi struktur penghimpunan dana jangka panjang.
- b) Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 9, total yang dikeluarkan oleh Emiten akan ditentukan dalam Prospektus yang meliputi biaya jasa penjaminan, jasa penyelenggaraan, jasa penjualan, jasa Profesi Penunjang Pasar Modal dan jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal.

Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan untuk menjalankan tugas selaku Wali Amanat, sesuai perjanjian perwaliamanatan.

Ketentuan pembatasan-pembatasan Perseroan diatur dalam Pasal 6 perjanjian perwaliamanatan. Ketentuan kelalaian Perseroan diatur dalam Pasal 9 perjanjian perwaliamanatan. Ketentuan Rapat Umum Pemegang Obligasi diatur dalam Pasal 10 perjanjian perwaliamanatan.

Perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 17 tanggal 4 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 No. 11 tanggal 4 Mei 2018 yang diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 No. 35 tanggal 16 Mei 2018, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat.
3. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 No. 12 tanggal 4 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh Perseroan selaku Emiten.

4.9. Perjanjian-Perjanjian Terkait Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018

Perseroan telah mengeluarkan atau melakukan emisi Obligasi Subordinasi dengan nama Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 dengan nilai Pokok Obligasi Subordinasi seluruhnya berjumlah sebesar Rp 350.000.000.000,00. Tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, yaitu tanggal 25 Mei 2025. Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi adalah tingkat bunga tetap, yaitu sebesar 11% per tahun. Jadwal dan periode pembayaran Obligasi Subordinasi, pembayaran ke-1, yaitu pada tanggal 5 September 2018, pembayaran ke-28, yaitu pada tanggal 5 Juni 2025. Obligasi Subordinasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI No. SP-064/OBL/KSEI/0418 tertanggal 4 Mei 2018 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, berikut Formulir Pendaftaran Obligasi Subordinasi Di KSEI tertanggal 2 Mei 2018 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan KSEI. Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi:

- a) Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit dan memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai modal pelengkap (Tier 2) serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang.
- b) Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 9, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan akan ditentukan dalam Prospektus yang meliputi biaya jasa penjaminan, jasa penyelenggaraan, jasa penjualan, jasa Profesi Penunjang Pasar Modal dan jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal.

Perseroan telah menunjuk PT BANK MEGA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan untuk menjalankan tugas selaku Wali Amanat, sesuai perjanjian perwaliamanatan.

Ketentuan pembatasan-pembatasan Perseroan diatur dalam Pasal 6 perjanjian perwaliamanatan. Ketentuan kelalaian Perseroan diatur dalam Pasal 9 perjanjian perwaliamanatan. Ketentuan Rapat Umum Pemegang Obligasi diatur dalam Pasal 10 perjanjian perwaliamanatan.

Perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 18 tanggal 4 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 No. 14 tanggal 4 Mei 2018 yang diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 No. 36 tanggal 16 Mei 2018, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Bank Mega Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, selaku Wali Amanat.
3. Akta Pengakuan Utang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 No. 15 tanggal 4 Mei 2018 yang diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan Utang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 No. 37 tanggal 16 Mei 2018, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh Perseroan selaku Emiten.

Catatan:

Obligasi Seri A jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2021 sudah dilunasi Perseroan.

4.10. Perjanjian-Perjanjian Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019

Perseroan telah mengeluarkan atau melakukan emisi Obligasi Subordinasi dengan nama Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019 dengan nilai Pokok Obligasi Subordinasi seluruhnya berjumlah sebesar Rp 150.000.000.000,00. Tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, yaitu tanggal 8 November 2026. Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi adalah tingkat bunga tetap yaitu sebesar 11,25%. Jadwal dan periode pembayaran Obligasi Subordinasi, pembayaran ke-1, yaitu pada tanggal 08 Februari 2020, pembayaran ke-28, yaitu pada tanggal 08 November 2026. Obligasi Subordinasi telah didaftarkan pada penitipan kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek bersifat Utang di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup. Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi:

- a) Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit dan memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai modal pelengkap (Tier 2) serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang.

- b) Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 9, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan akan ditentukan dalam Informasi Tambahan yang meliputi biaya jasa penjaminan, jasa penyelenggaraan, jasa penjualan, jasa Profesi Penunjang Pasar Modal dan jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal.

Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan untuk menjalankan tugas selaku Wali Amanat, sesuai perjanjian perwaliamanatan.

Ketentuan pembatasan-pembatasan Perseroan diatur dalam Pasal 6 perjanjian perwaliamanatan. Ketentuan kelalaian Perseroan diatur dalam Pasal 9 perjanjian perwaliamanatan. Ketentuan Rapat Umum Pemegang Obligasi diatur dalam Pasal 10 perjanjian perwaliamanatan.

Perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019 No. 10 tanggal 18 Oktober 2019 dibuat dihadapan Dina Chozie SH, pengganti dari Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat.
2. Akta Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019 No. 11 tanggal 18 Oktober 2019 dibuat dihadapan Dina Chozie SH, pengganti dari Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh Perseroan selaku Emiten.
3. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria No. 13 tanggal 18 Oktober 2019 dibuat dihadapan Dina Chozie SH, pengganti dari Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan KSEI.

4.11. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020

Perseroan telah mengeluarkan atau melakukan emisi Obligasi Subordinasi dengan nama Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020 dengan nilai Pokok Obligasi Subordinasi seluruhnya berjumlah sebesar Rp 60.000.000.000,00. Tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, yaitu tanggal 01 April 2027. Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi adalah tingkat bunga tetap yaitu sebesar 11,25%. Jadwal dan periode pembayaran Obligasi Subordinasi, pembayaran ke-1, yaitu pada tanggal 01 Juli 2020, pembayaran ke-28, yaitu pada tanggal 01 April 2027. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP- 017/OBL/KSEI/0220 tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan KSEI. Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi:

- a) Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit dan memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai modal pelengkap (Tier 2) serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang.
- b) Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 9, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan akan ditentukan dalam Informasi Tambahan yang meliputi biaya jasa penjaminan, jasa penyelenggaraan, jasa penjualan, jasa Profesi Penunjang Pasar Modal dan jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal.

Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan untuk menjalankan tugas selaku Wali Amanat, sesuai perjanjian perwaliamanatan.

Ketentuan pembatasan-pembatasan Perseroan diatur dalam Pasal 6 perjanjian perwaliamanatan. Ketentuan kelalaian Perseroan diatur dalam Pasal 9 perjanjian perwaliamanatan. Ketentuan Rapat Umum Pemegang Obligasi diatur dalam Pasal 10 perjanjian perwaliamanatan.

Perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020 No. 13 tanggal 12 Maret 2020 yang diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020 No. 27 tanggal 30 Maret 2020 keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat.
2. Akta Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020 No. 14 tanggal 12 Maret 2020 yang diubah dengan Akta Perubahan Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020 No. 28 tanggal 30 Maret 2020 keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh Perseroan selaku Emiten.
3. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020 No. 16 tanggal 12 Maret 2020 dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan KSEI.

5. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

5.1 Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 6 tanggal 3 Juni 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Kota Jakarta ("Akta No. 6"), sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0018350 tanggal 4 Juni 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0103458.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Juni 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Oliver Simorangkir ^{*)}
Komisaris/Komisaris Independen	:	Zaenal Abidin ^{**)}
Komisaris/Komisaris Independen	:	Gunawan Tenggarahardja
Komisaris/Komisaris Independen	:	Adhi Brahmantya ^{***)}

Direksi

Direktur Utama	:	Achmad Friscantono ^{****)}
Wakil Direktur Utama	:	Rusli
Direktur	:	Debora Wahjutirto Tanoyo
Direktur	:	Lembing
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	:	Tamunan

Keterangan:

^{*)} Pemberhentian dengan hormat Bapak Oliver Simorangkir sebagai Komisaris Utama terhitung sejak Bapak Zaenal Abidin dan Bapak Adhi Brahmantya telah mendapat persetujuan dari OJK dengan memperhatikan peraturan perbankan yang berlaku.

^{**)} Pengangkatan Bapak Zaenal Abidin selaku Komisaris Utama berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

^{***)} Pengangkatan Bapak Adhi Brahmantya selaku Komisaris/Komisaris Independen berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

^{****)} Pengangkatan Bapak Achmad Friscantono selaku Direktur Utama berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut merupakan keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris



Oliver Simorangkir*)
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia. 71 tahun. Beliau menyelesaikan Sarjana Ekonomi/Akuntansi dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1980

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2015.

Memulai karir di PT Bank Niaga Tbk sebagai *Senior Vice President Corporate Planning dan Accounting Control* tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 dan sebagai *Senior Vice President – Controller/ Internal Audit* tahun 2000 sampai dengan tahun 2002. Sebagai *Senior Vice President – General Manager Internal Audit* di PT Bank Permata Tbk tahun 2003 sampai dengan tahun 2005. Beliau bergabung di Perseroan sebagai Direktur Kepatuhan dan *Risk Management* tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 dan sebagai Direktur Operasi Sistem pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2015.

Pada tahun 2015 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.

Selama tahun 2021 seminar dan pelatihan yang diikuti antara lain:

Accelerated Changes in The Reinvented Banking (Januari 2021) - Internal Perseroan, *Bank Fraud Prevention & How to Mitigate* dan Pentingnya *Cyber Security* dalam Digitalisasi Bank serta Kaitanya dengan Risiko Operasional (Mei 2021) - Maisa Edukasi, Perpanjangan Sertifikasi Manajemen Risiko (Mei 2021) - Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, *Digital Transformation Improving The Odds of Success* (Oktober 2021) - Internal Perseroan, *Transaction Banking* (November 2021) - Internal Perseroan dan *Governance, Risk, and Compliance* (Desember 2021) - Internal Perseroan.



Zaenal Abidin)**
Komisaris/Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Beliau menyelesaikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta pada tahun 1987, *Master Manajemen* dari ASIAN Institute of Management (AIM), Filipina pada tahun 1997 dan *Doctor of Philosophy* dari Santo Tomas University, Filipina pada tahun 2006.

Menjabat sebagai Komisaris/ Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2012.

Memulai karir perbankan sebagai Pro Manager Treasury dan Analisa di Bidang Dana Perbankan pada tahun 1989-1992 di Bank Summa. Beliau juga sebagai pengajar pada Perbanas Institute sejak tahun 1993 hingga saat ini, serta Dosen STIE IBS sejak tahun 2013 sampai sekarang. Selain itu, beliau juga aktif sebagai Koordinator Staf Khusus Bidang Riset Asosiasi Perbanas sejak tahun 2011-2012 dan sebagai peneliti senior GCG pada Indonesia Institute Corporate Governance periode 2008 sd 2018 serta sebagai Asesor Manajemen Risiko Pasar Modal dari tahun 2016 sampai

sekarang, sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan dari tahun 2012-2022. Selain menjabat sebagai anggota Komisaris Perseroan, beliau juga menduduki posisi Komisaris Independen di PT Sumberdaya Sewatama sejak Juni 2021 hingga sekarang.

Pada tahun 2012 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Selama tahun 2021 seminar dan pelatihan yang diikuti antara lain:

Accelerated Changes in The Reinvented Banking (Januari 2021) - Internal Perseroan, *Lakukan perubahan secara bersama-sama* (Maret 2021) – Internal Perseroan, *Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank untuk Menuju Era Pengaturan Principle Based* (Maret 2021) - Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, *Bank Fraud Prevention & How to Mitigate* dan *Pentingnya Cyber Security dalam Digitalisasi Bank serta Kaitanya dengan Risiko Operasional* (Mei 2021) - Maisa Edukasi, *Perpanjangan Sertifikasi Manajemen Risiko* (Mei 2021) - Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, *Program Pelatihan Sertifikasi Certification in Audit Committee Practices (CACP)* (Agustus 2021) - Indonesia Institute of Audit Committee, *Digital Transformation Improving The Odds of Success* (Oktober 2021) - Internal Perseroan, *Transaction Banking* (November 2021) - Internal Perseroan dan *Governance, Risk, and Compliance* (Desember 2021) - Internal Perseroan.



Gunawan Tenggarhardja

Komisaris/ Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 66 tahun. Beliau menyelesaikan Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1981.

Menjabat sebagai Komisaris/ Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2003.

Memulai karir di Schlumberger OSA sebagai *International Field Engineer 1* pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1984. Pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1988, beliau menjabat sebagai *Assistant Manager* di PT Bank Bali. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai *General Manager* PT Sampoerna Transport Nusantara tahun 1989 sampai dengan tahun 1992 dan menjabat sebagai *Direktur Eksekutif* pada PT Duta Pertiwi Tbk tahun 1992 sampai dengan tahun 1996. Pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, beliau menjabat sebagai *Direktur* di PT Bhuanatala Indah Permai Tbk. Beliau juga pernah menjabat sebagai *Komisaris Utama* PT Sigma Karya Sempurna (*Bali Camp*) pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2004 dan mengawali karir di Perseroan sebagai *Komisaris* sejak tahun 2003 dan pada tahun 2007 beliau merangkap sebagai *Komisaris Independen* sampai sekarang. Selain menjabat sebagai anggota *Komisaris Perseroan*, beliau juga menduduki posisi *Komisaris Independen* di PT Jakarta Setiabudi International Tbk sejak 2004.

Pada tahun 2003 sampai dengan sekarang menjabat sebagai *Komisaris Independen Perseroan*.

Selama tahun 2021 seminar dan pelatihan yang diikuti antara lain:

Accelerated Changes in The Reinvented Banking (Januari 2021) - Internal Perseroan, Lakukan perubahan secara bersama-sama (Maret 2021) – Internal Perseroan, *Bank Fraud Prevention & How to Mitigate* dan Pentingnya *Cyber Security* dalam Digitalisasi Bank serta Kaitanya dengan Risiko Operasional (Mei 2021) - Maisa Edukasi, Perpanjangan Sertifikasi Manajemen Risiko (Mei 2021) - Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, *Digital Transformation Improving The Odds of Success* (Oktober 2021) - Internal Perseroan, *Transaction Banking* (November 2021) - Internal Perseroan dan *Governance, Risk, and Compliance* (Desember 2021) - Internal Perseroan.



Adhi Brahmantya *)**
Komisaris/ Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Beliau menyelesaikan Sarjana Pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” pada tahun 1987, dan *Master Business Administration* dari Oklahoma City University, Oklahoma – USA pada tahun 1995.

Menjabat sebagai Komisaris/ Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022.

Memulai karir di PT KB Bukopin Tbk sejak tahun 1990 serta pernah menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Pengembangan Bisnis pada tahun 2013-2018, sebagai Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi pada tahun 2018, Direktur Operasi dan Teknologi Informasi pada tahun 2018-2020, Direktur Konsumer pada tahun 2020, Direktur Retail & UMKM pada tahun 2020-2021, dan Ketua Kopernas pada tahun 2021-sekarang.

Beliau diangkat sebagai Komisaris/ Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Akta No. 6 tanggal 3 Juni 2022.

Direksi



Achmad Friscantono**)**
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 60 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2022. Beliau menyelesaikan *Bachelor of Science Degree in Agricultural Economics* (Business & Industry) University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, USA pada tahun 1987 dan *Master of Business Administration Degree* (Marketing) City University, Seattle, Washington, USA pada tahun 1987.

Memulai karir di perbankan pada PT. Bank Internasional Indonesia Tbk menjabat sebagai Senior Assistant Manager, Divisi Treasury Bank Internasional Indonesia pada tahun 1990 - 1994. Pada tahun 1994 - 1996 di PT Bank Namura Internusa sebagai Manager Divisi Treasury. Pada tahun 1996 - 2000 di PT Bank Rama Tbk sebagai Senior Manager Divisi Treasury & Divisi Internasional. Pada tahun 2000 - 2006 di PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Kepala Risiko Likuiditas (Senior Assistant Vice

President) Market & Likuiditas Risiko Divisi. Pada tahun 2006 - 2016 di PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk Treasury & Financial Institution Head (Executive Vice President). Pada tahun 2019 – sekarang sebagai Komisaris Utama PT. Bank Victoria Syariah.

Beliau diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan Akta No. 6 tanggal 3 Juni 2022.



Rusli

Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Beliau menyelesaikan Insinyur jurusan Teknik Industri dari Universitas Trisakti di Jakarta pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2016.

Mengawali karir di dunia perbankan pada tahun 1992, dengan menduduki jabatan sebagai Ka. Div *Treasury* di PT Bank Kesawan (sekarang PT Bank QNB Indonesia Tbk) tahun 2000 sampai dengan tahun 2002, selain itu sebagai Direktur *Treasury* tahun 2002 sampai dengan tahun 2009, Direktur Bisnis tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, dan sebagai Direktur Operasional tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Beliau kemudian bergabung di Perseroan sebagai Direktur Operasional dan Sistem pada tahun 2016 dan diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan pada tahun 2016 sampai dengan sekarang.

Pada tahun 2016 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan.

Selama tahun 2021 seminar dan pelatihan yang diikuti antara lain:

Accelerated Changes in The Reinvented Banking (Januari 2021) - Internal Perseroan, *Lakukan Perubahan Secara Bersama-Sama* (Maret 2021) – Internal Perseroan, *Perubahan Budaya – SQEW & Greeting Frontliners* (Maret 2021) - Internal Perseroan, *Assets Recovery Strategy During Pandemic: Posisi Debt Collector di Mata Hukum dan Sosial?* (Juli 2021) – Infobank, *Treasury Advance Blue Print Pasar Keuangan dan Economic Outlook Q3-Q4 2021* (Juli 2021) - ACI Indonesia, *The Financial Markets Association Refreshment Sertifikasi Treasury Dealer Advance* (Juli 2021) - Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, *Sosialisasi ATMR Operasional* (Agustus 2021) - Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, *Sosialisasi tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terhadap Tindakan Fraud Pegawainya* (Agustus 2021) - Otoritas Jasa Keuangan, *Digital Transformation Improving The Odds of Success* (Oktober 2021) - Internal Perseroan, *Transaction Banking* (November 2021) - Internal Perseroan dan *Governance, Risk, and Compliance* (Desember 2021) - Internal Perseroan.



Debora Wahjutirto Tanoyo

Direktur

Warga Negara Indonesia, 36 tahun. Beliau menyelesaikan *Bachelor of Science* dari University of San Francisco, California pada tahun 2006 dan *Master of Business Administration* dari University of San Francisco, California pada tahun 2009

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018.

Pernah menjabat sebagai *Assurance Staff* Burr Pilger & Mayer LLP San Fransisco tahun 2007 sampai dengan tahun 2008. Sebagai *Senior Associate 2* di Ernst & Young LLP, Singapore tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bergabung dengan Perseroan sebagai *Senior Staff Risk Management Div.* Sebagai *Finance Manager* di PT Victoria Investama Tbk tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dan menjabat sebagai Direktur PT Victoria Investama Tbk pada tahun 2014 sampai dengan tahun sampai dengan tahun 2018. Sebagai *President Commissioner* PT Sulfindo Adiusaha tahun 2017-2018. Beliau kemudian bergabung sebagai Komisariss di Perseroan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Kemudian sebagai Direktur di Perseroan.

Pada tahun 2018 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Direktur Perseroan.

Selama tahun 2021 seminar dan pelatihan yang diikuti antara lain:

Accelerated Changes in The Reinvented Banking (Januari 2021) - Internal Perseroan, *Lakukan Perubahan Secara Bersama-Sama* (Maret 2021) – Internal Perseroan, *Digital Transformation Improving The Odds of Success* (Oktober 2021) - Internal Perseroan, *Transaction Banking* (November 2021) - Internal Perseroan dan *Governance, Risk, and Compliance* (Desember 2021) - Internal Perseroan.

Beliau memiliki hubungan keluarga dengan *Ultimate Beneficial Owner* (UBO) Perseroan.



Lembing

Direktur

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Beliau menyelesaikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara, Jakarta pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018.

Mengawali karir sebagai *Export Import Staff* di Golden Dragon tahun 1988 sampai dengan tahun 1989. Tahun 1989 sampai dengan tahun 2008 beliau berkiprah di Bank Lippo dimana jabatan terakhir sebagai Kepala Wilayah Jakarta dan Kalimantan, pada tahun 2008-2009 menjabat *SME Regional Business Head* di PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Sebagai *SME & Enterprise Banking Head* di PT Bank International Indonesia tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Beliau menjabat sebagai Direktur *Marketing* di PT Elang Kurniasakti pada tahun 2012-2017. Kemudian sebagai *Retail SME Banking Head* di PT Maybank tahun 2017

sampai dengan tahun 2018. Beliau kemudian bergabung sebagai Direktur di Perseroan pada tahun 2018 sampai dengan sekarang.

Pada tahun 2018 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Direktur Perseroan.

Selama tahun 2021 seminar dan pelatihan yang diikuti antara lain:

Accelerated Changes in The Reinvented Banking (Januari 2021) - Internal Perseroan, *Lakukan Perubahan Secara Bersama-Sama* (Maret 2021) – Internal Perseroan, *Business Team Building* (September 2021) – Internal Perseroan, *Digital Transformation Improving The Odds of Success* (Oktober 2021) - Internal Perseroan, *Transaction Banking* (November 2021) - Internal Perseroan dan *Governance, Risk, and Compliance* (Desember 2021) - Internal Perseroan.



Tamunan

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Beliau menyelesaikan Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin pada tahun 1990 dan Magister Manajemen bidang Manajemen Risiko dari Universitas Indonesia pada tahun 2008

Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak tahun 2008.

Beliau memulai kiprah dibidang perbankan di Bank Andromeda dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Akunting, tahun 1990 sampai dengan tahun 1996, diantaranya sebagai Kepala Bagian Kredit Korporasi tahun 1996 sampai dengan tahun 1997, dan Kepala Kantor tahun 1997. Kemudian sebagai kepala Kantor di Bank Alfa tahun 1997-1999, sebagai Staff Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Bank Alfa – (BBKU) pada tahun 1999. Bergabung di PT Tata Sekuritas Maju sebagai Manager Operasional tahun 1999 sampai dengan tahun 2001. Sebagai Kepala Operasional dan *Compliance* di PT Mahastra Capital 2001 sampai dengan tahun 2003. Bergabung di Perseroan, diantaranya sebagai Kepala Bagian Satuan Kerja Manajemen Risiko pada tahun 2004, sebagai Kepala Divisi *Compliance* 2004 sampai dengan tahun 2006, Direktur Muda Operasi dan Sistem tahun 2006-2007, sebagai Direktur Operasi dan Teknologi tahun 2007-2008, sebagai *Corporate Secretary* tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, dan sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko tahun 2008 sampai dengan sekarang.

Pada tahun 2008 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Selama tahun 2021 seminar dan pelatihan yang diikuti antara lain:

Accelerated Changes in The Reinvented Banking (Januari 2021) - Internal Perseroan, *Lakukan perubahan secara bersama-sama* (Maret 2021) – Internal Perseroan, *Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank untuk Menuju Era Pengaturan Principle Based* (Maret 2021) – Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, *Cyber*

Crime Typology & Cross Border Money Laundering (April 2021) - Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, *Bank Fraud Prevention & How to Mitigate* dan Pentingnya *Cyber Security* dalam Digitalisasi Bank serta Kaitanya dengan Risiko Operasional (Mei 2021) - Maisa Edukasi, Perpanjangan Sertifikasi Manajemen Risiko (Mei 2021) - Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, Treasury Advance Blue Print Pasar Keuangan dan Economic Outlook Q3-Q4 2021 (Juli 2021) - ACI Indonesia The Financial Markets Association
Refreshment Sertifikasi Treasury Dealer Advance (Juli 2021) - Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, *Digital Transformation Improving The Odds of Success* (Oktober 2021) - Internal Perseroan, *Transaction Banking* (November 2021) - Internal Perseroan, Arah Perkembangan Perbankan Indonesia Tahun 2022 Ditengah Upaya Menuju Digitalisasi Perbankan (Desember 2021) - Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan dan *Governance, Risk, and Compliance* (Desember 2021) - Internal Perseroan.

Keterangan:

- ¹⁾ Pemberhentian dengan hormat Bapak Oliver Simorangkir sebagai Komisaris Utama terhitung sejak Bapak Zaenal Abidin dan Bapak Adhi Brahmantya telah mendapat persetujuan dari OJK dengan memperhatikan peraturan perbankan yang berlaku.
- ^{**)} Pengangkatan Bapak Zaenal Abidin selaku Komisaris Utama berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- ^{***)} Pengangkatan Bapak Adhi Brahmantya selaku Komisaris/Komisaris Independen berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- ^{****)} Pengangkatan Bapak Achmad Friscantono selaku Direktur Utama berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pengangkatan Achmad Friscantono MBA selaku Direktur Utama, Zaenal Abidin selaku Komisaris Utama dan Ir. Adi Brahmantya selaku Komisaris Independen telah dimohonkan persetujuan oleh Perseroan sebagaimana termaktub dalam surat-surat Perseroan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan No. 034/DIR.EKS/07/22 tanggal 14 Juli 2022, Perihal: Pengajuan Calon Direktur Utama PT Bank Victoria International Tbk. atas nama Achmad Friscantono MBA, No. 045/DIR.EKS/06/22 tanggal 30 Juni 2022, Perihal: Pengajuan Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank Victoria International Tbk atas nama Zaenal Abidin, dan No. 046/DIR.EKS/06/22 tanggal 30 Juni 2022, Perihal: Pengajuan Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank Victoria International Tbk atas nama Ir. Adi Brahmantya (Calon Komisaris Independen PT Bank Victoria International Tbk).

Achmad Friscantono MBA, selaku Direktur Utama tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dengan pemegang saham pengendali Perseroan.

Debora Wahjutirto Tanoyo memiliki hubungan keluarga sebagai keponakan dari Ibu Suzana Tanojo selaku Ultimate Beneficial Owner (UBO) Perseroan.

Penunjukan seluruh anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJKNo. 33/POJK.04/2014.

Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diperpanjang berdasarkan keputusan RUPST Perseroan tanggal 3 Juni 2022 yang berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya RUPST Perseroan yang dilaksanakan pada tahun 2025.

Perseroan dengan Dewan Komisaris dan Direksi, tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berpedoman pada Board of Commissioners Charter (*BOC Charter*) yang telah dimutakhirkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/01/20 tanggal 10 Januari 2020. Penyusunan BOD Charter Bank Victoria mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa No. 134 Tahun 2015, Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola bagi Bank Umum.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan *BOC Charter* beserta realisasinya diuraikan sebagai berikut:

1. Menetapkan tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sebagaimana isi Anggaran Dasar.
2. Memberikan pengesahan tentang arah kebijakan, strategi usaha dari Rencana Bisnis Bank, baik rencana jangka pendek (program kerja tahunan), jangka menengah, maupun jangka panjang yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan maupun pencapaian rencana bisnis.
4. Memberikan keputusan tertulis disertai dengan alasan-alasan atastransaksi-transaksi yang diusulkan yang melampaui batas wewenang Direksi.
5. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan manajemen risiko.
6. Menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan ketentuan GCG.
7. Menghadiri rapat gabungan dengan Direksi untuk membahas perkembangan dari Laporan Kinerja Direksi minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
8. Membuat laporan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan pada setiap akhir semester perihal pengelolaan dan kinerja Bank, termasuk pencapaian target-target rencana bisnis tahunan yang wajib disampaikan dalam batas waktu 2 (dua) bulan setelah bulan laporan
9. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditemukan:
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
10. Menyusun Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris.
11. Melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris berdasarkan KPI Dewan Komisaris dengan sistem penilaian sendiri atau sistem lain untuk kemudian diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.
12. Memberikan tanggapan dan rekomendasi mengenai penetapan KPI Direksi pada setiap awal tahun kerja.
13. Melakukan evaluasi atas kinerja Direksi berdasarkan KPI Direksi dan memberikan tanggapan kepada Direksi, selanjutnya menyampaikan rekomendasi kepada RUPS.

Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada Board of Directors Charter (BOD Charter) PT Bank Victoria International Tbk yang telah dimutakhirkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 002/SK-DIR/05/19 tanggal 2 Mei 2019. Penyusunan BOD Charter Bank Victoria mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola bagi Bank Umum, serta Anggaran Dasar Bank.

Tugas dan tanggung jawab Direksi berdasarkan BOD Charter dijelaskan sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dan efisien, serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

2. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
3. Menyusun strategi usaha dan arah kebijakan sesuai dengan Visi dan Misi Bank yang telah ditetapkan dengan Rencana Bisnis Bank, serta bertanggung jawab mengawasi dan melaksanakan dari waktu ke waktu dan menjamin partisipasi seluruh karyawan untuk ikut berperan sesuai dengan bidang dan kompetensi masing-masing.
4. Menyusun dan menetapkan struktur organisasi Bank beserta uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab, serta mengelola sumber daya Bank secara optimal.
5. Mengungkapkan kepada seluruh karyawan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, termasuk meningkatkan pengetahuan dan penetapan remunerasi sesuai dengan kemampuan Bank dan lingkungan peer group, serta menciptakan jenjang karier yang baik dan terbuka dengan menerapkan reward and punishment (promosi, demosi, mutasi, dan pemutusan hubungan kerja).
6. Menerapkan tata tertib serta ketentuan tentang benturan kepentingan yang mengikat dan wajib ditaati, termasuk pengaturan tentang mekanisme pengambilan keputusan dan hak bagi anggota Direksi, jika di antara mereka memiliki pendapat yang berbeda, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Pengawas Bank atas hal-hal yang dapat membahayakan Bank.
7. Memastikan kualitas serta akurasi laporan dan data keuangan yang disajikan untuk keperluan internal maupun eksternal, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), International Accounting Standard (IAS), dan ketentuan lain yang berlaku dengan memberdayakan fungsi pengendalian internal secara efektif, termasuk peran Unit Kerja SKAI/Integrated & Anti Fraud, Manajemen Risiko/Terintegrasi, dan Kepatuhan dan UKPN/ Terintegrasi sebagai quality assurance.
8. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari SKAI/Integrated & Anti Fraud Bank, auditor eksternal, serta hasil pengawasan dan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya ditindaklanjuti dengan baik.
9. Mengungkapkan kepemilikan saham pada Bank Victoria maupun kepemilikan saham pada bank atau perusahaan lainnya, baik yang berkedudukan di dalam negeri ataupun di luar negeri, serta mengungkapkan keterkaitan hubungan keuangan, hubungan keluarga, dan keterkaitan lainnya dengan Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi.

5.2 Komite di bawah Dewan Komisaris

Berdasarkan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 32, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Audit.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* khususnya yang berkaitan dengan bidang manajemen risiko dengan memonitor proses perbaikan Perseroan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur dan praktik pada semua tingkatan dalam Perseroan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan dan pengendalian risiko yang baik.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko mengacu pada Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/09/20 tanggal 9 September 2020 tentang Piagam dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko Perseroan.

Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko dengan susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko periode 26 Oktober 2021 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 006/SK-DIR/10/21 tanggal 26 Oktober 2021 sebagai berikut :

Ketua : Zaenal Abidin, PhD
 Anggota : Oliver Simorangkir

Anggota : Medi Sejati
Anggota : Yozef Abdulrachman

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko :

Zaenal Abidin, PhD — Ketua Komite Pemantau Risiko

Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII sub bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi dalam Prospektus.

Oliver Simorangkir — Anggota Komite Pemantau Risiko

Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII sub bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi dalam Prospektus.

Medi Sejati — Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 56 tahun.

Meraih Diploma Manajemen Perbankan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AKPI Bandung pada tahun 1990.

Selain menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko di Perseroan, sejak tahun 2021 beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Audit di Perseroan, Anggota Komite Audit PT Bank Victoria Syariah, Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Victoria Syariah, Anggota Komite Audit PT Victoria Alife Indonesia dan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Victoria Alife Indonesia.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai kolektor di PT Jasa Marga pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1986, menjadi teller Bank Swadesi pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1991, menjabat di Bank Intan pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1999 sebagai Sekretaris Kepala Biro Kredit; Internal Control Officer; Kepala Bagian Audit Kredit dan Marketing; Kepala Bagian Kredit *Support*. Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 1999 menjadi Auditor Kantor Akuntan Publik Edi Kaslim & Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi Djuwono 1999 sampai dengan tahun 2002, menjadi kepala bagian Akunting di Bank Harmoni pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, Kepala Bagian Akunting Bank Index Selindo tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, Kepala Divisi Akunting Bank Swaguna tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, Kepala Divisi Akunting Bank Victoria Syariah pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Akunting Officer PT Bank Victoria International Tbk pada tahun 2014, Kepala Bagian Sentral Operasional PT Bank Victoria Syariah pada tahun 2014, Kepala Bagian Support Pembiayaan PT Bank Victoria Syariah pada tahun 2015; Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT Bank Victoria Syariah pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, Kepala Divisi Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan PT Bank Victoria Syariah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan Kepala Divisi Kepatuhan PT Bank Victoria Syariah pada tahun 2019 sampai dengan 2020.

Yozef Abdulrachman — Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 64 tahun.

Selain menjabat sebagai Anggota Komite Audit di Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tahun 2019. Beliau juga menjabat sebagai Konsultan dan *Trainer* bidang Manajemen Risiko sejak tahun 2010, *Trainer* dan Fasilitator Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko dan *Surveillance/Refreshment* Manajemen Risiko sejak tahun 2011, Konsultan Manajemen Risiko Operasional PT Bank Agro Tbk sejak tahun 2011, Konsultan Manajemen Risiko Operasional PT Bank Mutiara Tbk sejak tahun 2013), Konsultan *Mapping* dan Pengukuran *Eksposur Corporate Loans Portfolio* PT Perusahaan Gas Negara Tbk sejak tahun 2014) dan Konsultan PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung, Sidoarjo sejak tahun 2018.

Sebelumnya pernah menjabat di PT Bank Dagang Negara sebagai *Officer Development Program* pada tahun 1985 sampai dengan 1986; *System and Procedure Department Staff - Electronic Data Processing Desk* pada tahun 1986 sampai dengan 1987; *Technical Support Department Staff - Electronic Data Processing Desk* pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1989); *Setup MIDAS Application System, Los Angeles Agency, Los Angeles, USA* pada tahun 1989; *Programmer III - Electronic Data Processing Desk* pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1990); Kepala Seksi Pengembangan Sistem Aplikasi – Divisi Informasi Teknologi pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1994; Kepala Bagian Operasi Komputer – Divisi Informasi Teknologi pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996; dan Kepala Bagian Dukungan Pengguna – Divisi Informasi Teknologi pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998. Selanjutnya beliau menjabat di PT Bank Mandiri Tbk sebagai *Project Manager Y2K (Legacy PT Bank Dagang Negara)* pada tahun 1999; *Group Head, Branch IT Deployment – IT Retail Banking Services Delivery Division* pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000; *Integrasi Sistem Aplikasi Core Banking (implementasi 600 cabang)* pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000; *Senior Manager of Operational Risk Management Review – Operational Risk Department – Portfolio and Operational Risk Management Group* pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004; *Team Leader of Business Line II – Operational Risk Department – Portfolio and Operational Risk Management Group* pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006; *Trainer Implementation and Workshop Manajemen Risiko Operasional kepada ORM Coordinator Kantor Wilayah, Kantor Pusat, dan Kantor Cabang Timor Leste* pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010; *Team Leader of Policy – Operational Risk Department – Market and Operational Risk Group* pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008; dan *Team Leader of MIS – Operational Risk Department – Market and Operational Risk Group* pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi telah dilengkapi dengan Pedoman yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK-KOM/09/18 tanggal 20 September 2018 tentang Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Perseroan telah memiliki Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi dengan periode 26 Juli 2018 sampai dengan sekarang yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi No. 007/SK-DIR/07/18 tanggal 26 Juli 2018 sebagai berikut :

Ketua : Gunawan Tenggarahardja
Anggota : Oliver Simorangkir
Anggota : Syahda Candra

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi :

Gunawan Tenggarahardja — Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII sub bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi dalam Prospektus.

Oliver Simorangkir — Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII sub bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi dalam Prospektus.

Syahda Chandra — Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 48 tahun.

Meraih gelar Sarjana Psikologi dari Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta pada tahun 1998.

Menjabat sebagai Kepala Divisi *HCM & General Affair* di Perseroan, sebelumnya pernah menjabat sebagai :

- *Senior Staff Human Resource Department (Recruitment and Man Power)* di PT Bank Ekonomi Rahardja pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000;
- *Assistant Manager Human Resource Department* di PT Hawaii di Confectionery Factory pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2002;
- *Supervisor Human Resource Department* di PT JS Multi Collection pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003;
- Sebelum menjabat sebagai Kepala *Divisi HCM & General Affair*, menjabat sebagai Kepala Divisi *Human Resource and General Affair* pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2012. Pada tahun 2012 menjadi Kepala Divisi *Human Capital Management* sampai dengan tahun 2017.

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kualitas informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan auditor eksternal dan internal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar pembentukan Komite Audit Perseroan mengacu pada POJK No.55/2015, Komite Audit merupakan alat kelengkapan Dewan Komisaris yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian intern, internal audit, proses pelaporan keuangan, sehingga Perseroan dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Penetapan dan pengangkatan Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 55/2015.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit berpedoman pada Piagam dan Pedoman Kerja Komite Audit. Piagam dan Pedoman tersebut disusun sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah dimutakhirkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK-KOM/09/20 tanggal 25 September 2020 tentang Piagam dan Pedoman Kerja Komite Audit PT Bank Victoria International Tbk.

Perseroan telah memiliki Komite Audit dengan komposisi anggota Komite Audit terakhir sampai pada tanggal Prospektus ini berdasarkan Keputusan Direksi No. 007/SK-DIR/10/21 tanggal 26 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

Ketua : Gunawan Tenggarahardja
Anggota : Medi Sejati
Anggota : Yozef Abdulrachman

Gunawan Tenggarahardja —Ketua Komite Audit

Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII sub bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi dalam Prospektus.

Medi Sejati — Anggota Komite Audit

Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII sub bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan poin 5.2 pada pembahasan Komite Pemantau Risiko dalam Prospektus.

Yozef Abdulrachman — Anggota Komite Pemantau Risiko

Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII sub bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan poin 5.2 pada pembahasan Komite Pemantau Risiko dalam Prospektus.

5.3 Komite di bawah Direksi

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko adalah komite eksekutif di bawah Direksi yang di antaranya berperan untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko telah memadai, sesuai skala dan kompleksitas usaha Bank.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Manajemen Risiko mengacu pada Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko Bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 014/SK-DIR/10/17 diuraikan sebagai berikut :

Susunan:	Diisi oleh:
Ketua (Anggota Tetap)	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Anggota Tetap	1. Direksi 2. <i>Associate Directors</i> 3. Kepala Divisi <i>Risk Management/Integrated (Secretary)</i> 4. Kepala Divisi <i>SKAI/Integrated & Anti Fraud</i>
Anggota Tidak Tetap	Kepala Divisi Lainnya di luar Anggota Tetap

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 017/SK-DIR/02/20 diuraikan sebagai berikut.

1. Melakukan pengembangan atas penerapan budaya risiko untuk setiap jenjang organisasi;
2. Mengevaluasi dan menyesuaikan Kebijakan dan Pedoman Umum Penerapan Manajemen Risiko dengan kebijakan otoritas yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang melekat pada Bank;
3. Mengevaluasi arah, strategi, dan program manajemen risiko;
4. Mengevaluasi penerapan manajemen risiko, yang meliputi:
 - a. Pemantauan terhadap implementasi Kebijakan dan Pedoman Umum Penerapan Manajemen Risiko;
 - b. Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko, dan per jenis aktivitas fungsional Bank dan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko;
 - c. Pengkajian secara berkala terhadap proses manajemen risiko;
 - d. Pengkajian terhadap usulan aktivitas/produk baru dan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas tertentu, termasuk mengevaluasi sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan; dan
 - e. Pengungkapan manajemen risiko paling sediki mencakup kinerja manajemen risiko dan arah kebijakan manajemen risiko.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI DALAM GRUP KEUANGAN

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam Grup Keuangan merupakan komite eksekutif yang bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai dan sesuai dengan karakteristik serta kompleksitas usaha Grup Keuangan Victoria.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam Grup Keuangan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan, dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-66/PB.33/2021 tanggal 23 Juni 2021 hal Perubahan Status Konglomerasi Keuangan Grup Victoria menjadi Grup Keuangan Victoria, dimana Bank ditunjuk sebagai Entitas Koordinator.

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam Grup Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/SK-DIR/08/21 yang diuraikan sebagai berikut:

1. Mengembangkan penerapan budaya risiko secara terintegrasi sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko terintegrasi Grup Keuangan Victoria;
2. Melaksanakan kebijakan manajemen risiko secara terintegrasi dalam Grup Keuangan Victoria yang telah ditetapkan;
3. Memberikan rekomendasi serta perbaikan atau penyempurnaan dalam hal penyusunan kebijakan manajemen risiko secara terintegrasi dalam Grup Keuangan Victoria;
4. Mengarahkan, menyetujui, memantau, mengevaluasi, dan menyesuaikan kebijakan dan/atau pedoman umum penerapan manajemen risiko terintegrasi dalam Grup Keuangan Victoria sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha anggota Grup Keuangan Victoria; dan
5. Mengevaluasi arah, strategi, dan program manajemen risiko terintegrasi dalam Grup Keuangan Victoria.

Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam Grup Keuangan Victoria berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK-DIR/08/21 tanggal 20 Agustus 2021. Informasi terkait komposisi Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam Grup Keuangan diungkapkan pada tabel berikut.

Susunan:

Ketua (Anggota Tetap)

Sekretaris (Anggota Tetap)

Anggota

Diisi oleh:

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Entitas Utama

Kepala Divisi *Risk Management/Integrated* Entitas Utama

1. Bank Victoria Syariah
 - a. Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko
 - b. Unit Manajemen Risiko
2. Victoria Sekuritas Indonesia
 - a. Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko
 - b. Unit Manajemen Risiko
3. Victoria Insurance
 - a. Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko
 - b. Pejabat Eksekutif yang memimpin Satuan Kerja Manajemen Risiko
4. Victoria Manajemen Investasi
 - a. Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko
 - b. Unit Manajemen Risiko
5. Victoria Alife Indonesia
 - a. Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko
 - b. Pejabat Eksekutif yang memimpin Satuan Kerja Manajemen Risiko

ASSET AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Assets and Liabilities Committee (ALCO) merupakan Komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menetapkan strategi terhadap pengendalian risiko likuiditas dan rentabilitas serta pengambilan keputusan manajemen dalam rangka pengelolaan aset dan liabilitas.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 004/SK-DIR/09/16 tanggal 5 September 2016 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) Perseroan.

Kedudukan ALCO dalam struktur organisasi berada di bawah Direksi dengan Ketua Komite diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 009/SK-DIR/03/2019 tentang Susunan Keanggotaan *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) PT Bank Victoria International Tbk, komposisi keanggotaan ALCO, yaitu:

Susunan	Diisi oleh
Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Kepala Divisi <i>Treasury</i>
Anggota Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Direksi 2. Seluruh SEVP 3. Seluruh Kepala Divisi pada Direktorat Bisnis 4. Kepala Divisi <i>Risk Management/Integrated</i> 5. Kepala Divisi <i>Finance and Accounting</i>
Anggota Tidak Tetap	Divisi atau Unit Kerja Lain dan Seluruh Kepala Area

KOMITE KREDIT

Komite Kredit merupakan komite yang dibentuk dalam rangka menunjang proses pemberian kredit dan memutuskan jumlah *Credit Exposure* Perseroan dalam bentuk aktiva produktif sesuai dengan jumlah atau limit tertentu yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Kredit mengacu pada Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/02/20 tanggal 27 Februari 2020 tentang Prosedur Persetujuan dan Wewenang Komite Kredit Pusat Perseroan, serta peraturan terkait lainnya.

Komite Kredit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan persetujuan/penolakan terhadap usulan fasilitas penyediaan dana dari masing-masing divisi/unit pengusul.

Kedudukan Komite Kredit dalam struktur organisasi berada di bawah Direksi dengan ketua komite diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Informasi terkait komposisi anggota Komite Kredit diungkapkan sebagai berikut :

Susunan:	Diisi oleh:
Ketua (Anggota)	Direktur Utama
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur Bisnis 3. Direktur Keuangan 4. Kepala Divisi <i>Credit Risk Review</i>
SEVP atau <i>Division Head</i> pengusul yang mengelola jenis fasilitas penyediaan dana yang diproses, sebagai anggota dan sebagai sumber informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. SEVP of <i>Corporate & Commercial Banking</i> 2. Kepala Divisi <i>SME Banking</i> 3. Kepala Divisi <i>Multifinance & Consumer Banking</i> 4. Kepala Divisi <i>International Banking</i> 5. Kepala Divisi <i>Special Asset Management</i>

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan merupakan Komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan, serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Kebijakan Perkreditan berpedoman pada Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Kebijakan Perkreditan mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 008/SK-DIR/10/17 tanggal 9 Oktober 2017 tentang *Credit Policy Committee Perseroan*.

Kedudukan Komite Kebijakan Perkreditan dalam struktur organisasi berada di bawah Direksi dengan Ketua Komite diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Komposisi anggota Komite Kebijakan Perkreditan terdiri dari:

Susunan:	Diisi oleh:
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua merangkap Anggota	Direktur Bisnis
Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Divisi dan Wakil Kepala Divisi <i>Credit Analyst</i>
Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Direktur Utama2. Direktur Keuangan3. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko4. SEVP of Corporate & Commercial Banking5. Kepala Unit <i>Multifinance and Consumer Banking</i>6. Kepala Unit <i>Business Support</i>7. Kepala Unit <i>Corporate Lending</i>8. Kepala Divisi <i>International Lending</i>9. Kepala Divisi <i>Loan Administration</i>10. Kepala Divisi dan/atau Wakil Kepala Divisi <i>Corporate Legal</i>11. Kepala Divisi <i>Risk Management/Integrated</i>12. Kepala Divisi <i>Compliance/Integrated, AML & System Procedure</i>13. Kepala Divisi <i>SKAI/Integrated and Anti Fraud</i>

KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Teknologi Informasi merupakan komite yang berfungsi untuk menyusun rencana strategis teknologi informasi yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Perseroan, serta merumuskan kebijakan dan prosedur teknologi informasi yang utama seperti kebijakan pengamanan teknologi informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan teknologi informasi di Perseroan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Teknologi Informasi berpedoman pada Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Teknologi Informasi mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 011/SK-DIR/01/21 tanggal 5 Februari 2021 tentang *Information Technology Committee Perseroan*.

Kedudukan Komite Teknologi Informasi dalam struktur organisasi berada di bawah Direksi dengan ketua komite diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Informasi terkait susunan komposisi Komite Teknologi Informasi diuraikan pada tabel berikut :

Susunan:	Diisi oleh:
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Wakil Direktur Utama
Koordinator	SEVP <i>Change Management Office</i>
Sekretaris	Kepala Divisi <i>Information Technology</i>
Anggota Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 2. Direktur Bisnis 3. Direktur Keuangan 4. SEVP <i>Finance, Accounting & Strategic Performance Management</i> 5. SEVP <i>of Corporate & Commercial Banking</i> 6. Kepala Divisi <i>Operations & Internal Control</i> 7. Kepala Divisi <i>Finance & Accounting</i> 8. Kepala Divisi <i>Branch Banking Network & Performance</i> 9. Kepala Unit <i>Liabilities & Wealth Product</i>
Anggota Tidak Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Divisi <i>Risk Management/Integrated</i> 2. Kepala Divisi <i>Loan & Trade Operations</i> 3. Kepala Divisi <i>Human Capital Management & General Affair</i> 4. Kepala Unit <i>Marketing Communication</i>

KOMITE PEMANTAU DAN PELAKSANAAN GCG

Komite Pemantau dan Pelaksanaan GCG merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam memberikan arahan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG di Perseroan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau dan Pelaksanaan GCG mengacu pada Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Surat Keputusan Direksi No. 008/SK-DIR/11/21 tanggal 12 November 2021 tentang Komite Pemantau dan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

Kedudukan Komite Pemantau dan Pelaksanaan GCG dalam struktur organisasi berada di bawah Direksi dengan Ketua Komite diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Informasi terkait susunan keanggotaan Komite Pemantau dan Pelaksanaan GCG Perseroan diungkapkan sebagai berikut.

Susunan	Diisi oleh
Ketua	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Sekretaris	Kepala Divisi <i>Compliance/Integrated, AML & System Procedure</i>
Anggota Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi 2. <i>Senior Executive Vice President</i> (SEVP) 3. Kepala Divisi <i>SKA/Integrated & Anti Fraud</i> 4. Kepala Divisi <i>Risk Management/Integrated</i> 5. Seluruh Kepala Divisi

KOMITE PERSONALIA

Komite Personalialia merupakan Komite yang berfungsi untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi ketenagakerjaan, serta memberikan saran-saran dan langkah perbaikan yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan di perbankan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Kedudukan Komite Personalia dalam struktur organisasi berada di bawah Direksi dengan Ketua Komite diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Saat ini, Komite Personalia diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 008/SK-DIR/03/19 tanggal 27 Maret 2019. Adapun keanggotaan Komite Personalia Perseroan untuk periode 2021 diungkapkan sebagai berikut.

Susunan	Diisi oleh
Ketua	Direktur Utama
Anggota Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Presiden Direktur Utama 2. <i>Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko</i> 3. Direktur Bisnis 4. Kepala Divisi <i>Human Capital & General Affair</i>

KOMITE PENGADAAN

Komite Pengadaan merupakan Komite yang berfungsi membantu Direksi dalam memberikan masukan untuk hal-hal yang penting dan relevan dalam perumusan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, serta memberikan persetujuan untuk setiap pengadaan barang dan jasa.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pengadaan berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 016/SK-DIR/02/20 tanggal 27 Februari 2020 tentang Komite Pengadaan Perseroan.

Kedudukan Komite Pengadaan dalam struktur organisasi berada di bawah Direksi. Susunan komposisi Komite Pengadaan diungkapkan sebagai berikut.

Susunan	Diisi oleh
Ketua	Wakil Direktur Utama
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama 2. Direktur 3. <i>Senior EVP (Executive Vice President)</i>

KOMITE PRODUK

Komite Produk merupakan Komite yang bertugas membantu Direksi dalam memberikan arahan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan produk *liabilities* dan *wealth management* yang akan dan/atau telah diterbitkan agar produk tersebut mampu bersaing dengan bank lain dan menghasilkan keuntungan bagi Bank. Komite produk wajib memperhatikan kepentingan nasabah dan Bank, sekaligus menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam menjalankan tugasnya tersebut.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Produk mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 003/SK-DIR/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang *Product Committee* Perseroan.

Kedudukan Komite Produk dalam struktur organisasi berada di bawah Direksi dengan Ketua Komite diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Struktur dan keanggotaan Komite Produk diungkapkan sebagai berikut:

Susunan	Diisi oleh
Ketua <i>Steering Committee</i>	Direktur Utama
Anggota <i>Steering Committee</i>	1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur Bisnis 3. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Ketua <i>Product Committee</i>	<i>SEVP of Costumer Relationship Management</i>
Sekretaris	<i>Liabilities and Wealth Product Unit Head</i>
Anggota	1. <i>SEVP of Change Management Office</i> 2. <i>Information Technology Divisio Head</i> 3. <i>Operations Division Head</i> 4. <i>Compliance/Integrated, AML & System Procedure Division Head</i> 5. <i>Finance & Accounting Division Head</i> 6. <i>Change Management Office Division Head</i> 7. <i>Performance, Liabilities & Wealth Product Division Head</i> 8. <i>Branch Support & Development Unit Head</i> 9. <i>Marketing Communication Unit Head</i> 10. <i>E-Channel and Digital Transformation Unit Head</i> 11. <i>Business, Process, Policy, & Culture Transformation Unit Head</i>

KOMITE INVESTASI

Komite Investasi merupakan Komite di bawah Direksi yang berperan dalam memberikan arahan kebijakan yang berkaitan dengan investasi.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Investasi mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 002/SK-DIR/06/17 tanggal 6 Juni 2017 tentang *Investment Committee* Perseroan dan Surat Edaran Direksi No. 008/SE-DIR/11/19 tentang Kepemilikan Berharga Komersial (SBK).


Kedudukan Komite Investasi dalam struktur organisasi berada di bawah Direksi, begitu juga pengangkatan dan pemberhentian Ketua Komite Investasi dilakukan oleh Direksi. Adapun keanggotaan Komite Investasi diungkapkan sebagai berikut:

Susunan	Diisi oleh
Ketua	Wakil Direktur Utama
Sekretaris	Kepala Divisi <i>International Banking</i>
Anggota	1. Komisaris Utama 2. Direktur Utama 3. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 4. Kepala Divisi <i>Credit Risk Review</i> 5. Kepala Divisi <i>Treasury</i>

5.4 Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

SKAI adalah organ di bawah Direksi yang memiliki peran dalam melaksanakan kegiatan *assurance* dan *consulting* secara independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas operasional Perseroan. SKAI juga berperan dalam membantu Perseroan mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan pengendalian internal dalam proses *governance*.

Struktur Organisasi SKAI Perseroan berdasarkan Keputusan Direksi No. 003/SK-DIR/11/19 tanggal 6 November 2019 tentang Struktur Organisasi Perseroan, yang diuraikan sebagai berikut :



1. Kepala SKAI bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Hal ini untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran tugas dan tanggung jawab Audit Internal dalam menjalankan tugasnya;
2. SKAI harus mendapat dukungan dari Manajemen dan Dewan Komisaris agar auditor dapat memperoleh kerja sama sepenuhnya dari *auditee* dalam melaksanakan pekerjaannya tanpa hambatan;
3. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit;
4. Komunikasi SKAI dengan Komite Audit adalah dalam bentuk koordinasi dalam hal terkait dengan pengembangan fungsi dan kinerja SKAI; serta
5. SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Laporan yang disampaikan kepada Direktur Utama salinannya agar disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Direktur Kepatuhan serta Manajemen Risiko.

Kedudukan SKAI berada langsung di bawah Direktur Utama. SKAI bertindak independen dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian tersebut dilaporkan kepada regulator.

Pada tahun 2021, jumlah personel SKAI sebanyak 7 (tujuh) orang serta seluruhnya memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas sebagai auditor. Sertifikasi profesi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan keahlian SKAI serta menjadi parameter yang menjadi tolak ukur kemampuan dan keahlian SKAI. Berikut adalah informasi mengenai SKAI dan sertifikasi profesi yang telah diperoleh personel SKAI :

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certifications	Masa Berlaku Validity Period	Penyelenggara Organizer
Djoko Soendjojo	Kepala Divisi Head of Division	Level Auditor Auditor Level	29 Juni 2023 29 June 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Banking Profession Certification Institution
Ferry A	Kepala Unit Head of Unit	Level Auditor Auditor Level	24 Agustus 2023 24 August 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Banking Profession Certification Institution
Joel Krissata	Senior Officer	Level Auditor Auditor Level	24 November 2022	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Banking Profession Certification Institution
Fadillah Syarif	Senior Officer	Level Auditor Auditor Level	7 November 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Banking Profession Certification Institution
Rifqi Dhia Ramadhan	Junior Officer	Level Auditor Auditor Level	27 November 2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Banking Profession Certification Institution
Mami Marsirah	Junior Officer	Level Auditor Auditor Level	27 April 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Banking Profession Certification Institution
Jantamen Simanjuntak	Junior Officer	Belum Mengikuti Sertifikasi Has Not Obtained Certification Yet	N/A	N/A

5.5 Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*)

Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 012/SK-DIR/HCM/01/21 tanggal 11 Januari 2021, Perseroan telah menunjuk Caprie Ardira Azhar sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan :

Nama : Caprie Ardira Azhar
 No. Telp. : +62 21 522 8888
 No. Fax : +62 21 522 8777
 Email : corsec@victoriabank.co.id
 Alamat : Gedung Graha BIP Lt. 10
 Jl. Gatot Subroto Kav. 23
 Jakarta Selatan
 12930


Riwayat Caprie Ardira Azhar
 Warna Negara Indonesia, saat ini berusia 34 tahun.

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran pada tahun 2012.

Mulai berkarir di Perseroan sejak tahun 2019 sebagai *Unit Head Corporate Secretary* Perseroan. Sebelum berkarir di Perseroan, Caprie Ardira Azhar menjabat sebagai *Associate Lawyer Makes & Partners Lawfirm* pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014; pernah menjabat sebagai *Legal & Corporate Secretary* di PT Victoria Investama Tbk pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018; terakhir menjabat sebagai *Head Legal and Compliance* di PT Sucor Sekuritas pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.

Kedudukan *Corporate Secretary* berada langsung di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sehingga setiap bentuk pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Struktur *Corporate Secretary* sebagai berikut :



Tugas dan tanggung jawab *Corporate Secretary* diuraikan sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Bank.
3. Memberikan masukan kepada Direksi Bank untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
4. Sebagai penghubung atau contact person antara Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan serta masyarakat.


Uraian pelatihan yang pernah diikuti oleh Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut::

Waktu	Judul	Penyelenggara
11-Feb-21	POJK No. 65/ POJK.04/2020	ICSA (Indonesia Corporate Secretary Association)
18-Feb-21	How Indonesia's Financial Institutions & Stakeholders Respond to Climate-Related Financial Risks	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
19-Jun-21	"Financial Integrity Review & Rating on Money Laundering/Terrorism Financing (FIR on ML/TF)"	Andara Sarana - PPATK
11-Jun-21	"Refreshment Risk Register"	Internal
25-Feb-21	"Aspek Hukum Tanda Tangan Elektronik dan Keamanan Data Nasabah dalam Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi"	MEG
22-Jun-21	Webinar terkait Dengar Pendapat Konsep Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	IDX
23-Jun-21	Webinar ICSA dengan tema "Pendalaman POJK No. 3/POJK. 04/ 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal"	ICSA (Indonesia Corporate Secretary Association)
26-Jun-21	Webinar Corporate Governance Officer Batch 7	ICSA (Indonesia Corporate Secretary Association)
15-Jul-21	FGD Pelaksanaan eRUPS dengan Sistem eASY.KSEI	ICSA (Indonesia Corporate Secretary Association)
22-Jul-21	Webinar ICSA dengan tema "Pendalaman POJK	ICSA (Indonesia Corporate

Waktu	Judul	Penyelenggara
	No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha"	Secretary Association)
27-Jul-21	ESG Capital Market Summit 2021 yang diselenggarakan secara virtual dengan tema "Pursuing Sustainable Finance in Indonesia Capital Market"	"Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)"
29-Jul-21	Webinar ICSA dengan tema "Powerful Writing for Media Communication"	ICSA (Indonesia Corporate Secretary Association)
19-Aug-21	Webinar ICSA dengan tema "Stock Split, Dividen Saham Saham Bonus dan Buyback Saham"	ICSA (Indonesia Corporate Secretary Association)
09-Sep-21	Webinar ICSA dengan tema "Tata Kelola Komunikasi Corporate Secretary di tengah Direksi dan Dewan Komisaris"	ICSA (Indonesia Corporate Secretary Association)
18-Nov-21	Sharing Session "Transaction Banking"	PT Bank Victoria International with Tri Nugroho – Bank Mandiri
16-Dec-21	Sharing Session "Governance, Risk & Compliance"	PT Bank Victoria International with Fransiska Oei – Bank CIMB Niaga
22-Dec-21	Capital Market Women Empowerment Forum	IDX
23-Dec-21	The Role Of Innovative Leaders In the Development Of Pancasila	Economic Review


6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur Organisasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/SK-DIR/06/22 tanggal 16 Juni 2022 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perseroan adalah sebagai berikut :



7. STRUKTUR KEPEMILIKAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, komposisi kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Surat dari PT Adimitra Jasa Korpora No. LB-01/BVIC/062022 tanggal 03 Juni 2022 tentang Laporan Bulanan Komposisi Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:



Pemegang saham pengendali Perseroan adalah PT Victoria Investama Tbk.

Pemilik Manfaat Akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) adalah Suzanna Tanojo.

Suzanna Tanojo telah memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat akhir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres 13/2018”). Pelaporan Suzanna Tanojo sebagai pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) Perseroan ke Menkumham telah dilakukan pada tanggal 30 Juni 2022.

8. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan

Sampai dengan periode Desember 2021, jumlah karyawan Perseroan sebanyak 694 karyawan dengan perincian sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	31 Desember	
	2021	2020
Direksi	5	5
Manajemen	166	181
Staff	523	613
Total	694	799

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Desember	
	2021	2020
> 60 tahun	13	11
51-60 tahun	70	70
41-50 tahun	145	164
31-40 tahun	268	310
21-30 tahun	197	242
≤ 20 tahun	1	2
Total	694	799

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember	
	2021	2020
Pasca Sarjana	31	37
Sarjana	371	418
Diploma	116	137
< SMA	176	207
Total	694	799

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Status Karyawan

Jenjang Status Karyawan	31 Desember	
	2021	2020
Karyawan Tetap	416	468
Karyawan Tidak Tetap	133	159
<i>Outsourcing</i>	145	172
Total	694	799

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Masa Kerja

Jenjang Masa Kerja	31 Desember	
	2021	2020
>20 tahun	18	12
16-20 tahun	35	39
11-15 tahun	98	103
6-10 tahun	166	227
0-5 tahun	377	418
Total	694	799

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jenis Kelaminan

Jenjang Jenis Kelamin	31 Desember	
	2021	2020
Pria	368	414
Wanita	326	385
Total	694	799

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Jenjang Aktivitas Utama	31 Desember	
	2021	2020
Komisaris	3	3
Direksi	5	5
<i>SEVP of Operations & International Banking</i>	1	0
<i>SEVP of Finance, Accounting & Strategic Performance Management</i>	1	1
<i>SEVP of Change Management Office</i>	1	1
<i>SEVP of Customer Relationship Management</i>	1	1
<i>Advisor of Finance, Accounting & SPM</i>	1	0
Anggota Komite	2	2
<i>Operations & Internal Control Division</i>	224	277
<i>Information Technology Division</i>	26	24
<i>SME Banking Division</i>	22	19
<i>Loan & Trade Operations Division</i>	16	17
<i>Human Capital Management & General Affair</i>	157	186
<i>Corporate Lending, Multifinance & Consumer Banking Division</i>	15	14
<i>Accounting & Finance Division</i>	12	10
<i>Change Management Office Division</i>	10	4
<i>Treasury Division</i>	10	10
<i>Compliance/Integrated, AML & system Procedure Division</i>	9	10
<i>Special Asset Management Division</i>	8	11
<i>Credit Risk Review Division</i>	8	9
<i>Risk Management/Integrated Division</i>	8	8
<i>SKAI & Anti Fraud Division</i>	7	8
<i>International Banking Division</i>	7	3
<i>Commercial Banking</i>	7	7
<i>Credit Legal</i>	7	7
<i>Corporate Secretary Division</i>	4	4
<i>Credit Monitoring & Assurance</i>	4	2
<i>Branch Banking Network & Performance</i>	91	119
<i>Corporate Legal Division</i>	3	4
<i>Marketing Communication</i>	3	3
<i>Management Information System</i>	3	3
<i>Strategic Performance Management</i>	1	1
<i>Liabilities & Wealth Product</i>	0	3
Total	694	799

PT BANK VICTORIA SYARIAH

Sampai dengan periode Desember 2021, jumlah karyawan PT Bank Victoria Syariah sebanyak 109 karyawan dengan perincian sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	31 Desember	
	2021	2020
<i>Board of Director</i>	3	4
<i>Board of Commissioner</i>	3	3
<i>Committee</i>	2	1
Dewan Pengawas Syariah	1	2
<i>Executive manager</i>	1	1
Senior manager - kadiv - pincab	6	4
Manager - kabag - kaops	19	27
Junior Manager - kasie	19	17
<i>Clerk (Staff)</i>	37	50
<i>Non Staff</i>	18	22
Total	109	131

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Desember	
	2021	2020
< = 30 Tahun	19	23
31 – 40 Tahun	49	64
> = 41	41	44
Total	109	131

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember	
	2021	2020
S2-S3	8	9
S1	66	76
Diploma	13	17
dibawah Diploma	22	29
Total	109	131

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Status Karyawan

Jenjang Status Karyawan	31 Desember	
	2021	2020
<i>Permanent</i>	81	102
<i>Contract</i>	28	29
Total	109	131

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Masa Kerja

Jenjang Masa Kerja	31 Desember	
	2021	2020
< 1 tahun	4	5
1 tahun s/d 2 tahun	9	21

Jenjang Masa Kerja	31 Desember	
	2021	2020
3 tahun s/d 5 tahun	27	25
6 tahun s/d 10 tahun	47	58
Total	109	131

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jenis Kelaminan

Jenjang Jenis Kelamin	31 Desember	
	2021	2020
Pria	64	78
Wanita	45	53
Total	109	131

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Jenjang Aktivitas Utama	31 Desember	
	2021	2020
Direksi	3	4
Komisaris	3	3
Komite Audit dan Pemantau Risiko	2	1
Dewan Pengawas Syariah	1	2
Divisi Kepatuhan	3	4
Unit Kerja Manajemen Risiko	4	4
Divisi Keuangan & Admin Pembiayaan	10	10
Divisi Komersial, Jaringan Cabang & Pendanaan Produk	13	16
Divisi Operasional	28	30
Divisi Review Pembiayaan, Hukum & Admin Support	9	12
Divisi SDI dan Umum	22	33
SKAI	2	3
Unit Kerja <i>Treasury</i>	2	2
Divisi Teknologi Sistem Informasi	6	6
Sekretaris	1	1
Total	109	131

Perseroan memiliki pejabat *Senior Executive Vice President* dan Kepala Divisi yang dianggap memiliki keahlian khusus dibidangnya. Ketiadaan pegawai tersebut dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan.

Program kegiatan Pelatihan Perseroan, baik berupa in house training, public training/seminar/workshop (dalam negeri maupun luar negeri). Program pendidikan dan pelatihan tersebut telah diupayakan untuk disesuaikan dan diselaraskan dengan kebutuhan dan bidang fokus pendidikan masing-masing unit kerja dan berikut adalah beberapa pelatihan yang diberikan:

- Mitigasi Kejadian Fraud melalui Penguatan Tata Kelola Bank.
- *To Grow CASA & Add New to Bank Client.*
- Penguatan Keuangan Hijau dalam Menjawab Tantangan dan Peluang Perubahan Iklim bagi Stabilitas Sistem Keuangan.
- Aspek Finansial dan Legal Merger, Akuisisi dan Valuasi Bisnis.
- APU PPT, Implementasi Pendekatan Berbasis Risiko TPPU/TPPT pada Perbankan.
- Pelatihan Gugatan Sederhana sebagai Langkah Jitu Penyelesaian Kredit Macet pada Bank.
- Aspek Hukum Tanda Tangan Elektronik dan Keamanan Data Nasabah dalam Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi.
- *Conflict of Interest: Legal & Ethical Aspect.*
- *Corporate Restructuring Enhancing Economic and Social Value.*

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja dan tenaga kerja asing.

Tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

9. TABEL HUBUNGAN KEPENGURUSAN, PENGAWASAN, KEPEMILIKAN DAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

NAMA	PERSEROAN	NP	VI	DEG
Oliver Simorangkir ^{*)}	Komisaris Utama	-	-	-
Zaenal Abidin ^{**)}	Komisaris	-	-	-
Gunawan Tenggarahardja	Komisaris Independen	-	-	-
Adhi Brahmantya ^{***)}	Komisaris Independen	-	-	-
Achmad Friscantono ^{****)}	Direktur Utama	-	-	-
Rusli	Wakil Direktur Utama	-	-	-
Debora Wahjutirto Tanoyo	Direktur	-	-	-
Lembing	Direktur	-	-	-
Tamunan	Direktur	-	-	-
Untung Woenardi	-	-	Komisaris Utama	-
Peter Rulan Isman	-	-	Direktur	-
Eko R. Gindo	-	-	Komisaris Independen	-
Aldo Jusuf Tjahaja	-	-	Direktur Utama	-

Keterangan:

- ^{*)} Pemberhentian dengan hormat Bapak Oliver Simorangkir sebagai Komisaris Utama terhitung sejak Bapak Zaenal Abidin dan Bapak Adhi Brahmantya telah mendapat persetujuan dari OJK dengan memperhatikan peraturan perbankan yang berlaku.
- ^{**)} Pengangkatan Bapak Zaenal Abidin selaku Komisaris Utama berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- ^{***)} Pengangkatan Bapak Adhi Brahmantya selaku Komisaris/Komisaris Independen berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- ^{****)} Pengangkatan Bapak Achmad Friscantono selaku Direktur Utama berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

10. TABEL HUBUNGAN KEKELUARGAAN DI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Nama	Jabatan	Hubungan Kekeluargaan Dewan Komisaris		Hubungan Kekeluargaan Direksi		Hubungan Kekeluargaan Pemegang Saham Pengendali		Hubungan Kepengurusan	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Oliver Simorangkir ^{*)}	Komisaris Utama		x		x		x		x
Zaenal Abidin ^{**)}	Komisaris		x		x		x		x
Gunawan Tenggarahardja	Komisaris Independen		x		x		x		x
Adhi Brahmantya ^{***)}	Komisaris Independen		x		x		x		x
Achmad Friscantono ^{****)}	Direktur Utama		x		x		x		x
Rusli	Wakil Direktur Utama		x		x		x		x
Debora Wahjutirto Tanoyo	Direktur		x		x	x			x
Lembing	Direktur		x		x		x		x
Tamunan	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko		x		x		x		x

Keterangan:

- ^{*)} Pemberhentian dengan hormat Bapak Oliver Simorangkir sebagai Komisaris Utama terhitung sejak Bapak Zaenal Abidin dan Bapak Adhi Brahmantya telah mendapat persetujuan dari OJK dengan memperhatikan peraturan perbankan yang berlaku.
- ^{**)} Pengangkatan Bapak Zaenal Abidin selaku Komisaris Utama berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- ^{***)} Pengangkatan Bapak Adhi Brahmantya selaku Komisaris/Komisaris Independen berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- ^{****)} Pengangkatan Bapak Achmad Friscantono selaku Direktur Utama berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

11. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM (DENGAN KEPEMILIKAN DIATAS 5%)

PT VICTORIA INVESTAMA TBK ("VI")

Riwayat Singkat

PT Victoria Investama Tbk didirikan dengan nama PT Tata Sekuritas Maju berdasarkan Akta No. 39 tanggal 26 Oktober 1989 dibuat dihadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Serang yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10137.HT.01.01.TH.89 tanggal 2 Nopember 1989 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1612/1989 tanggal 7 Nopember 1989, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 15 Desember 1989, Tambahan No. 3537.

Akta pendirian tersebut, yang didalamnya memuat anggaran dasar VI, telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah disesuaikan dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Victoria Investama Tbk No. 142 tanggal 24 Juli 2015, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat AHU-AH.01.03.0953632 tanggal 30 Juli 2015 serta terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat VI No. 8 tanggal 2 Agustus 2016, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di

Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat AHU-AH.01.03-0069350 tanggal 05 Agustus 2016("Akta No. 8/2016").

Bidang Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar VI yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Victoria Investama Tbk No. 142 tanggal 24 Juli 2015, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat AHU-AH.01.03.0953632 tanggal 30 Juli 2015, maksud dan tujuan utama VI adalah menjalankan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan di bidang pertanian, perkebunan, telekomunikasi, perdagangan, industri, energi, pembangunan, transportasi dan jasa.

Permodalan

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 3 Januari dan daftar pemegang saham per tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan Surat Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham Perseroan No. LB-01/VICO/012022 tanggal 5 Januari 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham VICO adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	36.000.000.000	3.600.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
PT Gratamulia Pratama	6.236.500.000	623.650.000.000	61,96
Suzanna Tanojo	2.485.556.852	248.555.685.200	24,70
Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%)	1.342.511.511	134.251.151.100	13,34
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.064.568.363	1.006.456.836.300	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	25.935.431.637	2.593.543.163.700	

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa VI No. 1 tanggal 3 Januari 2022, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0031331 tanggal 14 Januari 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi VI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Aldo Jusuf Tjahaja
Direktur : Peter Rulan Isman

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Untung Woenardi
Komisaris Independen : Eko R Gindo

SSB 467 S/A DEG - DEUTSCHE INV UND EG MBH – 2144612759 ("DEG")

Riwayat Singkat

Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH - DEG didirikan sebagai "Asosiasi Jerman untuk Kerjasama Ekonomi" di Cologne pada 14 September 1962. Konsep ini dikembangkan oleh Kai-Uwe von Hassel, adalah Kepala Pemerintahan Schleswig-Holstein pada waktu itu, bersama-sama dengan Walter Scheel, menteri Jerman pertama untuk bantuan pembangunan. Keduanya telah terlibat aktif dalam kebijakan pembangunan sejak 1950-an.

Ide pendiri korporasi federal DEG adalah untuk mendukung bangsa-bangsa dari "dunia ketiga", seperti yang disebut pada saat itu, dalam membangun sektor swasta dan untuk membantu perusahaan menengah Jerman ketika mereka bergerak ke pasar luar negeri. Awal fokusnya pada Afrika. Proyek pertama adalah dasar dari sebuah asosiasi untuk pembiayaan pabrik produksi kecil bersama-sama dengan Kementerian Perekonomian di Tanzania. Pada awalnya, DEG pada umumnya fokus mendukung perusahaan-perusahaan kecil dan menengah di industri pengolahan.

Sejak tahun 2001, DEG telah menjadi anggota dari KfW dan dengan demikian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan proyek internasional seperti kerjasama keuangan dengan negara-negara berkembang.

Bidang Usaha

Lembaga Investasi dan Pengembangan yang membantu perusahaan swasta di negara-negara berkembang dengan bentuk pinjaman dan partisipasi modal.

Permodalan

Berdasarkan Memorandum of Association dari DEG, modal saham sebesar EUR 750.000.000.

Manajemen dan Pengawasan

Dewan Pengawas

Ketua	:	Niels Anne
Wakil Ketua	:	Prof Dr Christiane Weiland
Anggota	:	Niels Annen
Anggota	:	Bertram Dreyer
Anggota	:	Jürgen Gerke
Anggota	:	Prof Dr Maja Göpel
Anggota	:	Anja Hajduk
Anggota	:	Prof Dr Luise Hölscher
Anggota	:	Esther Kabey-Wuntke
Anggota	:	Caroline Kremer
Anggota	:	Ulrich Müller-Gaude
Anggota	:	Günter Sautter
Anggota	:	Isabel Thywissen
Anggota	:	Carl Martin Welcker

Dewan Manajemen

Ketua	:	Rolland Siller
Anggota	:	Monika Beck
Direktur	:	Philipp Kreutz

12. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

PT Bank Victoria Syariah (“BVS”)

Riwayat Singkat

BVS didirikan untuk pertama kalinya dengan menggunakan nama “PT Bank Swaguna” berdasarkan Akta No. 9 tanggal 15 April 1966, dibuat di hadapan Bebasa Daeng Lalo, wakil notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/79/5 tanggal 7 Nopember 1967. Yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 4 tanggal 5 September 1967 dibuat di hadapan Bebasa Daeng Lalo, wakil notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/79/5 tanggal 7 Nopember 1967, yang mana kedua akta tersebut telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah No. 1/1968 dan No. 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 24 Mei 1968, Tambahan No. 62.

Pada tahun 2007 Perseroan mengakuisisi 99.80% saham Bank Swaguna sebagaimana dicatat dalam Akta No. 15 tanggal 7 September 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Veronika Lily Darma. SH. Perseroan kemudian melakukan penambahan modal kepada Bank Swaguna pada tanggal 13 Desember 2017 sehingga kepemilikan saham Perseroan menjadi 99.98%.

Dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bank Swaguna (Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan UUPT No. 40/2007) No. 5 tanggal 6 Agustus 2009 dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-02731.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 15 Oktober 2010, Tambahan No. 31425 (“**Akta No.5 tanggal 6 Agustus 2009**”), nama “PT Bank Swaguna” diubah menjadi “PT Bank Victoria Syariah”.

Terakhir Anggaran Dasar BVS diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa PT. Bank Victoria Syariah No. 13, tanggal 29 Juni 2016, dibuat dihadapan Setiawan, S.H., Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta Pusat, untuk perubahan pasal 4 ayat 2 yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan HAM berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0062667 tanggal 30 Juni 2016. Dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa PT. Bank Victoria Syariah No. 07, tanggal 06 Februari 2017, dibuat dihadapan Setiawan, S.H., Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta Pusat, untuk perubahan pasal 14 ayat 8 huruf b yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan HAM berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0063920 tanggal 13 Februari 2017.

Perubahan kegiatan usaha BVS dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Pebruari 2010 dan beroperasi dengan prinsip syariah mulai tanggal 1 April 2010.

BVS saat ini beroperasi dengan melakukan kegiatan usaha dibidang Perbankan Syariah.

Maksud dan Tujuan

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bank Swaguna (Perubahan Anggaran Dasar Perseroan) No. 24 tanggal 27 Nopember 2009 dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H. MBA., Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-12676.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 11 Maret 2010, maksud dan tujuan BVS adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbankan syariah.

Permodalan

Struktur permodalan dan kepemilikan saham posisi 31 Desember 2019, berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Victoria Syariah No. 09 tanggal 9 Januari 2019, dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH., Notaris di Jakarta, untuk perubahan pasal 4 ayat 2, diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0024305 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Victoria Syariah tanggal 15 Januari 2019. Daftar Saham perseroan PT. Bank Victoria Syariah posisi 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp1.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh :			
PT Bank Victoria International Tbk	359.982.683	359.982.683.000	99,995189
Tuan Abdul Gani	5	5.000	0,0000014
Tuan Abdul Muiz	70	70.000	0,0000194
Tuan Abdul Rozaq	10	10.000	0,0000028
Tuan Akil Anwar Syukur	5	5.000	0,0000014
Tuan Anwar Syukur	70	70.000	0,0000194
Tuan Ardi Pradjasantana	35	35.000	0,0000097
Tuan Asmi Syukur Asharsyah	5	5.000	0,0000014
Tuan Budi Benzani	500	500.000	0,0001389
Tuan Daniel Munaf	20	20.000	0,0000056
Tuan Dasman Zain	5.124	5.124.000	0,0014233
Tuan H.M.Syarif Abdullah	3.000	3.000.000	0,0008333
Tuan Hirwani	5	5.000	0,0000014
Ny. Hj. Zaniar Azis	100	100.000	0,0000278
Ny. Ida Syukur	5	5.000	0,0000014
Tuan Ir.Suryadi A.Syukur	5	5.000	0,0000014
Tuan Ismet Zain	1.537	1.537.000	0,0004269
Tuan Johny Irwan Azis	4.890	4.890.000	0,0013583
Tuan Mahroezar	5	5.000	0,0000014
Tuan Marah Agoes Sahab	5	5.000	0,0000014
Ny. Mirnawati	5	5.000	0,0000014
Ny. Miryanti	5	5.000	0,0000014
Ny, Moezir Azwar	50	50.000	0,0000139
Tuan Mulyana	5	5.000	0,0000014
Tuan Munial	5	5.000	0,0000014
Ny. Nani Syukur	5	5.000	0,0000014
Ny. Nay Sunardi	152	152.000	0,0000422
Ny. Mahanun	5	5.000	0,0000014
Ny. Kartini Syukur Syaiful	5	5.000	0,0000014
Ny. Reno Djori A. Syukur	5	5.000	0,0000014
Ny. Rohani Syukur A.M Nur	5	5.000	0,0000014
Tuan Pandji Zakaria	5	5.000	0,0000014
Tuan Raden Soeprapto Soewondo	534	534.000	0,0001483

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp1.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Tuan Refri Anwar Syukur	5	5.000	0,0000014
Sutri Asnelly	1.130	1.130.000	0,0003139
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	360.000.000	360.000.000.000	100
Jumlah saham dalam portepel	640.000.000	640.000.000.000	

Proporsi jumlah hak suara yang telah dikeluarkan oleh BVS memiliki proporsi jumlah hak suara yang sama dengan proporsi kepemilikan saham Perseroan.

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham BVS tanggal 10 Juni 2022 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Victoria Syariah yang dinyatakan dalam akta No. 53 tanggal 14 Juni 2022, dibuat oleh Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta; Penerimaan Perubahan Data Perseroan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam suratnya kepada Notaris tersebut No. AHU-AH.01.09.-0030690, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Victoria Syariah tanggal 08 Juli 2022. Daftar Perseroan No. AHU.0130241.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 08 Juli 2022, susunan para anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah BVS sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen*) : Sari Idayanti
 Komisaris Independen : Retno Dwiyantri W
 Komisaris Independen* : Drs. Yozef Abdulrachman
 *) efektif sejak diperoleh persetujuan OJK

Direksi:

Direktur Utama : Sugiharto
 Direktur : Ir. Andy Sundoro
 Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko : Deddy Effendi Ridwan

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua : Drs. Marsudi MBA, PHD, (Dokter KH Marsudi Syuhud, MM)
 *) efektif sejak diperoleh persetujuan OJK

Perizinan

BVS berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (i) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik telah terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120308851727.

Nama KBLI : Bank Umum Syariah Non Devisa
 Kode KBLI : 64132
 Status Penanaman Modal : PMDN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan KBLI BVS belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BVS menjalankan kegiatan usaha selaku Bank Umum Syariah dengan izin usaha sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/8/KEP.GBI/DpG/2010 Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Victoria Syaria tanggal 10 Februari 2010.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
JUMLAH ASET	1.660.849	2.296.026	2.262.451
Jumlah Kewajiban	1.299.887	1.916.470	1.908.208
Jumlah Ekuitas	360.962	379.557	354.244
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	1.660.849	2.296.027	2.262.451

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Jumlah Pendapatan	143.092	168.459	173.456
Biaya Operasional	(68.367)	(113.078)	(119.018)
Biaya Operasioanl lainnya	(60.998)	(50.394)	(53.130)
Pajak Tangguhan Penghasilan	-	-	-
Biaya Non Operasional	(423)	(1.575)	(239)
Laba Rugi Tahun Berjalan	13.304	3.412	1.069

Analisis Keuangan

Jumlah aset posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020

Total Aset Entitas Anak dari periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.660.849 juta, mengalami penurunan sebesar Rp635.177 juta atau 27,66% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.296.026 juta. Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan CKPN dan menurunnya Pembiayaan.

Jumlah aset posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019

Total Aset Entitas Anak dari periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.296.026,- juta, mengalami peningkatan sebesar Rp33.575 juta atau 1,48% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.262.451 juta. Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan Antarbank Aktiva.

Jumlah Kewajiban posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020

Total Kewajiban Entitas Anak dari periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.299.887 juta, mengalami penurunan sebesar Rp616.582 juta atau 32,17% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.916.470 juta. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan dari SIMA dan Dana Pihak Ketiga.

Jumlah Kewajiban posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019

Total Kewajiban Entitas Anak dari periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.916.470 Juta, mengalami peningkatan sebesar Rp8.262 juta atau 0,43% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.908.208 juta. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan dari SIMA dan Dana Pihak Ketiga.

Jumlah Ekuitas posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020

Total Ekuitas Entitas Anak dari periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp360.962 juta, mengalami penurunan sebesar Rp18.595 juta atau 4,90% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp379.557 juta. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan dari Laba Rugi yang belum direalisasi.

Jumlah Ekuitas posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019

Total Ekuitas Entitas Anak dari periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp379.557 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp25.313 juta atau 7,15% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp354.244 juta. Hal ini terutama disebabkan karena meningkatnya Laba Rugi yang belum direalisasi.

Jumlah Laba Rugi tahun berjalan tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020

Laba Tahun Berjalan Entitas Anak ini untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.303 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp9.891 juta atau 289,90% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.412 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya penurunan dari Biaya Operasional pada tahun 2021.

Jumlah Laba Rugi tahun berjalan tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019

Laba Tahun Berjalan Entitas Anak ini untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.412 juta mengalami peningkatan sebesar Rp2.343 juta atau 219,26% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.069 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya penurunan dari Biaya Operasional pada tahun 2020.

13. PERKARA HUKUM

13.a. Perkara Hukum Yang Dihadapi / Melibatkan Perseroan Serta Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Karyawan Kunci, Dan Karyawan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki perkara hukum dibidang pidana, perkara hukum dibidang perpajakan, perkara hukum dibidang persaingan usaha, perkara hukum dibidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial, perkara hukum yang penyelesaiannya melalui badan arbitrase, perkara hukum dibidang kepailitan dan perkara penundaan kewajiban pembayaran utang, somasi dan tidak memiliki perkara perpajakan/perkara pajak.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan tidak ada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat dan tidak ada karyawan kunci dan staf Perseroan yang masih memiliki jabatan pada Perseroan ataupun yang masih memiliki hubungan kerja dengan Perseroan yang terlibat atau tersangkut atau menghadapi perkara hukum di pengadilan atau badan arbitrase atau suatu lembaga penyelesaian sengketa ataupun yang sedang dalam pemeriksaan penyidikan/penyidikan aparat penegak hukum karena diduga terlibat kasus hukum atau perkara hukum, dan tidak ada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat dan tidak ada karyawan kunci dan staf Perseroan yang masih memiliki jabatan pada Perseroan ataupun yang masih memiliki hubungan kerja dengan Perseroan yang berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan atau turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana perbankan (fraud) dan/atau tindak pidana kejahatan lainnya.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki perkara hukum perdata dan perkara hukum tata usaha negara sebagaimana akan diuraikan dibawah ini. Seluruh perkara yang dimiliki Perseroan tidak akan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi PMHMETD VI ini termasuk rencana penggunaan dana hasil PMHMETD VI yang menjadi tujuan dari PMHMETD VI ini.

Perkara Perdata

Perseroan menghadapi perkara perdata. Seluruh perdata Perseroan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit Perseroan kepada debiturnya. Perkara perdata Perseroan sebagai berikut:

- 1) Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat register No. 645/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. Pihak-pihak dalam perkara ini, Edric Novidiyanto (Penggugat I) Dan Fenny (Penggugat II), PT Bank Victoria International, Tbk (Tergugat), Tim Kurator PT Danau Winata Indah (Dalam Pailit) (Turut Tergugat I), Notaris Budiman Cornelius Santiago Hutapea, S.H. (Turut Tergugat II), Notaris Suwarni Sukiman, S.H. (Turut Tergugat III), Bank Victoria Kantor Kas Grand Boutique (Turut Tergugat IV).

Penggugat merupakan nasabah debitur penerima fasilitas kredit dari Perseroan. Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan ganti rugi untuk kerugian materiil Penggugat I sebesar Rp223.352.214,82,- dan Penggugat II sebesar Rp160.804.773,52,- serta kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,-. Surat gugatan tertanggal 22 Oktober 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara online tanggal 25 Oktober 2021.

Hingga Tanggal Prospektus ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses persidangan di PN Jakarta Pusat.

- 2) Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat register No. 659/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. Pihak-pihak dalam perkara ini, Agus Gondokusumo Limantoro, Agus Suroto, Agustiawan Soedibyo, Cs (Para Penggugat), PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Tergugat I), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Tergugat II), PT Bank Tabungan Negara (Persero) (Tergugat III), PT Standard Chartered Bank Indonesia (Tergugat IV), PT Bank Victoria International, Tbk (Tergugat V), PT Bank Keb Hana Indonesia (Tergugat VI), PT Bank DBS Indonesia (Tergugat VII), Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (Tergugat VIII), Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Tergugat IX), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Tbk (Tergugat X), PT Asuransi Jiwa IFG (Tergugat XI).

Para Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi kepada sejumlah bank (Tergugat II s/d Tergugat VII) terkait polis asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Perseroan). Adapun nilai gugatan ganti rugi terhadap Perseroan adalah kepada dari 5 (lima) pemegang polis masing-masing sebesar Rp852.000.000,-, Rp1.065.000.000.000,-, Rp1.065.000.000.000,-, Rp1.065.000.000.000,-, dan Rp106.500.000,-. Surat gugatan tertanggal 27 Oktober 2021 yang didaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara online tanggal 29 Oktober 2021.

Hingga Tanggal Prospektus ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- 3) Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat register No. 801/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. Pihak-pihak dalam perkara ini, Maria Engelberta Sylvia Christyanti (Penggugat I) Bersama Dengan 16 Penggugat Lainnya (Para Penggugat), PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Tergugat I), Otoritas Jasa Keuangan (Tergugat II), Kementerian Badan Usaha Negara (Tergugat III), Kementerian Keuangan (Tergugat IV), Pt Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (Tergugat V), PT Asuransi Jiwa IFG (Tergugat VI), PT Bank Rakyat Indonesia (Tergugat VII), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Kebon Jeruk (Tergugat VIII), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bintaro (Tergugat IX), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Prioritas Semarang (Tergugat X), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Yogyakarta (Tergugat XI), Dan Tergugat Lainnya, Termasuk PT Bank Victoria International Tbk. (Tergugat XXIV) Dan PT Bank Victoria International Tbk. Kantor Cabang Pembantu Puri Indah (Tergugat XXV).

Para Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi kepada sejumlah bank (Tergugat VI s/d XXIX) terkait polis asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Perseroan). Adapun gugatan ganti rugi terhadap Perseroan (Tergugat XXIV) dan Perseroan KCP Puri Indah (Tergugat XXV) adalah kepada Benedictus Agusputranto selaku salah satu pemegang polis (Penggugat VI) sebesar Rp2.184.013.698,-. Surat gugatan tertanggal 20 Desember 2021 yang didaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Desember 2021.

Hingga Tanggal Prospektus ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- 4) Perkara di Mahkamah Agung RI. terhadap putusan **No. 332/Pdt/2021/PT.DKI jo. 548/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.** Pihak-pihak dalam perkara ini, **Richie Wirjan** (Pemohon Kasasi), PT Bank Victoria International, Tbk (Termohon Kasasi), PT Lintas Cipta Development (Turut Termohon Kasasi).

Pada tanggal 21 Oktober 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ada pengajuan Memori Kasasi terhadap Putusan PT DKI Jakarta No. 332/Pdt/2021/PT.DKI.Jkt. atas nama Richie Wirjan (Pemohon Kasasi).

Pada tanggal 5 Januari 2022 Perseroan menerima Memori Kasasi terhadap Putusan PT DKI Jakarta No. 332/Pdt/2021/PT.DKI.Jkt. atas nama Richie Wirjan dari Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada tanggal 23 Februari 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ada pengajuan Kontra Memori Kasasi sehubungan dengan Memori Kasasi yang diajukan Richie Wirjan terhadap Putusan PT DKI Jakarta No. 332/Pdt/2021/PT.DKI.Jkt. tanggal 1 September 2021.

Hingga Tanggal Prospektus ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses persidangan di PN Jakarta Pusat.

Catatan:

Hingga Tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memperoleh bukti berkas Surat Gugatan, Salinan Putusan PN Jakarta Pusat No. 548/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, atau relaas pemberitahuan putusannya, serta Salinan Putusan PT DKI Jakarta No. 332/Pdt/2021/PT.DKI.Jkt. atau relaas pemberitahuan putusannya.

- 5) Perkara di Mahkamah Agung RI. terhadap putusan **No. 332/Pdt/2021/PT.DKI jo. 548/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.** Pihak-pihak dalam perkara ini, **PT Lintas Cipta Development** (Pemohon Kasasi), PT Bank Victoria International, Tbk (Termohon Kasasi), Richie Wirjan (Turut Termohon Kasasi).

Pada tanggal 23 Februari 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ada pengajuan Kontra Memori Kasasi sehubungan dengan Memori Kasasi yang diajukan PT Lintang Cipta Development terhadap Putusan PT DKI Jakarta No. 332/Pdt/2021/PT.DKI.Jkt. tanggal 1 September 2021.

Hingga Tanggal Prospektus ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses persidangan di PN Jakarta Pusat.

Catatan:

Hingga Tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memperoleh bukti berkas Surat Gugatan, Salinan Putusan PN Jakarta Pusat No. 548/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, atau relaas pemberitahuan putusannya, serta Salinan Putusan PT DKI Jakarta No. 332/Pdt/2021/PT.DKI.Jkt. atau relaas pemberitahuan putusannya.

- 6) Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register No. 948/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel. Pihak-pihak dalam perkara ini, PT Virgo Sari (Penggugat I), Dra. Dewi Eka Arini (Penggugat II), PT Bank Victoria International, Tbk (Tergugat I), Drs. Anis Adwani, Mba (Tergugat II), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bogor Tergugat III, Suwarni Sukiman, Sh (Tergugat IV), Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor (Tergugat V), Fildzah, S.H., LI.M (Tergugat VI).

Penggugat merupakan nasabah debitur penerima fasilitas kredit dari Perseroan berdasarkan suatu perjanjian kredit dengan memakai jaminan berupa aset SHM No. 631/Batulayang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang telah menerima surat dari Perseroan tentang pemberitahuan pengalihan dan penyerahan piutang (cessie). Dalam gugatannya, Penggugat menggugat agar lelang aset jaminan tersebut dibatalkan dan agar pengalihan aset jaminan tersebut dinyatakan tidak sah. Penggugat mengajukan gugatan terhadap Perseroan. Surat gugatan tertanggal 25 Oktober 2021 didaftar di PN Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 2021.

Hingga Tanggal Prospektus ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses persidangan di PN Jakarta Selatan.

- 7) Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register No. 604/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel. Pihak-pihak dalam perkara ini, PT Iswara Dewata (Penggugat) Dan PT Bank Victoria International Tbk. (Tergugat).

Hingga Tanggal Prospektus ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses persidangan di PN Jakarta Selatan.

Catatan:

Hingga Tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memperoleh bukti berkas Surat Gugatan.

- 8) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No. 809/pdt.g/2021/pn.jkt.pst. pihak-pihak dalam perkara ini, PT Pundi-Pundi Lumbung Pertiwi (Penggugat), PT Bank Victoria International Tbk (Tergugat I), Pt Anugerah Lestari Utama (Tergugat II), Kantor Penyelenggara Kakayaan Negara Dan Lelang / KPKNL V (Tergugat III), Notaris Suwarni Sukiman, S.H. (Tergugat IV).

Hingga Tanggal Prospektus ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses persidangan di PN Jakarta Pusat.

- 9) Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register No. 290/Pdt.G//2022/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Maret 2022. Pihak-pihak dalam perkara ini, Valerius Kristyono (Penggugat I), Raymondus Iffatyanto (Penggugat II), Agnes Merilyanti (Penggugat III), Hanis Prasetyo Kusumo (Penggugat IV) dan Tyas Rahmah Kusuma (Penggugat V) melawan Perseroan (Tergugat I), Bapak J. Supriyanto (Tergugat II) dan PT Bahtera Indonesia Gempita (Tergugat III).

Hingga Tanggal Prospektus ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses persidangan di PN Jakarta Selatan.

Perkara Tata Usaha Negara

Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) perkara tata usaha negara sebagai berikut:

Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang register nomor 01/G/2020/PTUN-SRG jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta register nomor 195/B/2020/PT.TUN.JKT jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia

register nomor 44 K/TUN/2021, antara PT Froggy Edutography (Penggugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali) melawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II (Tergugat I/ Terbanding I/ Termohon Kasasi I/ Termohon Peninjauan Kembali I), PT Surya Sentra Gemilang Sentosa (Tergugat II/ Terbanding II/ Termohon Kasasi II/ Termohon Peninjauan Kembali II), dan Perseroan (Tergugat III/ Terbanding III/ Termohon Kasasi III/ Termohon Peninjauan Kembali III).

Duduk Perkara:

Perkara ini terkait dengan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat register nomor 583/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 September 2019.

PT Froggy Edutography (Penggugat) melalui kuasa hukumnya melakukan gugatan terhadap KPKNL Tangerang II (Tergugat) dengan Obyek Sengketa yakni Risalah Lelang No. 689/24/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dengan Obyek Lelang adalah tanah berikut bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04647/Pagedangan seluas 1.553 m2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01945/Pagedangan seluas 1.148 m2 atas nama PT Froggy Edutography.

Surat gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya No. 106/S&P/G.TUN/XII/2020 tanggal 23 Desember 2019 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Serang dibawah nomor 01/G/2020/PTUN-SRG. Tanggal register 7 Januari 2020 dan 20 Januari 2022.

Dalam surat gugatannya Penggugat memohon putusan sebagai berikut:

- Dalam penundaan/skorsing:
 1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
 2. Memerintahkan kepada Tergugat menunda/menghentikan pelaksanaan Obyek Sengketa dengan menunda penerbitan Salinan Resmi/Grosse Risalah Lelang Nomor 689/24/2019 tanggal 11 Oktober 2019 terhadap pihak manapun yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memproses balik nama Sertifikat (ic. HGB No. 04647/ Pagedangan seluas 1.448 m2) maupun dalam rangka untuk Pengosongan/Eksekusi Pengosongan, sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).
 3. Menyatakan biaya yang timbul dalam penetapan permohonan penundaan ini dihitung bersama-sama dengan putusan akhir.
- Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Risalah Lelang No. 689/24/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dengan Obyek Lelang adalah tanah berikut bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04647/Pagedangan seluas 1.553 m2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01945/Pagedangan seluas 1.148 m2 atas nama PT Froggy Edutography.
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Risalah Lelang No. 689/24/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dengan Obyek Lelang adalah tanah berikut bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04647/Pagedangan seluas 1.553 m2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01945/Pagedangan seluas 1.148 m2 atas nama PT Froggy Edutography.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Proses Perkara:

Persidangan secara *E-Court*.

Dalam persidangan tanggal 29 Januari 2020 Perseroan mengajukan permohonan intervensi sebagai pihak yang berkepentingan dan batas waktu dari Majelis Hakim untuk Perseroan mengajukan intervensi adalah Kamis tanggal 30 Januari 2020 pada sidang dengan agenda Putusan Sela pada tanggal 12 Februari 2020.

Pada tanggal 5 Februari 2020 surat jawaban dari pihak Tergugat.

Pada tanggal 12 Februari 2020 telah ada Putusan Sela dengan amar putusan:

- Untuk pihak ketiga PT Surya Sentra Gemilang Sentosa mengadili:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi;
 2. Menyatakan Pemohon Intervensi PT Surya Sentra Gemilang sebagai pihak dalam perkara No. 01/G/2020/PTUN-SRG dalam kedudukan sebagai Tergugat II Intervensi 1;
 3. Menetapkan biaya yang timbul dari Putusan Sela ini diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;
- Untuk pihak ketiga PT Bank Victoria International Tbk. mengadili:
 1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi;
 2. Menyatakan Pemohon Intervensi PT Bank Victoria International Tbk. sebagai pihak dalam perkara No. 01/G/2020/PTUN-SRG dalam kedudukan sebagai Tergugat II Intervensi 2;
 3. Menetapkan biaya yang timbul dari Putusan Sela ini diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Putusan Pengadilan:

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang register nomor 01/G/2020/PTUN-SRG yang dibacakan tanggal 22 April 2020 yang diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:

DALAM PENUNDAAN

Mencabut Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/G/2020/PTUN.SRG tanggal 22 Januari 2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Risalah Lelang Nomor 689/24/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dengan objek lelang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04647/Pagedangan seluas 1.553 m2 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01945/Pagedangan seluas 1.148 m2 atas nama PT FROGGY EDUTOGRAPHY;

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat I Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 284.000,- (Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Putusan Banding:

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 195/B/2020/PT.TUN.JKT, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanggal 13 Agustus 2020:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 1/G/2020/PTUN.SRG,tanggal 22 April 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 195/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Agustus 2020.

DALAM PENUNDAAN

Mencabut Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/G/2020/PTUN.SRG. Tanggal 22 Januari 2020 Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Risalah Lelang Nomor: 689/24/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 dengan Objek Lelang adalah Tanah berikut bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04647/Pagedangan seluas 1.553 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01945/Pagedangan seluas 1.148 M2 atas nama PT. Froggy Edutography;

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi dari Terbanding/Tergugat pada Jawaban angka I. 1. s. d. 8. Jawaban Terbanding/ Tergugat II Intervensi I angka I. 1 s.d. 3. Jawaban Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 angka I. huruf I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Kasasi:

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia register 44 K/TUN/2021 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Februari 2021:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT FROGGY EDUTOGRAPHY;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Ditingkat kasasi perkara ini dimenangkan oleh Perseroan.

Proses Peninjauan Kembali:

Pada tanggal 31 Januari 2022 Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari PT Froggy Edutography. Pada tanggal 13 April 2022 berkas Permohonan Peninjauan Kembali dari PT Froggy Edutography diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan informasi dalam website Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara>, perkara Peninjauan Kembali dengan nomor register No. 101 PK/TUN/2022 ini PUTUS tanggal 16 Juni 2022 dengan amar putusan: "TOLAK PK". Hingga Tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum menerima salinan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung.

Catatan:

PT Froggy Edutography telah berstatus "dalam Pailit" berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 157/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 08 Desember 2020.

Seluruh perkara yang sedang dihadapi Perseroan tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan PMHMETD VI.

13.b. Perkara Hukum Yang Dihadapi / Melibatkan Entitas Anak Serta Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Karyawan Kunci, Dan Karyawan Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan BVIS sebagai satu-satunya Entitas Anak Perseroan tidak memiliki perkara hukum dibidang pidana, perkara hukum dibidang perpajakan, perkara hukum dibidang persaingan usaha, perkara hukum dibidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial, perkara hukum yang penyelesaiannya melalui badan arbitrase, perkara hukum dibidang kepailitan dan perkara penundaan kewajiban pembayaran utang, somasi dan tidak memiliki perkara perpajakan/perkara pajak.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan tidak ada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BVIS yang sedang menjabat dan tidak ada karyawan kunci dan staf BVIS yang masih memiliki jabatan pada BVIS ataupun yang masih memiliki hubungan kerja dengan BVIS yang terlibat atau tersangkut atau menghadapi perkara hukum di pengadilan atau badan arbitrase atau suatu lembaga penyelesaian sengketa ataupun yang sedang dalam pemeriksaan penyelidikan/penyidikan aparat penegak hukum karena diduga terlibat kasus hukum atau perkara hukum, dan tidak ada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BVIS yang sedang menjabat dan tidak ada karyawan kunci dan staf BVIS yang masih memiliki jabatan pada BVIS ataupun yang masih memiliki hubungan kerja dengan BVIS yang berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan atau turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana perbankan (fraud) dan/atau tindak pidana kejahatan lainnya.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan BVIS memiliki perkara hukum perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sebagaimana akan diuraikan dibawah ini. Seluruh perkara yang dimiliki BVIS tersebut secara material tidak akan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha BVIS dan induknya, yaitu Perseroan, dan tidak mempengaruhi PMHMETD VI termasuk rencana penggunaan dana hasil PMHMETD VI yang menjadi tujuan dari PMHMETD VI ini.

Perkara Perdata:

1. **Kasus PT Hanusa Persada (KPO): Perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register No. 675/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL. tanggal 29 September 2016.** PT Hanusa Persada merupakan Nasabah Pembiayaan BVIS. Pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini adalah Perintis Gunawan (Penggugat), Agus Adriansyah (Tergugat), BVIS (Turut Tergugat I), dan Pemerintah RI cq. Kantor BPN cq. Kanwil BPN Prop. Jabar cq. Kantor BPN Kab. Karawang (Tergugat II). Pokok gugatan ini adalah Wanprestasi. Alasan pengajuan gugatan ini yaitu karena adanya surat pencabutan kuasa dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat lagi melakukan tindakan hukum atas tanah dan bangunan yang dibelinya dari Tergugat dimana Penggugat sudah membayar Uang Muka pembelian tanah sebesar Rp 6.000.000.000,- dimana tanah tersebut merupakan jaminan pembiayaan atas nama PT Hanusa Persada. Perkara ini telah mendapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 675/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL. tanggal 21 November 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:
 - A. Dalam Eksepsi: - Menyatakan menolak eksepsi untuk seluruhnya.
 - B. Dalam Provisi: - Menyatakan provisi Penggugat ditolak.
 - C. Dalam Kompensi: - Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - D. Dalam Rekonpensi: - Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
 - E. Dalam Eksepsi, Provisi, Kompensi dan Rekonpensi: - Menghukum Penggugat/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.281.000,-.

Pada tanggal 8 Januari 2018 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 675/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL. tanggal 21 November 2017 tersebut pihak Penggugat mengajukan Banding sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Adanya Banding tanggal 8 Januari 2018 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan pihak BVIS telah disampaikan pemberitahuan pemeriksaan berkas sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas/Inzage tanggal 8 Januari 2018.

Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan perkara ini belum mendapat putusan Banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sampai saat ini masih dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta.

2. **Kasus Helga Anastasia dan Lintang Benowo Sakti: Perkara perdata di Pengadilan Agama Karanganyar register No. 453/Pdt.G/2022/PA.Kra. tanggal 31 Maret 2022.** Perkara antara Helga Anastasia dan Lintang Benowo Sakti (Para Penggugat) melawan Siti Maryani (Tergugat I), Krisbiantoro (Tergugat II), Suwarni Sukiman SH (Tergugat III), PT Bank Victoria Syariah (Tergugat IV), Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / BPN cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar (Tergugat V), Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / BPN cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Surakarta (Tergugat VI), Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / BPN cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (Tergugat VII). Helga Anastasia dan Lintang Benowo Sakti merupakan penjamin pembiayaan Nasabah Pembiayaan BVIS yang bernama Siti Maryani. Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam surat gugatan tanggal 29 Maret 2022 memohon kepada majelis hakim agar, antara lain, menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada para Penggugat materiil berjumlah Rp 23.835.895.306,71 dan immaterial sebesar Rp 100.000.000.000,- atau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 123.835.895.306,71, serta menyatakan batal demi hukum Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan dan Sertipikat Hak Tanggungan yang dibuat oleh Tergugat III yang diuraikan dalam surat gugatan.

Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan perkara ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Karanganyar.

Catatan: Perkara di Pengadilan Agama Karanganyar register No. 453/Pdt.G/2022/PA.Kra. ini merupakan gugatan baru yang diajukan oleh Helga Anastasia dan Lintang Benowo Sakti tersebut setelah perkara Helga Anastasia dan Lintang Benowo Sakti di Pengadilan Agama Karanganyar No. 1215/Pdt.G/2016/PA.Kra. juncto Pengadilan Tinggi Semarang No. 76/Pdt.G/2018/PTA.Smg. juncto Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 131K/Ag/2019 antara Helga Anastasia dan Lintang Benowo Sakti (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi), Siti Maryani (Tergugat I Terbanding I/Termohon Kasasi I),

Krisbiantoro (Tergugat II Terbanding II/Termohon Kasasi II), BVIS (Tergugat III/Pembanding atau Terbanding III/Termohon Kasasi III), yang sudah mendapat Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No. 1215/Pdt.G/2016/PA.Kra. tanggal 30 November 2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 76/Pdt.G/2018/PTA.Smg. tanggal 28 Mei 2018 yang sudah mendapat Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 131K/Ag/2019 tanggal 28 Mei 2018 yang amar putusannya antara lain menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), berstatus sudah berkekuatan hukum tetap, perkara mana telah dimenangkan oleh BVIS.

3. **Kasus Muhammad Soleh bin H. Toto Wagiyu: Perkara perdata di Pengadilan Agama Cirebon No. 472/Pdt.G/2022/PA.CN. register tanggal 21 Juni 2022. Surat Gugatan tanggal 21 Juni 2022.** Pihak berperkara adalah Muhammad Soleh bin H. Toto Wagiyu (Penggugat) melawan PT Bank Victoria Syariah (Tergugat I), Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Wilayah DJKN Jawa Barat, cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Cirebon (Tergugat II), dan Yuli Yanti, beralamat di Kota Cirebon (Tergugat III). Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama-sama disebut Para Tergugat. Muhammad Soleh bin H. Toto Wagiyu merupakan Nasabah Debitur Perseroan Cabang Cirebon penerima fasilitas Pembiayaan Murabahah dari BVIS berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Murabahah tanggal akad awal 29 Desember 2011. Penggugat sudah menerima fasilitas pembiayaan untuk modal kerja dan investasi dengan menggunakan Prinsip Murabahah dalam rangka pembelian/pengadaan barang berdasarkan Prinsip Syariah dan penyediaan dana berdasarkan Prinsip Murabahah dengan plafon Rp 290.000.000,- dengan tenor 5 tahun, dengan memberikan jaminan berupa satu bidang tanah SHM No. 10.21.04.02.1.02554, Luas Tanah 173 M2 dan Luas Bangunan 140 M2, setempat dikenal Jl. Gn. Lawu 1 dan Jl. Gn. Tangkuban Parahu IV No. 217 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon atas nama Penggugat yang dibebani hak tanggungan senilai Rp 488.300.000,-. Penggugat tidak terima atas lelang eksekusi hak tanggungan yang dimohonkan oleh BVIS (Tergugat I) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Cirebon (Tergugat II) sehingga Penggugat mengajukan gugatan. Isi gugatan Penggugat sebagai berikut:

Dalam Petitum:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT **Sita Jaminan** atas tanah dan bangunan yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini.
3. Menyatakan PARA TERGUGAT dan telah melakukan Kesalahan dan atau Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan putusan PENGGUGAT dapat dijalankan terlebih dahulu (uiverbaar bij voorraad) meskipun adanya vernet atau banding dan kasasi maupun PK.
5. Menyatakan Sah dan Berharga \$ita Jaminan atas tanah dan bangunan dalam perkara ini dengan SHM No. 10.21.04.02.1.02554, Luas Tanah 173 M2 dan Luas Bangunan 140 M2, Setempat dikenal Jl. Gn. Lawu 1 dan Jl. Gn. Tangkuban Parahu IV No. 217 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, atas nama Muhammad Soleh.
6. Menyatakan TIDAK SAH Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT II selaku Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon, sesuai dengan Risalah Lelang Nomor: 751/35/2018 tertanggal 1 Agustus 2018.
7. Menghukum TERGUGAT I membayar kerugian Materil dan immaterial PENGGUGAT sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap harinya bilamana PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan.
9. Menghukum para TERGUGAT, untuk membayar biaya perkara.
10. Menangguhkan eksekusi Pengosongan atas tanah dan bangunan dengan SHM No. 10.21.04.02.1.02554, Luas Tanah 173 m2 dan luas Bangunan 140 m2, Setempat dikenal Jl. Gn. Lawu 7 dan Jl. Gn. Tangkuban Parahu IV No. 217 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, atas nama MUHAMMAD SOLEH.

Apabila Pengadilan Agama Cirebon berpendapat lain, maka:

Atau Dalam Subsidiarinya:

Bilamana Ketua Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon sekiranya memberi Putusan menurut Pengadilan dalam perkara yang baik dan patut dan adil (*Ex aequo et bono*).

Pada tanggal 24 Juni 2022 BVIS (Tergugat I) mendapat Surat Panggilan (Relaas) untuk menghadiri sidang di Pengadilan Agama Cirebon tanggal 4 Juli 2022.

Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan perkara ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Cirebon.

Hingga Tanggal Prospektus ini diterbitkan baik perkara PT Hanusa Persada (KPO) maupun perkara Helga Anastasia & Lintang Benowo Sakti masih belum ada progres hasil persidangan.

Hingga Tanggal Prospektus ini diterbitkan progress perkara Muhammad Soleh bin H. Toto Wagiyu di Pengadilan Agama Cirebon sudah ada persidangan pada tanggal 4 Juli 2022.

B. KEGIATAN USAHA

1. UMUM

Perseroan telah berdiri selama lebih dari 29 tahun untuk menjalankan kegiatan operasional di bidang bank umum. Pada tahun 1997, Perseroan memperluas portofolio layanan dengan memperdagangkan valuta asing. Kemudian, seiring dengan berkembangnya kinerja produk dan layanan Perseroan di kelompok BUKU II, maka pada tahun 2017, Perseroan mulai menyediakan layanan bank devisa.

Dalam rangka memperkuat permodalan dan menjaga tingkat kesehatan keuangan, Perseroan melakukan penawaran umum saham perdana dan mencatatkan saham di Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tahun 1999 dengan kode saham "BVIC". Langkah ini mengubah status Perseroan menjadi perusahaan terbuka. Sejak saat itu, Perseroan aktif melaksanakan berbagai aksi korporasi, seperti Penambahan Modal Dengan Hak Memberikan Efek Terlebih Dahulu dan penerbitan obligasi.

Dalam perjalanan usaha, Perseroan melakukan ekspansi dengan mengakuisisi 99,80% saham Bank Swaguna. Akuisisi ini menjadikan Bank Swaguna sebagai Entitas Anak Bank Victoria. Bank Swaguna kemudian berubah nama menjadi PT Bank Victoria Syariah pada 19 Januari 2010 dan mulai melakukan kegiatan usaha bank umum dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010, setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp3 triliun per 31 Desember 2021, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, pada 7 Mei 2021 dan 10 Desember 2021, Perseroan telah melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD). Penguatan struktur permodalan ini akan meningkatkan jumlah saham yang beredar serta meningkatkan likuiditas perdagangan atas saham Perseroan.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan usaha sebagai bank umum dalam arti kata seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai Bank komersial, Perseroan menjalankan kegiatan usaha pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun perusahaan. Perseroan secara bertahap melakukan transformasi usahanya menjadi bank ritel dan bisnis yang kokoh. Dalam mendukung visi misi tersebut, Perseroan aktif mengembangkan produk-produk yang inovatif dan bernilai tambah.

Berikut ini adalah gambaran mengenai kantor operasional Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan beserta status kepemilikan gedung dan/atau bidang tanahnya.

No.	Status Operasional	Status Kepemilikan / Penggunaan	Tanggal Berakhir
1	Kantor Pusat Operasional: Graha BIP, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930	Sewa menyewa dengan pihak ketiga berdasarkan: a. Lantai 1: Perjanjian Sewa Menyewa No. 12/LA/AGK-BVIC/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 33/ADD/AGK-BVIC/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara PT Asri Kencana Gemilang , berkedudukan di Jakarta Selatan selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa. b. Lantai 6: Perjanjian Sewa Menyewa No. 013/LA/AGK-BVIC/III/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara PT Asri Kencana Gemilang , berkedudukan di Jakarta Selatan selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa. c. Lantai 9: Perjanjian Sewa Menyewa No. 013/LA/AGK-BVIC/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 035/LA/AGK-BVIC/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara PT Asri Kencana Gemilang , berkedudukan di Jakarta Selatan selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa. d. Lantai 9 (Zona I dan J): Perjanjian Sewa Menyewa No. 037/LA/AGK-BVIC/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara PT Asri Kencana Gemilang ,	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022

No.	Status Operasional	Status Kepemilikan / Penggunaan	Tanggal Berakhir
		berkedudukan di Jakarta Selatan selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa. e. Lantai 10: Perjanjian Sewa Menyewa No. 014/LA/AGK-BVIC/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 034/ADD/AGK-BVIC/II/2018 tanggal 16 Juli 2018 seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara PT Asri Kencana Gemilang , berkedudukan di Jakarta Selatan selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa	31-12-2022
2	Kantor Cabang Senayan: Gedung Bank Panin Senayan Lantai Dasar, Jl. Jend. Sudirman No. 1, Kelurahan Gelora, Jakarta Selatan 12710	Sewa menyewa pada pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor No. 009/PS-AJ/X/94 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di bawah tangan yang bermeterai cukup dan kemudian beberapa kali diubah, perubahan terakhir termasuk perpanjangan jangka waktu sewa dimuat dalam: Addendum #1 No. 01/ADD-PS/AJ/II/11 tanggal 17 Februari 2011, Addendum #2 No. 01/ADD-PS/AJ/II/12 tanggal 21 Februari 2012, Addendum #3 No. 01/ADD-PS/AJ/II/13 tanggal 19 Februari 2013, Addendum #4 No. 01/ADD-PS/AJ/III/14 tanggal 26 Maret 2014, Addendum #5 No. 01/ADD-PS/AJ/II/15 tanggal 6 Februari 2015, Addendum #6 No. 01/ADD-PS/AJ/II/16 tanggal 26 Februari 2016, Addendum #7 No. 01/ADD-PS/AJ/II/18 tanggal 14 Februari 2018, Addendum #8 No. 01/ADD-PS/AJ/II/19 tanggal 21 Februari 2019, Addendum #9 No. 01/ADD-PS/AJ/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, Addendum #10 No. 04/ADD-PS/AJ/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, Addendum #11 No. 04/ADD-PS/AJ/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021, seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Amana Jaya , berkedudukan di Jakarta selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku pihak penyewa.	30-11-2022
3	Kantor Cabang Cideng: Jl. Cideng Timur No. 33, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10130	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 3720/Petojo Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria a.n. Bupati/Walikotaamadya KDH Jakarta Pusat tanggal 25 Agustus 1988, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 21 November 2003).	11-11-2033
4	Kantor Cabang Fatmawati: Jl. RS. Fatmawati No. 85A, RT 006 RW 005, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 924/Cipete Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 22 Agustus 1986, terdaftar atas nama Perseroan (sejak 7 Juli 2009).	18-12-2038
5	Kantor Cabang Kelapa Gading 1: Jalan Taman Mandiri I No. 8 Kav. A1-B1, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara 14240	Milik sendiri berdasarkan: a. Sertipikat HGB No. 5557/Kelapa Gading Timur yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 11 Oktober 2000, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 9 Desember 2010). b. Sertipikat HGB No. 5558/Kelapa Gading Timur yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 11 Oktober 2000, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 9 Desember 2010).	10-10-2040 10-10-2040
6	Kantor Cabang BIP: Graha BIP Lantai Dasar, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Kel Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12930	Sewa menyewa pada pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 048/LA/AGK-BVIC/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 55/ADD/AGK-BVIC/XI/2020 tanggal 24 November 2020 seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara PT Asri Kencana Gemilang , berkedudukan di Jakarta Selatan selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa. <i>Catatan:</i> Lokasi yang digunakan Perseroan untuk KC BIP terkait dengan perjanjian ini adalah di lantai dasar.	31-12-2023
7	Kantor Cabang Bogor: Jl. Pakuan No. 8, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur, Kotamadya Bogor, Jawa Barat	Sewa menyewa dengan pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 15 Mei 2012 yang diperpanjang dengan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa tanggal 2 Mei 2017, dan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa tanggal 9 Mei 2022 seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Nona Hong Fang , beralamat di Jakarta selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku pihak penyewa.	15-05-2027
8	Kantor Cabang Surabaya: Jl. Raya Darmo No. 173, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya 60241	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 605/Darmo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 01 Mei S1999, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 10 April 2003).	07-04-2039
9	Kantor Cabang Bandung: Jl. Braga No. 16, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No.739/Braga, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 14 Januari 2013, terdaftar atas nama PT Bank Victoria International Tbk.	20-12-2042
11	Kantor Cabang Manado: Jalan	Sewa menyewa pada pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa	31-05-2025

No.	Status Operasional	Status Kepemilikan / Penggunaan	Tanggal Berakhir
	Wolter Monginsidi, Komplek Bahu Mall Blok E No. 5, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara	tanggal 5 Maret 2015 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup juncto persetujuan Perseroan atas surat PT Emperor Finance Indonesia kepada Perseroan No. 118a/EFI-DIEM/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pembayaran Harga Sewa, perjanjian mana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 29 Mei 2020 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Emperor Finance Indonesia , berkedudukan di Jakarta, selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan, selaku pihak penyewa.	
11	Kantor Cabang Denpasar Bali: Jl. Raya Imam Bonjol No. 117 Dusun BR Tenten, Kelurahan Pemeceutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Propinsi Bali	Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No.57/Pemecutan Klod yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 7 September 2005, terdaftar atas nama PT Bank Victoria International Tbk. (9 Februari 2017). (Jl. Raya Imam Bonjol No. 117, Dusun BR Tenten, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Bali 80114.)	22-03-2046
12	Kantor Cabang Semarang: Jl. Raya Pemuda No. 108, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah Propinsi Jawa Tengah.	Sewa menyewa dengan pihak ketiga berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 19 tanggal 8 November 2017 dibuat dihadapan Ny. Eli Ninaningsih SH, Notaris di Kota Semaang yang dibuat oleh dan antara Tuan Eddy Wibowo (d/h Liem See Hong) , bertempat tinggal di Surakarta, dengan peersetujuan istrinya, selaku pihak yang menyewakan, dengan Perseroan selaku pihak penyewa.	02-01-2024
13	Kantor Cabang Makassar: Ruko Poros Boulevard/ Ruko Emerald No. 16 Jl. Boulevard Masale, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Makassar – Sulawesi Selatan	Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 22117/Masale yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan a/n Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 7 November 2007, terdaftar atas nama PT Bank Victoria International Tbk. tanggal 25 Juni 2018	06-10-2037
14	Kantor Cabang Solo: Jalan Brigjen Slamet Riyadi No. 424, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah	Sewa menyewa pada pihak ketiga berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 16 tanggal 18 Oktober 2018 dibuat dihadapan Augustine Esther, SH, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Tuan Agus Haryanto, dengan persetujuan istrinya, Nyonya Yoshly Astanty, selaku Pihak Yang Menyewakan, dengan Perseroan selaku Penyewa.	15 - 2023
15	Kantor Cabang Medan: Jalan Haji Zainal Arifin No. 53 C, Kelurahan Madras Hulu, Kelurahan Polonia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara	Sewa menyewa pada pihak ketiga berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 28 tanggal 12 Februari 2019, dibuat dihadapan Dana Barus, SH, MKn., Notaris di Kecamatan Deli Serdang, oleh dan antara Tuan Chaidir Kesuma , dengan persetujuan istrinya, Nyonya Melinda Kesuma, selaku Pihak Yang Menyewakan, dengan Perseroan selaku Penyewa.	29-02-2024
16	KCP BSD: Bumi Serpong Damai Sektor IV Blok RE No. 52, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Tangerang	Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 504/Lengkong Wetan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 1 Juli 1993, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 21 Januari 2003).	16-07-2027
17	KCP Cikini: Hotel Ibis Budget Unit GF. 06 Jl. Cikini Raya No. 75, Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10330	Sewa menyewa dengan pihak ketiga berdasarkan a. Lantai GF unit GF-06: Perjanjian Sewa No. LA-CKN200001 tanggal 27 Juli 2020 yang diperpanjang dengan Amandemen I No. ADD-2100009 Atas Perjanjian Sewa No. LA-CKN200001 tanggal 27 Juli 2020 tanggal 3 Agustus 2021, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Hotel Cikini Realty , berkedudukan di Jakarta selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku pihak penyewa. b. Lantai 1 unit 06: Perjanjian Sewa No. LA-CKN200002 tanggal 27 Juli 2020 yang diperpanjang dengan Amandemen I No. ADD-2100009 Atas Perjanjian Sewa No. LA-CKN200002 tanggal 27 Juli 2020 tanggal 3 Agustus 2021, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Hotel Cikini Realty , berkedudukan di Jakarta selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku pihak penyewa. <i>Catatan:</i> Hubungan sewa menyewa telah ada sebelumnya berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. LA-CKN/08001 tanggal 25 Juni 2008 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup yang berlaku sejak 25 Juni 2008 dan berakhir 31 Juli 2011 yang diperpanjang dengan Addendum I Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa No. LA-CKN/08001 tanggal 6 Juni 2011 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup yang berakhir tanggal 31 Juli 2014 dan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Agustus 2018 juncto Jadwal Perjanjian Sewa Menyewa PT Hotel Cikini Realty No. LA-CKN/140003 tanggal 3 Juni 2014 yang merupakan bagian dari Perjanjian Sewa Menyewa PT Hotel Cikini Realty No. LA-CKN/170001 tanggal 1 Agustus 2018 yang berakhir 31 Juli 2020.	31-07-2022 31-07-2022
18	KCP Duta Mas: Komplek Perumahan Taman Duta Mas Blok D8 No. 12, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol – Petamburan, Jakarta	Milik sendiri berdasarkan Sertifikat HGB No. 1157/Wijaya Kusuma yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 29 Mei 1990, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 25 Juni 2008).	09-04- 2029

No.	Status Operasional	Status Kepemilikan / Penggunaan	Tanggal Berakhir
	Barat 11460		
19	KCP Green Garden: Komplek Green Garden Blok A14 No. 28, Jl. Panjang Kedoya Utara, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520	Milik sendiri berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> Sertipikat HGB No. 320/Kedoya Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanggal 30 Juni 1992, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 7 Januari 2003). Sertipikat HGB No. 6923/Kedoya Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 29 Juli 2004, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 29 Juli 2004). 	30-03- 2029 28-07- 2024
20	KCP Citra 2 Ext: Komp. Citra 2 Extension Blok BG 313 No. 27, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat 11830	Sewa menyewa dengan pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 28 Oktober 2009 yang diperpanjang dengan Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Oktober 2015 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Emperor Finance Indonesia , berkedudukan di Jakarta selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku pihak penyewa.	09-08-2030
21	KCP Kebon Jeruk: Kompleks Pertokoan Intercon Blok B No. 4-5, Jl. Meruya Ilir Raya, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 11620	Milik sendiri berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> Sertipikat HGB No. 06647/Srengseng yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 17 Februari 2006, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 17 Februari 2006). Sertipikat HGB No. 06648/Srengseng yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 20 Februari 2006, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 20 Februari 2006). 	16-02-2026 19-02-2026
22	KCP Kelapa Gading Boulevard: Komplek Ruko Kelapa Gading Blok LC-6 No. 14, Jl. Raya Boulevard Barat, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 1961/Kelapa Gading Barat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 27 Agustus 1996, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 13 Februari 2006).	28-11-2032
23	KCP Kemang: Jl. Kemang Raya No. 82C, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 557/Bangka yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 7 Juni 2005, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 8 April 2008).	07-06-2035
24	KCP Paramount Serpong: Ruko Rodeo Drive Blok B No. 6, Jl. Boulevard Gading Serpong, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang 15333	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 08479/Pakulonan Barat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 03 Oktober 2007, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 20 Februari 2009).	26-12-2034
25	KCP Patal Senayan: Rukan Permata Senayan Blok B No. 6, Jl. Tentara Pelajar, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 2593/Grogol Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 24 Mei 2004, terdaftar atas nama PT Bank Victoria International Tbk. (sejak tanggal 29 November 2007).	29-06-2039
26	KCP Pecenongan: Jl. Pecenongan Raya No. 26, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10120	Sertipikat HGB No. 2479/Kebon Kelapa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 5 Mei 2008, terdaftar atas nama Perseroan.	04-05-2028
27	KCP Pantai Indah Kapuk: Bukit Golf Mediterania Blok B/18 Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14460	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 1002/Kamal Muara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 29 Maret 2006, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 18 Mei 2009).	28-09-2032
28	KCP Pondok Indah: Plaza Pondok Indah Blok II Blok UPS No. 51, Jl. Metro Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 3086/Pondok Pinang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 21 April 1995, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 10 Januari 2003).	21-03-2025
29	KCP Puri Indah: Komplek Puri Indah Blok A No. 3, Jl. Puri Indah Raya, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan,	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 2792/Kembangan Selatan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tanggal 09 September 2002, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 21 Juni 2004).	08-09-2022

No.	Status Operasional	Status Kepemilikan / Penggunaan	Tanggal Berakhir
	Jakarta Barat 11610		
30	KCP Senayan City: Mall Senayan City lantai 6 Unit 06/11, Jl. Asia Afrika, Kelurahan Gelora Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Selatan 10270	Sewa menyewa pada pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. MGP/002/I/PSM-MAL/2019 tanggal 9 Januari 2019 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara PT Manggala Gelora Perkasa, berkedudukan di Jakarta selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku pihak penyewa.	30-01-2024
31	KCP Sunter: Kompleks Rukan Sunter Permai Blok A-9, Jl. Danau Sunter Utara, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 8103/Sunter Agung yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 24 Agustus 2006, terdaftar atas nama Perseroan.	04-08-2026
32	KCP Taman Palem Lestari: Ruko Taman Palem Blok D1 No. 19D, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat 11730	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 5706/Cengkareng Barat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanggal 1 Desember 1999, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 28 Oktober 2002).	24-11-2034
33	KCP Wisma Slipi: Wisma Slipi Lantai Dasar, Jl. Let. Jend. S Parman Kav. 12, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11480	Sewa menyewa pada pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Wisma Slipi No. 011/DIR/WJAV/21 tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Wisma Jaya Artek , berkedudukan di Jakarta, selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku penyewa.	30-04-2023
34	KCP Central Park: Garden Shopping Arcade B/08/BG, Jl. Tanjung Duren Raya Kav. 5-9, Tanjung Duren, Jakarta Barat 11470	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 3268/Tanjung Duren Selatan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tanggal 7 September 2011, terdaftar atas nama PT Bank Victoria International Tbk. tanggal 11 Februari 2014. (Podomoro City Garden Shopping Arcade B//08/BG).	17-03-2026
35	KCP Wisma Indocement: Wisma Indocement Lantai Dasar, Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970	Sewa menyewa pada pihak ketiga berdasarkan Terms of Lease of Lease Of PT Serasi Tunggal Mandiri Wisma Indocement Jalan Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta No. 2019/01/LA/005-BVI tanggal 2 Januari 2019 jo. Perjanjian Persewaan No. 2019/01/LA/005-BVI tanggal 2 Januari 2019 jo. Lease Renewal PT Bank Victoria International Tbk. Level Ground Floor For The Period 2020 No. 2019/12/LA/048/BVI tanggal 6 Desember 2019 (Ketentuan Baku Tentang Ketentuan Sewa) yang diperpanjang dengan Lease Renewal PT Bank Victoria International Tbk. level ground floor for the period 2021 No. 2020/12/LA/047/BVI tanggal 7 Desember 2020 berikut Term of Lease PT Serasi Tunggal Mandiri Wisma Indocement Jalan Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta dan diperpanjang kembali dengan Term of Lease PT Serasi Tunggal Mandiri Wisma Indocement Jalan Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta tanggal No. 2021/12/LA/046/BVI tanggal 10 Desember 2021, seluruhnya dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Serasi Tunggal Mandiri beralamat di Jakarta Selatan selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku pihak penyewa	31-12-2022
36	KCP Duta Merlin: Komplek Pertokoan Duta Merlin Blok A No. 10, Jl. Gajah Mada No. 3-5, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10160	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 812/Petojo Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 1 Juli 2010, terdaftar atas nama PT Bank Victoria International Tbk.	12-11-2038
37	KCP Tomang: Lobby Gedung Mandala Airlines, Jl. Tomang Raya No. 33-37, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11440	Sewa menyewa dengan pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. BIPTP 003/LA/BIPTP-BVI//2015 tanggal 29 Januari 2015 yang diperpanjang dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 004/TDI-BVIC//2018 tanggal 2 Februari 2018 tanggal 2 Februari 2018 dan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/AMD/TDI-BVIC//2021 tanggal 5 Januari 2021, seluruhnya dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara PT BIP Tridaya Propertindo, berkedudukan di Jakarta, selaku pihak yang menyewakan dengan Perseroan selaku pihak penyewa.	31-01- 2024
38	KCP Grand Wijaya: Komplek Grand Wijaya Blok C No. 10, Jalan Wijaya II, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 1991/ Pulo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 23 Juni 2009, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 18 Juni 2010).	22-06-2029
39	KCP Muara Karang 2: Jl. Pluit Karang Utara no. 46 Blok I1 Selatan Kav. 48, Penjaringan, Jakarta Utara 14450	Milik sendiri berdasarkan Sertipikat HGB No. 9622/Pluit yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 5 Januari 2007, terdaftar atas nama Perseroan (sejak tanggal 29 Februari 2008).	04-01-2027

No.	Status Operasional	Status Kepemilikan / Penggunaan	Tanggal Berakhir
40	KCP Abang Blok B: Jl. KH Fachrudin, Pertokoan Grosir Mall Tanah Abang Blok B Lantai 5 Loss Ktr. No. 2, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10240	Hak Pemakaian berdasarkan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) PD Pasar Tanah Abang Blok B No.01.01.13090, tanggal 23 Juni 2015 dikeluarkan oleh Direktur Operasi PD Pasar Jaya yang diberikan kepada PT Bank Victoria International Tbk.	09-08-2033

PENGHIMPUNAN DANA

Kegiatan penghimpunan dana masyarakat terutama diarahkan pada sektor retail, yaitu melalui rekening Tabungan dan Giro (Rupiah dan Valuta Asing) dan Tabungan dari perorangan dan perusahaan-perusahaan serta Deposito Berjangka (Rupiah dan Valuta Asing) perusahaan menengah ke atas, perusahaan asuransi dan yayasan-yayasan dana pensiun. Selain dari dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat, Perseroan juga memperoleh dana tambahan melalui penerbitan Obligasi, pinjaman antar bank dan pinjaman berjangka dari bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan dalam negeri dan luar negeri.

Dalam penghimpunan dana masyarakat, Perseroan menekankan pada kualitas jasa dan produk yang mampu memberikan kemudahan dan kepuasan nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar dan kompetitif. Likuiditas Perseroan selalu dijaga pada tingkat yang aman, dimana sebagian dari dana masyarakat tersebut selain disisihkan dalam bentuk cadangan primer sesuai ketentuan Bank Indonesia perihal simpanan wajib (*reserve requirement*) sekurang-kurangnya 6,5% untuk Rupiah dan 8,0% mata uang asing, juga ditempatkan dalam bentuk surat berharga jangka pendek seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) serta Obligasi Pemerintah yang likuid di pasar.

Berikut ini akan diuraikan lebih mendalam mengenai penghimpunan pendanaan yang merupakan salah satu kegiatan utama Perseroan.

Produk Dan Jasa

Kegiatan usaha Perseroan meliputi produk simpanan, produk pinjaman, serta berbagai layanan lainnya. Uraian produk dan jasa Bank Victoria dijelaskan sebagai berikut:

1. Produk Simpanan
Produk simpanan adalah dan pihak ketiga yang telah dihimpun oleh Perseroan melalui berbagai produk tabungan, giro, dan deposito.

- a. Tabungan

Tabungan Victoria

Rekening tabungan yang menawarkan kemudahan bertransaksi melalui ATM Victoria yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima, dengan suku bunga yang kompetitif, bebas biaya administrasi bulanan, serta dilengkapi fasilitas *Internet Banking* dan *Mobile Banking* yang dapat dipakai untuk transaksi transfer dana, pembelian, dan pembayaran di berbagai *merchant*.

Tabungan VIP Safe

Rekening tabungan yang digunakan untuk perorangan dengan tiering suku bunga yang sangat menarik, bebas biaya administrasi bulanan, sekaligus memberikan manfaat gratis perlindungan asuransi kecelakaan diri hingga maksimum Rp5 miliar. Selain itu, dengan fasilitas *Internet Banking* dan *Mobile Banking* yang diberikan membuat nasabah dapat melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke kantor cabang.

Tabungan Victoria Junior

Rekening tabungan bagi nasabah junior dengan hadiah langsung yang menarik, suku bunga yang kompetitif, dan tanpa batasan penarikan.

Tabungan Victoria Bisnis

Rekening tabungan khusus yang disediakan untuk para pelaku bisnis perorangan maupun badan hukum dengan suku bunga yang kompetitif.

Tabungan V-88

Penyatuan (*bundling*) produk antara deposito berjangka 3 (tiga) bulan dengan tabungan Victoria, yang dapat memberikan imbal hasil yang menarik untuk deposito berjangka 3 (tiga) bulan, dengan alokasi penempatan nominal yang telah ditentukan dari total penempatannya pada tabungan Victoria yang diblokir selama jangka waktu 3 bulan. Program ini juga memberikan manfaat gratis perlindungan asuransi kecelakaan diri hingga maksimum Rp10 miliar.

Tabunganku

Rekening tabungan yang digunakan untuk perorangan dengan persyaratan yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia, sebagai perwujudan untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabungan Victoria Maxima

Tabungan dengan 2 (dua) keuntungan berupa *cashback* di awal penempatan dan bunga bulanan yang menarik.

Tabungan Victoria Edu Save

Tabungan untuk perencanaan pendidikan anak dengan tambahan keuntungan berupa asuransi jiwa dan cacat tetap total gratis. Asuransi ini memastikan sisa setoran bulanan tetap terbayarkan sampai dengan masa akhir tabungan, sehingga biaya pendidikan anak di masa depan tetap aman.

b. VIP Giro Rupiah dan VIP Giro Valas

Produk Giro yang diperuntukkan untuk perorangan dan perusahaan yang dapat memberikan imbal hasil yang sangat menarik. Selain itu, dapat digunakan untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi dengan memberikan fasilitas tambahan gratis biaya buku cek/bilyet giro. Dengan menggunakan VIP Giro, nasabah pada segmen bisnis/perusahaan juga dapat menjalankan fasilitas penggajian gratis untuk seluruh karyawan dengan rekening payroll di Perseroan. Produk ini juga tersedia dalam mata uang Rupiah dan *US Dollar*.

c. Deposito

Deposito Rupiah

Produk simpanan berjangka dengan mata uang Rupiah yang dapat digunakan untuk nasabah perorangan maupun badan hukum dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, atau 12 (dua belas) bulan, serta dapat memberikan bunga deposito yang sangat menarik kepada nasabah.

Deposito *US Dollar*

Produk simpanan berjangka dalam bentuk mata uang asing bagi nasabah individu maupun perusahaan. Produk ini tersedia dalam mata uang *US Dollar*.

2. Produk Pinjaman

Produk pinjaman merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.

a. Kredit Produktif

Corporate Lending

Kredit produktif (modal kerja dan investasi) yang diberikan untuk *portfolio* kredit *high end corporate customers* (termasuk di dalamnya *public listed companies*, perusahaan yang dimiliki oleh konglomerat Indonesia, perusahaan nasional) dengan plafond diatas Rp50 miliar (SE No.003/SE-DIR/02/18, 23 Februari 2018), termasuk kredit sindikasi dengan bank-bank besar. Pada segmen kredit ini, sektor industri yang ditargetkan adalah industri manufaktur, trading, property, (*shopping mall, office building, real estate, kondominium, apartement*), transportasi, komunikasi, pertambangan, listrik dan gas.

Commercial Lending

- *Commercial Enterprise Lending*

Kredit produktif (modal kerja dan investasi) yang diberikan kepada *high end commercial customers* akan difokuskan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki *supply chain/value chain* untuk mendukung *cross selling* kredit segmen lainnya dengan plafond diatas Rp15 miliar (Surat Edaran No. 003/SE-DIR/02/18 tanggal 23 Februari 2018) sampai dengan Rp50 miliar. Pola pembiayaan yang diterapkan antara lain *supplier financing, AR financing, dan inventory financing*.

- *Medium Enterprise Lending*

Kredit produktif (modal kerja & investasi) yang diberikan kepada *mid-tier commercial customers* akan difokuskan untuk untuk penyebaran *portfolio by industry* yang masuk ke dalam kriteria risk appetite dari Bank dengan plafond di atas Rp1-15 miliar (Surat Edaran No. 003/SEDIR/02/18 tanggal 23 Februari 2018). Segmen industri yang difokuskan adalah trading, small manufacturing, dan transportation.

- *Small Medium Enterprise Lending*

Kredit produktif (modal kerja & investasi) yang diberikan kepada debitur dengan plafond diatas Rp250 Juta s/d Rp1,5 Miliar, untuk segmentasi *industry trading, home industry, jasa, bengkel, rumah makan*, termasuk dalam hal ini fasilitas kredit non-organik yang diberikan kepada BPR atau LKBB yang memiliki *customer based* sesuai dengan kriteria UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.

- *Multi Finance Lending*

Kredit yang diperuntukan bagi perusahaan pembiayaan (*multi finance*) dalam bentuk modal kerja cicilan yang dapat digunakan untuk pembiayaan kepada end user, seperti untuk pembiayaan mobil, motor, alat berat, elektronik, dan lain-lain.

- Bank Garansi
Pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank atas permintaan nasabah untuk menjamin risiko tertentu yang timbul apabila nasabah tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada pihak yang menerima jaminan.
- Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
SKBDN dipergunakan untuk mendukung transaksi perdagangan di dalam negeri atau yang sering disebut dengan LC Lokal adalah janji tertulis dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) yang diterbitkan oleh Bank pembuka (*Issuing Bank*) atas instruksi dari pemohon (*applicant*) untuk membayar sejumlah uang kepada penerima (*beneficiary*) sepanjang syarat dan kondisi yang tercantum di dalam SKBDN terpenuhi.

b. Kredit Konsumtif

Kredit Pemilikan Rumah

Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur untuk pembelian kembali (*refinancing*), pengambilalihan kredit dari kreditur lain (*take over*) rumah, toko, ruko, rukan, villa, kavling, rusun, kondominium, konstruksi atau renovasi.

Kredit Pemilikan Mobil

Fasilitas kredit yang diperuntukan bagi debitur yang melakukan pembelian mobil dengan pengembalianya melalui sistem angsuran bulanan.

Kredit Multi Guna

Fasilitas kredit yang diperuntukan bagi perorangan (wiraswasta, profesional, karyawan) yang berdomisili di wilayah operasional cabang, yang membutuhkan dana yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun pengembangan usaha terkait dengan bidang profesinya, serta dapat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan.

Kredit *Implant Banking*

Fasilitas kredit konsumen yang diperuntukan bagi karyawan suatu perusahaan yang dapat dilakukan secara kolektif berdasarkan perjanjian kerja sama antara Bank dengan perusahaan atau koperasi karyawan, maupun perjanjian kredit antara Bank dengan karyawan perusahaan yang bersangkutan.

3. Produk Investasi

Perseroan bekerja sama dengan salah satu mitra distribusi obligasi pemerintah bagi investor ritel di pasar perdana domestik untuk memberikan produk investasi yang dapat meningkatkan nilai portofolio nasabah di Perseroan.

- Sun Ritel E-SBN

Obligasi pemerintah untuk investor ritel yang diterbitkan dengan seri SBR011 dengan periode penawaran pada tanggal 25 Mei 2022 - 16 Juni 2022.

4. Layanan Bank Devisa

Selain giro dan deposito, Perseroan juga memberikan jasa layanan terkait transaksi dalam valuta asing, antara lain transaksi kiriman uang (*remittance*), perdagangan internasional (*trade finance*), *treasury*, dan layanan interbank lainnya

- Transaksi Kiriman Uang

Perseroan menyediakan jasa kiriman uang dalam valuta asing para nasabah yang ditujukan ke rekening yang berada di dalam negeri (*incoming transfer*) maupun luar negeri (*outgoing transfer*) hingga sampai tujuan secara tepat waktu dan aman serta didukung oleh sistem yang handal. Saat ini, Perseroan melayani jasa kiriman uang dengan valuta US Dollar, Singapore Dollar, Yen, Yuan, dan Euro.

- Perdagangan Internasional

Perseroan memberikan pelayanan kepada mitra usaha dalam melakukan transaksi perdagangan dalam negeri dengan menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dalam mata uang Rupiah dan *Letter of Credit* (L/C) dalam mata uang asing. Dengan didukung 39 Cabang Bank Victoria di seluruh Indonesia, Perseroan siap membantu nasabah untuk memperkokoh posisi bisnis nasabah secara nasional.

Transaksi nasabah akan ditangani dengan cepat oleh tenaga tenaga ahli yang telah berpengalaman menangani transaksi perdagangan dalam negeri. Dengan sistem aplikasi berbasis teknologi yang maju, nasabah cukup mengajukan permohonan transaksi dan mempresentasikan dokumen melalui cabang cabang Bank Victoria terdekat atau langsung ke Kantor Pusat Divisi *International Banking*.

Untuk jasa layanan dalam perdagangan dalam negeri meliputi:

- Penerbitan SKBDN dan L/C;
- Penerimaan SKBDN dan L/C; dan
- *Collection*.

Melalui Divisi *International Banking*, nasabah akan mendapatkan pelayanan konsultasi bisnis yang dapat membantu nasabah seputar permasalahan perdagangan dalam negeri dengan menggunakan SKBDN maupun perdagangan internasional menggunakan L/C. Selain itu, Perseroan juga memberikan pelayanan Bank Garansi kepada mitra usaha.

- *Treasury* dan Layanan Interbank Lainnya

Perseroan memberikan layanan jasa transaksi jual beli *bank notes* dengan mata uang *US Dollar*, *Singapore Dollar*, *Australian Dollar*, *Hongkong Dollar*, *Yen*, *Yuan*, dan *Euro*. Bank Victoria juga memberikan layanan terkait jual beli dan valuta asing dengan jenis transaksi *forward* dalam mata uang *US Dollar*.

5. Jasa Lainnya

Bentuk layanan lainnya yang diberikan oleh Perseroan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi para nasabah diuraikan sebagai berikut :

- Kliring

Layanan kliring/inkaso yang digunakan untuk penagihan warkat bank lain peserta kliring lokal, di luar wilayah kliring, maupun di luar peserta kliring luar wilayah.

- Transfer

Layanan jasa yang digunakan untuk pengiriman dana kepada penerima dana di bank lain.

- *Real Time Gross Settlement* (RTGS)

Layanan transfer dana melalui fasilitas RTGS dari Bank Indonesia yang dikenakan biaya transfer, namun dapat dipilih untuk dibebankan kepada pengirim atau kepada penerima.

- Pembayaran Tagihan

Layanan pembayaran tagihan, misalnya tagihan rekening listrik PLN, rekening telepon Telkom, dan internet Speedy.

- Kartu ATM

Fasilitas yang Perseroan berikan kepada nasabahnya berupa Kartu Victoria dengan menggunakan format *National Standard Indonesian Chip Card Specification* (NSICCS) yang memiliki fitur keamanan yang sangat tinggi, sehingga dapat meminimalkan risiko fraud, seperti yang terjadi pada kartu ATM dengan format *magnetic stripe*. Kartu ATM Victoria ini dapat digunakan oleh nasabah di lebih dari 120.000 ATM yang *merchant*-nya tergabung dengan ATM Prima, sehingga dapat memberikan kemudahan untuk bertransaksi, seperti penarikan tunai, cek saldo, transfer antar rekening di Bank Victoria maupun di bank lain yang merupakan anggota jaringan ATM Prima yang tersebar di seluruh Indonesia.

- *Auto Save*

Layanan fasilitas yang diperuntukan kepada nasabah giro perorangan Perseroan yang dapat mengoptimalkan pengendapan dana.

- *Auto Debet*

Layanan fasilitas *auto debet* yang diperuntukan kepada nasabah dalam melakukan transaksi yang dilakukan secara periodik, seperti untuk pembayaran tagihan listrik (PLN), telepon, Perusahaan Air Minum (PAM), dan lain-lain.

- *Internet Banking dan Mobile Banking Victoria*

Fasilitas *electronic banking* yang diperuntukan kepada nasabah tabungan perorangan yang memudahkan dalam melakukan transaksi perbankan via *smartphone* maupun komputer. Dengan menggunakan fasilitas ini, nasabah juga dapat melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke kantor cabang Perseroan. Berbagai transaksi dapat dilakukan, antara lain pemindahbukuan, melihat mutasi dan riwayat transaksi, transfer *online* menggunakan jaringan Prima, transfer ke bank lain dengan menggunakan SKN, transaksi melalui pembelian listrik dan pulsa, serta transaksi pembayaran rutin bulanan, seperti kartu kredit, tagihan listrik, internet, TV kabel, asuransi, dan lain-lain.

2. STRATEGI USAHA

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS

Perseroan berkomitmen untuk selalu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah, meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah sekaligus meningkatkan kinerja Bank. Perseroan telah menetapkan langkah-langkah strategis untuk mencapai target pertumbuhan bisnis yang diuraikan sebagai berikut :

Strategi Pengembangan Penghimpunan DPK

Dalam memperkuat proposisi produk DPK, Perseroan telah menetapkan beberapa strategi bisnis dan pendekatan teknologi yang dilakukan sebagai berikut:

- a. *Internet Banking dan Mobile Banking* (IBMB) baru dengan fitur yang menarik dan beberapa produk digital didalamnya;
- b. Digital deposito;
- c. Digital operations;

- d. Tema digitalisasi yang cepat menghadapi perubahan dan memberikan layanan/produk yang aman, cepat, mudah diraih, dan nyaman;
- e. Akan diperkenalkan produk bank persepsi, *cash management*, dan *transactional banking* guna memberikan daya tarik pada nasabah-nasabah korporasi untuk berbisnis dengan Bank;
- f. Beberapa produk dengan *fee based* (Bank Persepsi, RDN); dan
- g. Pembayaran menggunakan QR nasional.

Strategi Pembiayaan Kredit

Segmentasi bisnis kredit yang sebelumnya banyak terfokus pada korporasi akan bergeser pada sektor lainnya. Beberapa perubahan yang akan terjadi pada sektor usaha kredit diuraikan sebagai berikut :

- a. Segmentasi bisnis SME/komersial dan konsumen akan naik signifikan menjadi berkisar di angka 25%-30% untuk SME/komersial dan 10-15% untuk bisnis konsumen;
- b. Sektor usaha tidak akan didominasi oleh sektor properti;
- c. *Monitoring pipeline* dan bisnis akan dilakukan secara rutin dan akan dibantu dikembangkan melalui *pipeline monitoring system*;
- d. Pengenalan produk dan layanan baru pada sektor usaha kredit;
- e. Penerapan *circle leader* model untuk *monitoring* dan mencari *leads* bisnis; serta
- f. Waktu proses kredit harus dipercepat, yang rata-rata sebelumnya 2 (dua) bulan untuk TTY proses (*Time to Yes*), akan menjadi kurang dari 1 (satu) bulan.

Aspek Operasional dan Teknologi

Secara umum, tema strategi terkait dengan aspek operasional dan teknologi yang akan diterapkan oleh Perseroan ke depan adalah menyediakan layanan dan produk serta operasional perbankan yang SQEW (*Safe, Quick, Easy, dan Warm*) yang berbasis kepada orientasi bisnis yang berkelanjutan. Adapun poin-poin yang akan diterapkan oleh Bank kedepan sebagai berikut :

- a. Jalur efektifitas proses operasional dari hulu ke hilir dievaluasi dan diperbaiki;
- b. Kualitas administrasi dan percepatan proses dapat diwujudkan baik dari sisi perkreditan, operational, dan teknologi informasi;
- c. Transaksi yang semakin kompleks dan meningkat jumlahnya dapat di kirim secara tepat waktu, *zero defect*, dan memberikan kepuasan kepada nasabah;
- d. Data *corebanking* dapat diolah dan didistribusikan kepada berbagai unit kerja yang membutuhkan dalam bentuk laporan yang tepat dan akurat sehingga proses pengambilan keputusan bisnis lebih efektif;
- e. Dapat mengikuti perkembangan arah bisnis yang lebih fokus ke retail banking sehingga dapat sejajar dengan bank pesaing;
- f. Peningkatan layanan dan produk perbankan dengan bentuk *digital banking*; dan
- g. Peningkatan keamanan dilakukan dengan *monitoring tools* atas transaksi perbankan dengan aplikasi SPLUNK yang berbasis SIEM

STRATEGI PEMASARAN

Perseroan telah menerapkan berbagai strategi pemasaran dalam rangka meningkatkan penjualan produk-produk Bank melalui pengembangan produk dan bisnis untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi Perseroan di industri perbankan Indonesia. Adapun strategi pemasaran yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Menerapkan program *integrated marketing* yang mencakup *marketing collateral*, *merchandise*, jaringan cabang, situs perusahaan, media sosial, dan *marketing channel* lainnya serta *tactical campaign* melalui *event/ exhibition/seminar*, *office to office*, promo eksternal, dan internal;

- b. Fokus kepada produk yang telah dimiliki, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk menambah daya saing seperti menjalankan program launching untuk *internet banking* dan *mobile banking* serta *internet banking bussiness* untuk mendukung produk yang ada;
- c. Memfasilitasi program media untuk meningkatkan *news value* dan interaksi Bank Victoria di media massa maupun ranah publik melalui media *briefing*, media *luncheon*, *press conference*, media *sponsorship*, media *hampers*, *mascot* dan *merchandise (gimmicks)*;
- d. Menggelar acara *community banking* di wilayah operasional bank melalui program Ayo ke Bank sebagai bagian dari literasi keuangan dan memasuki market pelajar, terutama di tingkat Sekolah Dasar;
- e. Melakukan *competitive analysis* produk dan layanan peer group serta bank-bank acuan dengan tujuan memantau perkembangan produk dan layanan yang ada di pasaran; serta
- f. Meningkatkan portofolio kredit khususnya kepada nasabah UKM dan Komersial.

3. KEUNGGULAN BERSAING

Perseroan memiliki beberapa keunggulan bersaing yaitu sebagai berikut:

Memiliki 39 Jaringan Kantor Operasional yang berfokus pada penetrasi Pasar Modal

Sampai dengan saat ini, Perseroan telah melakukan ekspansi di beberapa wilayah di Indonesia, terutama Jabotabek, Bandung, Surabaya, Manado, Makassar, Bali, Semarang, dan Solo. Hal ini merupakan bentuk maksimalisasi perluasan bisnis dan jaringan Bank Victoria.

Memiliki Tingkat Kecukupan Modal yang Kuat

Perseroan memiliki tingkat kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*) yang kuat, sehingga mampu menopang pertumbuhan portofolio kredit yang berkualitas. Perseroan juga meningkatkan CAR secara berkala untuk menjaga dan mengelola permodalan agar tetap sehat.

Memiliki Potensi Sinergi dan Saling Menguntungkan dengan seluruh grup usah dan Entitas Anak

Perseroan terus melakukan inovasi produk dan layanan finansial bagi nasabah, baik melalui Entitas Anak maupun secara individu melalui kerja sama dengan perusahaan saudara dalam Grup Victoria. Pada tahun 2021, Perseroan meluncurkan produk dan pengembangan aktivitas baru yang beragam untuk mendukung ekspansi bisnis khususnya *retail banking*.

Menerapkan *Good Personal Customer Relation Approach (Relationship Banking)*

Kepuasan nasabah menjadi faktor penting bagi Perseroan. Hal ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama, sehingga mempunyai *customer base loyal*, yang pada akhirnya mampu memberikan dampak yang positif dan berpengaruh signifikan bagi kelangsungan usaha Perseroan, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Manajemen yang Kuat, Berpengalaman dan Berdedikasi dengan Visi dan Misi Baru, serta Memiliki Komitmen Tinggi pada Peningkatan Penerapan GCG

Perseroan membangun manajemen yang kuat dalam mendukung Visi dan Misi Bank untuk menjadi bank pilihan nasabah yang terpercaya, sehat dan efisien. Perseroan juga mewujudkan komitmen penuh dalam menerapkan prinsip GCG.

Kehangatan layanan terhadap nasabah

Bank senantiasa akan menghadirkan layanan keuangan kepada nasabah layaknya bagian dari keluarga sendiri dengan kenyamanan dan kehangatan dalam setiap interaksi.

Basis nasabah yang loyal

Bank memiliki basis nasabah loyal yang menopang pertumbuhan dana dengan menerapkan senantiasa menerapkan Good Personal Customer Relation Approach (Relationship Banking).

Sinergi usaha dengan Grup

Bank memiliki potensi melakukan sinergi yang saling menguntungkan dengan seluruh group usaha dan anak perusahaan Bank Victoria Syariah.

4. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN/ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir batin untuk seluruh masyarakat. Berikut adalah kegiatan CSR yang pernah dilakukan Perseroan selama 2 tahun terakhir:

- Tahun 2021
Perseroan memberikan Santunan Ramadhan 1442 H kepada Panti Sosial Disabilitas Ganda Wisma Tuna Ganda Palsigunung, Yayasan Yatim Daarul Ma' Wa, dan Yayasan Yatim Piatu Nurul Mubarak. Selain santunan Ramadhan, Perseroan juga memberikan CSR kepada Sekolah Dasar Dewi Sartika dan Sekolah Dasar Laksa Bhakti.
- Tahun 2020
Pemberian santunan dalam rangka bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri kepada panti asuhan anak yatim piatu Yayasan Darussalam, panti asuhan Chairul Amal dan anak almarhum karyawan. Selain santunan dalam rangka memperingati Ramadhan, Perseroan juga memberikan bantuan biaya pendidikan kepada anak almarhum karyawan dan ikut berpartisipasi pada kegiatan donor darah Ikatan Bankir Indonesia (IBI).

5. TEKNOLOGI INFORMASI ("TI")

Perseroan secara konsisten terus berupaya berinovasi dalam mengembangkan sistem TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis yang dinamis mengingat pentingnya peranan TI dalam kelancaran kegiatan operasional. Upaya tersebut diawali dengan penyusunan roadmap pengembangan TI yang disesuaikan dengan rencana jangka menengah dan jangka panjang oleh Perseroan.

Re-engineering Proses Kerja

1. Proses kerja operasional TI dilakukan secara otomatisasi untuk membuat proses semakin efektif dan efisien sekaligus menjaga kontrol risiko di dalam Proses. Tinjauan terhadap perbaikan proses selalu dilakukan secara berkelanjutan;
2. Kualitas administrasi dan percepatan proses dapat diwujudkan baik dari sisi administrasi kredit, operasional, serta pada teknologi; dan
3. Transaksi yang semakin kompleks dan meningkat jumlahnya dapat dilaksanakan secara tepat waktu, zero defect, memberikan kepuasan kepada nasabah, serta menjaga kontrol risiko.

Memperluas peran aktif dari TI

1. Data corebanking dan non-corebanking dapat diolah dan dikirim kepada berbagai unit kerja yang membutuhkan dalam bentuk laporan yang tepat dan akurat sehingga proses pengambilan keputusan bisnis lebih efektif; dan
2. Dapat mengikuti perkembangan arah bisnis yang lebih fokus ke retail, SME, commercial sehingga dapat sejajar dengan bank pesaing.

6. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan memiliki dan menggunakan merek sebagaimana yang digunakan dalam kegiatan usahanya dengan tulisan dan bentuk sebagai berikut:



Merek ini milik Perseroan ini sudah didaftar sebagaimana ternyata dari Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000217217 Tanggal Penerimaan 8 Februari 2008 Tanggal Pendaftaran Merek 7 September 2009 nama pemilik merek PT Bank Victoria International Tbk. yang diterbitkan oleh Direktur Merek u.b Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Perseroan memiliki hak atas merek dengan nama "Bank Victoria". Kelas Jasa NCL9 36. Untuk jasa perbankan. Warna merah, hitam, putih. Nama merek "Bank Victoria" merupakan bagian dari nama Perseroan. Perlindungan hak atas merek in diberikan untuk jangka waktu selama 10 tahun sejak Tanggal Penerimaan.

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut diajukan pada tanggal 23 Agustus 2017 pukul 12:09:52 kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan membayar biaya pendaftaran perpanjangan perlindungan Merek tersebut.

Sehubungan permohonan perpanjangan tersebut telah memperoleh sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Pendaftaran IDM000217217 kelas 36 (berdasarkan *Nice Classification* edisi 9), yang berlaku selama 10 tahun sampai dengan tanggal 8 Februari 2028 (Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis).

7. PERSAINGAN USAHA

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan baik dari bank pemerintah maupun bank swasta nasional yang masuk dalam target market yang sama dengan Perseroan dan juga bank asing dengan sumber daya manajemen dan finansial yang lebih besar dari Perseroan. Sesuai dengan strategi usaha yang dimiliki oleh Perseroan, Perseroan harus selalu siap bersaing dengan bank manapun.

Perseroan juga menghadapi persaingan dari sejumlah lembaga lain, seperti perusahaan fintech dan perusahaan pembiayaan lainnya yang menawarkan produk dan jasa yang mirip dengan produk perbankan. Namun demikian, Perseroan sudah mempersiapkan diri, baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia dan dukungan permodalan yang kuat.

Menyesuaikan dengan kondisi pasar, arah kebijakan Bank untuk periode 2022 – 2024 akan meningkatkan inovasi produk dan layanan berbasis digital dengan disertai peningkatan fungsi monitoring dan mitigasi risiko yang melekat pada produk dan layanan tersebut sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan *financial value* Perseroan dan pemangku kepentingan. Kebijakan dan strategi ini akan ditempuh dengan prinsip kehati-hatian di tengah fleksibilitas dalam menghadapi dinamika bisnis yang tidak pasti.

Perseroan pada tanggal 5 Februari 2021 meraih penghargaan 2nd *The best GCG Award 2021* Kategori *Public Company* - Bank BUKU II Asset >Rp25 triliun yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review, Ideku Group, Indonesia-Asia Institute.

Perseroan pada tanggal 9 April 2021 meraih penghargaan 2nd *The Best Indonesia Interprises Risk Management Award-VI-2021* Kategori Bank BUKU II Public Company Asset Rp25triliun - < Rp50 triliun yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review, Ideku Group, Indonesia-Asia Institute.

Perseroan pada tanggal 11 Juni 2021 meraih penghargaan 2nd *The Best Informative Website – 2021* Kategori Bank BUKU II yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review, Ideku Group, Indonesia-Asia

Institute. Penghargaan diberikan sebagai apresiasi tertinggi yang diberikan kepada Perbankan di Indonesia yang terbaik dalam kategori untuk *Corporate Secretary* dan *Corporate Communication*.

Perseroan pada tanggal 19 November 2021 meraih Penghargaan Indonesia *Finance Award-IV-2021* (IFA-IV-2021) dalam kategori *Public Bank Company Sector Financial – Aset > Rp25 Triliun* dengan score *Good* yang diselenggarakan oleh Majalah *Economic Review*.

Pangsa pasar yang masih terbuka dan cukup besar untuk perkembangan bisnis. Konsumsi domestik yang kuat didukung keberadaan masyarakat kelas menengah yang sangat besar menjadi salah satu kekuatan perekonomian Indonesia dan menjadi potensi bisnis industri perbankan di Indonesia.

Potensi pangsa pasar yang besar pada industri perbankan di Indonesia ini menjadikan tingkat persaingan akan ketat dan kompetitif. Oleh karena itu Perseroan sebagai salah satu Bank Umum Nasional harus mampu bersaing secara sehat dengan bank-bank lain melalui strategi yang tepat yang dituangkan dalam rencana bisnis tahunan, antara lain secara terus menerus melakukan program peningkatan pelayanan kepada nasabah melalui peningkatan kualitas sistem, sumber daya manusia serta pengembangan produk-produk baru yang inovatif sesuai kebutuhan nasabah, termasuk berbagai produk layanan yang beragam dan menarik dengan dukungan Teknologi Informasi yang tepat dan akurat.

8. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kondisi Ekonomi Makro Indonesia

Pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni 4,4%. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan global yang diperkirakan tumbuh tinggi, sebesar 6,5%. Kondisi ini didukung oleh penanganan pandemi Covid-19 yang terkendali dan besarnya stimulus yang diberikan oleh berbagai pemerintah negara dunia. Namun, meningkatnya kasus Covid-19 seiring dengan berkembangnya varian baru virus Covid-19 serta kendala pada proses vaksinasi berpotensi menyebabkan terhambatnya pemulihan aktivitas ekonomi global.

Dari sisi moneter, prospek pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang diperkirakan lebih cepat, serta rencana normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara berpotensi meningkatkan risiko tekanan terhadap nilai tukar rupiah pada tahun 2022, yang ditransmisikan melalui arus modal keluar (*capital outflow*) dari *emerging markets*, termasuk salah satunya Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diharapkan akan mampu tumbuh 5,2%–5,8%. Akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh meningkatnya investasi, yang diperkirakan tumbuh 5,4%–6,9%, dan ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 4,3%–6,8%. Peningkatan investasi dan ekspor akan meningkatkan kapasitas produktif dan produktivitas perekonomian, yang sempat turun karena dampak Covid-19.

Kondisi Industri Perbankan Nasional

Sektor jasa keuangan diproyeksikan akan tumbuh pada kisaran 5,5%–5,9% pada tahun 2022. Intermediasi perbankan diperkirakan semakin membaik dengan stabilitas keuangan yang tetap terjaga. Sejalan dengan semakin pulihnya ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19, meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (“APBD”) oleh Pemerintah, bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang bersinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait, serta kemajuan restrukturisasi kredit oleh perbankan, Bank Indonesia memprakirakan penyaluran kredit oleh perbankan dan pembiayaan oleh pasar modal akan berangsur meningkat. Pertumbuhan kredit dan DPK pada tahun 2022 diperkirakan meningkat masing-masing menjadi 6,0%-8,0% dan 7,0%-9,0%. Dari sisi penawaran, peningkatan kredit didukung oleh tetap longgarnya likuiditas dan menurunnya persepsi risiko, di samping kebijakan makroprudensial yang akan tetap akomodatif.

Strategi Pengembangan bisnis ke depan

Strategi pengembangan bisnis disusun dan mengacu pada arah kebijakan Perseroan serta sejalan dengan penetapan tema Rencana Bisnis Perseroan 2022-2024 untuk “*Innovation and Governance for Higher Level Convenience Banking*”, maka Perseroan menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut.

1) Strategi Pendanaan dan Pengembangan

Strategi bidang pendanaan diprioritaskan pada upaya menjaga dan meningkatkan loyalitas nasabah serta menambah nasabah baru dengan target pertumbuhan yang berbasis struktur pendanaan yang sehat dan optimal. Beberapa strategi bisnis dan pendekatan teknologi akan dilakukan sebagai berikut:

- a) Melakukan pengembangan secara berkelanjutan dalam revamping terhadap internet banking dan *mobile banking* yang dilengkapi dengan fitur-fitur dan produk-produk digital yang unggul dan bersaing yang dilengkapi juga dengan pembukaan rekening secara digital melalui teknologi *biometric*, sehingga dapat meningkatkan minat dan ketertarikan nasabah baru serta nasabah existing untuk menempatkan dananya dan bertransaksi melalui Perseroan;
- b) Melakukan pengembangan secara berkelanjutan dalam *revamping* terhadap internet banking business yang didukung dengan fitur-fitur finansial dan non finansial yang juga dilengkapi dengan cash management untuk memperlengkapi kebutuhan transaksi keuangan dari perusahaan;
- c) Meningkatkan kualitas layanan guna memenuhi kebutuhan nasabah dengan melakukan pengembangan *digital operations*, yaitu melakukan aktivitas transaksi non tunai dengan menggunakan teknologi *video banking*, sehingga interaksi bertransaksi dapat dilakukan secara virtual namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta keamanan dalam bertransaksi;
- d) Melakukan kerjasama dengan kementerian, bank, lembaga keuangan non bank, *E-commerce*, *online travel agent*, *peer to peer lending* dan platform *business (omni channel)* untuk meningkatkan jumlah nasabah dan frekuensi transaksi;
- e) Membuat beberapa program seperti akuisisi nasabah baru melalui program *CASA plus gimmick* hadiah, program *CASA cashback* atau bunga yang menarik, *loyalty* program untuk meningkatkan dana *CASA*;
- f) Memperkenalkan produk Bank untuk penetrasi ke institusi keuangan non bank untuk meningkatkan dana murah serta diharapkan bisa masuk ke dalam pangsa pasar ritel yang lebih luas lagi; dan
- g) Melakukan promosi-promosi melalui media sosial ataupun membuat kegiatan atau promosi untuk lebih memperkenalkan dan mendekatkan produk-produk Bank Victoria kepada masyarakat.

2) Strategi Perkreditan

Strategi bidang perkreditan diprioritaskan pada upaya menjaga dan meningkatkan kualitas kredit dengan target pertumbuhan yang sehat dan berkesinambungan dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian (*prudential financing*). Beberapa strategi bisnis yang akan dilakukan pada sektor usaha kredit sebagai berikut:

- a) Melakukan diversifikasi pada portfolio kredit pada segmen korporasi sebesar 30%, segmen SME sebesar 30%, segmen komersil sebesar 30% dan segmen konsumen sebesar 10%;
- b) Melakukan kredit *channeling* dengan menjalin kerjasama BPR dan Koperasi guna meningkatkan portofolio kredit dan potensi *fee based income*;
- c) Memperkenalkan ekosistem *digital lending* untuk memberikan informasi sumber dana debitur kepada Bank dan kecepatan proses kredit Bank kepada debitur;
- d) Menjaga dan meningkatkan kualitas kredit melalui monitoring debitur dan pelaksanaan *early warning*;
- e) Meningkatkan penyelesaian kredit yang dihapusbuku dan penjualan agunan yang diambilalih termasuk di antaranya melalui penjualan jaminan dan AYDA di situs jaringan (*website*); dan
- f) Mengoptimalkan program pelatihan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas keahlian tenaga penjualan.

Rencana Pemenuhan Kewajiban Modal Inti Minimum

Memperhatikan POJK No. 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, dimana Modal Inti Minimum (MIM) Bank paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) selambat-lambatnya pada 31 Desember 2022. Pelaksanaan PMHMETD VI ini merupakan salah satu tindak lanjut rencana pemenuhan kewajiban MIM oleh Perseroan.

Ketergantungan terhadap pelanggan dan kontrak pemerintah

Perseroan tidak mempunyai ketergantungan terhadap satu dan/atau sekelompok pelanggan tertentu.

Kebijakan Riset dan Pengembangan

Perseroan memiliki strategi pengembangan usaha sebagai berikut:

1) Strategi Pendanaan dan Pengembangan

Strategi bidang pendanaan diprioritaskan pada upaya menjaga dan meningkatkan loyalitas nasabah serta menambah nasabah baru dengan target pertumbuhan yang berbasis struktur pendanaan yang sehat dan optimal.


2) Strategi Perkreditan

Strategi bidang perkreditan diprioritaskan pada upaya menjaga dan meningkatkan kualitas kredit dengan target pertumbuhan yang sehat dan berkesinambungan dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian (*prudential financing*).

3) Strategi bidang Operasional dan Teknologi Sistem Informasi

Melanjutkan pengembangan dalam rangka mendukung aspek peningkatan layanan, operasional bisnis serta keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi yang akan diterapkan oleh Bank kedepan dan sejalan dengan arah kebijakan yakni menyediakan layanan dan produk serta operasional perbankan yang SQEW (*Safe, Quick, Easy, dan Warm*) yang berbasis kepada orientasi Bisnis yang Berkelanjutan.

4) Strategi Pengembangan SDM



Kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus

Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan senantiasa dilakukan sesuai dengan arah kebijakan Bank yaitu sebagai berikut:

1. Inovasi produk dan layanan melalui pendekatan digital dengan proses yang lebih cepat guna memberikan kenyamanan, keamanan nasabah dan/atau calon nasabah. Disisi lain, Bank dapat meningkatkan fungsi monitoring dan upaya mitigasi risiko yang melekat pada layanan dan produk yang dipasarkan serta dapat meningkatkan financial value Bank.
2. Inovasi produk dan layanan yang diperkenalkan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko yang dapat memberikan value bagi stakeholder.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk masing-masing periode di bawah ini. Posisi ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya (secara kolektif disebut "Grup") tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang tidak tercantum dalam prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01944/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0242). Laporan auditor independen tersebut, yang tidak tercantum dalam prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal-hal lain mengenai penyajian laporan keuangan entitas induk sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan tujuan penerbitan laporan auditor independen.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham – nilai nominal		
Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham		
Modal dasar – 14.000.000.000 saham		
pada		
31 Desember 2021 dan 2020		
Modal ditempatkan dan disetor penuh –		
10.487.132.568 dan 8.951.947.039 saham		
pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	1.048.713.257	895.194.704
Tambahan modal disetor	407.785.927	282.775.419
Setoran diterima di muka	278.000.000	-
Keuntungan yang belum		
Direalisasi atas perubahan nilai wajar		
efek-efek yang diukur pada nilai wajar		
melalui penghasilan komprehensif lain,		
setelah pajak	18.283.309	94.219.186
Surplus revaluasi aset tetap,		
Setelah pajak	382.456.152	375.372.275
Pengukuran kembali atas liabilitas		
Imbalan kerja, setelah pajak	20.973.059	19.535.593
Saldo laba:		
Telah ditentukan penggunaannya	186.356.165	186.356.165
Belum ditentukan penggunaannya	671.839.978	790.903.693
Kepentingan nonpengendali	17.327	18.219
JUMLAH EKUITAS	3.014.425.174	2.644.375.254

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 7 tanggal 3 Juni 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0037529.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 Juni 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0103473.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Juni 2022 bahwa pemegang saham menyetujui meningkatkan Modal Dasar dari semula sebesar Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham menjadi sejumlah Rp4.100.000.000.000,- (empat triliun seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 41.000.000.000 (empat puluh satu miliar) saham masing-masing bernilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), dengan demikian merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD VI untuk penerbitan sebanyak-banyaknya 7.026.378.821 (tujuh miliar dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 100 (seratus) Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 5 Agustus 2022 pukul 15.00 WIB mempunyai 67 (enam puluh tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan harga pelaksanaan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham. Jumlah kisaran dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD VI ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.053.956.823.150,- (satu triliun lima puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh Rupiah).

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dengan basis proforma pada tanggal 31 Desember 2021 dan penambahan modal dengan asumsi bahwa semua HMETD ditawarkan ini dilaksanakan seluruhnya dengan harga pelaksanaan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham. dan telah dikurangi dengan biaya emisi:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Posisi Ekuitas per 31 Desember 2021	Tambahannya Modal Hasil PMHMETD VI	Biaya Emisi	Posisi Ekuitas per 31 Desember 2021 setelah PMHMETD VI
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham – nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham Modal dasar – 14.000.000.000 saham pada 31 Desember 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 10.487.132.568 dan 8.951.947.039 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	1.048.713.257	702.637.882	-	1.751.351.139
Tambahan modal disetor	407.785.927	351.318.941	(3.977.250)	755.127.618
Setoran diterima di muka	278.000.000	-		
Keuntungan yang belum Direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	18.283.309	-	-	18.283.309
Surplus revaluasi aset tetap, Setelah pajak	382.456.152	-	-	382.456.152
Pengukuran kembali atas liabilitas	20.973.059			20.973.059

Keterangan	Posisi Ekuitas per 31 Desember 2021	Tambahan Modal Hasil PMHMETD VI	Biaya Emisi	Posisi Ekuitas per 31 Desember 2021 setelah PMHMETD VI
Imbalan kerja, setelah pajak		-	-	
Saldo laba:				
Telah ditentukan penggunaannya	186.356.165	-	-	186.356.165
Belum ditentukan penggunaannya	671.839.978	-	-	671.839.978
Kepentingan nonpengendali	17.327	-	-	17.327
JUMLAH EKUITAS	3.014.425.174	1.053.956.823	(3.977.250)	4.064.404.747

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk Saham Baru yang akan dikeluarkan dalam rangka PMHMETD VI ini memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan HMETD, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pembayaran dividen Perseroan akan dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan di bidang Perbankan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pelaksanaan kebijakan pembagian dividen yang diterapkan Bank didasarkan pada ketentuan pasal 24 Anggaran Dasar Bank tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen. Berdasarkan ketentuan tersebut, Direksi akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak Mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.

Perseroan terakhir kali membagikan dividen pada tahun 2014 dari laba bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dengan nilai dividen sebesar Rp4,90,- per saham dan dengan *dividend payout ratio* 12,54%. Perseroan saat ini menggunakan laba bersih untuk meningkatkan ekuitas serta untuk kegiatan operasional Perseroan, pada tahun buku 2021 dan 2020 Perseroan tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham dikarenakan Perseroan tidak membukukan laba yang positif.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen yang dilakukan oleh Perseroan.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal 17 Undang-undang No. 36 tahun 2008.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pajak Penghasilan Atas Dividen

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sebagaimana telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021) dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sebagaimana telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021) dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. Badan dalam negeri.

tidak dikenakan Pajak Penghasilan, adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 ("PMK 18/2021"), bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat selama 3 (tiga) tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Disamping itu, investasi yang dimaksud harus memenuhi kriteria bentuk investasi sebagaimana tercantum dalam PMK 18/2021.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan menggunakan form DGT sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan tersebut, adapun jangka waktu SKD/form DGT sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah sesuai yang tercantum dalam formulir tersebut.

Bea Meterai

Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dokumen sehubungan dengan penjualan saham terutang bea meterai sebesar Rp10.000.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lain-Lain

Bila terdapat perubahan atas peraturan perpajakan sesuai dengan yang telah dicantumkan diatas atau terdapat peraturan lain yang kurang/tidak disebutkan maka akan disesuaikan dengan ketentuan dan Perundangan Perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pajak Atas Dividen

Pemegang Saham Dalam Negeri

a. Dana Pensiun

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

b. Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No.18 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan adalah:

1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri;
2. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, selisih dari Dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan Dividen yang diinvestasikan akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila tidak memenuhi ketentuan di atas, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Pemegang Saham Luar Negeri

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili(SKD)/ Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

1. Form-DGT
2. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra, dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT, dapat dilengkapi dengan Certificate of Residence yang harus memenuhi ketentuan:
 - a. Menggunakan bahasa Inggris;
 - b. Paling sedikit mencantumkan informasi mengenai:
 - 1) Nama WPLN
 - 2) Tanggal penerbitan
 - 3) Tahun pajak berlakunya Certificate of Residence; dan
 - 4) Nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.
 - c. Dalam hal WPLN menggunakan Certificate of Residence, WPLN tetap wajib mengisi Form DGT
 - d. Certificate of Residence merupakan satu kesatuan dengan Form DGT.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD VI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD VI INI.

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam PMHMETD VI ini adalah sebagai berikut :

1. Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited)

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax : +62 21 5289 4100

Nama rekan: Yovita
No. STTD: STTD.AP-020/PM.223/2019
Tanggal STTD: 14 Maret 2019
Asosiasi profesi: Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Nomor Keanggotaan: AP.0242
Standar profesi: Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI

Perseroan menunjuk Akuntan Publik KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan Surat Penunjukan No. 0009/PSS/06/2022 tanggal 3 Juni 2022.

Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

2. Konsultan Hukum : Da Silva & Suhardiadi

One Pacific Place, level 11
Sudirman Central Business District
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Tel : (021) 2783 0550
Fax : (021) 2985 9889

Ekstensi-Kantor:
Apartemen Brawijaya Lt. Ground Unit G. 09
Jl. Brawijaya XII No. 1,

Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Nama rekan : Moses Fernandez da Silva
Nomor STTD : STTD.KH-301/PM.223/2019

Pedoman Kerja: Pedoman Kerja yang digunakan oleh Konsultan Hukum mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Perseroan menunjuk Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Penunjukan No. 039/DIR-EKS/05/22 tanggal 19 Mei 2022.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD VI ini adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka PMHMETD VI yang didasarkan pada pemeriksaan dari segi hukum dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian yang telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

3. Notaris : Fathiah Helmi, S.H.

Jl. HR.Rasuna Said Kav. 1-2 BI X-1
Graha Irama Lantai 6-C
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Pusat 12950
Tel : (021) 526 1136

(021) 5290 7304
(021) 5290 7305
(021) 5290 7306
Fax : (021) 526 1136

Nomor STTD: STTD.N-93/PM.22/2018

Pedoman Kerja: Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan Surat Penunjukan No.033/DIR-EKS/05/22 tanggal 18 Mei 2022.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD VI ini antara lain menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka PMHMETD VI, diantaranya membuat akta-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PMHMETD VI, sesuai dengan peraturan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

4. Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office,
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No 5
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250

Telp : 021-29745222 (Hunting) Fax 021-29289961
Email : opr@adimitra-jk.co.id

Perseroan menunjuk Biro Administrasi Efek berdasarkan Surat Penunjukan No. PW-064/BVIC/052022 tanggal 11 Mei 2022.

Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek (BAE) dalam PMHMETD VI ini antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (HMETD), mendistribusikan sertifikat bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pengambilan uang pemesanan pembelian saham.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Rangka PMHMETD VI ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Saham Baru dalam PMHMETD VI ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No.32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD VI ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan BAE Perseroan akan mengimplementasikan langkah-langkah antisipasi pada proses atau tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD VI Perseroan. Adapun untuk pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) dapat berpartisipasi dalam PMHMETD VI Perseroan ini tanpa kontak fisik.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham:

1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Agustus 2022 berhak untuk mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka PMHMETD VI ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama berhak atas 67 (enam puluh tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan harga pelaksanaan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- a. Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 10 Agustus 2022.

Untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (covid-19), BAE akan mengarahkan para pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk surat kolektif saham (warkat) dapat menghubungi BAE untuk diberikan pengarahan cara mengkonversi HMETD kedalam sub rekening efek yang dapat dibuka di perusahaan efek dan atau bank kustodian yang merupakan partisipan dari KSEI. Sehingga pelaksanaan HMETD dapat dilakukan melalui system KSEI.

2. Distribusi HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 Agustus 2022. Prospektus, petunjuk pelaksanaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dapat diunduh pada website Perseroan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, para pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui e-mail ke opr@adimitra-jk.co.id dengan memberikan informasi dan melampirkan:

- a. Nama Pemegang Saham.
- b. *Scan copy* Identitas Pemegang Saham (KTP untuk pemegang saham WNI/Paspor untuk WNA).
- c. Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.
- d. Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing.
- e. Jumlah kepemilikan saham Perseroan.

SBHMETD akan didistribusikan Secara elektronik melalui balasan dari e-mail pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima e-mail pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut diatas.

3. Prosedur Pendaftaran/ Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengirimkan dokumen-dokumen ke opr@adimitra-jk.co.id, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- i. *Scan copy* SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi Lengkap.
- ii. *Scan copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- iii. *Scan copy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), dan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir yang memuat susunan Direksi/Pengurus terbaru (bagi Lembaga/Badan Hukum).
- iv. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan harus dilengkapi dengan *scan copy* Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang dapat diperoleh di Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian dan telah diisi Lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan membuka rekening efek.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan dalam bentuk elektronik ke sub rekening efek atas nama pemegang saham sebagaimana tercantum pada FPE. Saham hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk Surat Kolektif Saham ("SKS") jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan mulai 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022.

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau Pembeli/Pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD-nya, dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham lama yang dimiliki dengan mengisi kolom Pemesanan Tambahan dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) yang dapat di-unduh dalam situs website Perseroan yakni www.victoriabank.co.id.

FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani wajib dikirimkan melalui e-mail ke opr@adimitra-jk.co.id, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- *Scan copy* FPE yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan saham tambahan membuka rekening efek.
- *Scan* bukti pelaksanaan HMETD yang sudah dilaksanakan melalui KSEI.
- *Scan copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- *Scan copy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir dan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru (bagi lembaga/Badan Hukum).
- *Scan copy* POA/Surat Kuasa bila dikuasakan dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Agustus 2022 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan Pemesanan Tambahan akan ditentukan pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD VI ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.

- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh yang ditawarkan dalam PMHMETD VI ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional atas HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD VI ini sesuai dengan POJK No. 14/2019 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD VI yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("Bank Perseroan") sebagai berikut:

Atas Nama: REK GIRO SETORAN MODAL

No. Rekening: 0810004436

Bank: PT Bank Victoria International Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 30 Agustus 2022.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD VI ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyampaikan melalui email scan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;

- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 1 September 2022. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 1 September 2022 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank. Perseroan juga tidak akan dikenakan denda jika kesalahan yang bukan disebabkan oleh Perseroan.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

11. Alokasi Sisa Saham Yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD VI ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD VI ini melalui website Perseroan dan IDX.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD VI, yaitu tanggal 10 Agustus 2022. Prospektus, petunjuk pelaksanaan dan formulir tersedia di website Perseroan yakni www.victoriabank.co.id.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan para pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui e-mail ke opr@adimitra-jk.co.id dengan memberikan Informasi dan melampirkan:
 - a) Nama Pemegang Saham.
 - b) *Scan copy* identitas Pemegang Saham (KTP untuk Pemegang Saham WNI/Paspor untuk WNA).
 - c) Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.
 - d) Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing.
 - e) Jumlah kepemilikan saham perseroan.

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari e-mail pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima e-mail pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut diatas.

Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diunduh dalam situs website Perseroan yakni www.victoriabank.co.id mulai tanggal 10 Agustus 2022.

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 10 Agustus 2022 pukul 15.00 WIB belum mengajukan permohonan untuk memperoleh SBHMETD melalui email tersebut diatas dan tidak menghubungi PT Adimitra Jasa Korpora sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Adimitra Jasa Korpora ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.